



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

**Akhir Masa
Jabatan**

GUBERNUR DIY

2017
2022



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (LKPJ AMJ Gubernur DIY Tahun 2017-2022) ini disusun untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Secara lebih luas, dokumen ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik atas hasil pelaksanaan visi-misi-tujuan-sasaran pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (RPJMD DIY 2017-2022) sampai dengan Mei 2022.

Hasil pelaksanaan tersebut dapat tergambarkan melalui capaian indikator tujuan dan indikator kinerja utama pembangunan atas pelaksanaan visi Gubernur DIY dalam RPJMD DIY 2017-2022 "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja." Visi tersebut menjadi penekanan 5 Tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (RPJPD DIY 2005-2025). Lebih lanjut, LKPJ AMJ yang memiliki substansi 9 bab ini memberikan gambaran bagaimana hasil pembangunan daerah yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD DIY), serta sumber anggaran lain sesuai kaidah anggaran berbasis kinerja yang telah diatur melalui peraturan perundangan.

Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini menjadi tantangan Pemda DIY untuk tetap berupaya memenuhi target perencanaan strategis RPJMD DIY 2017-2022 sekaligus memasuki fase pemulihan. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2021, gap antara target dan realisasi tahun 2022 cenderung semakin menyempit. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh segenap stakeholder dalam menangani wabah. Terhadap beberapa indikator kinerja yang belum tercapai seperti angka kemiskinan dan indeks gini, perlu dilakukan evaluasi secara seksama.

Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan dengan DPRD DIY diharapkan menjadi evaluasi untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di DIY pada periode pembangunan jangka menengah selanjutnya. Harapannya, pada periode perencanaan strategis berikutnya capaian indikator-indikator kinerja yang belum optimal dapat memperoleh solusi terbaik untuk kemuliaan martabat masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejahtera dan berbudaya.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Juli 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	XIX
DAFTAR GAMBAR	XXVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Daerah.....	4
1. Kondisi Daerah	4
2. Gambaran Umum Demografi	6
3. Kondisi Ekonomi	7
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.....	9
A. Dasar Filosofi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	9
1. Dasar Filosofi.....	9
2. Visi.....	10
3. Misi	10
4. Tujuan	11
5. Sasaran.....	12
B. Strategi, Arah Kebijakan Daerah Dalam RPJMD 2017-2022	13
1. Strategi dan Arah Kebijakan	14
2. Program Pembangunan Daerah	18
3. Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2022	20
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	23
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	23
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	23
2. Target dan Realisasi Pendapatan.....	24

a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
1)	Pajak Daerah	25
2)	Hasil Retribusi Daerah	26
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	27
b.	Pendapatan Transfer	27
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28
B.	Pengelolaan Belanja Daerah	28
1.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	28
2.	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	29
3.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	30
a.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	30
b.	Target dan Realisasi Belanja Operasi.....	31
1)	Belanja Pegawai.....	32
2)	Belanja Barang dan Jasa	33
3)	Belanja Subsidi.....	35
4)	Belanja Hibah.....	36
5)	Belanja Bantuan Sosial.....	36
c.	Belanja Modal.....	37
d.	Belanja Tak Terduga.....	38
e.	Belanja Transfer.....	38
1)	Belanja Bagi Hasil Provinsi ke Kabupaten/Kota	39
2)	Belanja Bantuan Keuangan.....	39
a)	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota.....	40
b)	Bantuan Keuangan Kepada Desa	40
f.	Belanja Dana Keistimewaan	41
C.	Lain-lain.....	42
1.	Kinerja BUMD	42
a.	PT Bank BPD DIY	42
b.	PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)	44
c.	PT. Taru Martani	45
d.	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY	46
e.	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	47
2.	Aset Daerah	48
a.	Pemanfaatan.....	48
b.	Penghapusan	49

1) Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.....	49
a) Penjualan	49
b) Hibah.....	50
c) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	51
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	51
a) Hasil pencatatan BMD berupa Aset Tetap.....	52
b) Inventarisasi.....	52
c) Pelaporan.....	52
3) Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	52
a) Penatausahaan	52
b) Pelaporan.....	53
4) Pemusnahan Barang Milik Daerah.	54
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	55
A. Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda	55
1. Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI)	55
2. Indeks Reformasi Birokrasi	56
B. Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda.....	58
1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM - Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	59
2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	60
3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat - Indeks Gini.....	63
4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat - Persentase Angka Kemiskinan.....	64
5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan - Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi.....	65
6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Pertumbuhan Ekonomi	66
7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67

8.	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	68
9.	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan.....	69
10.	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah - Indeks Williamson	70
11.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Opini BPK	71
12.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Nilai AKIP.....	72
13.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan - Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	74
14.	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Kas Desa - Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan.....	76
C.	Capaian Kinerja Program Pemda	78
1.	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	81
a.	Presentase Sekolah Menengah dan Khusus Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	81
b.	Harapan Lama Sekolah	83
c.	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif.....	84
d.	Presentase Sekolah Yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya Dengan Kategori Maju	85
2.	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup	86
3.	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	87
a.	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya Ke Atas	87
b.	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	89
c.	Total Fertility Rate	90
d.	Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang.....	91
e.	Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>)	92

4.	Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan indikator:.....	94
a.	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	94
b.	Jumlah Penduduk Miskin (pada Tahun n).....	96
c.	Pengeluaran Per Kapita	97
5.	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda, dengan indikator:.....	98
a.	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan	98
b.	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	99
6.	Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa), dengan indikator:	100
a.	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY	100
1)	Sektor Pertanian	101
2)	Penyediaan akomodasi dan makan minum.....	102
3)	Industri Pengolahan dan Perdagangan.....	102
b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	103
c.	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)	104
7.	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan indikator:	105
a.	Indeks Kualitas Air (IKA)	105
b.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	106
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	107
d.	Indeks Risiko Bencana.....	108
8.	Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	110
9.	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	111
a.	Persentase Peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul).....	111
b.	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi	113
10.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	115
a.	Kemampuan Keuangan Daerah	115
b.	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	116

c.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik.....	118
d.	Nilai Internal Integritas Organisasi	119
e.	Nilai Eksternal Persepsi Korupsi.....	120
11.	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdas Kelembagaan	121
12.	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Persentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	124
D.	Penghargaan	126
E.	Kinerja Urusan Pemerintahan.....	132
1.	Urusan Pemerintahan Wajib.....	132
a.	Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar	132
1)	Urusan Pendidikan.....	132
a)	Kondisi Umum	132
b)	Permasalahan dan Solusi	134
2)	Urusan Kesehatan.....	136
a)	Kondisi Umum	136
b)	Permasalahan dan Solusi	138
b.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	139
1)	Sub Urusan Pekerjaan Umum.....	139
a)	Kondisi Umum	139
b)	Permasalahan dan Solusi	142
2)	Sub Urusan Penataan Ruang	144
a)	Kondisi Umum	144
b)	Permasalahan dan Solusi	146
c.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	146
1)	Kondisi Umum	146
2)	Permasalahan dan Solusi	147
a)	Permasalahan	147
b)	Solusi.....	148
d.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	150
1)	Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	150

a)	Kondisi Umum	150
b)	Permasalahan dan Solusi	151
2)	Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	152
a)	Kondisi Umum	152
b)	Permasalahan dan Solusi	154
3)	Sub Urusan Penanggulangan Bencana	156
a)	Kondisi Umum	156
b)	Permasalahan dan Solusi	157
e.	Urusan Sosial	159
1)	Kondisi Umum	159
2)	Permasalahan dan Solusi	161
a)	Permasalahan	161
b)	Solusi.....	161
2.	Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	162
a.	Urusan Tenaga Kerja.....	162
1)	Kondisi Umum	162
2)	Permasalahan dan Solusi	164
a)	Permasalahan	164
b)	Solusi.....	164
b.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...	165
1)	Kondisi Umum	165
2)	Permasalahan dan Solusi	166
a)	Permasalahan	166
b)	Solusi.....	166
c.	Urusan Pangan.....	166
1)	Kondisi Umum	166
a)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	167
b)	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan	168
2)	Permasalahan dan Solusi	169
a)	Permasalahan	169
b)	Solusi.....	170
d.	Urusan Pertanahan	170
1)	Kondisi Umum	170
a)	Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa.....	171
b)	Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi.....	171

2)	Permasalahan dan Solusi	172
a)	Permasalahan	172
b)	Solusi.....	172
e.	Urusan Lingkungan Hidup.....	172
1)	Kondisi Umum	172
2)	Permasalahan dan Solusi	173
a)	Permasalahan	173
b)	Solusi.....	174
f.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	175
1)	Kondisi Umum	175
2)	Permasalahan dan Solusi	175
a)	Permasalahan	175
b)	Solusi.....	176
g.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	176
1)	Kondisi Umum	176
2)	Permasalahan dan Solusi	177
a)	Permasalahan	177
b)	Solusi.....	177
h.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	177
1)	Kondisi Umum	177
2)	Permasalahan dan Solusi	179
a)	Permasalahan	179
b)	Solusi.....	179
i.	Urusan Perhubungan.....	179
1)	Kondisi Umum	179
2)	Permasalahan dan Solusi	180
a)	Permasalahan	180
b)	Solusi.....	180
j.	Urusan Komunikasi dan Informatika	181
1)	Kondisi Umum	181
2)	Permasalahan dan Solusi	182
a)	Permasalahan	182
b)	Solusi.....	182
k.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	182
1)	Kondisi Umum	182
2)	Permasalahan dan Solusi	184
a)	Permasalahan	184
b)	Solusi.....	184

l.	Urusan Penanaman Modal	185
1)	Kondisi Umum	185
2)	Permasalahan dan Solusi	187
a)	Permasalahan	187
b)	Solusi.....	188
m.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	189
1)	Kondisi Umum	189
2)	Permasalahan dan Solusi	191
a)	Permasalahan	191
b)	Solusi.....	191
n.	Urusan Statistik.....	191
1)	Kondisi Umum	191
2)	Permasalahan dan Solusi	192
a)	Permasalahan	192
b)	Solusi.....	193
3)	Urusan Persandian.....	194
a)	Kondisi Umum	194
b)	Permasalahan dan Solusi	196
4)	Urusan Kebudayaan.....	197
a)	Kondisi Umum	197
b)	Permasalahan dan Solusi	199
5)	Urusan Perpustakaan.....	200
a)	Kondisi Umum	200
b)	Permasalahan dan Solusi	201
6)	Urusan Kearsipan.....	202
a)	Kondisi Umum	202
b)	Permasalahan dan Solusi	203
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	204
a.	Urusan Kelautan dan Perikanan	204
1)	Kondisi Umum	204
2)	Permasalahan dan Solusi	206
a)	Permasalahan	206
b)	Solusi.....	206
b.	Urusan Pariwisata	206
1)	Kondisi Umum	206
2)	Permasalahan dan Solusi	208
a)	Permasalahan	208
b)	Solusi.....	208

c.	Urusan Pertanian	209
1)	Kondisi Umum	209
2)	Permasalahan dan Solusi	214
a)	Permasalahan	214
b)	Solusi.....	214
d.	Urusan Kehutanan	215
1)	Kondisi Umum	215
2)	Permasalahan dan Solusi	216
a)	Permasalahan	216
b)	Solusi.....	217
e.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	217
1)	Kondisi Umum	217
2)	Permasalahan dan Solusi	219
a)	Permasalahan	219
b)	Solusi.....	220
f.	Urusan Perdagangan.....	221
1)	Kondisi Umum	221
2)	Permasalahan dan Solusi	223
a)	Permasalahan	223
b)	Solusi.....	223
g.	Urusan Perindustrian.....	223
1)	Kondisi Umum	223
2)	Permasalahan dan Solusi	225
a)	Permasalahan	225
b)	Solusi.....	225
h.	Urusan Ketrasmigrasian.....	225
1)	Kondisi Umum	225
2)	Permasalahan dan Solusi	227
a)	Permasalahan	227
b)	Solusi.....	227
4.	Penunjang Urusan.....	227
a.	Perencanaan Pembangunan.....	227
1)	Kondisi Umum	227
2)	Permasalahan dan Solusi	229
a)	Permasalahan	229
b)	Solusi.....	229

i.	Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan.....	229
1)	Kondisi Umum	229
2)	Permasalahan dan Solusi	232
a)	Permasalahan	232
b)	Solusi.....	232
j.	Administrasi Keuangan Daerah.....	233
1)	Kondisi Umum	233
2)	Permasalahan dan Solusi	234
a)	Permasalahan	234
b)	Solusi.....	234
k.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	234
1)	Kepegawaian.....	234
a)	Kondisi Umum	234
b)	Permasalahan dan Solusi	236
2)	Pendidikan dan Pelatihan	237
a)	Kondisi Umum	237
b)	Permasalahan dan Solusi	238
l.	Sekretariat Daerah.....	239
1)	Tata Pemerintahan	239
a)	Kondisi Umum	239
b)	Permasalahan dan Solusi	240
2)	Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum	240
a)	Kondisi Umum	240
b)	Permasalahan dan Solusi	241
3)	Fasilitasi Perekonomian dan SDA	242
a)	Kondisi Umum	242
b)	Permasalahan dan Solusi	244
4)	Fasilitasi Kesra.....	244
a)	Kondisi Umum	244
b)	Permasalahan dan Solusi	246
5)	Kelembagaan dan Tata Laksana.....	246
a)	Kondisi Umum	246
b)	Permasalahan dan Solusi	247
6)	Fasilitasi Administrasi Pembangunan	248
a)	Kondisi Umum	248
b)	Permasalahan dan Solusi	250

7)	Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol	251
a)	Kondisi Umum	251
b)	Permasalahan dan Solusi	252
8)	Fasilitasi Pemerintahan.....	253
a)	Kondisi Umum	253
b)	Permasalahan dan Solusi	255
m.	Pengawasan	256
1)	Kondisi Umum	256
2)	Permasalahan dan Solusi	257
a)	Permasalahan	257
b)	Solusi.....	257
n.	Penelitian dan Pengembangan	257
1)	Kondisi Umum	257
2)	Permasalahan dan Solusi	258
a)	Permasalahan	258
b)	Solusi.....	259
o.	Sekretaris Dewan.....	259
1)	Kondisi Umum	259
2)	Permasalahan dan Solusi	261
a)	Permasalahan	261
b)	Solusi.....	261

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY..... 263

A.	Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY	263
B.	Urusan Kebudayaan	265
1.	Kondisi Umum.....	265
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018-2022.....	266
a.	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan.....	268
b.	Kalurahan Mandiri Budaya,	268
c.	Rintisan Desa Mandiri Budaya,	268
d.	Balai Budaya.....	269
e.	Arsitektur Yogyakarta	269
f.	Desa Maritim	270
g.	Padat Karya Penetapan Tata Nilai Semangat Ke-Yogyakartaan,	270
h.	Papan Nama Keistimewaan	270

i.	Taman Budaya Yogyakarta dan Taman Budaya di kabupaten/kota se-DIY;	271
j.	Revitalisasi Kawasan Sumbu Filosofi (Penataan Kawasan Malioboro Terpadu dan Berkelanjutan)	271
k.	Museum <i>World Class</i> (Museum Sonobudoyo, Diorama Arsip DPAD, Museum Pleret dll) dan Gerakan wajib Kunjung Museum,	272
l.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gesing sebagai Perwujudan Budaya Maritim,	273
m.	Penanganan COVID-19.....	273
n.	Bantuan ke Kelurahan dan Kalurahan:	274
C.	Urusan Pertanahan	274
1.	Kondisi Umum.....	274
a.	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	275
b.	Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	276
c.	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan.....	276
D.	Urusan Tata Ruang.....	277
1.	Kondisi Umum.....	277
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018-2022	278
BAB VI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		281
A.	Dasar Hukum.....	281
B.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	282
C.	OPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	283
1.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	283
a.	Satker Tanaman Pangan (049087)	283
b.	Satker Hortikultura (049088)	284
c.	Satker Perkebunan (049089)	284
d.	Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (049090)	284
e.	Satker Sarana dan Sarana Pertanian (049094)	284
f.	Permasalahan dan Solusi	285
1)	Pemasalahan.....	285
2)	Solusi.....	285

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.....	286
BAB VII PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	289
A. Kerja sama Antar Daerah.....	289
1. Permasalahan	294
2. Solusi.....	294
B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Dareah.....	295
1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).....	295
2. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).....	297
C. Pembinaan Batas Daerah.....	298
1. Kegiatan Tahun 2017	299
2. Kegiatan Tahun 2018	300
3. Kegiatan Tahun 2019	300
4. Kegiatan Tahun 2020	300
5. Kegiatan Tahun 2021	301
6. Kegiatan Tahun 2022	301
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	304
1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya	304
2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	304
E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum.....	305
F. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan Oleh Daerah.....	307
1. Lembaga Ombudsman Dareah (LOS)	307
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	312
3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY.....	313
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	314
5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY.....	317
6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).....	319
7. Palang Merah Indonesia (PMI)	320
8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY ...	320

9.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	321
a.	Proses Perizinan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio	321
b.	Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio	323
10.	Komisi Informasi DIY	324
a.	Bidang Kelembagaan	324
1)	Forum PPID	324
2)	Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY	325
3)	Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY	325
b.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)	326
c.	Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).	326
11.	Trans Jogja	329
BAB VIII PROGRAM STRATEGIS DIY		333
A.	Penanganan COVID-19	333
1.	Upaya Penanganan COVID-19 oleh BPBD DIY	333
2.	Upaya Penanganan COVID-19 oleh Dinas Sosial	334
3.	Upaya Penanganan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan	334
4.	Upaya Penanganan COVID-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	335
B.	Jogja Smart Province	336
C.	Reformasi Birokrasi	339
D.	Pelabuhan Tanjung Adikarta	344
E.	Jogja Agro Park	345
F.	Bandara Yogyakarta Internasional Airport	346
G.	Penataan Kawasan Sumbu Filosofi	349
H.	Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan	353
I.	Pembangunan Taman Budaya Se-DIY	355
J.	Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional RSUD Wates	357
K.	Revitalisasi TPA Piyungan	358
L.	Penanggulangan Kemiskinan	360
M.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	362

N. Pembangunan SPAM Regional Karmantul.....	363
O. Konektivitas Prambanan Gading.....	365
BAB IX PENUTUP	367

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	12
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017-2022	14
Tabel 2.3	Program Pemda, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2017-2022	18
Tabel 2.4	Indikasi Tema Pembangunan Tahunan RPJMD 2017-2022 dan Tema Pembangunan Tahunan dalam RKPD	21
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	24
Tabel 3.2.	Rincian Rencana dan Realisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018-2022	25
Tabel 3.3.	Rencana dan Realisasi Pajak Daerah TA 2018-2022.....	26
Tabel 3.4.	Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah TA 2018-2022	27
Tabel 3.5.	Rencana dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2018-2022	27
Tabel 3.6.	Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer di DIY dari tahun 2018-2022	28
Tabel 3.7.	Rencana dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018-2022	28
Tabel 3.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja DIY berdasarkan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2018-2022	31
Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun 2018-2022.....	31
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Per Obyek Belanja Tahun 2018-2020	32
Tabel 3.11.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Per Obyek Belanja Tahun 2021-2022	33
Tabel 3.12.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per Obyek Belanja Tahun 2018-2020	33

Tabel 3.13. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Per Obyek Belanja Tahun 2021-2022.....	34
Tabel 3.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018-2022	36
Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018-2022	36
Tabel 3.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2018-2022.....	37
Tabel 3.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2018-2022.....	37
Tabel 3.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga 2018-2022.....	38
Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018-2022.....	39
Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018-2022.....	40
Tabel 3.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018-2022.....	40
Tabel 3.22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Tahun 2018-2022	41
Tabel 3.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2018-2022.....	42
Tabel 3.24. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan Per Urusan Tahun 2018-2022	42
Tabel 3.25. Realisasi Bagian Laba dari PT Bank BPD DIY TA 2018-2022	43
Tabel 3.26. Realisasi Bagian Laba dari PT Anindya Mitra Internasional (AMI) Tahun 2018-2022	44
Tabel 3.27. Detail Realisasi Bagian Laba dari PT Taru Martani TA 2018-2022.....	45
Tabel 3.28. Detail Realisasi Bagian Laba dari Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	47
Tabel 3.29. Pemanfaatan BMD DIY TA 2018-2022	49
Tabel 3.30. Pemanfaatan BMD DIY melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018-2022.....	49
Tabel 3.31. Hasil Pemindahtanganan BMD Melalui Penjualan dan Lelang Pada Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018-2022.....	50

Tabel 3.32. Hasil Persetujuan Berkaitan Dengan Hibah BMD Yang Telah Dilakukan Tahun 2018-2022	50
Tabel 3.33. Data BMD Tahun 2017-2021.....	52
Tabel 3.34. Gambaran kondisi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) 2017-2021	53
Tabel 4.1. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2020-2021	56
Tabel 4.2. Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2018-2022.....	58
Tabel 4.3. Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2018-2022	73
Tabel 4.4. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2018-2022	78
Tabel 4.5. Perbandingan Nilai IKA DIY dan Nasional.....	106
Tabel 4.6. Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara DIY dan Nasional	107
Tabel 4.7. Perbandingan nilai IKTL DIY dan Nasional.....	108
Tabel 4.8. Nilai Internal Integritas Organisasi Tahun 2018-2022.....	120
Tabel 4.9. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022	133
Tabel 4.10. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022.....	136
Tabel 4.11. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018-2022	139
Tabel 4.12. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2018-2022	144
Tabel 4.13. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018-2022	147
Tabel 4.14. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas Tahun 2018 – 2022.....	150
Tabel 4.15. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2022	153
Tabel 4.16. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2018-2022	156
Tabel 4.17. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022	160

Tabel 4.18. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022.....	162
Tabel 4.19. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022.....	165
Tabel 4.20. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2022.....	167
Tabel 4.21. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022	170
Tabel 4.22. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	173
Tabel 4.23. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2022	175
Tabel 4.24. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2022	176
Tabel 4.25. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022	178
Tabel 4.26. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022.....	179
Tabel 4.27. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022	181
Tabel 4.28. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022.....	183
Tabel 4.29. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)	185
Tabel 4.30. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022	190
Tabel 4.31. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022.....	192
Tabel 4.32. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022.....	197
Tabel 4.33. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022.....	201
Tabel 4.34. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022.....	203

Tabel 4.35. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022	204
Tabel 4.36. Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022	205
Tabel 4.37. Perbandingan PDRB DIY dan PDB Subsektor Perikanan Tahun 2018-2022	205
Tabel 4.38. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022	206
Tabel 4.39. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2018-2022.....	207
Tabel 4.40. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022	209
Tabel 4.41. Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY Tahun 2018-2022	211
Tabel 4.42. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2018-2022	211
Tabel 4.43. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2018-2022	212
Tabel 4.44. Populasi Ternak Unggulan DIY Tahun 2018-2022	213
Tabel 4.45. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2018-2022	216
Tabel 4.46. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2022.....	218
Tabel 4.47. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022.....	221
Tabel 4.48. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022.....	224
Tabel 4.49. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2018-2021	226
Tabel 4.50. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2018-2022	226
Tabel 4.51. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2022	228
Tabel 4.52. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2022	230
Tabel 4.53. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2018-2022.....	233

Tabel 4.54. Data Pilah PNS Pemda DIY Tahun 2018-2022 Berdasarkan Pendidikan.....	235
Tabel 4.55. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2022.....	235
Tabel 4.56. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022	237
Tabel 4.57. Target dan Realisasi Kinerja sasaran Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2018-2022	239
Tabel 4.58. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-Undangan dan Hukum Tahun 2018-2022.....	240
Tabel 4.59. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perekonomian dan SDA Tahun 2018-2022.....	242
Tabel 4.60. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2018-2022.....	245
Tabel 4.61. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2018-2022.....	247
Tabel 4.62. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2018-2022	248
Tabel 4.63. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum, Kehumasan, dan Protokol Tahun 2018-2022	251
Tabel 4.64. Jumlah penerima layanan Banhubda selama Tahun 2018 - 2022.....	253
Tabel 4.65. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2018-2022.....	254
Tabel 4.66. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2018-2022	256
Tabel 4.67. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2022	257
Tabel 4.68. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2018-2022	260
Tabel 5.1. Pelaksanaan dana Keistimewaan Tahun 2018-2022.....	264

Tabel 5.2. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022	267
Tabel 5.3. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022	275
Tabel 5.4. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2018-2022	278
Tabel 6.1. Rekapitulasi Tugas Pembantuan di DIY, 2018-2022.....	282
Tabel 6.2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di DIY menurut Kementerian, 2018-2022	283
Tabel 6.3. Tabel Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Dinas PUPESDM DIY	286
Tabel 6.4. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2017-2021	287
Tabel 6.5. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2022.....	287
Tabel 7.1. jumlah Pelaksanaan Kerja sama Daerah Pemda DIY Dari Tahun 2017 - Mei 2022	289
Tabel 7.2. Rincian Perkara yang masuk Tahun 2018-2022	309
Tabel 7.3. Kinerja LO DIY (Tahun 2018-2022*)	310
Tabel 7.4. Data Proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tahun 2017-2022	322
Tabel 7.5. Lembaga Penyiaran di DIY.....	322
Tabel 7.6. Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2017-2022.....	323
Tabel 7.7. Perbandingan Hasil Monev Badan Publik DIY Tahun 2018-2021	325
Tabel 7.8. Sengketa Informasi yang Diadukan ke Komisi Informasi DIY Tahun 2017-2022	326
Tabel 7.9. Perbandingan Sasaran Sosialisasi Tahun 2017-2021:	328
Tabel 8.1. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2018-2021	340
Tabel 8.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2021	340

Tabel 8.3. Capaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi DIY	341
Tabel 8.4. Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM	342
Tabel 8.5. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....	343
Tabel 8.6. Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY	355
Tabel 8.7. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022.....	361

Daftar Gambar

Gambar 4.1.	Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI) Tahun 2018-2022	56
Gambar 4.2.	IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2021	59
Gambar 4.3.	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2018-2022	60
Gambar 4.4.	IDG DIY dan Kabupaten/Kota Tahun 2014-2021	61
Gambar 4.5.	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2020	62
Gambar 4.6.	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> DIY dan Indonesia Tahun 2018-2021	63
Gambar 4.7.	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2018-2021 (per September)	64
Gambar 4.8.	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi Tahun 2018-2022	65
Gambar 4.9.	Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia Tahun 2018-2021 (%)	66
Gambar 4.10.	Grafik IKLH Nasional dan DIY tahun 2018-2022	67
Gambar 4.11.	Perkembangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Tahun 2018-2022 (%)	68
Gambar 4.12.	Perkembangan Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan tahun 2018-2022 (%)	70
Gambar 4.13.	Indeks Williamson DIY Tahun 2018-2022	71
Gambar 4.14.	Perkembangan Nilai AKIP DIY Tahun 2018-2022	73
Gambar 4.15.	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2022	75
Gambar 4.16.	Perkembangan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan Tahun 2018-2022	77

Gambar 4.17. Perkembangan Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2018-2022	82
Gambar 4.18. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2021	83
Gambar 4.19. Perkembangan Peningkatan Jumlah Kader Pemuda Aktif Tahun 2018-2022	85
Gambar 4.20. Perkembangan Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2018-2022	86
Gambar 4.21. Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2021	87
Gambar 4.22. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas Tahun 2018-2022	88
Gambar 4.23. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2018-2022 (%)	89
Gambar 4.24. <i>Total Fertility Rate</i> Tahun 2018-2022	91
Gambar 4.25. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2018-2022 (dalam Desa/Kelurahan)	92
Gambar 4.26. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>) Tahun 2018-2022	93
Gambar 4.27. Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Tahun 2018-2022	95
Gambar 4.28. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 (per September) dalam Ribuan Jiwa	96
Gambar 4.29. Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) Tahun 2018-2022	97
Gambar 4.30. Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan Tahun 2018-2022	98
Gambar 4.31. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2018-2022	99
Gambar 4.32. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY Tahun 2018-2022	101
Gambar 4.33. Perkembangan TPT DIY dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)	103

Gambar 4.34. Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kampung Budaya, Desa Preneur, Desa prima) Tahun 2018-2022	105
Gambar 4.35. Indeks Risiko Bencana Tahun 2018-2022	109
Gambar 4.36. Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2018-2022	110
Gambar 4.37. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2018-2022 (%)	112
Gambar 4.38. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2018-2022 (%)	114
Gambar 4.39. Perkembangan Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2018-2022	117
Gambar 4.40. Nilai Eksternal Pelayanan Publik Tahun 2018-2022.....	118
Gambar 4.41. Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2018-2022	121
Gambar 4.42. Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perda/Kelembagaan Tahun 2018-2022	122
Gambar 4.43. Persentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2018-2022 (%)	124
Gambar 4.44. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DIY dan Nasional Tahun 2018-2022.....	167
Gambar 4.45. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan di DIY Tahun 2019-2022.....	169
Gambar 4.46. Tingkat Penghuni Kamar Hotel Bintang Provinsi se-Jawa-Bali Tahun 2021	208
Gambar 4.47. Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dalam PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2018-2022.....	210
Gambar 5.1. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2018-2022 (%).....	265
Gambar 7.1. Grafik Jumlah Penumpang Bus Trans Jogja per Tahun	331

Gambar 8.1. Progres Pembangunan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY	354
Gambar 8.2. Rencana Pengelolaan TPA Regional Piyungan	359



BAB I

Pendahuluan

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi di Indonesia. DIY beribukota di Yogyakarta. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (Raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. DIY memiliki sejarah panjang yang unik dan tidak lepas dari eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan tahun 1775 dan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*. di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja. Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Dinamika perjalanan historis wilayah nusantara terus berlangsung diselingi pergantian kekuasaan, namun Kedaulatan Kasultanan dan Kadipaten tetap diakui baik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Hingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tahun 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaturan Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Bahkan, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu daerah yang bersifat istimewa dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menegaskan kembali keistimewaan DIY tersebut. Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-*bhinneka tunggal ika*-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, maka diperlukan pertanggungjawaban atas hasil perencanaan jangka menengah selama kurun waktu 2017-2022, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Pertanggungjawaban Gubernur sebagai pemimpin daerah selama lima tahun terakhir merupakan rekapitulasi atas capaian-capaian pembangunan daerah dengan semangat *Renaissance* Yogyakarta atau dikenal juga sebagai *Jogja Gumregah*. Capaian selama lima tahun terakhir tersebut dilaporkan sebagai dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada pasal 15 ayat (2) huruf b. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Daerah selama periode masa jabatan 2017-2022, maka disusunlah LKPJ AMJ ini. Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ AMJ 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Presiden Nomor 107/P/ tahun 2017 tertanggal 6 September 2017 tentang Pengesahan Pember-hentian Gubernur DIY Masa Jabatan 2012-2017 dan Wakil Gubernur DIY Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, berikut perubahannya.
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Daerah

Secara astronomis wilayah DIY terletak pada posisi 7°33' - 8°12' Lintang Selatan dan 110°00' - 110°50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di sisi bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri serta bagian selatan dengan Samudera Hindia.

Luas seluruh wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,16% dari total luas Indonesia (1.916.906,77 km²). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 45,69% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,04% dari luas DIY.

Meskipun memiliki luas yang relatif kecil, DIY memiliki bentang alam (*landform*) yang beragam. Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan Samudera Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber daya alam. Berdasarkan satuan fisiografis, wilayah DIY terdiri atas: 1) satuan Pegunungan Selatan yang sebagian besar terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu); 2) satuan Gunung Berapi Merapi di bagian utara wilayah DIY; 3) dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo yang membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu; serta 4) Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan. Keragaman tersebut memberikan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah.

Salah satu kewenangan yang diatur dalam undang-undang keistimewaan DIY adalah penataan kelembagaan keistimewaan. Penyelarasan nomenklatur merupakan salah satu bagian dari penataan kelembagaan keistimewaan. Penyelarasan nomenklatur tersebut berdasarkan Pergub Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan Kemantren untuk Kecamatan di wilayah kota. Kapanewon dipimpin oleh Panewu dan Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja; dan 2) Kalurahan untuk Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk di wilayah Kota Yogyakarta. Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kapanewon/ kemantren, dan 438 kalurahan/kelurahan. Sedangkan jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 RW dan 26.896 RT.

2. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk DIY terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2021 sebanyak 3.712.896 jiwa dan *sex ratio* jumlah penduduk DIY 98,12. Selama beberapa tahun terakhir, *sex ratio* penduduk DIY selalu ada di atas 97%, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Persebaran penduduk antar wilayah DIY tidak merata. Kabupaten Sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak, pada tahun 2021 sebanyak 1.136.474 jiwa atau 30,61% dari total penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk paling padat kedua yaitu sebanyak 998.647 jiwa atau sekitar 26,90%. Sementara itu, wilayah yang berpenduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 376.324 jiwa (10,14%).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2018–2021, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, PUK DIY pada bulan Agustus tahun 2018 adalah sebesar 2.987.330 orang dan pada bulan Februari tahun 2022 meningkat hingga mencapai 3.175.789 orang. Namun demikian, bertambahnya penduduk usia kerja juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

Proporsi angkatan kerja yang diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) periode 2018 – 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018, TPAK DIY adalah sebesar 73,37%, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 mencapai angka 71,12% dan kemudian mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 (Februari) hingga mencapai angka sebesar 74,68%. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan angka sebelumnya (Agustus tahun 2021) yaitu 73,52%. Sementara, penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk mengurus rumah tangga dan bersekolah.

Selama kurun waktu 2018 – 2022, angka TPT DIY terlihat fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan angka TPT DIY tahun 2018 sebesar 3,35%, sempat menurun pada tahun 2019 menjadi 3,18% namun kemudian mengalami kenaikan di tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada Februari tahun 2022 menunjukkan angka yang

lebih rendah dibandingkan Agustus 2021, dari 4,56% menjadi 3,73%. Lebih lanjut, angka TPT DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu lebih rendah dari TPT tingkat nasional. Rendahnya angka TPT ini patut untuk dipertahankan, namun peningkatan angka TPT pada periode dua tahun terakhir perlu diperhatikan dengan meningkatkan pembukaan lapangan kerja baru serta menghubungkan antara pemberi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha.

3. Kondisi Ekonomi

Kapasitas perekonomian DIY terus mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2018 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,60%. Perekonomian DIY mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -2,69%, kemudian mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,53%.

Perlambatan ekonomi DIY pada tahun 2020 disumbang oleh pertumbuhan negatif di hampir semua lapangan usaha akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, hanya dua lapangan usaha yang mengalami tumbuh negatif yaitu Pertambangan dan Penggalan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kondisi ekspansif di sektor lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 5,53% seiring dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19, gencarnya vaksinasi dan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat sehingga membawa perbaikan kondisi aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor yang tumbuh paling tinggi adalah Informasi dan Komunikasi dengan tingkat pertumbuhan 16,69%. Seiring naiknya dinamika pariwisata, kondisi ini juga mendorong pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, DIY tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sisi struktur perekonomian. Industri Pengolahan, Konstruksi serta Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum merupakan sektor teratas dalam PDRB DIY. Selain itu pergeseran sektor Konstruksi yang meningkat pada periode kurun lima tahun ini, menggeser sektor Pertanian yang pada periode sebelumnya termasuk tiga besar sektor penyumbang PDRB DIY. Peningkatan sektor Konstruksi pada periode ini salah satunya disebabkan adanya pembangunan bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Sektor Industri Pengolahan

masih merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB DIY meskipun mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Sektor unggulan ketiga dalam PDRB DIY adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sektor ini didukung oleh bidang usaha perhotelan dan restoran yang tumbuh dan berkembang karena aktivitas pariwisata, baik pariwisata konvensional maupun MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) yang banyak dilakukan di DIY. Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan pada sektor pariwisata yang berpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan maupun lama tinggal baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2021 dengan gencarnya vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19.



BAB II

Kebijakan Pemerintah Daerah

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab II

Kebijakan Pemerintah Daerah

A. Dasar Filosofi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Dasar Filosofi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika mulai membangun *Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Mangasah Mingising Budi*, *Memasuh Malaning Bumi*, *Golong Gilig*, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos *Sawiji*, *Greget*, *Sungguh*, *Ora Mingkuh* telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem tata nilai budaya DIY diyakini oleh masyarakat DIY sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat. Hal itu meliputi: tata nilai moral; kemasyarakatan; adat dan tradisi; pendidikan dan pengetahuan; teknologi; penataan ruang dan arsitektur; mata pencaharian; kesenian; bahasa; benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; kepemimpinan dan pemerintahan; kejuangan dan kebangsaan; dan semangat keyogyakartaan. Nilai-nilai tersebut mengatur tata laku masyarakat DIY berdasarkan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma adat dan bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *gumregah* dengan kondisi *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, kerta raharja*. Dengan kata lain, tatanan masyarakat DIY merupakan suatu proses budaya yang bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kerja keras, kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan daya kreatif-inovatif untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang lebih baik.

2. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan DIY periode 2017-2022 merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya yang meletakkan konsep “Renaissans Yogyakarta” sebagai paradigma pembangunan. Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Konsep “Renaissans Yogyakarta” dan Semangat “Jogja Gumregah” dikemukakan oleh Gubernur DIY dalam paparan visi dan misi di depan Rapat Paripurna DPRD DIY pada tanggal 2 Agustus 2017. Pemaparan visi misi tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022. Gubernur DIY dalam Pidato tersebut mengambil tema visi: “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemda DIY pada tahun 2017–2022. Dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan DIY pada umumnya. Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

3. Misi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik agar dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis (baik eksternal maupun internal) yang mempengaruhi; serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat dijabarkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban.

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termuat pada Panca Mulia 1, 2 dan 3.

- b. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang terdapat pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas.

4. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Berdasarkan misi 1 “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban”, maka tujuan yang hendak dicapai adalah: Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan

mengembangkan budaya Yogyakarta. Dengan indikator tujuan: Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) 5,59 pada tahun 2016 menjadi 6,2 pada tahun 2022.

Misi 2 “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis” memiliki tujuan: Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Indikator yang digunakan adalah Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (BB) pada tahun 2016 menjadi 76 (A) pada tahun 2022.

5. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur. Penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah DIY dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022:

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 5,59 (2016) menjadi	1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		menjamin	6,2(2022);		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		menjamin <i>ke-bhinneka-tunggal-ika</i> -an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta		1.2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini
				1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
				1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson
2.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb) (2016) menjadi 76 (a) (2022)	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan 2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan 2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan. bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

B. Strategi, Arah Kebijakan Daerah Dalam RPJMD 2017-2022

Visi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dicapai melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan akan bermuara pada langkah yang lebih konkret dari pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan yaitu penentuan program pembangunan daerah.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi pembangunan jangka menengah didasarkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan periode sebelumnya, serta isu strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yaitu:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- <i>bhinneka-tunggal-ika</i> -an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatnya derajat Kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan 4. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender. 5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. 6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 7. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan. 3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY 4. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. 5. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 6. Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan). 7. Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. 8. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas 9. Perencanaan dan penganggaran responsif gender. 10. Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk. 11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			12. Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum. 13. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana.
	2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi	1. Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri. 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat. 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin. 4. Peningkatan penduduk berakses air bersih layak. 5. Peningkatan penduduk berakses energi. 6. Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah. 7. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin. 8. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, serta pengawasan dan hubungan industrial
	3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1. Meningkatkan pemeliharaan (pelindung-an secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan	1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan takbenda. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan. 3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa, dan Kelurahan Budaya
	4. Meningkatnya aktivitas	1. Mengoptimalkan kinerja sektor	1. Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	perekonomian yang berkelanjutan	<p>dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif</p> <p>2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh.</p> <p>3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>4. Pengurangan risiko bencana.</p> <p>5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerja sama dengan badan usaha/swasta</p>	<p>tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.</p> <p>2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B)</p> <p>3. Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.</p> <p>4. Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja.</p> <p>5. Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian.</p> <p>6. Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.</p> <p>7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata.</p> <p>8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah.</p> <p>9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>10. Pengurangan risiko bencana secara komprehensif.</p> <p>11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerja sama antara Pemda dengan badan usaha/swasta.</p> <p>12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			KPBU dan investasi masyarakat lainnya. 13. Melakukan <i>capacity building</i> terkait pembiayaan non APBD dengan intensif
	5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru. 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	1. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara <i>New Yogyakarta International Airport</i> (NYIA). 2. Pengembangan Kawasan Selatan sebagai pusat pertumbuhan. 3. Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. 4. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi.
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif. 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan 3. Membuat/ mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga.
	2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, sampai dengan Desa. 2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota,	1. Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kabupaten/Kota s.d Desa 2. Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemda dan Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Kecamatan, dan Desa	
	1. Meningkatnya fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	1. Peningkatan kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa. 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Melakukan fasilitasi Penata usahaaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. 2. Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa

2. Program Pembangunan Daerah

Strategi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Program Pemda yang merupakan Program Lintas Sektor yang menaungi program-program perangkat daerah dalam rangka pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Berikut Program Pemda untuk masing-masing tujuan dan sasaran beserta dengan indikator kinerja:

Tabel 2.3 Program Pemda, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2017-2022

Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Pemda				
			2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	N/A	11,00	11,49	12,10	12,59	13,20
		2. Harapan Lama Sekolah	15,23	15,51	15,66	15,82	15,97	16,12
		3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	N/A	200	205	210	215	220
		4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	5,96	6,71	7,47	8,22	8,98
	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,06	75,20	75,32	75,41	75,49
		1. Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak	N/A	2	3	4	5	5

Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Pemda				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Berkategori Nindya ke Atas						
		2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	20,72	21,17	21,17	21,62	21,62
		3. Total Fertility Rate	N/A	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
		4. Perkembangan Desa/ Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	24	36	42	48	54	60
		5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	N/A	12,59	10,99	9,60	8,39	7,33
Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
		2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	466.330	484.947	376.260	343.101	309.021	278.509
		3. Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	13.552	13.813	14.073	14.333	14.593
Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23	11,22	12,21	13,20	14,18	15,17
		2. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	N/A	12,99	13,41	15,05	16,82	20,00
Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	42,32	42,32	43,00	44,00	45,00	46,00
		2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,72	2,78	2,60	2,42	2,24	2,07
		3. Jumlah Desa Mandiri Budaya *(desa/ kampung wisata, desa/ kelurahan budaya, Desa Preneur, Desa Prima): Target 2022: 1 Desa Mandiri Budaya	N/A	0	5	10	15	20
	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air	29,17	34,20	36,40	38,60	40,80	42,50
		2. Indeks kualitas Udara	86,39	87,06	87,73	88,40	89,07	89,74
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	55,50	58,18	60,86	63,05	66,20
		4. Indeks Risiko Bencana	165 (tinggi)	155 (tinggi)	150 (tinggi)	145 (tinggi)	135 (tinggi)	125 (sedang)
	Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	1. Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	N/A	74,7	75,2	76,7	77,2	78,7

Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Kondisi Kinerja	Target Kinerja Program Pemda				
			Awal (Tahun 2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40,15	40,21	40,23	40,24	40,25	40,26
		2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	61	67	72	78	83
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintah	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemapanan keuangan daerah.	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp)	N/A	9.424 .672 .744	9.818 .077 .561	9.237 .59 1.665	9.626 .994 .395	9.626 .994 .395
		3. Nilai eksternal pelayanan publik	N/A	8,50	8,60	8,70	8,75	8,80
		4. Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60
		5. Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,40	5,60	5,80	5,90	6
Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	100	100	-	-	-	100
		2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	N/A	-	25	50	75	100
Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	1. Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.	19,83	31,57	N/A	N/A	N/A	31,57
		2. Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	N/A	N/A	46,51	59,45	73,16	88,67

3. Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2022

Untuk mencapai visi jangka menengah disusun tahapan pembangunan tahunan sesuai dengan kaidah perencanaan disertai dengan indikasi tema/fokus pembangunan tahunan, melalui penentuan tema/fokus pembangunan tahunan. Diharapkan rencana pembangunan tahunan dapat terarah dan mendukung pencapaian visi dan tujuan pembangunan jangka menengah. Adapun indikasi tema pembangunan tahunan sebagai tahapan dalam pencapaian visi jangka menengah yaitu:

Tabel 2.4 Indikasi Tema Pembangunan Tahunan RPJMD 2017-2022 dan Tema Pembangunan Tahunan dalam RKPD

Indikasi Tema			Tema Pembangunan dalam RKPD
Tahun	Tema/Fokus Pembangunan Tahunan	Kata Kunci	
Tahun I (2018)	Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan pelayanan publik dan penguatan kelembagaan	Memantapkan fondasi SDM dan infrastruktur dasar (RTLH, sanitasi, jalan, air, elektrifikasi) untuk menanggulangi kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Kualitas dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan
Tahun II (2019)	Infrastruktur (Aksesibilitas antar wilayah) untuk mengurangi ketimpangan wilayah	Menguatkan SDM dan infrastruktur (JATP, Tanjung Adikarto, Sampah dan Limbah B3 Regional, RSUD Wates) untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah	Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
Tahun III (2020)	Infrastruktur (Titik Pertumbuhan) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan wilayah	Mendayagunakan dan memantapkan SDM unggul (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi) dan infrastruktur (bandara NYIA beroperasi)	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas
			Disesuaikan pada Perubahan RKPD menjadi: Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi COVID-19
Tahun IV (2021)	Peningkatan kualitas SDM berbasis keistimewaan	Mendayagunakan dan menguatkan SDM unggul (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi) dan infrastruktur	Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY
Tahun V (2022)	Internalisasi nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang bermartabat	Mengembangkan (inovasi) SDM unggul dan infrastruktur untuk pengurangan ketimpangan wilayah dan kemiskinan	Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Dalam hal ini, tema pembangunan tahunan di DIY dirumuskan dengan mempertimbangkan dua hal tersebut, serta dengan mempedomani kebijakan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema pembangunan tahunan dalam RKPD DIY Tahun 2018 sampai dengan RKPD DIY Tahun 2022 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, serta mempedomani RKP pada tahun yang bersangkutan.



BAB III

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab III

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik secara jangka panjang maupun jangka menengah.

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis, dimana pada periode 2018-2020, secara prinsip pengelolaan keuangan daerah menggunakan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian, pada tahun 2020 terbit Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan tahun 2021-2022. Berdasarkan regulasi di atas, Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan asli daerah yang optimal dan akuntabel menjadi tujuan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Terdapat dua cara untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan dilakukan dengan cara validasi data dan pemuthakiran data untuk dapat menghitung

potensi seakurat mungkin, sehingga target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali potensi potensi pendapatan baru sesuai dengan ketentuan perundangan. Selain itu penguatan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Realisasi pendapatan daerah dalam APBD DIY dalam kurun waktu 2018-2021 mengalami fluktuasi cukup signifikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,7% namun pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada turunnya pendapatan daerah sebesar 1,5% dari capaian tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar 1,29% dari realisasi tahun 2020. Adapun pada tahun 2022 sampai dengan Mei 2022 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1.752.367.665.311,00 atau sebesar 32,67% dari target yang ditetapkan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2021 sesuai Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun anggaran 2021 (*audited BPK*) adalah sebesar Rp5.674.896.535.689,00 (anggaran setelah perubahan APBD 2021) dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.703.100.309.342,23 atau 100,50%. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan tahun 2021 melebihi target yang ditentukan atau sebesar 100,50%. Adapun rincian masing-masing komponen pendapatan tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Daerah	5.674.896.535.689,00	5.703.100.309.342,23	100,50
2	Pendapatan Asli Daerah	1.861.579.698.446,00	1.900.923.074.881,46	102,11
3	Pendapatan Transfer	3.805.740.337.243,00	3.794.855.660.531,00	99,71
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.576.500.000,00	7.321.573.929,77	96,64

Sumber: BPKA DIY, 2022

Selanjutnya fluktuasi pendapatan selama kurun lima tahun terakhir sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dalam hal pembiayaan pembangunan. Komponen PAD terdiri dari Pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sektor pajak daerah masih menempati urutan teratas dalam memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun rincian rencana dan realisasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rincian Rencana dan Realisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	1.925.549.027.558,71	2.040.723.348.530,93	105,98
2	2019	2.015.621.583.744,71	2.082.795.334.434,50	103,33
3	2020	1.799.932.971.064,54	1.876.706.829.354,71	104,27
4	2021	1.861.579.698.446,00	1.900.923.074.881,46	102,11
5	2022*	2.045.838.352.190,00	853.830.829.913,00*	41,74*

Ket.: *) Sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa penerimaan PAD DIY pada Tahun anggaran 2018-2021 dapat direalisasikan melebihi target. Tahun 2022, dari rencana sebesar Rp2.045.838.352.190,00 sampai dengan 31 Mei 2021 telah terealisasi sebesar Rp903.383.095.380,00 atau 44,16%. Dengan melihat keseluruhan PAD dari tahun 2018-2022, realisasi telah mencapai target yang ditetapkan. Bagian berikut menguraikan bagaimana kinerja tiap-tiap komponen PAD:

1) Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan penopang utama dalam memberikan sumbangan terhadap total penerimaan PAD Pemda DIY. Pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan

Pajak Air Permukaan, Perkembangan realisasi pajak daerah di DIY dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 3.3. Rencana dan Realisasi Pajak Daerah TA 2018-2022

No.	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	1.657.459.687.185,00	1.717.291.718.438,00	103,61
2	2019	1.750.611.839.616,00	1.773.940.604.572,00	101,33
3	2020	1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	103,11
4	2021	1.668.485.236.037,00	1.688.433.843.923,00	101,20
5	2022	1.831.695.736.270,00	711.458.109.786,00*	38,84*

Ket.: *) Sampai dengan 31 Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemda DIY terdiri atas: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Rencana dan Realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelemahan sektor ekonomi dan daya beli masyarakat. Pada periode 2018-2019, realisasi pendapatan dari retribusi daerah mengalami tren penurunan, sedangkan pada periode 2020-2022, realisasi pendapatan dari retribusi daerah mengalami tren peningkatan.

Tahun 2021 rencana pendapatan dari Retribusi Daerah dinaikkan dari sebesar Rp32.999.671.755,00, di tahun 2020 menjadi sebesar Rp34.367.915.101,00, atau naik sebanyak Rp1.368.243.346,00, dengan capaian realisasi di tahun 2021 sebesar Rp38.512.949.895,00, atau 112,06%, sehingga sudah mencapai target. Tahun 2022 rencana pendapatan dari Retribusi Daerah sebesar Rp33.049.773.075,00 dan realisasi sampai dengan bulan Mei 2022 adalah sebesar Rp10.119.541.452,00 atau 30,62%.

Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	40.772.681.398,00	43.625.223.035,16	107,00
2	2019	39.977.267.277,00	42.420.048.683,08	106,11
3	2020	32.999.671.755,00	36.546.077.142,71	110,75
4	2021	34.367.915.101,00	38.512.949.895,00	112,06
5	2022	33.049.773.075,00	10.119.541.452,00*	30,62*

Ket.: *) Sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari PAD di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada periode 2018-2021, realisasi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sudah mencapai target bahkan melebihi 100%. Sedangkan pada tahun 2022, data per 31 Mei 2022, realisasi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sudah mencapai 53,48%. Berikut rinciannya:

Tabel 3.5. Rencana dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	41.418.874.300,85	94.708.669.451,40	137,68
2	2019	39.034.577.171,42	80.473.856.983,28	129,81
3	2020	68.593.050.174,05	92.141.171.197,54	134,33
4	2021	64.803.205.864,00	77.627.764.149,92	119,79
5	2022	76.203.059.336,00	40.750.765.320,00*	53,48*

Ket.: *) Sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten Kota Untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Pemerintah memberikan Dana Perimbangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Perkembangan realisasi Pendapatan Transfer di DIY dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer di DIY dari tahun 2018-2022

No.	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	2.376.710.501.213,00	2.317.436.811.403,00	97,51
2	2019	2.467.472.059.005,00	2.385.702.912.253,00	96,69
3	2020	2.395.248.332.317,00	2.371.044.354.021,00	98,99
4	2021	3.805.740.337.243,00	3.794.855.660.531,00	99,71
5	2022	3.311.199.782.490,00	925.480.350.043,00*	27,95*

Ket.: *) Sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemda DIY yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah. Adapun rinciannya realisasinya dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.7. Rencana dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	80.599.031.797,00	74.333.452.150,00	92,23
2	2019	8.520.100.000,00	8.548.463.000,00	100,33
3	2020	8.313.519.190,00	9.129.518.702,61	109,82
4	2021	7.576.500.000,00	7.321.573.929,77	96,64
5	2022	7.576.500.000,00	2.566.483.418,00*	33,87*

Ket.: *) Sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tahun 2018 Penerimaan Pemda DIY yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih terdapat sumber pendapatan dari Dana Keistimewaan dan Dana Insentif Daerah, mulai tahun 2019 Dana Keistimewaan dan Dana Insentif Daerah sudah bergeser dan masuk ke Pendapatan dari Dana Transfer atau Dana Perimbangan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Secara operasional, pengelolaan keuangan daerah merujuk pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejak di tetapkanya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, mengakibatkan adanya perubahan tata kelola dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada struktur APBD DIY yang tidak membedakan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Oleh karena itu pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 Pemda DIY secara teknis telah melaksanakan tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan akan terus melaksanakan sampai pada tahapan penatausahaan dan pelaporan. Sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD pada Pemerintah Daerah DIY terdiri dari (i) Pendapatan, (ii) Belanja, dan (iii) Pembiayaan.

2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan mengedepankan *money follow program priority* yang memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut, belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya

pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerja sama pemerintah dan swasta, peran *Corporate Social Responsibilities* (CSR), dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Selama periode 2018-2022, adanya pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah. Sehingga dilakukan Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran yang diarahkan pada penanganan COVID-19 sesuai dengan prioritas penanganan yakni: Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan Penguatan Ekonomi. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, yang kemudian dialihkan pada Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi COVID-19 sesuai arahan Pemerintah Pusat.

Selain itu, belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari APBD, namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerja sama pemerintah dan swasta, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

a. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2021, Pemda DIY telah mengacu pada peraturan terbaru PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya, sudah

diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Realisasi Belanja Daerah tahun 2018-2022 berdasarkan kelompok belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja DIY berdasarkan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2018-2022

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi*
1	Belanja Operasi	3.643.068 .577.778,0 0	3.391.193 .567.029,0 5	3.825.401 .501.504,4 5	3.488.668 .163.097,4 6	3.366.747 .181.795,8 6	3.101.070 .722.657,4 0	3.968.292 .407.780,0 0	3.575.258 .030.927,2 9	3.728.916 .076.980,0 0	983.456 .636.848,0 0
2	Belanja Modal	1.260.102 .019.948,0 0	1.132.827 .726.327,7 4	1.119.929 .210.575,0 0	1.035.203 .185.484,8 5	978.048 .321.539,7 7	940.633 .924.931,6 4	723.326 .438.796,0 0	654.839 .728.747,3 9	668.953 .701.335,0 0	124.894 .341.432,0 0
3	Belanja Tak Terduga	35.917 .294.051,7 1		4.319 .672.244,0 0		422.486 .650.262,7 2	305.639 .352.770,0 0	90.726 .238.027,0 0	53.316 .587.701,0 0	88.131 .263.899,0 0	5.871 .069.000,0 0
4	Transfer	776.522 .637.357,3 8	772.382 .237.357,3 8	1.028.481 .190.081,2 0	1.020.779 .081.747,7 1	1.098.322 .810.490,0 0	1.085.836 .698.996,6 3	1.264.504 .664.225,0 0	1.246.759 .114.291,5 1	1.275.350 .089.983,0 0	327.222 .241.861,0 0
JUMLAH		5.715.610 .529.135,0 9	5.296.403 .530.714,1 7	5.978.131 .574.404,6 5	5.544.650 .430.330,0 2	5.865.604 .964.088,3 5	5.433.180 .699.355,6 7	6.046.849 .748.828,0 0	5.530.173 .461.667,1 9	5.761.351 .132.197,0 0	1.441.444 .289.141,0 0

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

b. Target dan Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang Jasa (iii) Belanja Subsidi, (iv) Belanja Hibah, (v) Belanja Bantuan Sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi *
1	Belanja Pegawai	1,559,435,473,588.00	1,512,793,109,461.00	1,650,664,046,997.61	1,553,763,754,881.00	1,630,034,458,720.15	1,562,236,884,707.39	1,678,299,261,750.00	1,561,540,552,725.00	1,735,755,700,439.00	586,615,598,924.00
2	Belanja Barang dan Jasa	1,258,737,431,190.80	1,122,418,868,628.08	1,230,042,297,919.84	1,072,294,764,575.00	825,442,864,767.71	707,629,279,470.01	1,266,990,234,707.00	1,039,417,892,655.29	1,353,411,992,780.00	270,655,280,397.00
3	Belanja Subsidi			81,100,523,951.00	76,067,609,352.00	78,044,866,828.00	78,044,846,317.00	73,414,802,510.00	73,315,381,521.00	78,451,861,160.00	26,779,249,908.00
4	Belanja Hibah	779,147,843,500.00	718,940,165,615.57	794,093,206,336.00	735,398,604,386.46	821,833,506,600.00	744,149,764,252.00	920,256,898,813.00	878,407,044,213.00	530,131,511,051.00	96,542,809,569.00
5	Belanja Bantuan Sosial	45,747,829,500.00	37,041,423,324.40	69,501,426,300.00	51,143,429,903.00	11,391,484,880.00	9,009,947,911.00	29,331,210,000.00	22,577,159,813.00	31,165,011,550.00	2,863,698,050.00

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi *
	JUMLAH	3,643,068,577,778.8	3,391,193,567,029.0	3,825,401,501,504.4	3,488,668,163,097.4	3,366,747,181,795.8	3,101,070,722,657.4	3,968,292,407,780.0	3,575,258,030,927.2	3,728,916,076,980.0	983,456,636,848.00

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai Tahun 2018-2020 terdiri dari belanja pegawai tidak langsung dan belanja pegawai langsung. Anggaran dan realisasinya seperti tabel berikut.

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Per Obyek Belanja Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
I	Belanja Pegawai Tidak Langsung	1,314,890,942,471.00	1,284,965,484,793.00	1,364,441,675,404.81	1,295,701,930,292.00	1,531,527,128,590.00	1,478,736,504,396.39
1	Gaji dan Tunjangan	811,122,041,518.00	787,878,274,186.00	836,205,559,954.81	795,084,282,881.00	956,086,322,002.00	904,306,293,550.39
2	Tambahan Penghasilan PNS	446,165,902,241.00	439,799,043,321.00	467,907,409,548.00	440,567,196,757.00	521,823,764,915.00	521,178,068,065.00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12,725,000,000.00	12,665,000,000.00	12,920,294,694.00	12,905,294,694.00	12,489,000,000.00	12,414,000,000.00
4	Biaya Insentif Pemungutan Pajak	43,660,620,000.00	43,650,000,000.00	46,207,746,840.00	46,176,714,841.00	40,138,051,521.00	40,103,069,151.00
5	Insentif Pemungutan Retrebusi	1,217,378,712.00	973,167,286.00	1,200,664,368.00	968,441,119.00	989,990,152.00	735,073,630.00
II	Belanja Pegawai Langsung	244,544,531,117.00	227,827,624,668.00	286,222,371,592.80	258,061,824,589.00	98,507,330,130.15	83,500,380,311.00
1	Honorarium PNS	74,629,572,814.00	66,985,644,558.00	598,375,000.00	391,793,500.00	20,329,227,000.00	19,596,115,725.00
2	Honorarium Non PNS	150,834,113,703.00	143,233,110,564.00	88,809,012,500.00	81,792,760,875.00	56,612,132,140.00	53,211,130,868.00
3	Uang Lembur	544,360,000.00	487,537,500.00	176,071,344,437.80	158,231,102,146.00		
4	Belanja Pegawai BLUD	15,954,249,450.00	15,181,390,496.00	17,145,134,905.00	15,067,959,218.00	20,441,866,990.15	9,678,748,718.00
5	Belanja Pegawai BOS	2,582,235,150.00	1,939,941,550.00	3,598,504,750.00	2,578,208,850.00	1,124,104,000.00	1,014,385,000.00
	JUMLAH	1,559,435,473,588.00	1,512,793,109,461.00	1,650,664,046,997.61	1,553,763,754,881.00	1,630,034,458,720.15	1,562,236,884,707.39

Sumber: BPKA DIY, 2022

Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2021-2022 dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Per Obyek Belanja Tahun 2021-2022

No	Uraian	2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi*
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	952,660,781,993	861,399,046,232	933,814,501,762	342,403,436,873
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	355,117,099,218	349,449,335,761	444,880,456,230	136,311,230,544
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	311,721,433,680	294,240,012,330	297,627,052,692	68,803,357,445
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40,535,548,440	39,604,033,739	40,578,231,413	17,305,133,724
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	243,020,793	235,925,116	238,500,079	100,458,010
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3,120,000,000	3,120,000,000	3,428,542,300	1,636,750,000
7	Belanja Pegawai BLUD	14,901,377,626	13,492,199,547	15,188,415,963	706,884,827
JUMLAH		1,678,299,261,750	1,561,540,552,725	1,735,755,700,439	567,267,251,423

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa sesuai dengan obyek belanja Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per Obyek Belanja Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Barang Pakai Habis	24,975,624,942.00	23,502,862,851.00	4,160,808,704.00	22,738,749,409.00	20,624,677,843.00	19,488,864,840.00
2	Belanja Bahan Material	78,417,947,785.00	71,993,294,644.00	86,355,833,038.00	74,927,196,072.00	72,181,497,829.18	63,498,920,943.00
3	Belanja Jasa Kantor	302,963,035,349.91	278,534,806,032.58	241,129,734,968.00	216,996,636,786.00	235,752,941,524.39	211,118,527,592.00
4	Belanja Premi Asuransi	2,589,581,129.00	1,865,500,538.00	3,193,974,557.00	2,525,510,979.00	1,303,627,200.00	1,232,049,442.00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21,441,843,705.00	18,177,058,007.00	23,523,043,760.00	20,562,397,713.00	17,638,956,415.00	15,641,565,381.00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,834,477,947.00	26,174,848,027.00	31,007,347,828.00	28,641,542,106.00	21,955,961,330.23	20,294,260,476.00
7	Belanja Sewa Rumah/gudang/parkir	15,536,009,170.00	12,815,174,596.00	18,758,070,100.00	16,184,757,660.00	6,668,683,887.00	5,218,149,047.00
8	Belanja sewa sarana mobilitas	9,588,360,300.00	8,368,432,704.00	9,177,651,000.00	8,054,697,636.00	4,541,710,500.00	2,625,071,300.00
9	Belanja sewa alat berat	728,000,000.00	716,283,000.00	292,000,000.00	283,178,500.00	815,970,000.00	686,500,800.00
10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	37,754,276,700.00	34,972,528,572.00	38,546,112,090.00	34,205,454,846.00	10,791,152,000.00	7,971,790,911.00
11	Belanja makanan dan minuman	89,909,073,400.00	79,175,333,002.00	92,629,493,500.00	84,248,403,212.00	37,767,103,700.00	32,863,848,500.00
12	Belanja Pakaian dinas dan atributnya	633,230,000.00	616,678,000.00	708,860,000.00	179,965,000.00	719,305,000.00	689,710,000.00

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
13	Belanja Pakaian Kerja	4,653,234,300.0	4,399,066,309.0	4,875,226,000.0	4,576,359,475.0	2,811,342,000.0	2,596,892,750.0
		0	0	0	0	0	0
14	Belanja Pakaian khusus hari hari tertentu	5,635,209,000.0	5,443,184,860.0	5,611,997,500.0	5,364,558,300.0	3,217,612,250.0	3,059,712,850.0
		0	0	0	0	0	0
15	Belanja Perjalanan dinas	114,999,396,297.00	91,715,650,579.00	131,382,252,894.00	93,158,196,186.00	52,307,382,734.00	31,013,363,323.00
16	Belanja beasiswa pendidikan PNS	41,076,885,050.00	40,647,419,900.00	42,383,909,000.00	36,215,330,000.00	2,066,580,000.00	1,984,630,000.00
		00	00			0	0
17	Belanja Khursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	4,388,181,185.0	3,820,963,062.0	5,103,394,475	4,687,623,650	1,205,052,000.0	1,014,977,352.0
		0	0			0	0
18	Belanja Pemeliharaan	62,745,327,990.24	60,583,769,786.00	69,444,420,263	65,717,867,996	47,069,947,711.00	44,570,085,445.01
19	Belanja jasa konsultansi	64,829,959,020.00	60,863,157,695.00	62,281,010,540	58,563,723,325	35,665,630,551.00	33,655,752,775.00
20	Belanja barang dan jasa BLUD	110,442,484,879.65	81,401,839,150.50	97,423,828,366.84	69,281,449,706.00	87,799,307,573.91	59,250,219,679.00
21	Belanja Hibah barang/ jasa	142,105,913,500.00	131,904,619,931.57			70,689,402,000.00	67,677,202,052.00
22	Belanja Bantuan sosial barang/jasa	44,897,829,500.00	36,591,423,324.40			8,899,484,880.00	7,517,947,911.00
						0	0
23	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/ narasumber	130,056,872,750.00	118,992,744,640.00	127,058,727,800	117,155,764,525	26,070,264,500.00	21,570,564,500.00
24	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	15,615,882,500.00	14,882,730,000.00	15,689,575,000	15,416,175,000	5,040,084,160.00	4,266,200,000.00
						0	0
25	Belanja Barang dan jasa BOS	90,922,380,041.00	82,737,542,673.00	99,305,026,536.00	92,609,226,493.00	107,433,024,059.00	99,582,403,024.00
26	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	157,750.00				1,650,000,000.00	1,536,600,000.00
						0	0
27	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS					22,224,700,000.00	22,092,740,000.00
						00	00
28	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS					120,350,000.00	112,397,000.00
	JUMLAH	1,445,741,174,190.80	1,290,914,911,884.05	1,230,042,297,919.84	1,072,294,764,575.00	905,031,751,647.71	782,830,947,893.01

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tabel 3.13. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Per Obyek Belanja Tahun 2021-2022

No	Uraian	2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi*
1	Belanja Barang Pakai Habis	274,558,993,770.00	204,391,505,949.00	317,881,470,923.00	61,585,442,977.00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	459,076,650.00	419,614,552.00	342,089,000.00	331,488,900.00
3	Belanja Jasa Kantor	413,645,441,786.00	365,272,517,550.00	448,039,659,948.00	102,485,843,337.00
4	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	76,403,226,360.00	50,566,371,339.00	70,811,639,440.00	12,204,575,444.00
5	Belanja Sewa Tanah	4,490,287,327.00	1,411,563,539.00	1,619,609,500.00	63,550,000.00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21,384,888,500.00	16,396,748,026.00	28,758,355,250.00	2,963,581,318.00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21,051,915,000.00	17,305,297,582.00	32,796,116,000.00	5,877,919,429.00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2,477,230,000.00	2,108,510,900.00	3,316,055,000.00	432,124,200.00

No	Uraian	2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi*
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22,010,469,620.00	20,305,640,759.00	19,522,724,617.00	621,191,850.00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40,528,291,681.00	38,053,870,229.00	35,857,356,024.00	2,286,102,068.00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3,475,156,000.00	3,114,000,800.00	3,533,731,000.00	1,717,183,800.00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5,044,147,450.00	3,764,769,630.00	5,194,576,750.00	1,666,778,386.00
13	Belanja Pemeliharaan Tanah	1,071,548,000.00	826,882,340.00	1,546,090,000.00	305,591,820.00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18,683,574,800.00	17,138,789,996.00	18,306,427,551.00	4,024,330,549.00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36,431,726,817.00	34,189,542,217.29	43,534,855,330.00	4,844,440,597.00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33,628,142,750.00	30,002,369,804.00	34,230,790,317.00	9,248,862,925.00
17	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1,669,563,000.00	1,488,017,680.00	1,778,040,000.00	188,197,500.00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79,305,067,000.00	55,224,023,177.00	103,550,397,000.00	19,863,833,368.00
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	4,561,791,200.00	3,211,642,796.00	20,748,985,250.00	656,996,448.00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	43,332,047,000.00	43,009,202,640.00	59,868,835,551.00	417,316,500.00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	71,726,100.00	66,495,500.00	146,000,000.00	
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	114,205,947,066.00	110,577,958,025.00	113,314,352,038.00	
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	48,499,976,830.00	20,572,557,625.00	26,056,751,317.00	1,419,490,697.00
JUMLAH		1,266,990,234,707.00	1,039,417,892,655.29	1,390,754,907,806.00	233,204,842,113.00

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Pemda DIY mengalokasikan Belanja Subsidi yang merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pergub Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service*.

Tabel 3.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggar-an	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi*
1	Belanja Subsidi	N/A	N/A	81,100 ,523,951 .00	76,067 ,609,352 .00	78,044 ,866,828 .00	78,044 ,846,317 .00	73,414 ,802,510 .00	73,315 ,381,521 .00	78,451 ,861,160 .00	20,992 ,531,818 .00

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

4) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang. Pada Tahun 2018-2020 belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada belanja tidak langsung PPKD dan belanja hibah dalam bentuk barang dianggarkan melalui belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Pada tahun anggaran 2021-2022 Belanja hibah uang diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang di bentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi*
1	Hibah dalam bentuk uang	637,041,930,000 .00	587,035,545,684 .00	687,498,916,846 .00	638,980,684,355 .00	751,144,104,600 .00	676,472,562,200 .00	776,075,567,000 .00	757,901,177,541 .00	333,285,558,000 .00	94,902,678,000.0 0
2	Hibah dalam bentuk barang/ jasa	142,105,913,500 .00	131,904,619,931.57	106,594,289,490 .00	96,417,920,031.46	70,689,402,000 .00	67,677,202,052 .00	144,181,331,813 .00	120,505,866,672 .00	157,770,630,000 .00	824,756,555.00
JUMLAH		779,147,843,500 .00	718,940,165,615 .57	794,093,206,336 .00	735,398,604,386 .46	821,833,506,600 .00	744,149,764,252 .00	920,256,898,813 .00	878,407,044,213 .00	491,056,188,000 .00	95,727,434,555 .00

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2018-2020 dalam bentuk uang dianggarkan pada PPKD sedangkan belanja bantuan sosial dalam

bentuk barang dianggarkan pada SKPD. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan pada SKPD direncanakan diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi*
1	Bantuan sosial dalam bentuk uang	850,000	450,000	1,402,000	702,000	2,492,000	1,492,000	4,396,000	4,396,000	5,829,911	1,340,000
2	Bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa	44,897,829,500	36,591,423,324	68,099,426,300	50,441,429,903	8,899,484,880	7,517,947,911	24,935,210,000	18,181,159,813	26,364,100,000	323,698,050
JUMLAH		45,747,829,500	37,041,423,324	69,501,426,300	51,143,429,903	11,391,484,880	9,009,947,911	29,331,210,000	22,577,159,813	32,194,011,550	1,663,698,050

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi	Anggar-an	Realisasi*
1	Belanja Modal Tanah	370,656,819,004.00	362,819,024,678.00	470,369,713,386.00	469,142,424,222.00	705,576,303,389.00	696,800,024,901.00	195,827,455,687.00	185,263,842,550.00	124,611,548,435.00	58,602,022,760.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160,368,965,698.00	147,918,637,501.00	171,545,493,571.00	159,857,330,876.00	148,322,892,546.00	137,484,204,942.00	186,750,430,670.00	153,066,731,565.00	148,190,573,763.00	14,382,00,452.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299,268,905,129.00	280,823,210,093.93	154,555,485,159.00	138,986,381,949.17	56,794,02,047.77	52,613,388,365.00	79,353,042,040.00	66,855,285,344.54	219,304,114,213.00	24,160,409,728.00
4	Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan	395,885,889,463.00	309,525,083,527.81	297,636,253,024.00	242,118,840,886.68	51,326,954,352.00	38,021,109,346.64	225,341,014,425.85	214,309,752,467.85	162,733,333,000.00	19,421,58,864.00
5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	31,209,708,754.00	29,185,301,667.00	24,609,930,435.00	23,907,706,051.00	15,693,894,205.00	15,382,208,041.00	36,054,495,974.00	35,344,16,820.00	14,790,926,289.00	414,031,574.00

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi*
6	Belanja Modal	2,711,73	2,556,46	1,212,33	1,190,50	334,275,	332,989,				
	Aset Lainnya	1,900.00	8,860.00	5,000.00	1,500.00	000.00	336.00				
	JUMLAH	1,260,10	1,132,82	1,119,92	1,035,20	978,048	940,633	723,326	654,839	669,630	116,980
		2,019,94	7,726,32	9,210,57	3,185,48	,321,53	,924,93	,438,79	,728,74	,495,70	,023,37
		8.00	7.74	5.00	4.85	9.77	1.64	6.00	7.39	0.00	8.00

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

d. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemi COVID-19 maka dilakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dialihkan dalam belanja tak terduga. Belanja tak terduga pada tahun 2021 selain untuk penanganan COVID-19 juga dipergunakan untuk pengembalian sisa dana Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2018. Belanja Tidak Terduga sampai dengan tahun Anggaran 2022 masih digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY. Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2018	35,917,294,051.71		-
2	2019	4,319,672,244.00		-
3	2020	422,486,650,262.72	305,639,352,770.00	72.34
4	2021	90,726,238,027.00	53,316,587,701.00	58.77
5	2022	88,131,263,899.00	5,871,069,000.00*	6.66*

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

e. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

1) Belanja Bagi Hasil Provinsi ke Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Alokasi anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi *
1	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Yogyakarta	126,437,432,637.38	126,437,432,637.38	133,595,760,087.00	133,393,876,281.00	120,965,338,876.00	120,965,338,876.00	123,562,921,230.00	123,562,921,230.00	131,418,707,047.00	33,673,296,280.00
2	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bantul	155,587,029,264.22	155,587,029,264.22	165,335,251,113.00	164,965,839,463.00	159,398,655,115.00	159,398,655,115.00	163,305,276,389.00	163,305,276,389.00	172,347,176,620.00	47,548,127,126.00
3	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Kulon Progo	84,339,593,814.49	84,339,593,814.49	91,295,702,628.00	91,295,702,628.00	88,092,018,037.00	88,092,018,037.00	89,292,015,362.00	89,292,015,362.00	93,582,994,358.00	27,419,912,752.00
4	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Gunungkidul	95,691,354,387.93	95,691,354,387.93	102,146,921,169.20	102,025,720,182.72	102,149,130,231.00	102,149,130,231.00	103,103,480,235.00	103,103,480,235.00	106,274,439,741.00	32,981,365,921.00
5	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Sleman	230,408,581,053.36	230,408,581,053.36	244,593,878,634.00	243,660,619,272.00	223,286,778,345.00	223,286,778,345.00	233,854,622,951.00	233,854,622,951.00	239,818,037,623.00	61,105,832,117.00
JUMLAH		692,463,991,157.38	692,463,991,157.38	736,967,513,631.20	735,341,757,826.72	693,891,920,604.00	693,891,920,604.00	713,118,316,167.00	713,118,316,167.00	743,441,355,389.00	202,728,534,196.00

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

2) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan meliputi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan ke Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya yang merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Sejak Tahun 2020 anggaran dan realisasi Bantuan keuangan kepada partai politik diklasifikasikan kedalam Belanja Hibah. Anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2018	84,058,646,200.00	79,918,246,200.00	95.07
2	2019	291,513,676,450.00	285,437,323,921.00	97.92
3	2020	404,430,889,886.00	391,944,778,392.63	96.91
4	2021	551,386,348,058.00	533,640,798,124.51	96.78
5	2022	531,908,734,594.00	124,521,707,665.00*	23.41*

Ket.: *) Data Tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

a) Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus. Anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi*
1	Bantuan Keuangan kepada Kota Yogyakarta	531,242,000	531,242,000	1,236,000	1,236,000	54,376,300	53,579,300	72,754,190	70,217,120	45,921,740	4,770,844,223
2	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bantul	1,726,070	1,387,170	4,598,000	4,356,000	30,057,400	27,049,700	100,803,900	97,862,550	52,662,800	23,739,080
3	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kulon Progo	71,846,300	71,556,500	101,827,848,910	100,162,270,517	174,812,830,075	170,547,095,225	47,366,550	45,022,230	56,504,940	9,548,660,000
4	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Gunungkidul	5,121,950	1,729,850	177,548,173,379	173,379,94,793,7	91,005,000	54,548,250	51,170,000	59,297,080	6,864,000	6,864,000
5	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sleman	906,347,000	786,747,000	2,319,000	2,319,000	49,045,400	48,418,600	224,421,600	220,372,500	208,623,000	15,389,650
JUMLAH		80,131,945,000	75,991,500	287,528,966,950	281,452,614,421	403,085,889,886	390,599,778,392	499,894,603,058	484,644,483,000	423,009,640,594	60,312,244,402

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

b) Bantuan Keuangan Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus. Anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Tahun 2018-2022

N o	Tahun Anggaran	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Piyungan Bantul	193,750,000.00	193,750,000.00	100.00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Pleret Bantul	66,250,000.00	66,250,000.00	100.00
		Fasum Huntap Desa Umbulharjo Cangkringan Sleman	570,000,000.00	570,000,000.00	100.00
		Barak Pengungsian Desa Wonokerto Turi Sleman	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00
	JUMLAH		1,530,000,000.00	1,530,000,000.00	100.00
2	2019	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Piyungan Bantul	193,750,000.00	193,750,000.00	100.00
		Pemerintah Desa Bawuran, Pleret, Bantul	66,250,000.00	66,250,000.00	100.00
		Pemerintah Desa Kepuh Harjo Cangkringan Sleman	400,062,700.00	400,062,700.00	100.00
		Barak Pengungsian Desa Wonokerto Turi Sleman	900,000,000.00	900,000,000.00	100.00
	JUMLAH		1,560,062,700.00	1,560,062,700.00	100.00
3	2020	Penguatan Tebing pemukiman Huntap Plosokerep	995,000,000.00	995,000,000.00	100.00
		Pemerintah Desa Sitimulyo Piyungan Bantul	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
		Pemerintah Desa Bawuran, Pleret, Bantul	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00
	JUMLAH		1,345,000,000.00	1,345,000,000.00	100.00
4	2021	arsitektur Gaya Yogya	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
		Balai Budaya	4,635,600,000.00	4,567,362,256.22	98.53
		Kunjungan Gub /Sleman	750,000,000.00	750,000,000.00	100.00
		BKK Desa /kal/Bantul	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00
		BKK Desa /kal/Bantul	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
		Desa Mandiri Budaya	10,000,000,000.00	9,718,965,229.00	97.19
		Desa Maritim	2,500,000,000.00	2,051,154,000.00	82.05
		Garam	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
		Jagawarga	22,570,000,000.00	20,961,644,964.00	92.87
		PadatKarya Istimewa	3,035,000,000.00	2,946,043,675.00	97.07
		Papan nama Keistimewaan	5,651,145,000.00	5,651,145,000.00	100.00
	JUMLAH		51,491,745,000.00	48,996,315,124.22	95.15
5	2022*	Pemerintah Desa Bawuran, Pleret, Bantul	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
		Pemerintah Desa Sitimulyo Piyungan Bantul	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00
		Desa Wonokerto Turi Sleman	6,528,520,000.00	151,625,000.00	2.32
		arsitektur Gaya Yogya	5,940,000,000.00	3,919,000,000.00	65.98
		Balai Budaya	6,880,800,000.00	3,437,780,400.00	49.96
		Desa Budaya	8,750,000,000.00	4,164,201,500.00	47.59
		Desa Mandiri Budaya	19,400,000,000.00	9,306,912,440.00	47.97
		Desa Mandiri Pangan	1,500,000,000.00	741,905,500.00	49.46
		Desa Maritim	4,740,294,000.00	2,117,766,600.00	44.68
		Desa Preneur	4,000,000,000.00	1,918,051,500.00	47.95
		Desa Prima	1,250,000,000.00	571,147,146.00	45.69
		Desa Wisata	7,000,000,000.00	3,466,073,150.00	49.52
		PadatKarya Istimewa	19,975,000,000.00	16,275,000,000.00	81.48
		Papan nama Keistimewaan	18,963,000,000.00	17,766,000,000.00	93.69
	JUMLAH		105,427,614,000.00	64,335,463,236.00	61.02

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

f. Belanja Dana Keistimewaan

Belanja Dana Keistimewaan dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemda DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan. Sejak tahun 2021 penyaluran dana keistimewaan dilakukan dengan mekanisme

Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Anggaran Belanja dan realisasi Dana Keistimewaan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2018	1,000,000,000,000.00	961,545,524,928.36	96.15
2	2019	1,200,000,000,000.00	1,166,576,228,221.39	97.21
3	2020	1,320,000,000,000.00	1,279,572,655,079.60	96.94
4	2021	1,320,000,000,000.00	1,259,286,977,483.05	95.40
5	2022	1,320,000,000,000.00	162,263,811,808.00*	12.29*

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Perkembangan alokasi anggaran dan realisasi belanja Dana Keistimewaan Per urusan Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan Per Urusan Tahun 2018-2022

No	Urusan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi*
1	Pengisian Jabatan									6,905,781,000.00	26,885,000.00
2	Kelem-bagaan	13,845,000,000.00	12,517,186,535.00	15,347,530,000.00	14,065,366,122.00	14,554,391,000.00	13,266,845,421.00	33,350,957,000.00	29,588,454,527.00	41,178,507,000.00	5,085,157,140.00
3	Kebuda-yaan	396,633,000,000.00	373,489,656,978.57	554,102,133,000.00	530,796,413,632.56	744,003,522,000.00	714,035,144,010.84	755,597,151,000.00	705,783,107,671.84	898,353,145,000.00	137,990,349,136.00
4	Pertanah-an	23,040,388,000.00	20,198,210,755.00	24,230,505,000.00	22,883,145,849.00	19,469,545,000.00	16,644,881,594.21	21,934,477,000.00	18,435,347,364.50	25,352,438,000.00	2,132,451,240.00
5	Tata-ruang	566,481,612,000.00	555,340,470,659.79	606,319,829,000.00	598,831,302,617.83	541,972,542,000.00	535,625,784,053.58	509,117,415,000.00	505,480,348,210.1	348,210,129,000.00	17,028,969,292.00
JUMLAH		1,000,000,000,000.00	961,545,524,928.36	1,200,000,000,000.00	1,166,576,228,221.39	1,320,000,000,000.00	1,279,572,655,079.60	1,320,000,000,000.00	1,259,286,977,483.05	1,320,000,000,000.00	162,263,811,808.00

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

C. Lain-lain

1. Kinerja BUMD

a. PT Bank BPD DIY

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, modal dasar BPD DIY ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00, dengan komposisi modal yang

dimiliki oleh Pemda DIY sebesar 51% atau Rp2.040.000.000.000,00 harus dipenuhi pada periode tahun 2018-2025. Pada tahun 2018 penambahan penyertaan modal Pemda DIY sebesar Rp20.000.000.000,00. Tahun 2019 penambahan penyertaan modal sebesar Rp164.440.000.000,00 sehingga modal yang disetor dari Pemda DIY sebesar Rp694.440.000.000,00 atau 34,04% dari modal dasar yang harus dipenuhi Pemda DIY. Penambahan penyertaan modal juga terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp101.000.000.000,00 sehingga modal yang disetorkan sebesar Rp795.440.000.000,00 atau 38,99% dari modal dasar yang harus dipenuhi Pemda DIY. Tahun 2021 penambahan penyertaan modal sebesar Rp112.060.000.000 sehingga total modal yang telah disetorkan sebesar Rp907.500.000.000,00. Tahun 2022 per bulan Mei terdapat penambahan setoran modal sebesar Rp173.675.000.000,00 sehingga total modal yang telah disetorkan sebesar Rp1.081.175.000.000,00. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada Perda tentang penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY, yaitu sampai dengan tahun 2025, kekurangan modal dasar dari Pemda DIY yang harus disetorkan pada PT Bank BPD DIY adalah sebesar Rp958.832.000.000,00. Adapun hasil pengelolaan PT Bank BPD DIY tahun 2018-2022 dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 3.25. Realisasi Bagian Laba dari PT Bank BPD DIY TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	79.201.315.077.80	79.201.315.077.80
2	2019	92.139.904.506.03	78.265.128.516.59
3	2020	49.462.265.608.35	94.001.713.614.26
4	2021	78.756.000.000.00	84.955.839.874.22
5	2022	94.001.713.614.00	95.761.065.417.29*
Jumlah		378.760.800.269.98	432.185.062.500.16

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pada tahun 2018 bagian Laba dari PT Bank BPD DIY sebesar Rp79.201.315.077,80 dan pada tahun 2019 menurun sebesar Rp936.186.561,21 atau 1,18% menjadi Rp78.265.128.516,59 dikarenakan jumlah setoran modal dari Pemda DIY pada tahun 2018 yang lebih kecil dibandingkan dengan setoran modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Pada tahun 2020, Bagian Laba dari PT Bank BPD DIY sebesar Rp94.001.713.614,26 dikarenakan kinerja perusahaan pada tahun

2019 meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan laba perusahaan. Namun demikian Bagian Laba tahun 2021 sebesar Rp84.955.839.874,22 menurun sebesar Rp9.045.873.740,04 atau 9,62% dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan laba yang disetorkan pada tahun 2021 merupakan hasil kinerja pada tahun 2020 yang mana pada tahun 2020 pandemi COVID-19 bermula dan banyak kebijakan perbankan yang membatasi dalam pencapaian target. Pada tahun 2022 PT Bank BPD DIY menyetorkan bagian laba kepada Pemda DIY sebesar Rp95.761.065.417.29. Bagian laba tahun 2022 meningkat sebesar Rp10.805.225.543.07 atau 11,28% dikarenakan kebijakan pemerintah terkait kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 sudah mulai stabil dan perekonomian telah mulai bergerak membaik.

b. PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)

PT Anindya Mitra Internasional (AMI) merupakan BUMD Pemerintah Daerah DIY didirikan dengan Perda DIY Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang lingkup usahanya terdiri dari Unit Percetakan, Unit Pertambangan, Unit Pariwisata, Unit *Realty*, Unit Air Minum dan Unit Transportasi. Modal dasar PT AMI sesuai Perda DIY Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional adalah sebesar Rp50.000.000.000.00 (Lima puluh miliar rupiah). Nilai penyertaan modal Pemda DIY pada PT Anindya Mitra Internasional sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp31.144.910.000,00. sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran penyertaan modal sebesar Rp18.854.090.000,00.

Tabel 3.26. Realisasi Bagian Laba dari PT Anindya Mitra Internasional (AMI) Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	1.089.717.200	1.089.717.200
2	2019	1.378.492.258	1.218.478.750
3	2020	878.615.584	1.185.651.326
4	2021	878.615.584	1.044.717.700
5	2022	1.044.000.000	1.229.058.000*
Jumlah			5.767.622.976

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pada tahun 2018 PT AMI memberikan pendapatan asli daerah sebesar Rp1.089.717.200,00 kepada Pemda DIY. Kemudian pada tahun 2019 bagian Pemda DIY atas hasil pengelolaan PT AMI sebesar Rp1.218.478.750,00 atau naik 11,82% dari hasil tahun sebelumnya. Rasio bagian laba terhadap penyertaan modal tahun 2018 sebesar 3,50% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3,91%.

Pada tahun 2020 bagian Pemda DIY atas hasil pengelolaan PT AMI sebesar Rp1.185.651.326,00 atau turun 2,69% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 perolehan bagian laba Pemda DIY atas pengelolaan PT AMI sebesar Rp1.044.717.700,00 dengan persentase penurunan 11,89% dari tahun sebelumnya. Rasio bagian laba terhadap penyertaan modal tahun 2020 sebesar 3,81% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 3,35%. Penurunan pendapatan asli daerah pada periode tahun 2020 dan tahun 2021 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 sehingga terjadi penurunan laba PT AMI.

Tahun 2021 PT AMI memperoleh laba sebesar Rp3.626.475.336.00. Sesuai dengan hasil RUPS deviden yang dihasilkan untuk Pemda DIY adalah sebesar Rp1.229.058.000,00.

c. PT. Taru Martani

Berdasarkan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penyertaan modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida ditetapkan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000.00. Kinerja dari PT. Taru Martani tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27. Detail Realisasi Bagian Laba dari PT Taru Martani TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	760.000.000	-
2	2019	772.650.000	925.083.150
3	2020	846.000.000	148.697.000
4	2021	2.700.000.000	3.837.562.289
5	2022	3.800.000.000	5.439.572.184*
Jumlah			10.350.914.623

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pada tahun 2018 terjadi keterlambatan PT Taru Martani dalam memberikan setoran pendapatan asli daerah sebesar kepada Pemda DIY, sehingga pada tahun 2019 PT Taru Martani memberikan dua (2) kali setoran pendapatan asli untuk Pemda DIY sebesar Rp925.083.150,00. Pada tahun 2020, PT Taru Martani memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp148.697.000,00. Penurunan ini disebabkan penyelesaian sejumlah beban perusahaan, diantaranya beban amortisasi dan beban tunjangan pesangon karyawan, sehingga meningkatkan total biaya perusahaan. Pada tahun 2021, Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY mengalami peningkatan sebesar Rp3.688.865.289,00 atau meningkat sebesar 24,79% menjadi Rp3.837.562.289,00. Pada tahun 2022, PT Taru Martani memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp5.439.572.184,00. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp1.602.009.895,00 atau 41,75% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan karena (1) Perubahan sistem produksi PT Taru Martani yaitu merubah sistem produksi yang semula produksi dilakukan berdasarkan pesanan, saat ini produksi dilakukan setiap hari; (2) PT Taru Martani memiliki cadangan bahan baku sesuai standar mutu untuk proses produksi; (3) Berkurangnya retur produk dan peningkatan penjualan karena stok bahan yang berkualitas; dan (4) Meningkatnya hasil usaha lain-lain yang terdiri dari usaha pertanian dan restoran. Dalam menjalankan usaha pertanian dan restoran tersebut, PT Taru Martani bekerja sama dengan pihak lain dengan sistem bagi hasil.

d. Perumda Air Bersih Tirtatama DIY

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Bersih Tirtatama merupakan BUMD Pemda DIY yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih dan didirikan dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY. Modal dasar sebesar Rp469.028.716.201,00 terdiri dari uang dan barang. Modal dasar yang telah disetorkan oleh Pemda DIY adalah berupa uang sebesar Rp12.500.000.000,00 dan barang/aset sebesar Rp163.896.691.000,00

Perumda Air Bersih Tirtatama beroperasi sejak Januari 2021 dan sampai dengan saat ini masih mengalami defisit operasional, disebabkan antara lain: tahun 2021 merupakan tahun pertama peralihan pengelolaan SPAM

dari UPT Balai Pialam ke Perumda Air Bersih Tirtatama. Pada saat dikelola oleh UPT SPAM Kartamantul merupakan unit *cost center*, sedangkan ketika beralih menjadi BUMD perlu adanya pengembangan agar dapat menjadi *profit center*. Selain itu target penyerapan produksi air curah oleh PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman dan PDAM Bantul masih belum optimal. Defisit tersebut didanai dari setoran modal dan mengakibatkan Perumda Air Bersih Tirtatama belum dapat melakukan pengembangan bisnis.

e. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

BUKP didirikan dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan dengan entitas sebanyak 75 BUKP yang berkedudukan di Kapanewon se-DIY. Modal dasar BUKP dari Pemerintah Daerah DIY adalah sebesar Rp20.000.000.000,00. Badan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah. Kinerja BUKP yang ditunjukkan dengan deviden mulai tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28. Detail Realisasi Bagian Laba dari Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	459.188.725.686	534.046.868.200
2	2019	534.046.868.272	603.237.310.480
3	2020	400.000.000.000	602.500.156.823
4	2021	397.503.392.800	638.505.591.053
5	2022*	579.532.956.400	N/A
Jumlah		2.370.271.943.158	2.378.289.926.556

Ket.: *) Data per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pada tahun 2018, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp5.340.468.682,00. Pada tahun 2019, Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY mengalami peningkatan sebesar Rp691.904.422,80 atau meningkat sebesar 12,96% menjadi Rp6.032.373.104,80. Pada tahun 2020, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp6.025.001.568,23. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.371.536,57 atau menurun

sebesar 0,12% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp6.385.055.910,53. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp360.054.342,30 atau 5,98% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2020.

Faktor pendukung peningkatan kinerja pada BUKP dikarenakan salah satunya adalah BUKP target nasabah BUKP yang merupakan masyarakat mikro dan pedagang pasar tradisional yang cenderung lebih memilih mengajukan pinjaman di BUKP dengan mekanisme yang lebih mudah dibandingkan perbankan. Kepemilikan BUKP oleh Pemda DIY juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam kepercayaan nasabah dibandingkan Lembaga Keuangan mikro lainnya. Salah satu faktor penghambat BUKP adalah status bentuk badan hukum yang pada saat ini masih dalam proses penyesuaian dengan aturan yang berlaku.

2. Aset Daerah

a. Pemanfaatan

Berdasarkan amanat Perda DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang BMD dan Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMD bahwa pemanfaatan BMD menjadi salah satu siklus dalam pengelolaan BMD secara keseluruhan dimana lebih dinamis dan terarah seiring perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Bentuk Pemanfaatan BMD berupa sewa, pinjam pakai, Kerja sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS atau BSG), dan Kerja sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Pemanfaatan sendiri merupakan pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sehingga bernilai optimal sekaligus maksimal dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan selama periode 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 3.29. Pemanfaatan BMD DIY TA 2018-2022

No	Uraian Bentuk Pemanfaatan	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Sewa	34 bidang	31 bidang	29 bidang	27 bidang	27 bidang
2	Pinjam Pakai	88 obyek, (38 perjanjian)	92 obyek, (42 perjanjian)	109 obyek, (46 perjanjian)	144 obyek, (47 perjanjian)	144 obyek, (47 perjanjian)
3	Kerja sama Pemanfaatan	-	-	-	-	-
4	Bangunan Guna Serah	3 bidang tanah	3 bidang tanah	3 bidang tanah	3 bidang tanah	3 bidang tanah
5	Kerja sama Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-	-

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tabel 3.30. Pemanfaatan BMD DIY melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38 perjanjian	34 perjanjian	33 perjanjian	33 perjanjian	32 perjanjian

Ket.: *) Data tahun 2022 dihitung per Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

b. Penghapusan

1) Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pemindahtanganan BMD merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan BMD sesuai dengan Pasal 329 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD adalah dengan penjualan, tukar menukar, hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada Pergub DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD .

a) Penjualan

Pada tahun anggaran 2018–2022 hasil pemindahan BMD melalui penjualan lelang pada pemerintah daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Hasil Pemindahtanganan BMD Melalui Penjualan dan Lelang Pada Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018-2022

No	Jenis BMD yang Dilakukan Penjualan/Lelang	Jumlah Unit	Hasil Penjualan/Lelang (Rp)
1	Peralatan dan Mesin Serta Aset Tetap Lainnya	-	1,037,441,000
2	Kendaraan Bermotor Dinas Operasional		2,732,416,206
	a. Motor	224 Unit	
	b. Mobil	64 Unit	
3	Bangunan Gedung	48 Unit	3,148,722,987
4	Bongkaran Bangunan Gedung		147,050,000
5	Hewan Ternak Afkir		824,866,100
	a. Sapi	34 Ekor	
	b. Kambing	59 Ekor	
	c. Domda	14 Ekor	
6	Hasil Penebangan Pohon		134,899,000

Sumber: BPKA, 2022

b) Hibah

Pada tahun anggaran 2018 – 2022 Hasil persetujuan berkaitan dengan hibah BMD yang telah dilakukan pada pemerintah daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.32. Hasil Persetujuan Berkaitan Dengan Hibah BMD Yang Telah Dilakukan Tahun 2018-2022

No	Jenis BMD yang Dihilahkan	Nilai BMD yang Dihilahkan
1	Tanah	23.807.137.042
	a. Tanah untuk Jalan Provinsi	863.122.939
	b. Tanah Sawah	4.920.000.000
	c. Tanah Lapangan Pengujian Kendaraan Bermotor	4.025.200.000
	d. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	13.238.093.300
	e. Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	760.720.803
2	Gedung dan Bangunan	5.237.902.533
	a. Gedung Pos Jaga Permanen	300.750.800
	b. Bangunan Gedung Kantor Permanen	35.529.000
	c. Bangunan Gedung Tempat Kerja	134.468.300
	d. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	44.719.400
	e. Tugu Peringatan	173.483.800
	f. Tugu Titik kontrol/Tanda Batas Administrasi	1.144.139.600
	g. Rambu-Rambu	30.100.000
	h. Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	3.374.711.633
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.182.650.379
	a. Jalan Provinsi Kelas III	1.791.205.112
	b. Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA	66.238.900
	c. Lain-Lain	1.500.000.000
	d. Krib Pengaman Talud/Pantai	1.652.969.636
	e. Bangunan Mandi Cuci Kakus	172.236.731

No	Jenis BMD yang Dihilangkan	Nilai BMD yang Dihilangkan
4	Peralatan dan Mesin	3.452.100.000
	a. Micro Bus	2.068.000.000
	b. Alat-Alat Besar	641.850.000
	c. Sepeda Motor	742.250.000
5	Aset Tetap Lainnya	13.344.784.500
	a. Alat Musik Nasional Daerah	345.684.000
	b. Konstruksi – Konstruksi Bertingkat Beton	12.999.100.500
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	1.129.352.000
	a. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.129.352.000

Sumber: BPKA, 2022

c) *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah*

Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai prasyarat dalam pendirian sebuah BUMD baru, tak terkecuali PDAB Tirtatama. Pada tahun 2020 Pemda DIY melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih (PDAB) Tirtatama sesuai amanat Pergub DIY Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepgub DIY Nomor 379/KEP/2020. Dalam konteks ini, Pemda DIY melakukan penyertaan modal daerah kepada PDAB Tirtatama selama empat tahun anggaran dalam bentuk uang tunai, serta sarana dan prasarana pengolahan dan distribusi air bersih. Adapun besaran modal yang dimaksud yakni sebesar Rp469.028.716.201,00 yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2) *Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.*

Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Hasil pencatatan BMD berupa Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 3.33. Data BMD Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	Data BMD	
	Jumlah	Nilai (Rp)
2017	2,754,371	8,926,892,957,558.97
2018	3,021,255	10,441,641,137,921.20
2019	3,012,341	11,777,135,583,931.00
2020	3,249,593	12,693,859,593,659.10
2021	3,524,828	14,019,402,726,222.30

Sumber: BPKA DIY, 2022

b) Inventarisasi

Pelaksanaan inventarisasi BMD, berdasarkan Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah.

c) Pelaporan

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Pergub DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

3) Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

a) Penatausahaan

Penatausahaan dokumen kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Pengarsipan data kerugian dibuat dalam file per masing-masing kasus. Pengarsipan dipisahkan antara

dokumen kasus yang masih proses dengan yang sudah selesai proses penyelesaian ganti kerugian daerah.

b) Pelaporan

Pemda DIY telah membuat laporan perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan BPK Perwakilan Provinsi DIY. Inspektorat dan seluruh OPD pada Pemda DIY telah melaporkan adanya kerugian daerah kepada Gubernur.

Beberapa upaya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian kerugian Daerah adalah sebagai berikut: 1) Telah membuat surat peringatan penyelesaian kerugian Daerah berupa Surat Teguran; 2) Penyelesaian terhadap kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Non PNS; 3) Penyelesaian terhadap kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; serta 4) Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah.

Tabel 3.34. Gambaran kondisi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) 2017-2021

No	Nama	Setoran								
		Piutang s.d. 2017	Setor 2018	Piutang s.d. 2018	Setor 2019	Piutang s.d. 2019	Setor 2020	Piutang s.d. 2020	Setoran 2021	Piutang s.d. 2021
1	PNS (selain Bendahara)	30,118 ,136.55	500 ,000.00	29,618 ,136.55	-	29,618 ,136.55	2,500 ,000.00	27,118 ,136.55	3,500 ,000.00	23,618 ,136.55
2	Pejabat Lain (SKTJM)	216,460 ,145.00	10,510 ,000.00	205,950 ,145.00	6,000 ,000.00	199,950 ,145.00	10,070 ,000.00	189,880 ,145.00		189,880 ,145.00
3	Pejabat Lain (Non SKTJM)	192,237 ,115.00	-	192,237 ,115.00	-	192,237 ,115.00	-	192,237 ,115.00	-	192,237 ,115.00
4	Kerugian Daerah Pada SMA/SMk Lingkup Pemda DIY (2017)	14,760 ,000.00	14,760 ,000.00	-	-	-		-		-
	JUMLAH	453,575 ,396.55	25,770 ,000.00	427,805 ,396.55	6,000 ,000.00	421,805 ,396.55	12,570 ,000.00	409,235 ,396.55	3,500 ,000.00	405,735 ,396.55

Ket.: SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)

Sumber: BPKA DIY, 2022

4) *Pemusnahan Barang Milik Daerah.*

Pemusnahan BMD ini sebagai bentuk tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan BMD dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab IV


Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda

Tujuan Pemda untuk periode 2018-2022 ada dua. Tujuan pertama, Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Tatahan Sosial yang Menjamin Ke-*bhinneka-tunggal-ika-an* dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Mampu Menjaga dan Mengembangkan Budaya Yogyakarta dengan Indikator Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) 5,59 (2016) menjadi 6,2 (2022). Tujuan kedua, Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari 73,07 (BB) (2016) menjadi 76 (A) (2022).

1. Angka *Inclusive Growth Index* (IGI)

Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Ada dua kunci dimensi pertumbuhan yang inklusif: (i) mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan serta memperluas peluang ekonomi, dan (ii) memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang, sehingga setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang dicapai. Pencapaian tingkat pembangunan inklusif diukur dengan suatu indikator yaitu *Inclusive Growth Index* (Indeks Pertumbuhan Inklusif). Selama periode 2018-2022, angka IGI DIY dapat disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1. Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI) Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu tujuan prioritas RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sampai dengan akhir RPJMD capaian tata kelola pemerintahan yang baik ditargetkan mencapai Indeks Reformasi Birokrasi A (Memuaskan), yang mencerminkan birokrasi yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih dan bebas dari KKN, akuntabel, serta profesional melayani.

Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021, terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dari tahun 2020 sebesar 81,08 pada kategori “A” menjadi 81,27 pada tahun 2021; pada kategori “A”, sekaligus telah memenuhi target akhir RPJMD. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2020-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2018	2019	2020	2021
I	Komponen Pengungkit	60,00	44,55	45,09	45,10	47,69
II	Komponen Hasil	40,00	33,74	34,93	35,98	33,58
	Indeks Reformasi Birokrasi (I+II)	100,00	78,29	80,02	81,08	81,27
	Predikat		BB	A	A	A

Sumber: Kemenpan RB, 2021

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2021 diatur menggunakan Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024. Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi merupakan kebijakan yang bersifat adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif sebagaimana tercermin dalam *Road Map*. Beberapa agenda tahun 2021 antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi/kebijakan, percepatan transformasi digital serta pengembangan *Corporate University*.

Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan secara bertahap, terukur, lintas sektor melibatkan peran aktif OPD *leading sector* area perubahan secara berkelanjutan. Meskipun dalam situasi pandemi, upaya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemda DIY terhadap 37 OPD tetap intensif dilakukan. Upaya yang dilakukan antara lain pendampingan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi, pendampingan pengusulan Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta layanan konsultasi dan pendampingan reformasi birokrasi. Pada akhir tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi OPD dengan metode Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (bobot 20%) dan Evaluasi Aspek *Reform* Perangkat Daerah (bobot 80%). Hasil evaluasi Tahun 2021 menunjukkan terdapat 22 Perangkat Daerah berkategori A (Sangat Baik), dan 15 Perangkat Daerah berkategori BB (Baik), 7 Perangkat Daerah berkategori B (Cukup Baik).

Terdapat beberapa permasalahan terkait ketercapaian indikator kinerja tujuan Pemda Reformasi Birokrasi yaitu kapasitas Tim Reformasi Birokrasi OPD dalam menggerakkan reformasi birokrasi belum merata, serta masih terdapat pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum secara substantif meningkatkan kinerja OPD. Terhadap beberapa permasalahan tersebut, langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan *review Road Map* Reformasi Birokrasi Pemda DIY sehingga lebih adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif; 2) Meningkatkan intensitas koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Pemda DIY; serta 3) Meningkatkan intensitas pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas kepada perangkat daerah.

B. Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda

Pemda DIY memiliki delapan sasaran dengan 14 indikator kinerja utama. Secara umum tingkat ketercapaian target IKU Pemda tahun 2018-2022 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2018-2022


No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun									
				2018		2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	81,68	80,29	79,53	80,72	79,99	81,08	79,97	81,40	80,22	80,22*	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	70,32	69,91	69,64	70,02	73,59**	70,12	74,73**	70,22	76,57**	76,57*	
3	Indeks Gini	Angka Indeks	0,3635	0,3917	0,4220	0,3846	0,4280	0,3776	0,437	0,3705	0,436	0,436*	
4	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	7,00	11,23	11,81	10,19	11,44	9,11	12,80	8,07	11,91	11,91*	
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi	Persen	12,04	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,22	12,22*	
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,34	5,24	6,20	5,26	6,60	5,29	-2,69	5,31	5,53	5,53*	
7	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka indeks	66,15	58,58	61,69	60,51	61,05	62,44	61,60	64,18	60,53	59,43*	
8	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	82,50	76,50	77,05	78,00	78,85	79,50	78,95	81,00	81,04	82,53*	
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Persen	54,44	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	51,81	57,92*	
10	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,4489	0,4559	0,4594	0,4552	0,4469	0,4524	0,4530	0,4506	0,4504	0,4504*	
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B; 5=CC;6=C;7=D	Nilai	A	A	AA	A	AA	A	AA	A	AA	AA*	
13	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	Persen	91,30	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	82,61	92,31	92,31*	
14	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	Bidang	21.877	7.919	7.928	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	15.850*	

Ket.: *) Angka sementara; **) Angka update dari BPS Provinsi DIY sampai dengan tahun 2022

Sumber: Bappeda DIY, 2022

1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat pencapaian pembangunan manusia diukur menggunakan alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Aspek kesehatan berupa umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup yang layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Gambar 4.2. IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2021

Sumber: BPPSD DIY, 2022


Selama periode RPJMD 2017-2022 angka IPM DIY beserta komponennya cenderung menunjukkan peningkatan dan bahkan selalu mencapai tingkat di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2018, IPM DIY tercatat 79,53 dan meningkat di tahun berikutnya menjadi 79,99. Capaian ini sempat mengalami penurunan 0,02 poin di tahun 2020 menjadi 79,97. Pada tahun 2021, IPM DIY kembali meningkat menjadi 80,22. Sementara itu, IPM DIY tahun 2022 belum dirilis sehingga masih mengacu pada IPM tahun sebelumnya. Perkembangan IPM DIY tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM DIY selama periode 2018-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$) menurut kriteria dari *United Nations*

Development Programme (UNDP). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dan menempati peringkat tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Tingginya angka IPM DIY tak terlepas dari capaian semua indikator penyusunnya. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY selama kurun waktu 2018-2021. Selain itu, Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) DIY juga cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Tren yang terus meningkat juga nampak pada capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di DIY selama 2018-2021. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.


2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 Pemberdayaan Gender di DIY mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 perkembangan IDG DIY meningkat sebesar 1,86 poin dari 74,73 (2020) menjadi 76,57 (2021), sementara tahun 2022 masih menggunakan realisasi tahun 2021 yang dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 4.3. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2018-2022
Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021; **) Angka update dari BPS Provinsi DIY sampai dengan tahun 2022
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Peningkatan tersebut didukung oleh adanya penambahan angka partisipasi perempuan di parlemen yang meningkat karena adanya pergantian antar waktu di DPRD DIY dengan pengganti anggota DPRD perempuan. Daerah dengan partisipasi perempuan di parlemen yang tinggi akan berdampak pada angka IDG yang tinggi pula. Masih terdapat disparitas capaian IDG antar kabupaten/kota di DIY sampai dengan tahun 2021, dimana capaian IDG kabupaten/kota yang tertinggi ada di Sleman sebesar 81,31 sedangkan terendah di Kabupaten Bantul sebesar 65,27. Adapun perbandingan IDG antar kabupaten/kota dibandingkan dengan provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:




Gambar 4.4. IDG DIY dan Kabupaten/Kota Tahun 2014-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Pada tahun 2021 IDG DIY berada di atas rata-rata nasional, begitu juga dengan Kabupaten Sleman dan Gunungkidul. Tiga kabupaten/kota lainnya yaitu Bantul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masih berada di bawah rata-rata nasional.

Untuk memahami permasalahan terkait dengan partisipasi perempuan yang menyebabkan IDG DIY berada di bawah rata-rata nasional, dapat kita bedah Indeks ini ke dalam indikator penyusunnya yaitu: 1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen; 2) Perempuan Sebagai Tenaga Profesional; dan 3) Sumbangan Pendapatan Perempuan. Indikator Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan prosentase Sumbangan Pendapatan Perempuan DIY berada di atas rata-rata nasional. Walaupun apabila dicermati lebih dalam Gunungkidul berada di bawah rata-rata nasional untuk komponen indikator perempuan sebagai tenaga profesional dan Kulon Progo untuk komponen indikator sumbangan pendapatan perempuan.

Indikator Penyusun IDG DIY yang capaiannya di bawah rata-rata nasional adalah Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Walaupun di Sleman dan Gunungkidul angkanya sudah di atas rata-rata nasional namun belum dapat mengangkat keseluruhan DIY.



Gambar 4.5. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2020

Sumber: BPS Tahun 2020, 2022

Kendala yang dihadapi untuk memenuhi kuota afirmasi Partisipasi perempuan di parlemen antara lain masih perlunya peningkatan kapasitas perempuan, khususnya terkait dengan kemampuan sosial, pengambilan keputusan serta kontrol terhadap modal dan sumber daya untuk dapat mendukung pencalonannya, dan permasalahan di budaya serta pemahaman gender pemilih yang masih memandang calon perempuan sebagai pilihan kedua.


Strategi yang telah dilakukan selama ini adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kemauan para perempuan potensial untuk mulai masuk dalam dunia politik. Berawal dari meningkatkan peran perempuan di lembaga perwakilan terendah yaitu di Badan Permusyawaratan Kelurahan (Basmusykal) hingga untuk aktif di partai politik.

Untuk menunjang capaian IDG, Pemda DIY memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Lembaga yang mengimplementasikan PUG, memberikan penghargaan kepada perempuan inspiratif yang berjuang pada keadilan gender serta memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam bentuk *Gender Champion*.

3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat - Indeks Gini

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kapasitas perekonomian yang dicerminkan dari pertumbuhan ekonomi, namun peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh peningkatan produksi masyarakat juga diupayakan merata. Hal itu mendorong DIY berusaha mencapai pemerataan pendapatan karena distribusi pendapatan yang tidak merata masih menjadi tantangan pembangunan. Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu daerah adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Angka Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tingkat ketidakmerataan pendapatan DIY senantiasa di atas nasional. Secara umum Indeks Gini DIY selalu di atas 0,400 sedangkan nasional di bawah 0,400. Ketimpangan pendapatan DIY meningkat pada periode 2018-2020 dari 0,422 menjadi 0,437. Distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata di tahun 2021 dengan Indeks Gini sebesar 0,436. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan nasional mengalami fluktuasi dengan kenaikan terjadi di tahun 2018 dan 2021.




Gambar 4.6. Perkembangan *Gini Ratio* DIY dan Indonesia Tahun 2018-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY dan Indonesia, 2022

4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat - Persentase Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai wilayah, tak terkecuali DIY. Selama perodesasi RPJMD 2017-2022, tingkat kemiskinan DIY senantiasa di atas rata-rata nasional, meskipun demikian tingkat penurunan rata-rata DIY lebih tinggi dibandingkan nasional.

Persentase penduduk miskin di DIY berkurang 0,37 poin dari 11,81% di tahun 2018 menjadi 11,44% di tahun 2019. Penurunan kemiskinan di DIY pada periode tersebut berkaitan dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomian di DIY. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di DIY meningkat menjadi 12,80%. Kenaikan persentase penduduk miskin tersebut disebabkan oleh kontraksi perekonomian DIY yang mengalami pertumbuhan -2,69% sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan penduduk. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di DIY kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 11,91%. Penurunan tersebut didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian di DIY yang tumbuh positif dan meningkatnya pendapatan penduduk.



Gambar 4.7. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2018-2021 (per September)


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan - Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan Budaya Benda dan Budaya Takbenda yang beragam. Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY berupaya agar Warisan Budaya benda dan Warisan Budaya Tak benda tersebut dapat tetap dipelihara dan dikembangkan.

Pemda DIY menjadikan Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan sebagai sasaran dari pembangunan di Bidang Kebudayaan. Untuk mengukur keberhasilan Kinerja sasaran tersebut digunakan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi. Meta Indikator sasaran tersebut adalah Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi baik tingkat nasional dan tingkat internasional.

Pencapaian Kinerja Pemda DIY terhadap indikator tersebut berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan Realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 4.8. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi Tahun 2018-2022

Ket.: *) Data realisasi tahun 2022 menggunakan tahun 2021

Sumber: Disbud DIY, 2022


Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa terdapat Peningkatan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang Diapresiasi dari tahun ke tahun. Keberhasilan peningkatan tersebut didukung oleh banyaknya potensi Budaya

benda dan Budaya Tak benda yang ada dan upaya Pemda DIY dalam mengelola, memelihara dan mengembangkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut berupa penghargaan dan apresiasi terhadap Budaya Benda dan Budaya Tak benda yang terdapat di DIY. Capaian tersebut tentunya menambah nilai keistimewaan DIY.

Budaya benda yang diapresiasi tingkat nasional di mulai sejak tahun 2007, sampai dengan tahun 2022 akumulasinya sebanyak 166 buah. Sedangkan budaya tak benda yang diapresiasi tingkat nasional di mulai sejak tahun 2013. Sampai dengan tahun 2022 akumulasinya sebanyak 134 budaya tak benda.

6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Pertumbuhan Ekonomi

Suatu daerah mengharapkan perkembangan kapasitas perekonomian selalu meningkat dari tahun ke tahun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kenaikan kapasitas perekonomian digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi positif yang menunjukkan kenaikan kemampuan memproduksi barang dan jasa oleh masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY dengan perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 4.9. Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia Tahun 2018-2021 (%)


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Pertumbuhan ekonomi DIY tercapai cukup tinggi pada tahun 2018 dan 2019 yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, kontraksi perekonomian DIY akibat dampak pandemi lebih parah dibandingkan nasional dengan tingkat pertumbuhan negatif -2,69%. Sementara itu, pertumbuhan

ekonomi nasional -2,07% di tahun yang sama. Kondisi perekonomian yang lebih baik di tahun 2021, ditunjukkan dengan Bergeraknya kembali dinamika perekonomian di hampir semua lapangan usaha yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian. Capaian pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2021 sebesar 5,53% kembali di atas nasional yang sebesar 3,69%.

7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH dihitung dari penggabungan tiga unsur dengan pembobotan tertentu, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berdasarkan perhitungan IKLH diperoleh ketercapaian IKLH tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4.10. Grafik IKLH Nasional dan DIY tahun 2018-2022
Sumber: DLHK DIY, 2022

Realisasi IKLH DIY tahun 2018 adalah 61,69 telah melebihi target (58,58). Realisasi nilai IKLH tahun 2019 sebesar 61,05 telah melebihi target 60,51. Realisasi IKLH pada tahun 2020 sebesar 61,60 dengan kategori sedang, berada di bawah target RPJMD (62,44). Realisasi nilai IKLH DIY tahun 2021 sebesar 60,53, termasuk kategori cukup baik, walaupun tidak mencapai target RPJMD (64,18). Nilai IKLH pada tahun 2022 sebesar 59,43 diperoleh dari hasil perhitungan data capaian sampai bulan Maret 2022.


Data IKLH nasional yang dirilis yaitu data tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 belum ada data yang dirilis. Data capaian IKLH nasional tahun 2018 adalah sebesar 71,67 dan tahun 2019 adalah 66,55, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IKLH DIY. Perhitungan IKLH nasional mulai tahun

2020 telah menggunakan formula baru, sedangkan DIY masih menggunakan rumus lama menghabiskan masa periode RPJMD 2018-2022. Formula baru akan diberlakukan di DIY mulai tahun 2023.

Belum tercapainya target nilai IKLH DIY disebabkan antara lain karena masih rendahnya nilai IKA dan IKTL. Nilai IKA rendah disebabkan karena kualitas air sungai masih buruk, dimana status pencemaran sedang sampai berat. Sedangkan IKTL yang rendah disebabkan salah satunya adanya alih fungsi lahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diupayakan untuk meningkatkan kualitas air sungai melalui pembinaan dan pengawasan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah, inisiasi gerakan bersih sungai oleh masyarakat dan koordinasi lintas sektor.

8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Dalam upaya perwujudan rencana tata ruang wilayah, Pemda DIY melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan masyarakat. Pembinaan ini untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang sehingga pelaksanaan penataan ruang di DIY melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan optimal. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW DIY seperti yang terlihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.11. Perkembangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Tahun 2018-2022 (%)

Ket.: *) Angka proyeksi

Sumber: DPTR DIY, 2022

Dalam kurun waktu 2018-2022 Pemda DIY menyelenggarakan penataan ruang di DIY dengan berdasarkan pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039. Realisasi kinerja sasaran Kesesuaian pemanfaatan ruang dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 realisasi belum mencapai target. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 81,04% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan. Proyeksi capaian akhir tahun 2022 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 1,49% menjadi 82,53%.


Ditetapkannya Perda tentang RTRW baik level Provinsi maupun level Kabupaten/Kota sebagai pedoman dan arahan yang jelas tentang pemanfaatan ruang menjadi faktor pendorong Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Penataan Ruang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Peraturan Daerah Istimewa merupakan pelaksanaan salah satu kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan urusan keistimewaan tata ruang juga tercantum dalam RPJMD DIY yang memuat arah kebijakan, sebagai salah satu IKU Gubernur dengan indikator Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan.

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan dokumen perencanaan berupa rencana rinci tata ruang, rencana induk, rencana tata bangunan dan lingkungan, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen perencanaan, dan pengendalian ruang pada Satuan Ruang Strategis. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi antara lain: (1) Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten; (2) Penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; (3) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; (4) Pelaksanaan penataan ruang; (5) Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang; (6)

Penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (7) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Ruang; (8) Pengendalian pemanfaatan Ruang; dan (9) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang. Realisasi indikator tersebut tahun 2018-2022 terlihat dari gambar di bawah.



Gambar 4.12. Perkembangan Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan tahun 2018-2022 (%)


Ket.: *) Angka proyeksi

Sumber: DPTR DIY, 2022

Realisasi indikator tersebut pada periode 2018-2021 secara umum tercapai setiap tahun sesuai target. Persentase capaian juga meningkat setiap tahunnya. Perkiraan proyeksi realisasi pada tahun 2022 akan ada peningkatan sebesar 6,39% sehingga proyeksi realisasi menjadi 57,92%. Hal tersebut didukung oleh realisasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebanyak 18 satuan ruang strategis, dokumen rencana induk 7 satuan ruang strategis dan upaya pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang di satuan ruang strategis.

10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah - Indeks Williamson

Selama tahun 2018 sampai 2021, kapasitas perekonomian DIY menunjukkan tren meningkat yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB, meskipun di tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi akibat pandemi. Namun demikian kapasitas perekonomian per wilayah masih menunjukkan ketimpangan. Hal itu terjadi karena kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ditunjukkan oleh suatu indikator yaitu Indeks Williamson. Semakin besar nilai Indeks Williamson menunjukkan tingkat pembangunan antar wilayah yang semakin tidak merata.



Gambar 4.13. Indeks Williamson DIY Tahun 2018-2022

Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di DIY menunjukkan fluktuasi, tetapi tingkat ketimpangan di akhir periode menurun dibandingkan awal periode. Indeks Williamson tahun 2018 adalah 0,4594 yang kemudian menurun menjadi 0,4504 di tahun 2021, selanjutnya tahun 2022 angka belum rilis sehingga menggunakan tahun 2021. Penurunan ketimpangan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019. Penurunan kesenjangan pembangunan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang sangat tinggi. Pada tahun 2020, ketimpangan kembali meningkat karena Kabupaten Kulon Progo mengalami kontraksi paling besar dibandingkan daerah lain.

II. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Opini BPK

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode. Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang digunakan oleh manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas Pengelolaan Keuangan Negara, maka setiap tahunnya LKPD harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kriteria pemberian opini menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini merupakan


pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni 1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*); 2) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*); 3) Tidak Wajar (*adversed opinion*); dan 4) Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Sejak Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemda DIY mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* dari BPK. Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemda DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Opini WTP tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kelima kalinya dalam rentang waktu tahun 2018-2022. Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini WTP tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut: (1) Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik; (2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan; serta (3) Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Nilai AKIP

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional. Akuntabilitas sebagai salah satu pendorong dalam percepatan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Perbaikan terhadap akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Pemda DIY selama periode 2018-2022 secara nyata telah menghasilkan tingkat efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemda DIY dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI), dari tahun 2018 sampai tahun 2021 masuk dalam predikat AA. Nilai terakhir sampai dengan Mei 2022 masih merupakan hasil evaluasi AKIP DIY pada tahun 2021, dengan nilai 90,05 atau berpredikat AA. Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP. Perkembangan Nilai AKIP DIY Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.14. Perkembangan Nilai AKIP DIY Tahun 2018-2022

Ket.: *) Menggunakan data tahun 2021

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Sedangkan Nilai Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2018 sampai dengan Mei 2022 seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 4.3. Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2018-2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022*
a	Perencanaan Kinerja	30	27,91	27,65	27,66	27,72	27,72
b	Pengukuran Kinerja	25	21,85	21,74	21,80	21,95	21,95
c	Pelaporan Kinerja	15	13,55	13,58	13,62	13,67	13,67
d	Evaluasi Internal	10	9,61	9,85	9,85	9,85	9,85
e	Capaian Kinerja	20	17,36	17,37	17,38	16,85	16,85
Nilai Hasil Evaluasi		100	90,28	90,19	90,31	90,05	90,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			AA	AA	AA	AA	AA

Ket.: *) Angka Tahun 2022 belum rilis sehingga menggunakan Tahun 2021

Sumber: KemenPAN RB, 2022

Terdapat lima komponen penilaian AKIP. Dari komponen penilaian tersebut, pada komponen Pelaporan Kinerja selalu mengalami kenaikan nilai. Pada komponen Perencanaan Kinerja, hanya pada tahun 2019 mengalami penurunan nilai, namun pada tahun berikutnya sudah mulai meningkat kembali meskipun

belum melebihi capaian pada tahun 2018. Pada komponen Pengukuran Kinerja, tahun 2019 juga mengalami penurunan, namun pada tahun berikutnya mulai meningkat kembali. Sedangkan pada komponen Evaluasi Internal sejak tahun 2019 selalu stabil. Selanjutnya pada komponen Capaian Kinerja pada tahun 2018 sampai tahun 2020 selalu mengalami kenaikan, namun sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan karena ada beberapa indikator kinerja Pemda yang tidak tercapai.

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP dari Kemenpan RB, Tingkat Akuntabilitas AA yang dicapai oleh Pemda DIY selama Tahun 2018-2022 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Secara umum, Pemda DIY berhasil mempertahankan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas penerapan SAKIP di tingkat Pemda DIY sudah menunjukkan kondisi yang sangat baik, terlihat dari penyusunan RPJMD yang sudah berorientasi pada manfaat yang akan diterima masyarakat, sudah berpedoman pada perencanaan pembangunan yang terintegrasi serta fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan Pemda DIY. Selain itu Pemda DIY sudah berupaya menerapkan *performance based organization*, sehingga korelasi antara kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD dengan penentuan organisasi perangkat daerah sangat jelas. Terhadap Komponen Penilaian Capaian Kinerja yang mengalami penurunan, Pemda DIY selalu berupaya meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Pemda DIY, mengevaluasi kinerja yang ada, serta mempertahankan dan mengembangkan penerapan budaya kinerja berkelanjutan yang telah dibangun selama ini di Pemda DIY.

13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan - Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan


Status Keistimewaan DIY adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam

undang-undang tentang pemerintahan daerah. Keistimewaan DIY sebagaimana termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mencakup Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian Urusan Keistimewaan berlandaskan pada UU Nomor 13 Tahun 2012, Permenkeu Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pergub DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Urusan Keistimewaan DIY tahun 2018-2022 dilaksanakan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegial sesuai kewenangan maupun kewilayahan.

Pengelolaan keistimewaan perlu diukur tingkat ketercapaian kinerja indikator program untuk memastikan tingkat kualitas program keistimewaan. Program-program keistimewaan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Sinergisitas pembangunan daerah di wilayah DIY berkorelasi terhadap pencapaian target, yang tentunya berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2017-2022 sebanyak 14 indikator, salah satunya adalah Persentase capaian program urusan keistimewaan. Berikut merupakan realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan dari tahun 2018-2022.



Gambar 4.15. Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2022

Ket.: *) Data per Mei 2022


Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2022

Capaian tersebut diukur dengan rumusan jumlah program urusan keistimewaan yang targetnya tercapai dibagi jumlah seluruh program urusan keistimewaan kali 100% yang dilakukan tiap akhir tahun.

Tahun 2018 yang merupakan tahun pertama periode RPJMD DIY 2017-2022 dapat terealisasi 100%. Selanjutnya, tahun 2019 hanya tercapai 96,15% dan tahun 2020 sebesar 84,62%. Pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi aktivitas kegiatan pada tahun tersebut, sehingga capaian menurun lebih rendah dari tahun 2019. Adapun pada tahun 2021 tercapai sebesar 92,31% dari target 86,96%. Pada tahun tersebut Pandemi COVID-19 masih menjadi faktor penghambat, namun kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pada aktivitas pemulihan ekonomi nasional mulai dilaksanakan, sehingga capaian program lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk capaian tahun 2022 masih akan diperhitungkan pada akhir tahun, sehingga menggunakan angka capaian 2021. Namun, diharapkan target akhir RPJMD sebesar 91,30% dapat tercapai.

14. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Kas Desa - Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan

Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran strategis dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur dalam RPJMD 2017-2022 yaitu Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa. Adapun indikator kinerja sarannya adalah Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan. Berdasarkan indikator tersebut capaian indikator dihitung dengan menggunakan formulasi pendaftaran sertifikat terhadap bidang Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten, sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.16. Perkembangan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan Tahun 2018-2022
Sumber: DPTR DIY, 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 dan 2019 realisasi capaian pendaftaran sertipikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tercapai dengan jumlah kumulatif pada tahun 2019 sebesar 10.729 bidang. Realisasi capaian pendaftaran tanah ini didukung oleh adanya regulasi yang sudah ada, yaitu Pergub DIY Nomor 33 Tahun 2017. Sementara pada tahun 2020 dan 2021 realisasi atas capaian pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tidak dapat terpenuhi. Secara akumulatif, pada tahun 2021 realisasi atas Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebesar 15.535 bidang dari target 17.619. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pendaftaran Tanah Desa dari target sebanyak 8.000 bidang dimana baru bisa terealisasi sebanyak 1.625 bidang. Hal ini dipengaruhi karena regulasi yang mengatur secara spesifik terhadap Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten baru terbit pada tahun 2022 yaitu Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Meskipun demikian, target terhadap capaian RPJMD pada akhir tahun 2022 diharapkan bisa tercapai karena adanya regulasi baru yang mengatur secara lebih baik serta dibarengi dengan berbagai upaya percepatan. Sampai dengan bulan Mei 2022, realisasi bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan secara akumulasi sejumlah 15.850 bidang dari target sampai dengan akhir tahun 2022 sejumlah 21.877 bidang. Realisasi tersebut terdiri dari pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten sebanyak 13.737 bidang dan pendaftaran Tanah Kalurahan sejumlah 2.113 bidang.

Berdasarkan capaian selama 2018-2022 terdapat beberapa permasalahan terkait dengan urusan keistimewaan bidang pertanahan, antara lain: 1) Proses pendaftaran terhadap penyesuaian Tanah Desa maupun Tanah Desa yang belum bersertipikat masih belum optimal dilaksanakan dan diharapkan pada tahun 2022 sebagai tahun akhir RPJMD 2017-2022 bisa terealisasi dengan baik seiring dengan telah terbitnya Permen ATR/BPN RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; serta 2) Kelengkapan data dalam proses pemberkasan yang masih belum sesuai dengan persyaratan sehingga menghambat dalam proses pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan.

Terhadap permasalahan tersebut, perlu untuk dilakukan tindak lanjut solusi yang harus dilakukan sebagai solusi antara lain dengan mendorong tersusunnya standar operasional prosedur maupun instrumen teknis lainnya dalam mekanisme pendaftaran Tanah Kalurahan dalam upaya untuk mempercepat penyelesaian pendaftaran Tanah Kalurahan, serta pendampingan dan koordinasi secara lebih intensif kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan dalam rangka untuk kelengkapan data pemberkasan.

C. Capaian Kinerja Program Pemda

Pemda DIY memiliki 12 program pemda dengan jumlah 32 indikator kinerja. Secara umum tingkat ketercapaian target Program Pemda dari periode tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	13,20	11	33,91	11,49	26,30	12,10	14,32	12,59	14,35	14,35*
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	16,12	15,51	15,56	15,66	15,58	15,82	15,59	15,97	15,64	15,64*
3	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	Orang	220	200	217	205	245	210	238	215	257	257*

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Presentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju	persen	8,98	5,96	25	6,71	25,14	7,47	25,14	8,22	48,83	48,83*
5	Angka Harapan Hidup	tahun	75,49	75,06	74,82	75,20	74,92	75,32	74,99	75,41	75,04	75,04*
6	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Kab/ Kota	5	2	2	3	2	4	2	5	2	2*
7	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	persen	21,62	20,72	25	21,17	25	21,62	25	21,62	30,16	30,16*
8	Total Fertility Rate	Angka	2,1	2,1	2,2	2,1	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	1,9*
9	Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelurahan	60	36	36	42	42	48	48	54	54	60
10	Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (Crime Rate)	persen	7,33	12,59	15,58	10,99	16,50	9,6	12,10	8,39	13,73	13,73*
11	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	persen	0,4	0,2	0,277	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,49	0,49*
12	Jumlah Penduduk Miskin	Angka	278.509	484.947	450.250	376.260	440.890	343.101	503.140	309.021	474.490	474.490*
13	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Angka	14.593	13.552	13.946*	13.813	14.394*	14.073	14.015*	14.333	14.111*	14.111*
14	Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan	persen	15,17	11,22	11,58	12,21	12,32	13,20	13,27	14,18	14,22	14,31*
15	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen	20,00	12,99	13,25	13,41	17,00	15,05	36,60	16,82	16,89	17,00*
16	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan,	persen	46,00	42,32	41,58	43,00	41,04	44,00	40,27	45,00	39,39	39,39*

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan											
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	2,07	2,78	3,37	2,60	3,14	2,42	4,57	2,24	4,56	3,73*
18	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/ Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)	desa	20	N/A	N/A	5	0	10	10	15	18	18*
19	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	42,50	34,2	40,25	36,40	38,65	38,60	38,43	40,80	35,42	31,75*
20	Indeks Kualitas Udara	Angka Indeks	89,74	87,06	84,24	87,73	85,25	88,40	89,14	89,07	88,57	88,57*
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	66,20	55,50	60,86	58,18	59,70	60,86	58,32	63,05	58,34	58,34*
22	Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	125	155	155,38	150	148,53	145	125,15	135,00	124,15	124,15*
23	Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	persen	78,7	74,7	75,2	75,2	75,88	76,7	66,26	77,20	78,66	79,75*
24	Persentase Peningkatan PDRB Pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,26	40,21	39,49	40,23	39,75	40,24	40,09	40,25	40,08	40,08*
25	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi	persen	83	61	71,90	67	79,84	72	81,46	78,00	81,45	81,45*
26	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
27	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Rupiah	9.626.994.395	9.424.672.744	19.033.326.876	9.818.077.561	18.277.128.626	9.953.610.205	9.016.510.978	9.237.591.665	13.406.469.567	6.319.276.100*
28	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	persen	8,80	8,50	8,28	8,60	8,50	8,70	8,95	8,75	8,47	8,47*

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Nilai internal integritas organisasi	persen	4,60	4,20	4,86	4,30	4,82	4,40	8,60	4,50	86,92	86,92*
30	Nilai eksternal persepsi korupsi	persen	6,00	5,40	5,81	5,60	5,97	5,80	9,33	5,90	8,18	8,18*
31	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perda Kelembagaan	persen	100	25	30	25	25	75	100	100	100	100*
32	Prosentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	persen	88,67	31,57	31,78	46,51	50,08	59,45	61,25	73,16	74,11	90,74*


Ket.: *) Angka sementara; **) Angka update dari BPS Provinsi DIY sampai dengan tahun 2022

Sumber: Bappeda DIY, 2022

1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator:

c. Presentase Sekolah Menengah dan Khusus Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, diperlukan standar penyelenggaraan pendidikan yang wajib dipenuhi penyelenggara pendidikan. Standar tersebut adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian. Penilaian capaian SNP terhadap mutu satuan pendidikan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Berikut adalah capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi SNP di DIY pada tahun 2018-2022.



Gambar 4.17. Perkembangan Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2018-2022

Ket.: *) Realisasi 2022 menggunakan tahun 2021

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Berdasarkan gambar di atas, realisasi kinerja SNP DIY tahun 2018-2021 dapat tercapai. Catatan diberikan untuk capaian tahun 2018-2020 yang menurun. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode penilaian akreditasi bagi SMK serta penggunaan mekanisme dan instrumen penilaian akreditasi baru mulai tahun 2020. Capaian SNP pada tahun 2021 sebesar 14,35% telah melampaui target tahun 2021 maupun target akhir RPJMD sebesar 13,20%. Sedangkan pada tahun 2022 masih menggunakan nilai capaian tahun 2021 karena hasil penilaian SNP baru diperoleh datanya pada akhir tahun 2022.


Pencapaian SNP pada jenjang pendidikan menengah dan khusus di DIY selama kurun waktu 2018-2022 didukung melalui pemberian bantuan operasional sekolah bagi seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta. Selama masa pandemi COVID-19, pemberian bantuan operasional pada tahun 2021 difokuskan pada dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh yang kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas pada akhir 2021. Diharapkan pemberian bantuan operasional ini dapat turut menjaga kualitas satuan pendidikan di tengah upaya mengejar ketertinggalan pembelajaran siswa akibat pemberlakuan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19.

Hambatan yang masih dihadapi Pemda DIY terkait pemenuhan SNP antara lain belum meratanya kualitas satuan pendidikan yang ditunjukkan melalui rapor mutu satuan pendidikan. Hambatan terutama dialami oleh satuan pendidikan swasta dalam pemenuhan sarana prasarana dan penyesuaian

kualifikasi pendidiknya. Pemda DIY telah berupaya untuk memberikan dukungan pemenuhan sarana melalui fasilitasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan guna penuntasan ketersediaan sarana prasarana. Sampai dengan bulan Mei 2022, Pemda DIY telah mengoptimalkan dukungan terhadap pencapaian SNP melalui persiapan dan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang akan menjadi sasaran penilaian SNP di tahun 2022.

d. Harapan Lama Sekolah

Sesuai definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diukur dari lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perhitungan ini berlaku bagi penduduk berusia 7 tahun ke atas. Berdasarkan data BPS, terdapat peningkatan nilai capaian HLS DIY yaitu sebesar 15,56 pada tahun 2018 menjadi 15,64 pada tahun 2021. Capaian tahun 2021 ini masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 16,12. Untuk capaian HLS tahun 2022 belum tersedia data rilis dari BPS. Sehingga capaian sampai dengan bulan Mei tahun 2022 masih menggunakan capaian tahun 2021. Berikut adalah realisasi HLS DIY pada tahun 2018-2021.



Gambar 4.18. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2021

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Capaian HLS DIY mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menuntaskan pendidikan sebagian besar telah melampaui jenjang pendidikan menengah. Dengan capaian HLS DIY sebesar 15,64 tahun, sampai dengan tahun 2021 rata-rata penduduk DIY mampu menuntaskan pendidikan setara S1. Hal ini


tentunya didukung oleh Pemda DIY melalui pemberian bantuan operasional sekolah kepada seluruh sekolah di jenjang pendidikan menengah baik negeri maupun swasta serta pemberian beasiswa kepada para siswa kurang mampu di jenjang pendidikan menengah. Pemda DIY juga telah memberikan dukungan di berbagai sektor yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti kemudahan transportasi serta penambahan jaringan internet di berbagai wilayah yang awalnya masih mengalami hambatan untuk terhubung dengan jaringan internet.

e. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif

Besarnya potensi pemuda DIY memberikan kesempatan luas bagi penyelenggaraan pendidikan kepemudaan yang dapat memicu kreativitas, inovasi, dan kemandirian pemuda untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berkenaan dengan itu Pemda DIY memberikan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemda DIY selama kurun waktu tahun 2018-2021 berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemuda, baik dalam organisasi kepemudaan maupun partisipasi dalam kegiatan kewirausahaan. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan maupun kegiatan kewirausahaan. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan diharapkan dapat menjauhkan pemuda dari hal-hal negatif seperti narkoba, kekerasan, serta pergaulan bebas. Sedangkan kegiatan kewirausahaan bagi pemuda mencakup kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan bagi pemuda di daerah kantong-kantong kemiskinan, diharapkan hal tersebut dapat mendorong pemuda menginisiasi usaha berbasis potensi lokal dengan tujuan akhir meningkatkan produktifitas masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, membuka peluang dan kesempatan kerja serta menurunkan angka kesenjangan sosial.

Secara keseluruhan, terdapat peningkatan jumlah pemuda kader aktif dari tahun 2018-2021 serta telah melampaui target tahunan. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan antusiasme pemuda untuk berperan aktif dalam kegiatan kepemudaan, baik kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan maupun kegiatan kewirausahaan. Jumlah capaian pemuda kader aktif pada tahun 2021 sebesar 257 orang telah melampaui target

akhir RPJMD sebesar 220 orang. Sampai dengan bulan Mei 2022, Pemda DIY telah melaksanakan pelatihan bagi para pemuda, khususnya di daerah kantong kemiskinan, serta memberikan bantuan modal guna mendukung kemandirian dan wirausaha yang dirintis para pemuda. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.19. Perkembangan Peningkatan Jumlah Kader Pemuda Aktif Tahun 2018-2022
Sumber: Disdikpora DIY, 2022


f. Presentase Sekolah Yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya Dengan Kategori Maju

Pengembangan pendidikan berbasis budaya merupakan salah satu tujuan pendidikan utama di DIY sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai luhur budaya perlu diimplementasikan sejalan dengan proses pendidikan di sekolah guna menghasilkan peserta didik yang berwawasan luas namun juga menjunjung tinggi kearifan budaya lokal.

Sampai bulan Mei 2022, sebanyak 648 sekolah yang telah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya di DIY dengan kategori maju yang terdiri dari 431 SD, 105 SMP, 49 SMA, 39 SMK, dan 24 SLB. Sekolah-sekolah tersebut telah memenuhi seluruh standar pendidikan berbasis budaya secara maksimal. Pemenuhan ini mencakup ketersediaan sarana prasarana pembelajaran budaya, implementasi ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah, serta kapasitas yang memadai dari pendidik dan tenaga kependidikan untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta. Dukung anggaran yang diberikan Pemda DIY berupa alokasi pendanaan dalam bantuan

operasional sekolah serta penyelenggaraan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa kepada para pendidik, penyempurnaan kurikulum bahasa Jawa, serta pelaksanaan pentas seni tradisional siswa.

Berikut adalah capaian realisasi Presentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju tahun 2018-2021. Capaian tahun 2022 masih mengikuti capaian tahun 2021 karena pengukuran indikator ini dilakukan setiap akhir tahun.




Gambar 4.20. Perkembangan Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2018-2022
Ket.: Capaian 2022 menggunakan capaian 2021
Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan indikator Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju selama periode tahun 2018- 2021 menunjukkan tren meningkat. Capaian tahun 2021 sebesar 48,83% juga telah dapat melampaui target akhir RPJMD (2022) sebesar 8,98%.

2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup

Keberhasilan peningkatan Usia Harapan Hidup diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam kurun waktu 2018-2021 capaian AHH di DIY relatif terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 capaian AHH sebesar 74,82 kemudian naik menjadi 74,92 pada tahun 2019, selanjutnya naik pada angka 74,99 di tahun 2020 dan kembali naik menjadi 75,04 di tahun 2021. Capaian AHH DIY dari tahun ke tahun selalu berada di atas angka nasional. Pada tahun 2018

AHH nasional berada di angka 71,20 kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 71,34. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 71,47 lalu tahun 2021 capaian kembali meningkat menjadi 71,57.




Gambar 4.21. Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2021
Sumber: Dinkes DIY, 2022

Faktor pendorong capaian AHH adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan ditunjang dengan mutu pelayanan kesehatan yang semakin baik, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka kesakitan.

3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan indikator:

a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya Ke Atas

Kabupaten/kota layak anak merupakan kebijakan dalam upaya Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak, meliputi 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak. Perlindungan hak anak ini tentunya dilaksanakan oleh multi OPD sesuai klaster dan indikator KLA. Realisasi kinerja program pemda yang diukur dengan indikator Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 4.22. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas Tahun 2018-2022

Ket.: *) Data capaian sampai dengan akhir tahun 2021


Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

Selama periode 2018-2021 indikator kinerja program pemda Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian terdapat hal yang perlu diapresiasi yaitu pada tahun 2018 Pemda DIY juga mendapatkan penghargaan sebagai Pendorong kabupaten/kota layak anak, Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan kategori menjadi Pelopor Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pada Tahun 2021 Kota Yogyakarta mendapatkan kenaikan kategori dari Nindya menjadi Utama, sedangkan 4 kabupaten lainnya tetap tidak mengalami perubahan kategori, Kabupaten Sleman tetap di kategori Nindya, sedangkan Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tetap di kategori Madya.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong KLA antara lain: Advokasi dan pembinaan kepada Gugus Tugas Provila dan Gugus Tugas Kab / Kota Layak Anak; Mendampingi Kabupaten / Kota dalam evaluasi KLA; Menyusun Juknis Sekolah Ramah Anak (SRA) / Madrasah Ramah Anak (MRA) guna percepatan mewujudkan SRA/MRA; Membuka telekonseling TESAGA; dan Pembinaan Forum Anak. Pembinaan Forum anak dilakukan melalui pemilihan Duta Anak DIY sebagai Pelopor dan Pelapor Perlindungan Anak, siaran radio untuk menyuarakan aspirasi anak serta pelibatan anak dalam musrenbang dan setiap pengambilan kebijakan terkait anak di DIY.

b. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Peran aktif perempuan dalam politik dan pengambil kebijakan ini salah satunya diukur melalui Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yaitu Jumlah perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi jumlah seluruh pejabat pengambil keputusan pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikali 100%. Berikut realisasi kinerja indikator program pemda Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif tahun 2018-2022.



Gambar 4.23. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2018-2022 (%)

Ket.: *) Realisasi sampai dengan akhir tahun 2021

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

Realisasi indikator kinerja program pemda Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif selama periode 2018-2021 telah melebihi target yang ditetapkan. Realisasi indikator tersebut menunjukkan tren kenaikan meskipun belum bisa mencapai komposisi 50 : 50 sebagaimana kampanye yang digaungkan oleh PBB yaitu *Gender Equality Planet 50 : 50* yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Peran atau porsi perempuan di eksekutif masih sangat kurang. Dalam posisi perempuan yang menjadi kepala daerah kabupaten/kota pada tahun 2018 hingga tahun 2020 ada dua perempuan yang menduduki posisi sebagai bupati dan wakil bupati yang berada di Gunungkidul dan Sleman. Namun pada tahun 2021 kondisi perempuan yang menduduki jabatan di eksekutif hanya satu, yaitu posisi bupati Sleman.


Peran atau porsi perempuan di DPRD juga masih sangat kurang. Hasil pemilu tahun 2019 masih di bawah 20%. Namun kondisi ini tertolong dengan adanya pergantian antara waktu di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sehingga perempuan yang masuk di DPRD bertambah jumlahnya. Peran atau porsi perempuan di Lembaga Yudikatif juga belum maksimal. Semakin tinggi tingkat jabatan, angka partisipasi perempuan juga semakin rendah.

Secara umum faktor penghambat yang dominan adalah perspektif masyarakat yang tercermin dalam perspektif pemilih yang masih bias gender, dimana pemilih perempuan bahkan masih memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah laki-laki. Hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang sangat kental di masyarakat. Selain itu kondisi perempuan sendiri yang masih kurang berani mencalonkan diri dikarenakan berapa faktor penghambat baik sosial maupun finansial untuk masuk sebagai calon baik calon legislatif maupun calon kepala daerah.

Upaya yang dilakukan Pemda DIY yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman gender. Sosialisasi ini dilaksanakan juga dengan bekerja sama dengan DPRD untuk memberikan wawasan pemahaman gender yang konstruktif kepada masyarakat dan pemilih untuk tidak bias dalam menilai peran publik perempuan. Advokasi kepada partai politik juga dilakukan bekerja sama dengan kader politik perempuan di kaukus perempuan Politik Indonesia dan juga kaukus perempuan Parlemen Indonesia.

c. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah bayi yang dilahirkan per 1.000 perempuan selama usia reproduksinya yaitu umur 15 – 49 tahun. Indikator kinerja program pemda *Total Fertility Rate* periode 2018-2022 terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.24. *Total Fertility Rate Tahun 2018-2022*


*Ket.: *) data capaian sampai dengan akhir tahun 2021*

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) mulai tahun 2007, 2012 dan 2017 TFR di DIY cenderung mengalami peningkatan dari 1,8 menjadi 2,1 dan meningkat lagi menjadi 2,2. Capaian TFR tahun 2021 dihitung berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Publik (SKAP) BKKBN yang dikeluarkan setiap tahun. Berdasarkan hasil SKAP, pada tahun 2021 TFR di DIY menunjukkan kenaikan dari tahun 2020. Angka TFR di tahun 2021 sebesar 1,90 yang telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,1. Keberhasilan pencapaian target TFR tersebut disebabkan karena meningkatnya minat terhadap program Keluarga Berencana.

d. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilaksanakan berdasarkan Permendagri RI Nomor 81 Tahun 2015, yaitu suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan. Realisasi indikator program pemda Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.25. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2018-2022 (dalam Desa/Kelurahan)


Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2022

Kinerja indikator program pemda yang diukur dari Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang selama periode 2018-2021 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu di masing-masing tahun terdapat peningkatan 6 desa/kelurahan cepat berkembang, dimana kondisi pada tahun 2017 kondisi desa/kelurahan cepat berkembang adalah 30 Desa/Kelurahan sehingga sampai dengan tahun 2021 terdapat sebanyak 54 Desa/Kelurahan.

Tahun 2022 tim evaluasi Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang terdiri dari lintas sektor (Organisasi Perangkat Daerah, praktisi/akademisi) melakukan analisis dan validasi secara berjenjang terhadap hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang akan menghasilkan pemeringkatan desa dan kelurahan pada kategori cepat berkembang, berkembang maupun kurang berkembang. Tahapan pelaksanaan evaluasi desa kelurahan sampai saat ini telah sampai pada tahapan klarifikasi lapangan.

e. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

Angka *crime rate* menggambarkan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk di wilayah tertentu pada satuan waktu tertentu. Penghitungan angka ini mengacu pada angka kriminalitas yang tercatat di Kepolisian Daerah DIY dan jumlah penduduk DIY. Berikut ini gambaran Angka Kejahatan selama periode 2018-2022.



Gambar 4.26. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) Tahun 2018-2022
Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021
Sumber: BPPSD DIY, 2022

Secara umum situasi Kamtibmas sepanjang rentang tahun 2018-2021 di wilayah hukum Polda DIY mengalami tren kenaikan kasus pada beberapa jenis tindak pidana dan penurunan kasus pada jenis jenis tindak pidana yang lain. Kasus tindak kriminal pada rentang tahun 2018 hingga 2021 secara dominan sebagai berikut kamtibmas sepanjang tahun 2018 di wilayah hukum Polda DIY cenderung kondusif dan terkendali. Tidak banyak kejadian yang perlu menjadi perhatian yang serius, kecuali beberapa kali peristiwa teror yang dilakukan oleh terduga teroris. Secara sporadis maraknya kasus kejahatan jalanan (*klithih*) perlu menjadi perhatian khusus terhadap peningkatan angka kriminalitas di DIY.

Kasus tindak kriminal tahun 2019 didominasi tindak pidana konvensional, meliputi penipuan, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, dan juga tindak pidana transnasional berupa kasus narkoba. Kasus tindak kriminal tahun 2020 juga didominasi tindak pidana konvensional, meliputi penipuan, pencurian baik pencurian biasa atau dengan pemberatan dan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, asusila, penggelapan. Selain itu juga terjadi tindak pidana transnasional yang didominasi kasus narkoba. Sampai dengan tahun 2022 realisasi masih menggunakan angka tahun 2021.


4. Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru

Salah satu upaya untuk mendorong kinerja perekonomian daerah diantaranya dengan menumbuhkan wirausaha baru dan menaikkan kelas usahanya menjadi UMKM. Intervensi yang dilakukan Pemda DIY antara lain melalui pelatihan dan pendampingan wirausaha baru, proses inkubasi bisnis, memperkuat kurikulum pembinaan bagi UMKM dan skema pendataan dan pengelolaan data UMKM sesuai dengan Pergub DIY Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data UMKM yang diaplikasikan melalui sistem Sibakul Jogja. Namun demikian, memasuki pertengahan 2020 adanya pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan bagi perkembangan perekonomian termasuk bagi UMKM yang merupakan kelompok terbesar pelaku usaha di DIY.

Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan yang cukup signifikan, dalam hal pembinaan UMKM. Percepatan transformasi digital bagi pelaku usaha merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemda DIY antara lain membantu pemasaran *online* produk UMKM, melakukan kurasi *online*, pendampingan bagi UMKM, pameran virtual, pendampingan berbasis desa melalui *desa preneur*, revitalisasi aplikasi SiBakul Jogja, serta penguatan kolaborasi lintas kepentingan.

Upaya ini mampu mendukung capaian penumbuhan wirausaha baru yang sempat terpuruk melalui kampanye transformasi digital pada era adaptasi kebiasaan baru. Aplikasi SiBakul Jogja merupakan suatu wujud inovasi pembinaan pelaku koperasi dan UMKM di DIY, bahkan mendapat penghargaan nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai “Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021”.



Gambar 4.27. Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Tahun 2018-2022

Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021

Sumber: Diskop UKM DIY, 2022


Realisasi kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM periode RPJMD tahun 2018-2021 mencapai 0,49% atau telah melebihi target akhir RPJMD 2022 sebesar 0,4%. Sementara untuk realisasi tahun 2022 masih menggunakan tahun sebelumnya. Keberhasilan tersebut didukung pengembangan transformasi digital yang dikembangkan melalui aplikasi SiBakul Jogja, penguatan aspek pemasaran melalui *markethub* bebas ongkos kirim, dan kegiatan penumbuhan *desa prenuer* yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi ekonomi pada wilayah perdesaan. Wirausaha baru yang terdaftar di aplikasi SiBakul Jogja diberikan pelatihan berjenjang sesuai kurikulum yang diarahkan menuju era digitalisasi. Selanjutnya, Pemda DIY memberikan stimulus ongkos kirim bagi wirausaha atau UMKM yang bergabung dalam SiBakul Jogja melalui beberapa *platform* pengiriman logistik seperti Gojek, Grab, KiriminAja, PT POS Indonesia, JogjaKita.

Salah satu tantangan untuk mencapai target penumbuhan wirausaha baru adalah dinamika semangat kewirausahaan yang beragam. Untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan tersebut tidaklah mudah mengingat spirit kewirausahaan memerlukan ketangguhan, kreativitas, dan semangat tidak mudah menyerah. Semangat kewirausahaan ini perlu dikembangkan dengan dukungan lintas pihak maupun lintas sektor. Ekosistem kewirausahaan juga mestinya dibentuk sejak pada tahapan pendidikan, sehingga sumber daya manusia DIY bisa lebih mengenal kewirausahaan sejak usia dini.

Pemberdayaan wirausaha baru juga dikuatkan melalui Perda DIY Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewirausahaan Daerah, yang mana disampaikan tujuan Kewirausahaan Daerah yakni menumbuhkembangkan semangat Kewirausahaan dan menciptakan Wirausaha yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian Daerah serta aspek pendukung pemberdayaan kewirausahaan di daerah.

b. Jumlah Penduduk Miskin (pada Tahun n)

Jumlah penduduk miskin di DIY selama kurun waktu 2018-2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, tercatat sejumlah 450,25 ribu orang penduduk miskin di DIY. Pada tahun 2019, jumlah ini berkurang menjadi 440,89 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di DIY mengalami peningkatan tajam pada tahun 2020 menjadi 503,14 ribu orang atau 12,80% dari total penduduk DIY. Peningkatan ini sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020. Pada September 2021, penduduk miskin di DIY tercatat sebanyak 474,49 ribu orang atau 11,91% terhadap total penduduknya. Sementara itu jumlah penduduk miskin DIY pada tahun 2022 masih mengacu pada jumlah di tahun sebelumnya. Seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.28. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 (per September) dalam Ribuan Jiwa

Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021

Sumber: BPPSD DIY, 2022


Sedangkan berdasarkan hasil pendataan Susenas September 2018, besaran Garis Kemiskinan DIY adalah Rp414.899,00 per kapita per bulan. Besaran tersebut lebih tinggi pada tahun 2019 menjadi Rp449.485,00 per kapita per

bulan. Sedangkan pada tahun 2020 Garis Kemiskinan di DIY ditetapkan sebesar Rp465.428,00 per kapita per bulan. Hasil pendataan Susenas September 2021 menunjukkan bahwa besaran Garis Kemiskinan DIY adalah Rp496.904,00 per kapita per bulan atau lebih tinggi 6,76% jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan pada September 2020.

Salah satu kendala yang selama ini dihadapi dalam mengatasi masalah kemiskinan di DIY adalah terjadinya *exclusion* dan *inclusion error* pada data kemiskinan. *Exclusion error* adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan tetapi akhirnya tidak bisa menerima program disebabkan namanya yang tidak tercantum dalam data kemiskinan. Sementara *inclusion error* adalah masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan bantuan tetapi justru menerima program karena namanya terdapat dalam data kemiskinan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui verifikasi dan validasi data yang rutin dan dilakukan secara ketat.

c. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Secara gabungan dua kategori tersebut sebagai indikator kinerja pemda yang target dan realisasinya seperti pada gambar berikut.




Gambar 4.29. Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) Tahun 2018-2022
Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021; **) Angka update dari BPS Provinsi DIY sampai dengan tahun 2022
Sumber: BPPSD DIY, 2022

Pengeluaran per kapita pada tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan tren perkembangan yang meningkat dari Rp13.946 ribu (2018) menjadi Rp14.111 ribu (2021). Meskipun terjadi pandemi di tahun 2020, pengeluaran per kapita di tahun tersebut tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengeluaran per kapita DIY selama tahun 2010 hingga 2021 hanya berada di bawah DKI dan di atas provinsi lainnya di Jawa dan juga di atas Indonesia. Sementara pengeluaran per kapita di tahun 2022 masih menggunakan tahun sebelumnya.

5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan

Warisan Budaya Benda yang ada di DIY merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keistimewaan DIY. Melihat hal tersebut Pemda DIY memandang penting untuk memberikan perlindungan terhadap Keberadaan Warisan Budaya Benda tersebut. Adapun capaian dalam rentang waktu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 4.30. Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan Tahun 2018-2022
Ket.: *) Capaian per bulan Mei 2022
Sumber: Disbud DIY, 2022

Berdasarkan capaian pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Program Pemda DIY dalam bidang pelestarian Budaya Benda dari tahun ke tahun telah berjalan baik. Hal ini terbukti dari capaian per tahun yang melampaui dari target yang telah ditetapkan. Budaya Benda yang

dilestarikan tersebut terdiri dari Struktur, Situs, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Faktor pendukung capaian tersebut adalah banyaknya potensi budaya benda yang dimiliki oleh DIY yang didukung oleh tingginya kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya benda serta sinergitas antar *stakeholder* dalam upaya pelestarian budaya benda.

b. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan

Warisan Budaya Tak Benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan dan adat istiadat, meliputi nilai, bahasa, adat dan tradisi, dan kesenian. Untuk melestarikan Warisan Budaya Tak Benda tersebut, Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY memiliki langkah yang nyata melalui Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda memiliki dua Indikator Kinerja Program salah satunya Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan. Adapun capaian kinerja Pemda DIY tahun 2018-2021 secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.31. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2018-2022

Ket.: *) Data per Mei 2022

Sumber: Disbud DIY, 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Program Pemda dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan, memiliki kinerja yang baik dari tahun 2018-2022. Terbukti dengan tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan. Persentase

Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan berupa Warisan Budaya Tak Benda yang dimiliki oleh DIY diantaranya Upacara Adat, Upacara Tradisi, Jenis Kesenian yang dibawakan oleh Kelompok Organisasi Seni dan di sebarakan melalui Lembaga Budaya dan Lembaga Pendidikan Budaya.


Faktor pendukung dari capaian indikator ini adalah banyaknya potensi warisan budaya tak benda yang ada di DIY yang masih dipelihara dan dilestarikan. Adapun faktor penghambatnya adalah adanya pembatasan atau kuota penetapan warisan budaya tak benda di tingkat nasional.

6. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa), dengan indikator:

a. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY

Empat sektor atau lapangan usaha yang relatif mendominasi kontribusi terhadap total PDRB DIY yaitu pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan. Selama periode tahun 2018-2021, sumbangan empat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian DIY cenderung menurun. Pada tahun 2018, sumbangan gabungan empat lapangan usaha tersebut adalah 41,58% dan kemudian menurun menjadi 39,39% di tahun 2021. Sementara tahun 2022 masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya.

Indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY diukur dari persentase hasil penjumlahan Nilai PDRB Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Sektor Perdagangan, dibandingkan dengan nilai PDRB total. Capaian Kontribusi Sektor Pertanian, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan Tahun 2018-2022 pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.32. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY Tahun 2018-2022
Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021
Sumber: BPPSD DIY, 2022

Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Sektor Pertanian*

Capaian target kontribusi sektor pertanian dalam PDRB DIY tahun 2018 sebesar 9,78%. Pada tahun 2018 posisi pertanian sebagai penyumbang utama dalam perekonomian DIY menduduki peringkat keempat. Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB DIY tahun 2019 sebesar 9,37%. Menduduki peringkat keempat penyumbang perekonomian terbesar. Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB DIY tahun 2020 sebesar 10,19%, naik 0,81% dibanding tahun 2019 sebesar 9,37%. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang *resilience*, memiliki ketahanan yang baik terhadap gejolak lingkungan akibat krisis termasuk dampak pandemi COVID-19 ini. Pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 9,72%.

Berdasarkan data BPS tahun 2022 nilai produksi tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan perikanan meningkat. Pada panen raya cabe kali ini, harganya sempat turun namun akhirnya naik drastis karena permintaan naik seiring dengan berakhirnya musim panen cabai di daerah sentra di sekitar DIY seperti Magelang, Wonosobo, Salatiga. Nilai produksi kelapa, telur ayam ras petelur dan

telur itik juga meningkat. Peningkatan nilai produksi perikanan terjadi baik perikanan budidaya maupun tangkap. Hal ini seiring dengan meningkatnya permohonan izin perikanan tangkap, baik izin penangkapan ikan maupun izin kapal pengangkut ikan.

2) *Penyediaan akomodasi dan makan minum*

Berdasarkan data BPS dapat diketahui bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2018 menyumbang sebesar 10,22% terhadap PDRB DIY. Penyediaan akomodasi dan makan minum sangat erat kaitannya dengan sektor kepariwisataan. Pada tahun 2019 Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY sebanyak 6.549.381 orang, mengalami pertumbuhan sebesar 13,14% (860.288 orang), terdiri dari Jumlah wisatawan mancanegara 433.027 wisatawan (6,61%) dan Jumlah wisatawan domestik sebanyak 6.116.354 wisatawan (93,39%). Pada tahun 2021 kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah 9,16%. Pada tahun tersebut, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara mencapai 2,24 hari. Penerapan protokol kesehatan dalam bentuk sertifikasi CHSE (*Cleanliness Health Safety and Environment Sustainability*) di hotel-hotel di DIY menjadi jaminan bagi para wisatawan yang menginap, bahwa hotel yang sudah bersertifikasi CHSE telah sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan. Pada tahun 2021 hotel di DIY yang sudah bersertifikasi CHSE sebanyak 173 hotel.

3) *Industri Pengolahan dan Perdagangan*


Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi paling tinggi dalam struktur PDRB DIY. Pada tahun 2018 sektor industri pengolahan mampu memberikan kontribusi sebesar 12,99%. Sektor industri pengolahan juga merupakan kontributor terbesar dalam PDB Indonesia dengan peranan sebesar 19,86%. Pada tahun 2019, sektor Industri pengolahan masih tetap memberikan kontribusi paling tinggi di DIY dibanding sektor lain yaitu sebesar 12,85%. Industri pengolahan masih menjadi salah satu penopang utama PDRB DIY dengan kontribusi sebesar 12,36% di tahun 2021 atau sebesar Rp12.670.357 juta meningkat 0,37% dari tahun 2020.

di sisi lain, sektor perdagangan sebagai salah satu sektor dominan penggerak perekonomian DIY pada tahun 2018 berkontribusi 8,59%. di tingkat nasional sektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua PDB dengan kontribusi sebesar 13,02%. Sektor Perdagangan berkontribusi sebesar 8,47% dalam struktur PDRB DIY tahun 2019. Pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan terhadap struktur PDRB DIY tercatat sebesar 8,42%. Pada tahun 2020 tidak tercapainya target ini tidak terlepas dari menurunnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri karena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Tahun 2021 kontribusi sektor perdagangan adalah 8,15%.

Pengembangan dari sisi industri secara keseluruhan dikuatkan melalui Perda DIY Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, dan Pergub DIY Nomor 85 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas), yang menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Tingkat Pengangguran Terbuka DIY relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT nasional. Perkembangan TPT DIY dan Nasional Tahun 2018-2022 disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 4.33. Perkembangan TPT DIY dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)


Sumber: Sakernas Agustus 2018-2021; Sakernas Februari 2022, BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,57% naik 1,39% dibanding tahun 2019 sebesar 3,18%. Kondisi ini disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan cukup besar. Kesempatan kerja mengalami kontraksi berakibat terjadinya penurunan penduduk yang bekerja sebanyak 48.396 orang. Kondisi tersebut yang menyebabkan capaian Program Pemerintah Daerah untuk Indikator TPT pada tahun 2020 dan 2021 tidak optimal kinerjanya.

Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran diantaranya dengan strategi perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja melalui kegiatan pemberdayaan dan pelatihan berbasis masyarakat. Intervensi tersebut berdampak pada TPT tahun 2021 yang mengalami penurunan menjadi 4,56% dan selanjutnya menjadi sebesar 3,73% menurut data Sakernas Februari 2022. Meskipun capaian TPT cenderung terus menurun tetapi diperkirakan target akhir RPJMD sebesar 2,07% belum dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja di sektor formal belum sepenuhnya pulih dan masih tingginya pertambahan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja.

c. Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)

Desa/Kelurahan Mandiri Budaya telah ditetapkan dalam Perda DIY Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY sebagai prioritas pembangunan DIY dengan target 5 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019, 10 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2020, 15 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2021, dan 20 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2022. Sebagai upaya untuk mencapai target tersebut telah disusun instrumen pendukung berupa Pergub DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Mandiri Budaya, yang selanjutnya dibentuk Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kelurahan Mandiri Budaya.



Gambar 4.34. Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kampung Budaya, Desa Preneur, Desa prima) Tahun 2018-2022

Ket: *) menggunakan data 2021

Sumber: Disbud DIY, 2022

Tahun 2021 telah tercapai 18 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan Penetapan Desa/Kelurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 akan dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2022. Dengan demikian target 20 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2022 optimis dapat tercapai. Selain hal tersebut, dilakukan pula Monitoring dan Evaluasi terhadap Desa/kelurahan Mandiri Budaya yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar aktivitas Desa/Kelurahan Mandiri Budaya dapat berkelanjutan dan meningkat kualitasnya.

7. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan indikator:

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai IKA pada tahun 2018-2019 diperoleh dari data pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Provinsi saja, sedangkan pada tahun 2020-2021 angka IKA sudah mengagregasi data pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan Kabupaten/Kota. Berdasarkan nilai IKA selama satu periode RPJMD 2018-2022, diketahui bahwa kualitas air sungai di DIY semakin menurun.

Capaian nilai IKA pada tahun 2018 adalah 40,25 melebihi dari target RPJMD (34,2), dimana kadar koli tinja dan total koliform tinja paling rendah selama masa periode 2018-2022, yaitu sebesar 30.264,17 MPN/100 ml. Kualitas air

pada tahun 2018 masih cukup baik. Pada tahun 2019, realisasi nilai IKA sebesar 38,65 turun dari nilai IKA tahun 2018, tetapi masih melebihi target RPJMD (36,60). Pada tahun 2020, realisasi nilai IKA sebesar 38,43 belum mencapai target RPJMD sebesar 38,60, dan turun dari nilai IKA pada tahun 2019. Nilai IKA pada tahun 2021 turun dari tahun 2020, nilai IKA terealisasi 35,42 yang tidak memenuhi target RPJMD sebesar 40,8. Capaian nilai IKA tahun 2022 terakhir berdasarkan pemantauan kualitas air periode pertama pada bulan Februari adalah 31,75 belum mencapai target RPJMD sebesar 42,50. Masih rendahnya nilai IKA selama periode RPJMD 2018-2022 disebabkan karena tingginya kadar bakteri koli dan koliform tinja yang masih menjadi faktor dominan terhadap buruknya kualitas air sungai.

Adapun perbandingan ketercapaian IKA DIY bila dibandingkan dengan IKA Nasional adalah seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5. Perbandingan Nilai IKA DIY dan Nasional

Indikator	2018		2019		2020		2021		2022	
	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas
IKA	40,25	72,77	38,65	52,62	38,43	-	35,42	-	31,75*	-

Ket.: *) Data sementara per Februari 2022

Sumber: DLHK DIY, 2022

Permasalahan pencapaian nilai IKA yang masih rendah disebabkan karena tingginya kadar bakteri koli tinja dan total koliform; serta belum adanya program lintas sektor dalam pengelolaan sungai secara terpadu.

Solusi yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain dengan melakukan kegiatan Gerakan bersih sungai yang melibatkan masyarakat di sekitar sungai, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbahnya dan dukungan Pemda DIY dalam program penataan permukiman yang menghadap ke sungai, serta melakukan koordinasi lintas sektor dan pengelolaan kualitas air sungai.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara *ambien* dengan metode *passive sampler* pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota. Pada dasarnya nilai IKU DIY yang berkisar antara 84,24 – 88,57 dikategorikan masih baik berdasarkan kriteria dari KLHK, namun perlu

diwaspadai karena IKU cenderung turun. Capaian nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2018 sebesar 84,24, berada di bawah target RPJMD 87,06. Capaian nilai IKU DIY tahun 2019 adalah 85,25, berada di bawah target RPJMD (87,73). Nilai IKU tahun 2020 sebesar 89,14 telah melebihi target RPJMD (88,40). Nilai IKU DIY tahun 2020 sebesar 88,57, masih di bawah target RPJMD (89,07). Pada tahun 2022 sampai dengan bulan Mei, belum ada data IKU, sehingga dalam perhitungan IKLH masih menggunakan data realisasi IKU tahun 2021, yaitu sebesar 88,57.

Nilai IKU DIY dibandingkan dengan IKU Nasional lebih rendah. Adapun nilai IKU DIY dibandingkan dengan nilai IKU nasional dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 4.6. Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara DIY dan Nasional

Indikator	2018		2019		2020		2021		2022	
	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas
IKU	84,24	84,74	85,25	86,56	89,14	-	88,57	-	88,57*	-

Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021

Sumber: Laporan IKLH Nasional dan LKPJ DIY

Pada dasarnya nilai IKU berdasarkan penilaian KLHK dikategorikan masih baik, walaupun hanya bisa memenuhi target RPJMD hanya pada tahun 2020 saja. Permasalahan tidak tercapainya target IKU disebabkan pencemaran udara dari sektor transportasi, yang ditunjukkan dari kadar NO₂ lebih tinggi daripada kadar SO₂, dimana NO₂ merupakan pencemar udara dari transportasi, sedangkan SO₂ dari Industri. Solusi terhadap permasalahan ini adalah rekayasa lalu lintas terutama di titik-titik kemacetan perkotaan. Selain itu, peningkatan dan perluasan area jangkauan moda transportasi publik.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan, termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial. Berdasarkan perhitungan data tutupan lahan tahun 2018-2022 diketahui bahwa data IKTL cenderung menurun. Penurunan nilai IKTL disebabkan beberapa faktor, antara lain perubahan tutupan lahan, penyesuaian data tabuler dengan data citra satelit, dan berkurangnya kegiatan penanaman.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2018 adalah sebesar 60,68 melebihi target RPJMD 55,50. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2019 sebesar 59,70 melebihi target RPJMD 58,18. Nilai IKTL pada tahun 2020 sebesar 58,32 tidak memenuhi target RPJMD 60,86. Nilai IKTL pada tahun 2021 sebesar 58,34 tidak memenuhi target RPJMD sebesar 63,05. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2020 sebesar 58,32, realisasi IKTL tahun 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan berasal dari penyesuaian data luas hutan di dalam kawasan yang semula menggunakan data citra, pada tahun 2021 menggunakan luasan berdasarkan penetapan SK. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2022 sebesar 58,34 masih menggunakan data tahun 2021 karena baru bisa dihitung pada akhir tahun.

Realisasi IKTL nasional lebih tinggi daripada nilai IKTL DIY. Hal ini dapat dipahami karena diantara provinsi lainnya, DIY memiliki wilayah yang sempit sehingga berpengaruh pula terhadap luasan tutupan vegetasinya.

Tabel 4.7. Perbandingan nilai IKTL DIY dan Nasional

Indikator	2018		2019		2020		2021		2022	
	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas	DIY	Nas
IKTL	60,86	61,03	59,70	62,00	58,32	-	58,34	-	58,34*	-

Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021

Sumber: Laporan IKLH Nasional dan data perhitungan IKTL Provinsi DIY


Permasalahan pencapaian IKTL rendah karena terjadinya alih fungsi lahan dari lahan hijau menjadi terbangun karena desakan kebutuhan lahan untuk permukiman dan terbatasnya kegiatan penanaman. Solusi yang bisa diupayakan antara lain adalah meningkatkan penanaman melalui kebun bibit rakyat dan mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan luasan RTH.

d. Indeks Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui upaya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural dapat berupa pembangunan talud pada lereng/tebing untuk menahan longsor, pembangunan rumah dengan struktur tahan gempa, pembangunan jembatan dengan struktur yang kuat, pembangunan saluran drainase jalan untuk mengurangi dampak bencana banjir, pembangunan kembali sarana ekonomi masyarakat dan pembangunan fisik lain yang selalu berpedoman pada konsep *build back better and safer* demi pengurangan risiko bencana. Sedangkan mitigasi non struktural lebih menekankan pada konsep pengurangan risiko bencana dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah rawan bencana agar selalu siap dan tanggap terhadap bencana. Regulasi yang belum optimal penerapannya, kesadaran masyarakat yang rendah bahwa mereka hidup di daerah bencana membuat kapasitas wilayah di DIY masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi indeks risiko bencana.

Realisasi indikator kinerja program pemda yang diukur dengan Indeks Risiko Bencana selama periode 2018-2022 terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.35. Indeks Risiko Bencana Tahun 2018-2022


Ket.: *) Angka realisasi menggunakan tahun 2021

Sumber: BPBD DIY, 2022

Pada periode 2018-2021 kinerja indikator program pemda yaitu Indeks Risiko Bencana menunjukkan tren positif ketercapaian indikator program. Hal itu terbukti selama periode 2018-2021 Indeks Risiko Bencana berangsur menurun. Sampai tahun 2021 realisasi Indeks Risiko Bencana telah mencapai angka 124,15 dari target akhir RPJMD sebesar 125.

8. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang

Upaya menyelaraskan indikasi program utama perwujudan rencana tata ruang baik struktur ruang maupun pola ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dilakukan melalui penilaian persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang. Capaian kinerja indikator program pemda Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang tersaji dalam gambar berikut ini.



Gambar 4.36. Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2018-2022

Ket.: *) Data proyeksi

Sumber: DPTR DIY, 2022

Dalam kurun waktu 2018-2020 capaian kinerja cenderung meningkat kecuali pada tahun 2020 realisasi capaian menurun dikarenakan pembiayaan pelaksanaan indikasi program menurun sehingga capaian pada tahun 2020 menjadi sebesar 66,26%. Pada tahun 2021 penilaian indikator Persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 66,26% (2020) menjadi 78,66% (2021). Berdasarkan hasil penilaian persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang hingga akhir tahun 2022 diperkirakan sebesar 79,75%, capaian tersebut mencapai target capaian sebesar 101,33% dari target capaian RPJMD yang ditetapkan yaitu sebesar 78,70%. Proyeksi capaian tersebut didukung oleh peningkatan kesesuaian program struktur ruang terutama jaringan transportasi.

Permasalahan keterwujudan struktur dan pola ruang antara lain persentase sinkronisasi Indikasi Program Utama dengan Program Perencanaan Pembangunan terhadap aspek fungsi, lokasi, waktu dan pendanaan masih rendah sehingga perlu ditingkatkan; serta keterpaduan program dalam perwujudan struktur ruang berupa pengembangan pusat kegiatan mempunyai nilai yang rendah sehingga memerlukan perhatian agar program pemerintah dapat lebih terfokus dan terstruktur dalam perwujudan pengembangan pusat kegiatan.


Solusi keterwujudan struktur dan pola ruang antara lain sudah terbentuknya Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) di DIY yang merupakan upaya dalam mendukung sinkronisasi Indikasi Program Utama dengan Program Perencanaan Pembangunan; serta melalui forum penataan ruang daerah dapat dilakukan upaya peningkatan keterpaduan program dalam perwujudan struktur ruang berupa pengembangan pusat kegiatan melalui koordinasi secara intensif antar sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang di DIY.

9. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di dua wilayah yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Selama ini nilai PDRB ADHK kedua wilayah ini mencapai kurang lebih 60% dari total PDRB DIY. Sementara itu, Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul yang mencakup lebih dari 70% luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi tiga wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 40%. Struktur ekonomi tiap kabupaten/kota menarik untuk ditelaah karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemda DIY menargetkan peningkatan PDRB pada wilayah yang relatif belum maju, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul, untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi. Tingkat pencapaian indikator kinerja program daerah dengan indikator Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten Yang Belum Maju ditunjukkan gambar berikut.



Gambar 4.37. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2018-2022 (%)

Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021

Sumber BPPSD DIY, 2022

Perkembangan kinerja ekonomi tahun 2018 menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Total pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 39,49%, sedangkan nilai total pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 60,51%. Total pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju tersebut di tahun 2019 berkisar 39,75%, sedangkan nilai total pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 60,25%. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,69%. Demikian juga, pertumbuhan ekonomi di semua wilayah juga menunjukkan perkembangan yang negatif. Kabupaten Kulon Progo mengalami kontraksi terbesar pada tahun 2020, yaitu sebesar 4,06%, yang tumbuh lebih rendah dibandingkan kontraksi ekonomi DIY. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 meningkat menjadi 5,53% setelah pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya mengalami minus sebesar 2,69%. Demikian juga pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah di tahun 2021 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih di bawah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Total pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 40,08%, sedangkan nilai total pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 59,92%. Sementara tahun 2022 angka realisasi masih belum rilis sehingga menggunakan tahun 2021.

Lapangan usaha sebagai penggerak paling utama perekonomian di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman adalah lapangan usaha sektor industri pengolahan dan menjadi lapangan usaha penyumbang terbesar nilai PDRB di DIY. Sedangkan sektor pertanian masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Perekonomian di Kabupaten Bantul merupakan kombinasi sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, serta perdagangan. Terkait dengan perbedaan karakter tersebut, tantangan ke depan mengenai kebutuhan investasi di kabupaten/kota adalah menumbuhkan investasi secara proporsional antar daerah dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan kabupaten/kota semakin menurun.


b. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi

Sesuai dengan SK Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 Tahun 2022 dan jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 Km serta Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi Jaringan bahwa jalan provinsi sepanjang 760.450 km terdiri dari 97 ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten di wilayah DIY. Pada tahun 2021 penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi tercapai sebesar 81,45% dari target 78,00%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,35% dari tahun 2017 sebesar 69,07%. Capaian ini diperoleh dari dua indikator yakni jalan provinsi dalam kondisi mantap serta cakupan pelayanan angkutan di DIY.

Capaian jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2022 hingga bulan Mei sebesar 70,52% didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan. Persentase pencapaian tersebut dihitung berdasarkan data kondisi jalan berkategori baik dan sedang, sepanjang 536,295 km terhadap total panjang jalan provinsi sepanjang 760,45 km.

Sedangkan capaian cakupan pelayanan angkutan di DIY sampai dengan bulan Mei tahun 2022 sebesar 92,38% yang terdiri dari angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek di DIY. Capaian tersebut didukung oleh program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada saat ini angkutan dalam trayek telah beroperasi sebanyak 17

jalur angkutan perkotaan dan 14 trayek untuk angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi). Angkutan perkotaan dilayani oleh angkutan Trans Jogja yang menjangkau seluruh kecamatan di wilayah perkotaan Yogyakarta (25 Kecamatan). Sedangkan angkutan tidak dalam trayek, dilayani oleh angkutan taksi dan angkutan sewa khusus.



Gambar 4.38. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2018-2022 (%)
Sumber: Dishub DIY, 2022

Faktor pendorong ketercapaian Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi, antara lain: 1) Capaian cakupan layanan angkutan perkotaan mendapatkan dukungan dari Kemenhub dengan beroperasinya angkutan *Buy The Service* yang melalui tiga Kecamatan; 2) Berkembangnya angkutan sewa khusus yang berijin dengan kemudahan proses perijinan sesuai Permenhub Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus; serta 3) Seluruh paket pekerjaan penyelenggaraan jalan baik yang berupa pembangunan dan rehabilitasi pada tahun 2021 terealisasi sesuai target yang dicanangkan.

Faktor penghambat dalam ketercapaian Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi, yaitu kemudahan dalam memiliki kendaraan pribadi menyebabkan minat penggunaan angkutan umum menurun, serta target dalam pelaksanaan program penyelenggaraan jalan baik yang berupa pembangunan jalan maupun rehabilitasi pencapaiannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran.

10. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, dengan indikator:

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2018-2022 berada pada posisi Sedang (Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah)). Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Pada Tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat risiko ketidakpastian yang tinggi karena dampak pandemi COVID-19. Pencapaian target penerimaan menjadi tantangan tersendiri dikarenakan kondisi ekonomi baik nasional maupun regional yang menurun. Upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meringankan beban masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi pada masa pandemi COVID-19 adalah dengan membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), selain itu juga terdapat keringanan retribusi daerah bagi wajib retribusi yang mengajukan permohonan.

Dari segi pelayanan publik, pada periode 2018-2022 telah diupayakan transformasi pelayanan dengan diantaranya melakukan modernisasi administrasi sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Penambahan metode dan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, dirasa mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya selama masa pandemi.

Penyediaan kanal pembayaran digital baru sejalan dengan semangat pemerintah pusat untuk mendorong adanya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dari sisi pengelolaan pajak dan retribusi, Pemda DIY bekerja sama dengan PT Bank BPD DIY untuk menyediakan layanan pembayaran pajak melalui *e-commerce* dan menyediakan kanal


pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) BPD DIY yang tersedia di hampir seluruh layanan pemungutan pajak dan sebagian besar layanan retribusi daerah. Selain itu dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, intensifikasi pajak daerah juga dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: 1) Pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door*; 2) Mengirimkan surat kepada wajib pajak melalui kegiatan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan yang sudah jatuh tempo PKB; 3) Melakukan sosialisasi kepada kelurahan di wilayah Samsat untuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan di wilayah Samsat; 4) Layanan *Drive Thru* untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak tanpa turun dari kendaraan; 5) Adanya fasilitas E-Posti dimana wajib pajak melakukan pembayaran pajak cukup melalui mesin ATM; serta 6) Perluasan jangkauan layanan dengan mendirikan SAMSAT Desa dirasakan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di sekitar SAMSAT Desa.

b. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara sewa, pinjam pakai, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerja Sama Pemanfaatan, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pendayagunaan barang milik daerah dilaksanakan dalam bentuk penyewaan tanah dan/atau bangunan serta retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Optimalisasi barang milik daerah dalam pendapatan asli daerah Pemda DIY adalah masuk tercatat sebagai obyek retribusi dan lain lain pendapatan asli daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi awal tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap optimalisasi barang milik daerah dan mengakibatkan kendala terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah terutama yang dimanfaatkan melalui sewa. Beberapa penyewa yang terdampak secara ekonomi, memilih untuk mengembalikan barang milik daerah atau membatalkan rencana sewa dan mengajukan keringanan sewa.



Gambar 4.39. Perkembangan Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2018-2022

Ket.: *) Angka sampai dengan bulan Mei 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022


Pada periode 2018-2021 kinerja indikator sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19, optimalisasi barang milik daerah hanya terealisasi 91%. Sedangkan pada tahun 2022 target pendapatan dari Optimalisasi aset-aset Pemda DIY sebesar Rp9.626.994.395,00 dan sampai dengan dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan di Bulan Mei 2022 didapatkan realisasi sementara sebesar Rp6.319.276.100,00 atau 46,44%.

Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah pada tahun 2020 adalah terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penyewa mengakhiri kontrak dikarenakan adanya kebijakan pemerintah daerah, penyewa mengajukan keringanan sewa dan jangka waktu sewa, serta adanya hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah (sewa) yang relatif tinggi, sehingga kurang terjangkau oleh masyarakat umum.

Faktor pendorong Optimalisasi aset-aset Pemda DIY antara lain *review*/penyesuaian atas nilai appraisal/penilaian berdasarkan kondisi perekonomian (khususnya berdasar dampak pandemi COVID-19), appraisal/penilaian dalam rangka pemanfaatan aset-aset yang belum dilaksanakan penilaian, penilaian *High Best Use* (HBU) untuk melihat potensi dan peruntukan yang dapat dioptimalkan atas aset-aset Pemda DIY, penawaran kerja sama sewa/pemanfaatan kepada pihak ketiga, serta pemasangan papan aset-aset *idle* Pemda DIY.

c. Nilai Eksternal Pelayanan Publik

Dorongan terhadap pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang dilaksanakan oleh setiap unit pelayanan Pemda DIY menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2021. Salah satu langkah yang telah ditempuh antara lain kewajiban bagi setiap penyelenggara untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan yang diberikan, baik yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) maupun proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*). Perbaikan kualitas pelayanan publik juga dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Survei dimaksud menjadi instrumen evaluasi pada setiap unit pelayanan.



Gambar 4.40. Nilai Eksternal Pelayanan Publik Tahun 2018-2022

Ket.: *) Data masih menggunakan realisasi tahun 2021

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Perkembangan nilai eksternal pelayanan publik menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari tahun 2018-2021 adalah 8,55 dan hanya pada tahun 2020 realisasi melebihi target. Hal tersebut berimplikasi pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan pemenuhan ekspektasi terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemda DIY. Meskipun demikian, terdapat capaian selama lima tahun terakhir terkait peningkatan kualitas pelayanan publik yang perlu diapresiasi.

Berdasarkan Hasil Penelitian ORI Tahun 2018, Tingkat Kepatuhan terhadap kewajiban Penyusunan, Penetapan dan Penerapan SP di lingkungan Pemda DIY dalam kategori Tinggi (Zona Hijau). Kategori zona hijau tersebut telah dipertahankan sampai tahun 2021. Tahun 2021, capaian indikator kinerja

Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau juga melampaui target, dari target 23 unit tercapai sebanyak 95 unit atau dengan persentase capaian sebesar 413,04%.

Selama periode 2018-2020 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk keseluruhan unit layanan satu kali dalam setahun dengan nilai rata-rata Baik. Selain itu hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kemenpan dan RB RI terhadap 2 sampel OPD dan UPT di Pemda DIY dari tahun 2019 juga menunjukkan nilai baik.

Inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY juga telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring terbitnya Permenpan RB RI Nomor 30/2014 tentang Pedoman inovasi Pelayanan Publik yang mewajibkan gerakan *"One Agency, One Innovation"*, pada Tahun 2015 Pemda DIY menerbitkan SE Gubernur DIY Nomor 065/12017 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap unit layanan menciptakan inovasi. Selama periode tahun 2018-2022 juga telah dilaksanakan Pendampingan Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik serta Pemantauan Perkembangan Inovasi Pelayanan Publik bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY. Pemda DIY turut aktif dalam kompetisi inovasi pelayanan publik/sinovik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB dan berhasil masuk dalam TOP 99 dan TOP 25.

d. Nilai Internal Integritas Organisasi

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah merupakan program strategis Pemda DIY yang mendukung sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terdapat lima indikator kinerja program, yaitu kemampuan keuangan daerah, optimalisasi aset-aset pemda DIY, nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi. Capaian tiga indikator terakhir yaitu nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi termasuk komponen penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi dan dipublikasikan oleh Kemenpan RB.

Tabel 4.8. Nilai Internal Integritas Organisasi Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai internal integritas organisasi	4,86	4,82	8,60	86,92	86,92*

Ket.: *) Data masih menggunakan realisasi tahun 2021


Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi merupakan Nilai Komponen Hasil dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Ketiga nilai tersebut termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) yang diterbitkan Kemenpan RB. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) Tahun 2021 dirilis oleh Kemenpan dan RB pada 7 Maret 2022, sehingga data yang tersaji pada LKPJ Tahun 2021 merupakan data capaian dalam LHE RB Tahun 2020.
- 2) Sejak Tahun 2020, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mengacu pada Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat perubahan bobot dan skala penilaian Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi.
- 3) Berdasarkan LHE RB Tahun 2021, Kemenpan RB mengubah skala Survei Internal Organisasi yang semua 0-10 menjadi 0-100. Sejak Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Korupsi (IPAK) dan Survei Internal Organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh KPK. Berdasarkan skala ini, hasil survei internal organisasi yang mencerminkan indikator Nilai internal integritas organisasi adalah 86,92.

e. Nilai Eksternal Persepsi Korupsi

Capaian Nilai eksternal persepsi korupsi periode 2018-2022 terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.41. Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2018-2022

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022


Pada periode 2018-2021 Nilai Eksternal Persepsi Korupsi menunjukkan kecenderungan naik, utamanya pada tahun 2019 (5,97) menjadi 9,33 di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 Nilai eksternal persepsi korupsi mengalami penurunan menjadi 8,18. Hal tersebut dimungkinkan karena pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya pada tahun 2021 juga terdapat tambahan empat unit kerja yang mendapatkan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan satu unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB.

II. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdas Kelembagaan

Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah merupakan program strategis Pemda DIY dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Ketercapaian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diukur dari indikator terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan tersebut mengatur asas, pembentukan, dan susunan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan.

Pelaksanaan urusan kelembagaan istimewa telah ditindaklanjuti dengan (1) Pergub DIY tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan (2) Pergub DIY tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan, sehingga semua urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan telah terwadahi dalam Perangkat Daerah dan dilaksanakan sesuai kewenangan dalam perundang-undangan. Dengan demikian capaian kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan pada tahun 2021 telah mencapai 100%.



Gambar 4.42. Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perda Kelembagaan Tahun 2018-2022

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, pada tahun 2018 telah disusun Pergub yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Perkada SOTK pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang diselenggarakan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. di samping itu, untuk mewujudkan keselarasan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa telah disusun beberapa Pergub DIY yang mengatur tentang:

- a. Penugasan urusan keistimewaan;
- b. Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kalurahan;
- c. Hubungan Kerja Pelaksanaan Kewenangan Urusan Keistimewaan dan Penugasan Urusan Keistimewaan.

Adanya dinamika perubahan regulasi dan kebijakan tentang kelembagaan menjadi kebutuhan dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan Pemda DIY. Selama jangka waktu 2019-2021 dilakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi maupun restrukturisasi kelembagaan yang diakomodir dalam Pergub DIY tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan regulasi untuk menindaklanjuti proses penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Dari hasil identifikasi dan pemetaan, telah ditetapkan Pergub DIY tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja terhadap 24 (dua puluh empat) Perangkat Daerah yang terdampak penyederhanaan birokrasi, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Pergub yang mengatur tentang sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.


Pengalihan jabatan dari Jabatan Adminitrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda DIY belum sepenuhnya sesuai sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri perihal persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY. Kebijakan Pemda DIY untuk mempertahankan beberapa jabatan yang direkomendasikan agar disederhanakan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tugas dan fungsi Jabatan dikaitkan dengan kewenangannya;
- b. Pelaksanaan urusan keistimewaan;
- c. Unit kerja yang melaksanakan ketugasan Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat;
- d. Unit kerja yang membawahi ketatausahaan.

Pada tahun 2022, dengan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, menyebabkan perubahan mekanisme kerja birokrasi di lingkungan instansi Pemda DIY yang memerlukan penyesuaian kembali terhadap Pergub yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

12. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Persentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa

Salah satu Program Pemda DIY dalam Urusan Pertanahan, yaitu program fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa. Yang diukur dengan indikator kinerja program pemda Persentase tertib administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa. Dalam pengukuran indikator tersebut dihitung melalui persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan, serta fasilitasi yang meliputi pendaftaran tanah, permohonan pemanfaatan tanah, dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft raperdes. Realisasi program ini selama rentang waktu 2018-2022, sebagai berikut:



Gambar 4.43. Persentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2018-2022 (%)

Ket.: *) Proyeksi per 31 Mei 2022

Sumber: DPTR DIY, 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa capaian program fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa dari tahun 2018 hingga 2021 telah tercapai bahkan melampaui target pada setiap

tahunnya. Secara persentase capaian pada tahun 2018 sampai dengan 2019 ketercapaiannya cenderung naik, pada tahun 2018 sebesar 31,78% dan pada tahun 2019 sebesar 50,08%. Kenaikan persentase ini dipengaruhi faktor tercapainya Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang melampaui dari target yang ditetapkan. Pada Tahun 2020 dan 2021 meskipun tercapai dan melampaui target yang ditetapkan, namun persentasenya mengalami penurunan. Persentase pada tahun 2020 sebesar 61,25% sementara pada tahun 2021 sebesar 71,11%, hal ini dipengaruhi oleh tidak tercapainya pendaftaran penyesuaian sertipikat tanah desa, karena regulasi yang ada baru terbit pada awal tahun 2022 berupa Permen ATR/ BPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Meskipun demikian terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan ketercapaian yaitu sudah seluruh Kalurahan (392 Kalurahan) pada tahun 2021 menetapkan Perdes terkait dengan Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Proyeksi Realisasi terhadap sasaran pemerintah daerah sampai dengan Mei 2022 sebesar 90,76% dari target yang telah ditetapkan sebesar 88,67%. Perhitungan ini didapatkan dari persentase pengelolaan Tanah Kasultanan (65,48%) dan Tanah Kadipaten ditambah dengan Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (25,28%).

Permasalahan yang umum terkait indikator kinerja program pemda Persentase Tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa antara lain: belum optimalnya pendaftaran sertipikat Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten karena kurang lengkapnya dokumen pendaftaran, perlu dukungan regulasi yang bersifat lebih teknis termasuk di dalamnya terkait biaya untuk BPHTP (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan Notaris/PPAT, serta belum semua dokumen pertanahan di kalurahan dilakukan pemeliharaan sehingga beberapa ditemukan dalam kondisi rusak.

Solusi terkait permasalahan di atas telah dilakukan percepatan dan pendampingan secara intensif Pensertipikatan Tanah Kasultanan/Kadipaten meliputi empat kabupaten dan satu kota di wilayah DIY melalui alokasi Dana Keistimewaan. Dilakukan Revisi Tim Verifikasi Penatausahaan dengan melibatkan Kanwil BPN DIY sebagai anggota Tim Verifikasi Tanah Desa serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait biaya BPHTP dan perlunya Notaris/PPAT dalam proses untuk dilekati hak terhadap tanah hak milik kasultanan/kadipaten.

Selanjutnya dilakukan pula perluasan jangkauan kegiatan pemeliharaan dokumen pertanahan di kalurahan dengan bekerja sama dengan ANRI agar mencapai tingkat maksimum jumlah dokumen yang dilakukan pemeliharaan.

D. Penghargaan

Dalam periode tahun 2018-2022 penghargaan tingkat nasional maupun internasional yang diraih oleh Pemda DIY antara lain:

1. Penghargaan di Tingkat Nasional yang diperoleh dari LAN RI terkait Lembaga Pemerintah Berprestasi dalam Kategori Lembaga Pemerintah Daerah Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS pada tahun 2019 dengan Peringkat III, Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Terakreditasi Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS pada tahun 2020 dengan Peringkat III, serta Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dengan Peringkat Terbaik III.
2. Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemendagri RI.
3. Penghargaan Adhi Purna Prima dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Tingkat Nasional dengan Juara 1 pada tahun 2019.
4. BKN *Award* Tahun 2019-2021 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari BKN RI dengan Kategori Komitmen Pengawasan Tingkat Provinsi Tahun 2019 dan Tahun 2021, kategori Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Tahun 2020 dan Tahun 2021, dan kategori Implementasi Penilaian Kinerja Tahun 2021.
5. Penghargaan terkait Penyelenggaraan WBK sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2021 yang diperoleh dari Kemenpan RB.
6. Penghargaan atas Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tahun 2018, 2019, dan 2021 pada Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemendagri RI, dimana Tahun 2018 dan 2019 berada di Peringkat III dan Tahun 2021 berada di Peringkat VI.
7. Penghargaan atas capaian kinerja program Gerakan Indonesia Bersatu GNRM Tahun 2018 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemendagri RI.

8. Anugerah Revolusi Mental 2019 Kategori Gerakan Indonesia Mandiri di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenko PMK RI.
9. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori Pemerintah Provinsi Kualifikasi “Menuju Informatif” di Tingkat Nasional. Serta Tahun 2020 Klasifikasi Badan Publik Informatif di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Komisi Informasi RI.
10. Anugerah Media Humas (AMH) 2021 Terbaik I dalam Kategori Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS).
11. Penghargaan dalam rangka SPBE Pemerintah Provinsi Tahun 2021 Peringkat II di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenpan RB.
12. Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dengan kejuaraan 1 yang diperoleh dari Kemendagri RI.
13. Penghargaan sebagai Instansi Pembina dalam kegiatan Panel Harga Pangan Tingkat Nasional 2018 dengan Peringkat Terbaik dari Kementan RI.
14. Penghargaan sebagai Inovator Pengolahan Gula Kelapa Tingkat Nasional dalam rangka Hari Perkebunan ke-61 Tahun 2018 dari Direktur Jenderal Perkebunan.
15. Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2019 untuk UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian DIY, kemudian di Tahun 2021 untuk UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian Provinsi DIY dan UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Provinsi DIY sebagai Unit Kerja Pelayanan “Berprestasi Utama” di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kementan RI.
16. Penghargaan atas Inovasi Pengembangan Tembakau Varietas Bligon dan Tembakau Rajangan di Pabrik Muntilan Tingkat Nasional dalam rangka Hari Perkebunan ke-62 Tahun 2019 dari Direktur Jenderal Perkebunan.
17. Penghargaan sebagai OPD dengan Implementasi SPIP Terbaik II Tahun 2020 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI.
18. Penghargaan sebagai OPD Terbaik III dalam Pengelolaan Statistik Pertanian Hortikultura Tahun 2021 di Tingkat Nasional dari Direktorat Jenderal Hortikultura.
19. Penghargaan sebagai Provinsi dengan Ketahanan Pangan Terbaik Periode 2018-2020 Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kementan RI.

20. Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik II Program Kartu Tani BRI Tahun 2021 di Tingkat Nasional dari Bank BRI.
21. Penghargaan atas Kontribusi sebagai UMKM Cokelat dalam upaya meningkatkan Agribisnis Kakao Nasional pada Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-9 Tahun 2021 yang diperoleh dari Dewan Kakao Indonesia.
22. Penghargaan dalam Kategori Penetapan LP2B dengan Dana APBD kepada Provinsi DIY sebagai Daerah Berkomitmen Tahun 2021 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kementan RI.
23. Penghargaan Bhumandala Rajata terkait Pengembangan Simpul Jaringan dan Penghargaan Bhumandala Kencana terkait Penyajian Informasi Geospasial Tahun 2018 Juara 2 Tingkat Nasional, serta Penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2020 terkait Simpul Jaringan Terbaik Kategori Simpul Jaringan Provinsi yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
24. Anugerah Pandu Negeri (APN) 2018 dalam Kategori Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Sangat Baik Tingkat Nasional yang diperoleh dari Indonesian *Institute for Public Governance* (IIPG).
25. Anugerah IPTEK Budhipura Tahun 2018 Peringkat I Nasional untuk Pemerintah Daerah Provinsi atas penguatan Sistem Inovasi Daerah yang diperoleh dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
26. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 Juara 5 di Tingkat Nasional terkait Hasil Penilaian Provinsi Nominasi Penghargaan Pembangunan yang diperoleh dari Bappenas RI.
27. *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2020 di Tingkat Nasional dalam rangka Pelayanan Publik yang masuk ke dalam 5 pemenang, yang diperoleh dari Kemenpan RB RI.
28. Indriya Mandrawa *Award* Tahun 2020 Tingkat Nasional Juara 1 sebagai Pengguna Data Penginderaan Jauh Terbaik yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
29. Penghargaan dalam Kategori Kemitraan Daerah Peringkat Pratama Tahun 2020 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
30. KPPU *Awards* 2021 dengan Apresiasi Pratama pada Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah dan Apresiasi Utama pada Kategori Kemitraan Tingkat Daerah di Tingkat Nasional yang diperoleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

31. Wahana Tata Nugraha Tahun 2019 dengan Peringkat WTN Wiratama Tingkat Nasional dalam Bidang Transportasi Darat yang diperoleh dari Kemenhub RI.
32. Nirwasita Tantra 2021 dalam rangka Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah pada Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen LHK RI.
33. Penghargaan dalam rangka Pemerintah Daerah Dengan Kinerja Terbaik Pelaksanaan DAK TA 2018 Bidang Irigasi Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen PUPR RI.
34. Piagam penghargaan kegiatan Parade Teater Daerah ke-7 Tahun 2018 dimana Provinsi DIY sebagai Penyaji Terbaik Tingkat Nasional yang diperoleh dari Taman Mini Indonesia Indah.
35. Piagam penghargaan kegiatan Karnaval Keprajuritan Nusantara Jiwa Pahlawan Menyemangati Pembangunan Peradaban Bangsa yang Besar, Tangguh, dan Bermartabat Tahun 2018 dimana Provinsi DIY sebagai Penyaji Unggulan Tingkat Nasional diperoleh dari Taman Mini Indonesia Indah.
36. *5th Golden Tree International Documentary Film Festival 2020* Tingkat Internasional di Frankfurt, German. Penghargaan ini diperuntukkan kepada film Cipto Rupo yang merupakan film dokumenter yang lahir dari Kompetisi Pendanaan Pembuatan Film, Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2019. Sedangkan di Tingkat Nasional film dokumenter tersebut mendapat Penghargaan Piala Citra Festival Film Indonesia Tahun 2020.
37. Penghargaan sebagai Kinerja Terbaik I Dalam Validasi Data Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Periode Semester I Tahun 2019 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemensos RI.
38. Lomba Manajemen Shelter dan Dapur Umum pada Kegiatan Bakti Sosial dan Jambore Tagana Tingkat Nasional Tahun 2021 menduduki Juara 1 yang diperoleh dari Kemensos RI.
39. Anugerah Ki Hajar 2018 yang diberikan kepada Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Sebagai Penyelenggara Terbaik 2 Tingkat Nasional diperoleh dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kemendikbud RI. Serta Lomba Iklan Layanan Masyarakat untuk Stasiun Radio Tahun 2019 menduduki Juara 3 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) Kemendikbud RI.

40. Penghargaan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Tahun 2018 sebagai Provinsi Penggerak dalam mengarusutamakan hak anak dan perlindungan anak di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen PPPA RI.
41. Penghargaan Pembinaan Forum Anak Tahun 2018 sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam membina forum anak di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen PPPA RI.
42. Penghargaan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Tahun 2018 sebagai Pemerintah Daerah “Nindya” dan “Madya” dalam mengarusutamakan hak anak dan perlindungan anak di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen PPPA RI.
43. Penghargaan Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2018 sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam mencegah perkawinan anak di Tingkat Nasional diperoleh dari Kemen PPPA RI.
44. Penghargaan Inisiator Pembentukan UPTD PPA Tahun 2018 sebagai Inisiator dalam upaya upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Tingkat Nasional diperoleh dari Kemen PPPA RI.
45. DAFA Award 2018 Kategori Pendidikan bagi forum anak daerah dalam melaksanakan program inovatif di bidangnya pada Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen PPPA RI.
46. Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 dan Tahun 2021 Kategori Mentor sebagai Provinsi yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen PPPA RI.
47. Penghargaan kepada Gubernur DIY sebagai Pembina Forum Anak Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2019 yang diperoleh dari Kemen PPPA RI.
48. Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DIY sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak 2019 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen PPPA RI.
49. Penghargaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Komitmen Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Melaporkan Capaian Berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Tahun 2020 Tingkat Nasional yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
50. Penghargaan Provinsi Layak Anak 2021 sebagai Pelopor atas Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemen PPPA RI.

51. Penghargaan Institusi yang Berjasa dalam Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2021 atas Penerapan K3 Kategori OPD Provinsi di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenkes RI.
52. Penghargaan Provinsi Berkategori Baik Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional dengan Peringkat III di Tahun 2019, Peringkat II di tahun 2020, dan Peringkat I di tahun 2021 Kategori AA “Sangat Memuaskan” yang diperoleh dari Arsip Nasional RI.
53. Kontributor Data Tertinggi Portal Indonesia *One Search* (IOS) 2021 dengan Peringkat X Tingkat Nasional yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI.
54. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021 sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenpan RB.
55. Penghargaan dalam rangka Provinsi dengan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi I Tahun 2021 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI.
56. Penghargaan dalam rangka Provinsi dengan Presentase Perpustakaan Terakreditasi Tertinggi III di Indonesia yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI.
57. Penghargaan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2022 yang diperoleh dari Arsip Nasional RI.
58. Piagam Penghargaan Paramesti 2018 terkait Pemerintah Provinsi yang Telah Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Merokok di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenkes RI.
59. Piagam Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Pelaporan dan Pencapaian SPM Tahun 2018 Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenkes RI.
60. Penghargaan Implementasi e-Monev *Award* Tahun 2019 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenkes RI.
61. Piagam Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Tingkat Nasional atas Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Kegiatan Posbindu PTM Tahun 2019 yang diperoleh dari Kemenkes RI.
62. Penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Layanan UBM Tahun 2019 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenkes RI.

63. Piagam Penghargaan yang diberikan kepada UPTD Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial dan Balai Pelatihan Kesehatan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenpan RB RI.
64. Penghargaan bagi Institusi yang Berjasa dalam Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2021 dalam rangka Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran dan Protokol Kesehatan Kategori Perkantoran Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Satu yang diperoleh dari Kemenkes RI.
65. *Gold Award* 2021 dalam rangka Indonesia Healthcare Innovation Awards IHIA V-2021 untuk Kategori Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Indonesian *Healthcare* Forum.
66. Piagam Penghargaan dalam rangka Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) serta Respon Alert Tertinggi Tahun 2020 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenkes RI.
67. Penghargaan dalam Kategori Konsistensi Antar Indikator Tahun 2020 dan Kategori Antar Variabel Tahun 2021 pada Pemeringkatan Profil Kesehatan dengan Peringkat II Tingkat Nasional yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI.
68. Piagam Penghargaan untuk Seluruh Kab/Kota yang Mencapai IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Minimal 92,9% di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI.
69. Penghargaan Implementasi E-Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 untuk Kategori Kepatuhan dan Kelengkapan Laporan Level Dekonsentrasi yang diperoleh dari Kemenkes RI.

E. Kinerja Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1) *Urusan Pendidikan*

a) *Kondisi Umum*

Pembangunan bidang pendidikan di DIY difokuskan pada perluasan akses dan pemerataan kesempatan menempuh pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan khusus, pengelolaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas guru

dan tenaga kependidikan, serta peningkatan dan perluasan mutu pendidikan. Berikut adalah capaian kinerja urusan pendidikan selama kurun waktu 2018-2022. Capaian pada tahun 2022 masih mengacu pada capaian tahun 2021 karena pengukuran yang dilakukan bersifat tahunan dan hasil baru akan diperoleh pada akhir tahun 2022.

Tabel 4.9. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	Rerata nilai ujian SMA	58,41	57,45	62,50	58,03	63,63	58,22	N/A	58,30	N/A	N/A*
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	Rerata nilai ujian SMK	58,29	57,65	54,77	57,89	55,33	58,02	N/A	58,16	N/A	N/A*
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	%	98,63	96,91	97,17	97,25	97,27	98,39	98,42	98,39	98,41	98,41*
4	Capaian APK pendidikan menengah	%	99,74	95,03	95,97	96,72	96,73	98,41	98,49	99,05	108,22	108,22*
5	Capaian APK pendidikan khusus	%	86,50	80,21	82,15	81,78	82,37	83,36	83,38	84,93	84,97	84,97*

Ket.: *) capaian tahun 2022 menggunakan capaian tahun 2021

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Beberapa indikator kinerja Urusan Pendidikan tidak tersedia capaiannya selama kurun waktu 2020-2022 akibat adanya kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) dari Kemendikbudristek RI. Indikator tersebut yaitu Rata-rata hasil ujian nasional SMA dan Rata-rata hasil ujian nasional SMK.

Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 97,17% menjadi 98,41% pada tahun 2021. Ketercapaian target indikator ini didukung dengan memberi kesempatan bagi guru untuk melanjutkan studi agar sesuai standar kualifikasi pendidik yang ditetapkan Undang-Undang yaitu pada Strata-1.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah dari tahun 2018 sebesar 95,97% mengalami peningkatan menjadi 109,19% di tahun 2021. Keberhasilan capaian indikator ini didukung antara lain melalui penyaluran BOSDA bagi SMA dan SMK negeri dan swasta di DIY serta pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selama tahun 2018-2021, Pemda DIY telah menyalurkan beasiswa Kartu Cerdas sebesar Rp97.033.500.000,00 kepada 64.689 siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan khusus juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 82,15% menjadi 84,97% di tahun 2021. Pemda DIY memberikan dukungan terhadap partisipasi pendidikan khusus melalui penyaluran BOSDA kepada SLB serta melakukan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a)*** Penghapusan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sejak tahun 2020 menyebabkan tidak tersedianya capaian untuk indikator pendidikan yaitu Rata-rata hasil ujian nasional SMA dan Rata-rata hasil ujian nasional SMK.
- (b)*** Adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah, baik karena alasan ekonomi maupun sosial.
- (c)*** Kualitas satuan pendidikan satu dengan yang lain yang belum merata.

- (d) Penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMK belum optimal.

(2) Solusi

- (a) Mendukung penerapan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang telah digagas oleh Kemendikbudristek RI dan mengupayakan pemetaan mutu pendidikan DIY melalui Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). Dengan demikian meskipun dilakukan kebijakan penghapusan UN, perkembangan mutu pendidikan di DIY dapat terpantau dan dapat dilakukan perbaikan kualitas belajar mengajar maupun hasil belajar peserta didik.
- (b) Mengupayakan validasi pendataan penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah berikut identifikasi permasalahan yang dihadapi. Pemda DIY telah membuka akses untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun melalui pemberian BOS dengan harapan dapat mengurangi beban biaya sekolah bagi orangtua siswa.
- (c) Memberikan dukungan pemenuhan sarana prasarana sekolah, baik melalui APBD bagi sekolah negeri maupun fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta. Selain itu Pemda DIY juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru di sekolah guna mengatasi kekurangan guru serta melakukan penataan guru untuk memastikan sekolah mendapatkan guru secara merata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- (d) Pemda DIY mendorong SMK di DIY untuk meningkatkan kualitas lulusan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam dunia kerja, terutama melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri, baik melalui pembukaan kelas industri, pemberian beasiswa magang, pemenuhan sarana praktik siswa, serta merancang pelatihan kewirausahaan bagi siswa SMK.

Sampai saat ini tercatat sekitar 76 SMK di DIY telah membuka kelas industri yang bekerja sama dengan industri di DIY dan memberikan jaminan penempatan kerja kepada para siswa kelas industri selepas menamatkan pendidikan.

2) *Urusan Kesehatan*

a) *Kondisi Umum*

Tahun 2018 sampai dengan 2022 merupakan periode waktu yang penuh tantangan karena sejak Desember 2020 dunia dilanda pandemi COVID-19. Pada situasi dan kondisi tersebut tetap diupayakan untuk merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam Urusan Kesehatan.

Tabel 4.10. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	67,77	100	100	100	100	100	100	100	100*
2	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	73,28	64,89	66,41	67,18	73,28	69,08	75,19	70,99	75,19	75,19*
3	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	75	55	56	60	76	65	81,39	70	81,39	79,52**
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru	%	81,30	73,20	73,20	74,80	74,80	77,20	77,20	78,90	78,90	81,30**

Ket.: *) Capaian tahun 2022 menggunakan capaian tahun 2021; **) Capaian sampai dengan bulan Mei 2022

Sumber: Dinkes DIY, 2022

(1) Puskesmas Melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga

Sasaran terwujudnya Perilaku Sadar Sehat didukung oleh tiga program yakni program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Adanya pandemi COVID-19 merupakan tugas utama puskesmas dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit, diantaranya dengan melakukan 3T yaitu *tracing*, *testing*, dan *treatment* serta dilaksanakannya vaksinasi COVID-19.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor risiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Capaian Indeks Keluarga Sehat DIY tahun 2019 (0,31), tahun 2020 (0,29), tahun 2021 (0,30). Sampai dengan Mei 2022 (0,31) di atas capaian IKS nasional (0,19).

(2) Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi

Salah satu upaya untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yaitu dengan melakukan proses akreditasi. Berdasarkan data sampai bulan Mei 2022, sebanyak 121 puskesmas di DIY 100% telah berstatus terakreditasi. Dari 80 rumah sakit di DIY terdapat 68 rumah sakit atau 85% berstatus terakreditasi dan 12 rumah sakit lainnya (15%) masih dalam proses.

(3) Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan berdasarkan Pergub DIY Nomor 18 Tahun 2021.

Pemda DIY melalui RS Jiwa Grhasia telah melakukan perbaikan beberapa indikator yang sudah tidak relevan untuk pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa untuk pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU).

(4) Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru

Pelayanan paru yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan paru. Sampai dengan tahun 2022 indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Pandemi COVID-19 merupakan permasalahan utama bidang kesehatan. Kasus konfirmasi mengalami dinamika seiring dengan kemunculan varian-varian baru yang juga melanda di DIY. Terjadi 3 kali puncak/gelombang yang merupakan representasi dari kehadiran varian Beta, Delta, dan Omicron.
- (b) Berdasarkan Riskesdas 2019, prevalensi hipertensi di DIY termasuk kategori tinggi di atas angka nasional dan menempati peringkat pertama pada 10 pola penyakit dalam empat tahun terakhir.

(2) Solusi

- (a) Keberhasilan penanganan dan pengendalian COVID-19 di DIY ditunjukkan dengan cakupan vaksinasi yang tinggi sebagai hasil sinergi semua pihak dalam edukasi, pelayanan dan juga diperkuat oleh tingginya literasi kesehatan masyarakat.
- (b) Upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian kasus dan mengontrol hipertensi dengan meningkatkan jumlah dan keterlibatan Pos Binaan Terpadu (Posbindu) sampai pada tingkat desa/kalurahan. Upaya meningkatkan kualitas kalurahan berposbindu dengan

peningkatan kapasitas petugas dan penyediaan alat yang dibutuhkan serta memperbanyak kawasan tanpa rokok.

b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sub Urusan Pekerjaan Umum

a) Kondisi Umum

Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja sasaran: 1) Penduduk Berakses Sanitasi; 2) Penduduk Berakses Air Minum; 3) Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi; 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah; dan 5) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang diukur menggunakan lima indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.11. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	94,25	90,69	91,30	91,58	96,62	92,47	96,46	93,36	96,18	96,18*
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	94,14	86,98	91,77	88,71	91,30	90,49	92,82	92,30	92,92	92,90
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	86,25	83,25	83,25	84,00	84,14	84,75	84,85	85,50	85,74	87,38
4	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	%	100	94,28	97,46	95,76	97,56	96,74	98,03	98,22	98,87	98,87*
5	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	99,57	47,69	66,84	60,41	64,80	73,14	75,13	85,86	98,82	91,99

Ket.: *) Capaian tahun 2022 menggunakan capaian tahun 2021

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

(1) Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi

Upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY pada periode 2018-2022 dilakukan melalui dukungan APBN dan APBD, dengan kinerja yang cukup baik serta melampaui target. Sampai dengan akhir tahun 2021 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 103,02% dari target sebesar 93,36%. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2022 adalah: 1) Penanganan air Limbah Terpusat; 2) Penanganan air limbah berbasis masyarakat; 3) Pengelolaan Sampah; dan 4) Perbaikan Fasilitas Drainase.

(2) Jumlah Penduduk Berakses Air Minum

Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY. Kinerja indikator Jumlah penduduk berakses air minum periode 2018-2022 menunjukkan kinerja yang baik serta melampaui target. Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,67% dari target sebesar 92,82% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah tercapai sebesar 98,70%.

Selain program SPAM Regional, untuk meningkatkan akses air minum perpipaan juga dilaksanakan program SPAM perdesaan, baik melalui APBD maupun APBN (SPAMDES).

(3) Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi

Kondisi jaringan irigasi kewenangan Pemda DIY sebanyak 41 Daerah Irigasi dengan total luasan areal oncoran sebesar 13.987 ha yang terdiri dari 35 daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan 6 (enam) daerah irigasi utuh dengan luasan (1000 – 3000 ha) yang berada di Kabupaten Bantul,

Gunungkidul, dan Kulon Progo. Selama periode 2018-2022 kinerja indikator Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi menunjukkan capaian yang melebihi target. Sampai dengan bulan Mei 2022 tercatat luas fungsional daerah irigasi seluas 12.221,95 ha atau 101,31% dari target akhir RPJMD.

(4) *Peningkatan aksesibilitas Jalan*

Urusan Jalan memegang peranan penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan aksesibilitas di wilayah DIY. Dengan panjang jaringan jalan Nasional sepanjang 307,23 km berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 Tahun 2022 dan jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 Km (SK Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi).

Mulai tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2021 untuk pembangunan/peningkatan aksesibilitas jalan, Pemda DIY sudah melaksanakan pembangunan JJLS pada ruas Jerukwudel – Baran – Duwet dan Ruas Legundi – Planjan. Sedang ruas Planjan – Tepus dan Tepus Jerukwudel sedang berproses pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2022. Selain itu Pembangunan Ruas Prambanan – Gading yang menghubungkan antara Sleman dengan Gunungkidul dari tahun 2018 sampai dengan akhir 2021 ini sudah terbangun sepanjang 9,27 km. Pada akhir tahun 2022 diharapkan sudah terbangun sepanjang 12,67 km. Untuk program Prambanan – Gading ini diharapkan selesai pada tahun 2024.

(5) *Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*

Secara umum dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada tahun 2018-2022 dapat tercapai dan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator sasaran Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi sampai dengan sampai dengan 31 Mei 2022 tercapai 93,59%. Angka

tersebut merupakan hasil penjumlahan dari capaian 2 indikator, yaitu peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi sebesar 42,60% dan Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebesar 50,99%. Pada tahun 2022 diprediksi terdapat penambahan tenaga ahli konstruksi sejumlah 158 orang sehingga jumlah tenaga ahli akan mencapai 1.783 orang dan dalam rangka pengawasan dilakukan layanan pengujian yang diwujudkan dalam 800 LHU (Laporan Hasil Uji), sehingga peningkatan kinerja penyelenggara jasa konstruksi dapat mencapai 99,57%.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Belum terpenuhinya pelayanan sanitasi yang mudah dan pendampingan terkait sistem sanitasi, serta program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang belum optimal.
- (b) Belum adanya pembagian kewenangan penanganan drainase. Serta masih kurangnya akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakat.
- (c) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan luas fungsional daerah irigasi, serta dalam pemeliharaan jalan.
- (d) Perlunya konektivitas antar wilayah dan *rest area* pada lokasi tol.
- (e) Masih kurangnya informasi dan ketersediaan tenaga ahli konstruksi bersertifikat. Serta terdapat dinamika regulasi jasa konstruksi terutama pada proses sertifikasi kompetensi kerja.

(2) *Solusi*

- (a) Perlu peningkatan jumlah penduduk yang mengakses sanitasi dengan kemudahan pelayanan sanitasi serta pendidikan dan pendampingan terkait sistem sanitasi.

Serta perlunya peningkatan program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dengan Bank Sampah yang menerapkan prinsip 3R dan menambah titik-titik TPS3R yang dapat menjadi penyaring sampah sebelum masuk ke TPA Piyungan. Selain itu, perlu diadakan Pemanfaatan Teknologi Pengolahan sampah berskala kecil yang dapat ditempatkan di TPS3R sebelum kemudian diolah di TPA Piyungan yang menggunakan teknologi berskala lebih besar.

- (b) Perlu dilakukan evaluasi sistem drainase beserta pembagian kewenangan penanganannya. Serta optimalisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtatama DIY dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan PDAM/Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (c) Peningkatan luas fungsional daerah irigasi dengan memperhatikan sumber daya manusia pengelola jaringan irigasi antara lain tenaga-tenaga operasional lapangan yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lahan daerah irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan semestinya. Serta perlunya pembuatan sistem pemeliharaan jalan yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (*fast respon*) dan didukung oleh Teknologi Informasi dan Media Sosial.
- (d) Perlu perhatian terkait konektivitas antar daerah yang memiliki potensi perekonomian yang prospektif yang mendukung sentra pertanian, daerah tujuan wisata dan juga wilayah perbatasan. Serta berkoordinasi dengan pusat dan Kabupaten Sleman terkait pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Yogyakarta Bawen dan Yogyakarta-Solo dan tambahan *rest area* yang dapat menampung usaha bidang ekonomi warga sekitarnya.

- (e) Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pemda DIY terhadap pelaku jasa konstruksi termasuk didalamnya dilaksanakannya Pelatihan dan pembekalan teknis Tenaga Ahli konstruksi dan memberikan informasi terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Serta menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan jasa konstruksi, khususnya lembaga sertifikasi profesi.

2) Sub Urusan Penataan Ruang

a) Kondisi Umum

Urusan penataan ruang terdiri dari kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. Diukur dengan indikator (a) Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan (b) Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.12. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	87,81	88,60	88,75	64,66	70,61	71,41	75,83	79,42	89,17	89,17 *
2	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	%	44,49	24,84	28,14	27,69	28,26	35,38	36,67	40,42	43,64	44,81 **

Ket.: *) Menggunakan data capaian 2021; **) Angka proyeksi

Sumber: DPTR DIY, 2022

(1) Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Pada periode 2018-2022 kinerja Sub Urusan Penataan Ruang yang diukur dengan indikator Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang mempunyai capaian paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 88,60% karena masih memakai acuan RTRW yang ditetapkan sebelum tahun 2019.

Pada tahun 2019 capaian cenderung turun dikarenakan pasca ditetapkannya Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039. Selanjutnya capaian tahun 2020 dan 2021 cenderung meningkat hal ini didukung capaian aspek pengaturan penataan ruang, aspek perencanaan tata ruang, dan aspek pemanfaatan ruang mempunyai skor yang dapat dikategorikan baik, namun aspek pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal sehingga mempunyai skor dengan kategori cukup. Proyeksi capaian 2022 masih sama dengan capaian tahun 2021 sebesar 89,17% karena perhitungan final baru bisa terlihat di akhir tahun 2022.

(2) *Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan*

Berdasarkan data di atas capaian peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dan mencapai target. Pencapaian kinerja diukur melalui Indikator jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana Rinci, Rencana Induk, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan. Prosentase capaian terhadap target paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 113,29% dan 2021 sebesar 107,97% karena adanya dukungan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang. Sedangkan kenaikan per tahun yang paling besar ada pada tahun 2020 sebesar 8,41% dan 2021 sebesar 6,47%. Proyeksi capaian pada tahun 2022 sebesar 44,81% atau 100,72%. Ketercapaian ini didukung dengan penyusunan dokumen perencanaan berupa rencana rinci tata ruang yang sudah tersusun semua di 18 satuan ruang strategis, serta penyusunan Rencana Induk di 7 satuan ruang strategis.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Dinamika kebijakan penataan ruang setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus produk hukum Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
- (b) Masih banyaknya Rencana Detail Tata Ruang yang belum ditetapkan menjadi peraturan.

(2) *Solusi*

- (a) Penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Strategi Pengembangan Wilayah dan Peraturan Gubernur Rencana Induk pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruangnya.
- (b) Pemerintah pusat menetapkan Rencana Detail Tata Ruang menjadi program strategis nasional, selanjutnya Pemda DIY melakukan upaya percepatan melalui pendampingan penyusunan dan penetapan RDTR di kabupaten melalui dana keistimewaan.

c. *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

1) *Kondisi Umum*

Salah satu amanat RPJMD DIY 2017–2022 adalah Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diukur melalui indikator kinerja sasaran Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	97,50	94,82	95,79	95,49	96,66	96,16	97,37	96,83	97,75	97,75 *

Ket.: *) Menggunakan capaian tahun 2021

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Pada tahun 2018 penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 7.722 unit, tahun 2019 sebanyak 10.555 unit, tahun 2020 sebanyak 6.557 unit dan tahun 2022 sebanyak 4.700 unit dengan presentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal yang layak mencapai 97,75%. Selanjutnya sampai dengan tahun 2022 sebanyak 36.801 unit dari *baseline* RTLH 65.578 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2018-2022 indikator Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak telah melampaui target yang ditetapkan. Penanganan rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh berbagai sumber pendanaan baik melalui anggaran APBN, APBD Kab/Kota, APBD DIY dan anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kawasan kumuh yang menjadi dasar dari RPJMD adalah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota. Total kawasan kumuh DIY adalah seluas 965,51 ha, dimana 110,39 ha di antaranya adalah kewenangan Pemda DIY dan telah tuntas dilaksanakan penanganannya.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum adanya peraturan daerah pada awal RPJMD sebagai dasar pelaksanaan pembanguna bidang PKP di DIY.
- (2) Belum adanya insentif/skema untuk mengembangkan hunian Vertikal di perkotaan vertikal dan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, harga lahan yang

mahal untuk pembangunan perumahan MBR dan masyarakat miskin.

- (3) Pendataan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan yang akurat dan valid.
- (4) Sebaran lokasi pembangunan PSU Permukiman yang belum berdasarkan analisa kewenangan dan kebutuhan (*need and regulatory assesment*). Selain itu, pengukuran keberhasilan pembangunan PSU Permukiman di desa belum dapat diukur dengan baik, serta belum ada kesinambungan antara lokasi dan jenis PSU Permukiman. Sehingga ketuntasan penanganan PSU Permukiman di suatu desa belum dapat diukur dengan baik.
- (5) Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang memiliki nama dan indikator berbeda yang menyulitkan penghitungan capaian. di satu sisi, penanganan oleh Pusat yang memprioritaskan kawasan kumuh perkotaan sehingga kawasan kumuh perkotaan yang menjadi kewenangan pusat terabaikan.
- (6) Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya jumlah angka pembelian perumahan bersubsidi.

b) Solusi

- (1) Membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. Serta mendorong kabupaten/kota untuk segera membuat dan mengesahkan RP3KP Kabupaten/Kota dengan memprioritaskan pada pengembangan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- (2) Mendorong kabupaten/kota untuk membuat skema insentif/disinsentif untuk memprioritaskan pengembangan perumahan vertikal untuk MBR, serta membuat skema dan menegakkan peraturan tentang hunian berimbang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Strategi Penanganan RTLH melalui pelaksanaan verifikasi dan perencanaan kebutuhan penanganan RTLH dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data penanganan RTLH di Kabupaten/Kota, dan dilakukan pendataan kembali data miskin di Kabupaten/Kota. Selain itu, perlu adanya sistem informasi pendataan terpadu yang tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk memudahkan dalam pendataan RTLH beserta pemutakhiran datanya.
- (4) Pembuatan studi PSU Permukiman berdasarkan kewenangan menurut peraturan perundangan, terhubung/membentuk jaringan dengan PSU hierarki di atasnya, dan menghubungkan sarana (sosekbud) tingkat permukiman/desa untuk Kabupaten Sleman dan Bantul. Selain itu, perlu adanya integrasi dengan Kab/Kota untuk penanganan permukiman di kawasan kumuh serta perlu adanya pengukuran keberhasilan pembangunan untuk PSU Permukiman. Perlu adanya kriteria yang disepakati untuk mengukur keberhasilan pembangunan PSU Permukiman.
- (5) Strategi Penanganan Kawasan Kumuh melalui integrasi program/kegiatan dalam satu program/kegiatan dan ditangani oleh satu unit kerja. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait kabupaten/kota untuk menghitung capaian penanganan kawasan kumuh. Mendorong penanganan kawasan kumuh di perdesaan melalui program reguler non penanganan kawasan kumuh dan CSR. Serta mendorong pembangunan perumahan dari berbagai sektor pendanaan dengan mengoptimalkan anggaran melalui CSR.

- (6) Mendorong kabupaten/kota untuk mengembangkan perumahan skala besar dalam lingkup Kasiba/Lisiba/Lisiba BS. Selain itu, melakukan sosialisasi oleh konsultan perencanaan dengan penyampaian informasi secara langsung pada penerima bantuan serta untuk menghindari pengumpulan massa.

d. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Kondisi Umum

Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas diukur melalui indikator kinerja sasaran Rerata Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan. Realisasi kinerja pelaksanaan urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi									
				2018		2019		2020		2021		2022	
1	2	3	4	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi
1	Rerata Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan	Desa/ Kelurahan	360	320	334	330	334	340	334	350	350	355*	

Ket.: *) Capaian sampai dengan Mei 2022

Sumber: Satpol PP DIY, 2022

Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Selama tahun 2018 hingga Mei 2022 telah dilakukan penegakan sebanyak 1.810 pelanggaran Perda/Perkada.

Adanya bencana pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 hingga saat ini meskipun dengan kondisi yang sudah mulai melandai, menyebabkan semua pihak berkonsentrasi pada penerapan protokol kesehatan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja DIY selaku Kepala Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus COVID-19 DIY.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peran serta aktif dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi 10 Tertib.
- (b) Gangguan ketertiban umum maupun pelanggaran peraturan daerah secara umum misalnya dalam bentuk: kenakalan remaja (*klithih*), penertiban reklame yang ada di jalan nasional karena status jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat, penambangan liar baik di aliran sungai, perbukitan dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin yang menimbulkan kerusakan lingkungan sosial maupun alam, Penertiban skuter listrik/otoped di kawasan Sumbu Filosofi, serta aksi vandalisme yang meresahkan masyarakat.
- (c) Meningkatnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum ditengah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
- (d) SPM Trantibum yang belum diterapkan secara optimal.

(2) *Solusi*

- (a) Mengoptimalkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat rentan pelanggar Perda/ Perkada.

- (b) Melaksanakan penanggulangan gangguan ketertiban umum maupun pelanggaran peraturan daerah secara umum dengan cara: Program *Go To School* dengan melakukan pembinaan/pengarahan kepada para siswa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bawaan siswa baik yang ada didalam tas maupun yang ada di kendaraan motor siswa guna mengantisipasi apabila ada siswa yang membawa senjata tajam, upaya pelimpahan wewenang kepada Pemda DIY terkait penertiban reklame yang berada di jalan nasional, melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar Perda penambangan liar yang terjaring melalui operasi penertiban perijinan, mengoptimalkan kegiatan patroli dan operasi penegakan Perda / Perkada secara rutin dengan TO (Target Operasi) yang sudah ditentukan, serta Menggalakkan operasi penertiban di kawasan Sumbu Filosofi di malam hari hingga menjelang subuh, dikarenakan banyaknya pengusaha skuter listrik/otoped yang beroperasi justru di atas jam 9 malam hingga menjelang subuh.
- (c) Mengoptimalkan peran Jaga Warga dan Satlinmas di wilayah untuk lebih proaktif dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
- (d) Melakukan proses inventarisasi data terhadap SPM trantibum yang wajib dilakukan.

2) *Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik*

a) *Kondisi Umum*

Dalam rangka mengukur capaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY, digunakan 4 (empat) indikator Ketahanan Nasional, antara lain Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Capaian kinerja Pemda DIY tahun 2018–2022 dalam Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.15. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Target	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	angka	3,06	3,02	3,085	3,03	3,14	3,04	3,13	3,05	2,48	2,48*

Ket.: *) Capaian menggunakan tahun 2021

Sumber: Bankesbangpol DIY, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Pemda DIY dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2018–2020 selalu berhasil melampaui target yang telah ditentukan. Hasil tersebut dapat tercapai seiring dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang telah direncanakan, antara lain kegiatan Jaga warga; Sinau Pancasila; Sinau Bhinneka Tunggal Ika; Pendidikan Politik bagi perempuan, difabel, dan pemilih pemula; serta terjalannya koordinasi yang baik dengan mitra-mitra yang bekerja sama dengan Pemda DIY.

Namun demikian, capaian skor Indeks Ketahanan Nasional pada tahun 2021 hanya tercapai sebesar 2,48 atau 81,31% dari target yang telah ditentukan, yakni sebesar 3,05. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh adanya perubahan model pengukuran ketahanan nasional dari yang semula "Model Tannas T3L 2010" menjadi "Model Tannas 2020" per November 2020. Hal tersebut menyebabkan perolehan skor indeks Ketahanan Nasional mengalami penurunan secara drastis dan merata hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, penilaian skor indeks untuk tahun 2022 sampai dengan bulan Mei didasarkan pada hasil yang telah dirilis oleh Lemhannas RI, sehingga masih menggunakan hasil sebesar 2,48.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Adanya potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum terkait maraknya aksi kejahatan jalanan (*klithih*), masih tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY, serta adanya ancaman kekerasan oleh oknum masyarakat yang berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Selain itu, masih maraknya isu terorisme dan penyebaran paham radikalisme, baik radikal kanan, radikal kiri (komunisme), dan radikal lainnya (separatisme) yang menjadi ancaman bagi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat serta keutuhan NKRI. Hal tersebut menyebabkan potensi timbulnya konflik dan penurunan nilai-nilai kearifan lokal yang disebabkan oleh kemajemukan masyarakat dan tingginya angka kesenjangan ekonomi masyarakat DIY.
- (b) Masih rendahnya persentase keterwakilan anggota perempuan di dalam lembaga legislatif.
- (c) Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan berdampak pada menurunnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme.

(2) Solusi

- (a) Untuk mengatasi potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum dilakukan upaya antara lain penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan terkait Potensi Konflik Sosial (PKS) serta meningkatkan sinergitas antara Pemda DIY dengan instansi vertikal melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Serta upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); menyusun rencana

aksi daerah dalam rangka penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); dan meningkatkan peran serta pelajar, mahasiswa, serta pekerja sebagai kader anti narkoba. Selain itu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum melalui berbagai kegiatan sosialisasi maupun Dialog Interaktif kepada Organisasi masyarakat dan Tokoh Masyarakat.

- (b) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terkait isu kesetaraan gender, khususnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, melalui berbagai kegiatan sosialisasi, dialog interaktif, dan seminar kepada Perempuan/Caleg Perempuan untuk dapat memilih dan terpilih dalam Pemilu.
- (c) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terkait nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme melalui kegiatan Sinau Pancasila dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika. Serta Meningkatkan peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui berbagai kegiatan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sarasehan lintas agama, dan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi. Selain itu, melakukan upaya deteksi dini dan penanganan intensif terhadap segala permasalahan/konflik sosial yang terjadi di wilayah DIY melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Penanganan Konflik Sosial (PKS).

3) Sub Urusan Penanggulangan Bencana

a) Kondisi Umum

Komitmen Pemda DIY dalam penanggulangan bencana sudah cukup baik, salah satunya dalam perencanaan pembangunan telah mengakomodir isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari Misi Pertama RPJMD tahun 2017–2022. Strategi Penanggulangan Bencana yang diterapkan adalah menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi seminimal mungkin. Sub Urusan Penanggulangan Bencana diukur melalui indikator kinerja sasaran Indeks Ketahanan Daerah seperti pada tabel di bawah.

Tabel 4.16. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir	Target dan Realisasi								
			RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Real-i-sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Ketahanan Daerah	angka	80	68	68,5	71	72,5	74	75,26	77	79	79*

Ket.: *) Angka realisasi menggunakan Tahun 2021

Sumber: BPBD DIY, 2022

Selama periode 2018-2021 kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana yang ditunjukkan dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini faktor yang mendorong ketercapaian indikator tersebut antara lain Pemerintah, Masyarakat, Forum PRB dan Dunia usaha mempunyai komitmen dalam penanggulangan bencana; Sudah terdapat regulasi untuk penanganan keadaan darurat bencana; Adanya satu kesatuan komando dalam penanganan pandemi COVID-19; serta Dukungan relawan dalam menangani berbagai kejadian dan penanganan bencana.

Sedangkan faktor yang menghambat ketercapaian indikator sasaran antara lain adanya perlambatan aktivitas yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana karena masih dalam situasi keadaan darurat COVID-19; masih belum terpadunya pengkajian risiko dengan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat; serta belum adanya rencana kontinjensi menghadapi bencana non alam (pandemi).

Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2017-2022, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor seperti komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari Pemda DIY melalui BPBD DIY.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a)*** Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selama ini kalau ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani.
- (b)*** Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada; serta perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana.

- (c) Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana, serta belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya.
- (d) Perlunya strategi yang berkelanjutan serta pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY, serta kurangnya sinergitas penanganan bencana di perbatasan.
- (e) Belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, sistem informasi manajemen kebencanaan, database kebencanaan, dan database relawan.
- (f) Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat/relawan) serta peningkatan sarana dan prasarana PB (peralatan PB) sehingga memenuhi standar.

(2) Solusi

- (a) Penyusunan Pergub untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, serta pedoman dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana/SPAB mandiri.
- (b) Perlunya kesinambungan kegiatan Desa Tangguh Bencana dengan kegiatan pengembangan Desa Tangguh Bencana yang merupakan kelanjutan dari Pembentukan Desa Tangguh Bencana, serta pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas Destana. Selain itu perlu dilakukan penyusunan database Sistem Peringatan Dini yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana.

- (c) Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di DIY, kajian pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan, kajian rawan bencana di kawasan sungai, kajian kebutuhan Logistik PB di DIY, serta database kebencanaan dan relawan.
- (d) Perlu adanya sistem informasi aplikasi manajemen logistik bencana utamanya di kawasan strategis keistimewaan, serta penanganan kedaruratan kebencanaan di perbatasan perlu disinergikan.
- (e) Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.
- (f) Perlu dilakukan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bagi aparat/relawan dalam penanggulangan bencana di kabupaten/kota, Pengembangan sistem informasi pengelolaan peralatan, serta Pelatihan pengoperasian peralatan PB.

e. Urusan Sosial

1) Kondisi Umum

Kinerja Urusan Sosial diukur dengan dua indikator kinerja utama, yaitu pertama Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial dan kedua Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Capaian kinerja dari dua indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.17. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		Realisasi *
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	44,28	42,38	43,74	40,97	42,17	42,17	43,85	43,08	40,91	40,91*
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	51,60	51,56	51,64	51,57	51,72	51,58	45,35	51,59	69,64	69,64*

Ket.: *) Berdasarkan realisasi 2021 karena data 2022 dalam proses

Sumber: Dinsos DIY, 2022

Capaian kinerja Urusan Sosial merupakan hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang baik. Selama periode 2018-2022, kinerja indikator sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial telah tercapai sesuai dengan target kecuali pada tahun 2021. Faktor penghambat keberhasilan ini, selain masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dimana masih diharuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan, terdapat anak asuh yang merupakan anak serahan (diserahkan menjadi anak negara) baik dari Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan anak penyandang

disabilitas. Anak-anak ini hanya dapat diterminasi (diakhiri layanannya) melalui proses adopsi kepada keluarga pengganti atau referral ke lembaga lain. Sampai dengan saat ini, belum ada adoptan yang bersedia untuk merawat anak-anak dengan disabilitas.

Kinerja indikator sasaran Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial secara umum tercapai sesuai target kecuali tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan *refocusing* realokasi anggaran untuk penanganan darurat dampak pandemi COVID-19 serta menyesuaikan SE Nomor: I/SE/III2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di DIY agar melakukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak orang dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 di DIY.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Masih banyak anak dengan disabilitas yang belum terpenuhi haknya untuk bisa menikmati pendidikan di Sekolah Inklusi.
- (2) Masih banyaknya usaha mandiri yang didirikan oleh penyandang disabilitas kurang dapat bersaing dengan optimal, bahkan ada sampai terhenti, serta dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta terhadap usaha rintisan tersebut masih sangat terbatas.
- (3) Hingga saat ini Pemda DIY belum memiliki platform/agenda rencana aksi/*roadmap* dalam memberikan pelayanan kepada penduduk lanjut usia.

b) Solusi

- (1) Memaksimalkan peran orang tua (keluarga) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam upaya mengatasi permasalahan sosial anak sedini mungkin melalui bimbingan edukasi, sosialisasi dan motivasi. Disamping itu juga harus

selalu berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, seperti lembaga perlindungan anak yang ada, kepolisian dan masyarakat.

- (2) Memaksimalkan pelayanan dalam Balai untuk pemenuhan permakanan, sandang, perbekalan kesehatan dalam panti, pemberian bimbingan fisik, mental, dan sosial, pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari, pemberian bimbingan keterampilan dasar dipenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan pelayanan dalam balai sehingga kebutuhan dasar, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial warga binaan balai dapat terpenuhi.

2. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

1) Kondisi Umum

Kinerja Urusan Tenaga Kerja diukur dengan dua indikator yaitu jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan dan jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial, dengan capaian pada periode 2018-2022 seperti yang ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4.18. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir	Target dan Realisasi								
			RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	2.625	524	539	1.050	1.115	1.575	1.584	2.100	2.136	2.258*
2	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar	persen	50	10	10	20	22	30	43	40	51	87*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir	Target dan Realisasi								
			RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pengadilan hubungan industrial											

Ket.: *) Capaian bulan Mei 2022

Sumber: Disnakertrans DIY, 2022

Lulusan pelatihan yang ditempatkan adalah jumlah angkatan kerja yang telah dilatih dan berhasil ditempatkan/bekerja baik bekerja formal maupun berwirausaha. Selama tahun 2018 sampai dengan 2022 target lulusan pelatihan yang ditempatkan sebesar 2.625 orang. Hasil capaian per tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2021 telah melebihi target, sementara realisasi sampai bulan Mei 2022 sebesar 2.258 orang dan diperkirakan target akhir RPJMD dapat tercapai. Keberhasilan capaian ini didukung dengan adanya jejaring pasar kerja yang dapat mengoptimalkan pemasaran lulusan pelatihan. Terbatasnya kesempatan kerja formal yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 merupakan kendala yang masih dihadapi saat ini, sehingga diperlukan optimalisasi lulusan pelatihan berbasis masyarakat untuk dapat berwirausaha.

Indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial merupakan indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selama tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2022, Pemda DIY telah berhasil menyelesaikan/menangani kasus hubungan industrial yang dicatatkan atau diadukan terlebih pada saat pandemi COVID-19. Kasus tertinggi yang diselesaikan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 21 kasus yang merupakan selisih dari realisasi capaian tahun 2021 sebanyak 43 kasus dikurangi dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 22 kasus, peningkatan kasus ini terjadi karena dampak pandemi COVID-19. Capaian sampai dengan tahun 2021 sebanyak 51 kasus dari target 40 kasus atau capaian sebesar 127,50%, capaian ini telah memenuhi target akhir RPJMD sebanyak 50 kasus.

Ukuran lain yang bisa menunjukkan kinerja pembangunan ketenagakerjaan adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Pemda DIY selalu masuk dalam lima besar secara nasional. Peringkat tertinggi didapatkan tahun 2019 yaitu sebagai peringkat pertama dengan nilai 70,80 dan memperoleh peringkat ke empat pada tahun 2021 dengan nilai 67,21. Jika dilihat secara lebih spesifik, pada aspek Pelatihan dan Kompetensi Kerja dalam IPK tahun 2021, DIY berada di peringkat ke 2 (dua) dengan Nilai Indeks 12,56%, di atas rata-rata nasional sebesar 6,66%. Selanjutnya, untuk aspek Indikator Hubungan Industrial, DIY mencapai sebesar 4,24%, di atas rata-rata nasional sebesar 2,93%.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) Permasalahan

- (1) Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal sehingga banyak pencari kerja yang tertahan tidak bisa masuk pasar kerja formal.
- (2) Perubahan yang sangat cepat dari pola kerja akibat revolusi industri 4.0 berdampak pada kurangnya kompetensi bagi pencari kerja.

b) Solusi

- (1) Melakukan perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja melalui program/kegiatan pemberdayaan dan pelatihan berbasis masyarakat untuk menumbuhkan wirausaha baru dan optimalisasi perantaraan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara.
- (2) Melakukan pelatihan dan pemagangan yang disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja antara lain yang berbasis kompetensi teknologi digital. Selain itu, dijalin juga kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri agar kegiatan pelatihan dan pemagangan dapat dilaksanakan

sesuai dengan perkembangan pola kerja dan proses bisnis yang digunakan saat ini.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Kondisi Umum

Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peningkatan data kasus kekerasan perempuan dan anak juga disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berikut ini kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti yang telah disajikan tabel di bawah.

Tabel 4.19. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio	0,45	0,48	0,61	0,47	0,50	0,46	0,52	0,46	0,52	0,52

Ket.: *) Data capaian sampai dengan akhir tahun 2021

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

Pada periode 2018-2021 capaian indikator Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi sehingga perlu ditingkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program dan kegiatan dengan meningkatkan kerja sama lintas sektor.

Faktor pendorong pencapaian target ini adalah dengan semakin lengkapnya payung hukum, banyak Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan di DIY, adanya Jejaring kerja penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah memiliki forum yang solid dan Sistem data gender dan anak sudah berjalan baik

Faktor Penghambatnya adalah pandemi COVID-19 menyebabkan pelayanan tidak optimal. Sosialisasi, edukasi dan kegiatan pencegahan terkendala secara teknis maupun non teknis. Strategi yang dilakukan adalah memperkuat pencegahan kekerasan dengan memaksimalkan sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi membuat dunia tanpa batas, sehingga menyebabkan potensi ancaman kekerasan semakin tinggi. Selain itu, modus kekerasan mengalami berbagai perubahan yang sering kali sulit diantisipasi pencegahannya.

b) Solusi

Melaksanakan sosialisasi secara masif tentang perkembangan teknologi informasi terutama yang terkait dengan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Selain itu, bersama dengan OPD kabupaten/kota yang menangani Perlindungan Perempuan dan anak, beserta lembaga-lembaga mitra membuat/mengoptimalkan program kegiatan pencegahan dan penanganan KTPA.

c. *Urusan Pangan*

1) Kondisi Umum

Kinerja urusan pangan pada periode 2018-2022 diukur dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan. Target dan realisasi indikator kinerja Urusan Pangan selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2022


No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022
			RPJMD (2022)	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Reali-sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	91,12	89,92	89,92	90,22	95,50	90,52	94,70	90,82	94,70	95,70*
2	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	38,65	N/A	N/A	40,29	40,79	39,74	41,03	39,19	40,83*	41,94**

Ket.: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY dan BPS Provinsi DIY, 2022

a) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan merupakan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga yang akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah. Semakin tinggi skor PPH menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik. Capaian Skor PPH dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dan berada di atas capaian PPH nasional seperti terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 4.44. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Ket.: *) Angka Sementara


Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Capaian sementara tahun 2022 sebesar 95,70 dan capaian nasional sebesar 87,20. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat DIY. Skor PPH yang cukup tinggi belum sepenuhnya baik karena ada beberapa golongan pangan yang tingkat konsumsinya masih di bawah standar meliputi golongan umbi, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan sehingga ke depan masih perlu ditingkatkan. di sisi lain, upaya penurunan konsumsi golongan padi-padian masih perlu diturunkan agar sesuai dengan nilai anjuran. Hal ini didukung dengan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), diversifikasi pangan lokal serta kesadaran masyarakat tentang pola makan yang sehat.

Upaya mendukung pencapaian PPH dilakukan melalui penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, optimalisasi cadangan pangan masyarakat, memperpendek rantai pasok pangan melalui keberadaan Pasar Mitra Tani (PMT), serta menjamin penyediaan pangan di DIY yang bermutu dan aman.

b) Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan adalah persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan. Pengeluaran per kapita untuk makanan dapat dijadikan tolok ukur tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk.



Gambar 4.45. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan di DIY Tahun 2019-2022

Ket.: *) Angka Sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Selama periode 2019-2021, realisasi kinerja Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan masih di bawah target. Kondisi ekonomi yang melemah di masa pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat sehingga pengeluaran untuk konsumsi makanan menjadi semakin besar. Namun, capaian DIY untuk indikator kinerja ini lebih baik dibanding nasional.

Penanganan kerawanan pangan dan penurunan kemiskinan di DIY memerlukan kerja sama lintas sektor. Kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan telah berhasil menurunkan jumlah Desa Rawan Pangan di DIY dari 7 desa di tahun 2018 menjadi tidak ada lagi Desa Rawan Pangan pada tahun 2021. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Pengembangan Korporasi Usaha Tani, Pertanian Keluarga, dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DIY telah menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat DIY saat ini sudah

baik. Namun terdapat jenis pangan yang nilai konsumsinya melebihi nilai standar yaitu padi-padian dan terdapat jenis pangan yang nilai konsumsinya dibawah nilai standar yaitu umbi-umbian, buah biji berminyak serta kacang-kacangan.

b) Solusi

Meningkatkan promosi dan kampanye sumber pangan karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatif serta edukasi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan menggunakan berbagai media, terutama media sosial yang banyak dan mudah diakses oleh masyarakat.

d. Urusan Pertanahan

1) Kondisi Umum

Dalam pengukuran kinerja Urusan Pertanahan menggunakan dua indikator kinerja sasaran, yaitu Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa, serta Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi. Capaian indikator kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.21. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	%	88,67	29,99	30,40	46,51	50,08	59,45	56,85	73,16	74,11	72,45*
2	persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100*

Ket.: *) Data per 31 Mei 2022 DPTR 2022

Sumber: DPTR DIY, 2022

a) *Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa*

Capaian terhadap kinerja sasaran persentase fasilitasi tertib administrasi Tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa dilakukan melalui perhitungan realisasi pendaftaran sertipikasi tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa tahun 2018 sampai dengan Mei 2022.

Sesuai dengan tabel di atas terlihat bahwa secara umum realisasi telah melampaui dari target yang telah ditentukan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2018 yaitu sebesar 30,04% dan 50,08% pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 realisasinya tidak tercapai, meskipun secara persentase capaian melebihi dari realisasi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,85%. Pada tahun 2021 realisasi sebesar 74,11% sesuai target yang ditetapkan. Adapun proyeksi realisasi pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan bulan Mei 2022 sejumlah 13.737 bidang. Sementara terhadap penyesuaian pendaftaran tanah desa sejumlah 2.113 bidang sehingga total keseluruhan pendafataran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sejumlah 15.850 bidang (72,45%) dari target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022 sejumlah 21.877 bidang.

b) *Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi*

Indikator kinerja sarasannya berupa salah satunya terhadap layanan Izin Penetapan Lokasi (IPL). Selama kurun waktu tahun 2018-2022, Gubernur DIY telah menerbitkan SK Ijin Penetapan Lokasi dan SK Perpanjangan Ijin Penetapan Lokasi sebanyak 24 SK dengan luas 652,62 ha yang meliputi 17 SK Ijin Penetapan Lokasi dan 7 SK Perpanjangan Ijin Penetapan Lokasi. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa seluruh permohonan rekomendasi yang diajukan antara 2018-2022 sudah terbit SK IPL secara keseluruhan (sebanyak 24 SK).

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Kurang lengkapnya dokumen dan sering berubahnya jadwal dalam pelaksanaan tahapan penetapan IPL yang seringkali berubah.
- (2) Belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran terhadap penyesuaian sertipikat Tanah Desa maupun Pendaftaran Tanah Desa yang belum bersertifikat.
- (3) Terdapat beberapa dokumen yang belum sesuai dengan persyaratan dalam proses pemberkasannya.

b) Solusi

- (1) Pendampingan, koordinasi dan sosialisasi kepada *stakeholder* terkait secara lebih intensif dalam persiapan izin penetapan lokasi (IPL).
- (2) Menyusun standar operasional prosedur maupun instrumen teknis lainnya dalam mekanisme pendaftaran Tanah Kalurahan dalam upaya untuk mempercepat penyelesaian pendaftaran Tanah Kalurahan.
- (3) Melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi secara lebih intensif kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan dalam rangka untuk kelengkapan data pemberkasan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

1) Kondisi Umum

Keberhasilan urusan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan antara ketercapaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun N dengan target akhir RPJMD dikalikan 100%. Target dan realisasi dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022
			RPJMD (2022)	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	100,00	88,56	93,26	91,47	92,29	94,39	93,12	97,02	91,51	89,84

Ket.: *) Realisasi per 31 Maret 2022 masih menunggu Update IKA terbaru

Sumber: DLHK DIY, 2022

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh realisasi IKLH. Ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun 2018 berada pada angka 93,26% dan turun pada tahun 2019 dengan nilai 92,29% meskipun begitu angka-angka tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Penurunan angka IKLH pada tahun 2019 akibat dari turunnya nilai IKA. Pada tahun 2020 persentasenya naik menjadi 93,39% meskipun tidak mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, dengan semakin membaiknya situasi pandemi maka aktivitas manusia berangsur-angsur kembali normal dan berdampak pada turunnya kualitas lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan turunnya ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup menjadi 91,51%. Pada tahun 2022, diproyeksikan angka realisasinya sebesar 89,84%. Angka ini diperoleh dari perbandingan nilai IKLH sampai dengan bulan Maret dengan target akhir.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Rendahnya nilai IKA sangat dipengaruhi tingginya Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Total Coliform sebagai pencemar dominan yang melebihi bakumutu air sungai yang disebabkan penanganan limbah domestik masih belum optimal.

- (2) Tingginya emisi yang berasal dari sektor transportasi dan industri menjadi penyumbang menurunnya nilai IKU di DIY. Kualitas bahan bakar yang digunakan sangat mempengaruhi nilai emisi yang dihasilkan baik dari sektor transportasi maupun industri.
- (3) Laju pertumbuhan penduduk berdampak pada kebutuhan manusia akan lahan. Hal ini berpotensi untuk mempercepat alih fungsi lahan dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berakibat menurunnya fungsi dan kualitas lahan karena berkurangnya tutupan vegetasi.

b) Solusi

- (1) Melakukan gerakan bersih sungai yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat setiap tahunnya. Selain itu dilakukan inventarisasi terhadap sumber pencemar sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan dalam peningkatan kualitas air. Pendampingan dan pembinaan terhadap masyarakat juga terus dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam peningkatan kualitas air sungai.
- (2) Dalam rangka memperbaiki kualitas udara Pemda DIY melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota dalam melakukan uji emisi kendaraan dinas. Selain itu pada tahun 2022 dilakukan pemindahan lokasi terhadap titik pantau *passive sampler* ke lokasi baru dengan harapan datanya akan lebih mewakili kondisi sebenarnya.
- (3) Tutupan vegetasi terbesar ada di hutan rakyat, sehingga hutan rakyat harus selalu menjadi perhatian pengambilan kebijakan. Penanaman hutan rakyat pola pengkayaan terus diupayakan dengan berbagai sumber anggaran setiap tahunnya. Pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi tabungan masa depan dan fungsi ekologi, serta pembinaan tentang pengelolaan hutan secara lestari, misalnya dengan pola *agroforestry*.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Kondisi Umum

Realisasi kinerja sasaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diukur melalui indikator kinerja sasaran Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan yang dituangkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.23. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	
1	Jumlah instansi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Instansi	15	4	2	7	6	10	9	13	13	15*

Ket.: *) Capaian per Mei 2022

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

Indikator kinerja sasaran Jumlah instansi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dari tahun 2018-2020 belum tercapai sesuai target tahunan. Pada tahun 2021 telah berhasil memenuhi target sejumlah 13 instansi sehingga dengan demikian target akhir RPJMD akan terpenuhi sejumlah 15 instansi. Hal ini merupakan bentuk dari upaya pemerintah untuk memperbanyak kerja sama pemanfaatan data kependudukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya penggunaan NIK dalam pelayanan publik mendorong instansi/Lembaga untuk menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Masih perlunya peningkatan kesadaran baik di sisi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun kesadaran instansi/Lembaga dalam memanfaatkan data kependudukan yang dapat dijadikan sebagai bagian dari pelayanan publik.

b) Solusi

Pemda DIY terus mendorong instansi/Lembaga agar memetakan kebutuhan data kependudukan untuk pelayanan publik. Pendataan penduduk rentan adminduk dan penyandang disabilitas yang masih kesulitan mendapatkan akses layanan adminduk juga menjadi perhatian. Untuk itu, koordinasi seluruh OPD di lingkungan DIY yang mengampu kedua kelompok sasaran tersebut perlu untuk tetap dijaga dan ditingkatkan.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Kondisi Umum

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur dengan dua indikator yaitu Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat, serta Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/ kelurahan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 4.24. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
				Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Real- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4*
2	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/ kelurahan	Lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4*

Ket.: *) Capaian Tahun 2022 masih menggunakan capaian Tahun 2021

Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2022

Realisasi target Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2018, 2019, 2021 dapat tercapai dengan target kinerja setiap tahunnya 4 rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan. Namun realisasi pada tahun 2020 tidak mencapai target karena program dan kegiatan diprioritaskan pada penanganan COVID-19. Capaian pada 2022 akan dihitung pada akhir tahun.

Sementara itu tolok ukur kinerja Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dari tahun 2018-2022 telah mencapai target yang ditetapkan.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Pandemi COVID-19 berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, sehingga membutuhkan adaptasi.
- (2) Keikutsertaan dan kemampuan masyarakat dalam mengikuti pelatihan masih kurang optimal.

b) Solusi

- (1) Melakukan melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat baik secara *online* maupun *offline*.
- (2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan inovasi kegiatan dan *reward* kepada masyarakat.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Kondisi Umum

Total Fertility Rate (TFR) DIY secara perlahan mengalami kenaikan mulai tahun 2012 sampai tahun 2017 hingga mencapai angka 2,2 (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)).

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur melalui dua indikator kinerja sasaran yaitu Umur menikah pertama perempuan dan Persentase legalitas keluarga (Perkawinan dan Kelahiran).

Tabel 4.25. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Umur menikah pertama perempuan	Umur	24,40	24,40	25,32	24,40	24,61	24,40	24,61	24,40	25,35	25,35
2	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	Persen	98,00	98,00	98,15	98,00	98,05	98,00	97,54	98,00	105,61	106,88

Ket.: *) Data capaian sampai dengan akhir tahun 2021

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

Pada periode 2018-2021 indikator kinerja sasaran Umur menikah pertama perempuan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan data capaian tersebut maka target pada tahun 2021 sudah tercapai dengan capaian 25,35 tahun. Capaian tahun 2021 tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2022 dengan target umur 24,40 tahun sudah tercapai.

Selanjutnya untuk indikator kinerja sasaran Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran) pada periode 2018-2021 secara umum dapat tercapai sesuai target. Capaian indikator Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran) tersebut didukung dari Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera. Ketahanan keluarga adalah pondasi kesejahteraan keluarga. Terkecuali pada tahun 2020 yang hanya tercapai 97,54% dari target 98,00%. Hal tersebut dimungkinkan karena pandemi COVID-19 sehingga masyarakat terhambat dalam mengurus legalitas keluarga.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Masih adanya perkawinan pada usia anak, serta perkawinan yang tidak dilaporkan/dicatatkan dan Kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD).

b) *Solusi*

Upaya perubahan perilaku untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, sosialisasi kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan dan pembinaan PIK-R. selain itu, perlu dilakukan pula percepatan pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak, pelaksanaan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Pergub Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

i. *Urusan Perhubungan*

1) *Kondisi Umum*

Tujuan pembangunan Urusan Perhubungan tersebut diharapkan dapat mengatasi 4 (empat) permasalahan, yaitu: penyediaan pelayanan angkutan umum, penerapan manajemen lalulintas perkotaan pada kawasan prioritas, keselamatan transportasi serta pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran.

Tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam indikator kinerja Dinas Perhubungan DIY dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan.

Tabel 4.26. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022
			RPJMD (2022)	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Real- isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kinerja Penyediaan	%	49,79	44,29	44,48	44,92	45,27	45,54	49,42	46,17	50,17	50,17*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022
			RPJMD (2022)	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan											

Ket. *) Capaian tahun 2022 menggunakan capaian tahun 2021

Sumber: Dishub DIY, 2022

Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan selama periode 2018-2022 telah mencapai target yang diharapkan. Angka capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sebesar 44,48% sampai dengan 2021 sebesar 50,17%. Pertumbuhan rata-rata sebesar 1,90% setiap tahun ini didukung oleh tiga program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pengelolaan Perkeretaapian, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Kualitas angkutan umum khususnya perkotaan Trans Jogja mengalami penurunan jumlah penumpang.
- (2) Kondisi kepadatan lalu lintas kendaraan di jalan raya meningkat terutama pada saat liburan, menyebabkan antrian panjang di simpang perkotaan dan jalan menuju obyek wisata.

b) *Solusi*

- (1) Peningkatan kualitas layanan Trans Jogja dengan cara pemasangan CCTV di seluruh armada bus sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang.
- (2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas bersama pihak terkait sehingga antrian di simpang dan jalan menuju obyek wisata dapat dikendalikan.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Kondisi Umum

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika diukur melalui indikator kinerja sasaran Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 4.27. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu- an	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Real- isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	Peringkat	4	8	13	7	9	6	9	5	10	10*

Ket.: *) Angka menggunakan capaian tahun 2021

Sumber: Diskominfo DIY, 2022

Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi diukur dengan indikator peringkat keterbukaan informasi badan publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat. Sejak periode tahun 2018-2022 indikator kinerja tersebut masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Berdasarkan nilai skor hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Pemda DIY masih belum memenuhi target peringkat yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem peringkat menjadi menjadi klasifikasi *clustering*. Namun berdasarkan klasifikasi *clustering*, capaian Pemda DIY naik dari *clustering* menuju *informatif* di tahun 2018 dan 2019 menjadi *cluster* tertinggi yaitu *cluster informatif* pada tahun 2020 dan 2021.

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain: tersedianya regulasi tentang pelayanan publik dan ketebukaan informasi publik, peran aktif PPID Pembantu Pemda DIY dalam menyediakan informasi yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik Pemda DIY, serta adanya informasi publik yang

berkualitas dan *ter-update* setiap saat dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi ketidakcapaian sasaran antara lain: perubahan sistem peringkat pada keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat menjadi klasifikasi *clustering*, visitasi Komisi Informasi Pusat dilakukan secara daring sehingga tidak dapat menilai secara langsung tentang pelayanan keterbukaan informasi oleh Pemda DIY, serta tidak adanya masa sanggah dalam penilaian pemeringkatan keterbukaan badan publik oleh Komisi Informasi Pusat.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi dan layanan publik, sehingga informasi yang disediakan dan layanan yang diselenggarakan tidak dipergunakan secara optimal.

b) Solusi

Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik, melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta menyediakan tempat layanan yang gratis dan nyaman untuk mengakses layanan publik pemerintah.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Kondisi Umum

Kinerja urusan koperasi dan UKM ditunjukan dengan jumlah Omzet Koperasi dan Omzet UKM. Tabel berikut menunjukkan adanya perkembangan kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018-2021.

Tabel 4.28. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJM D (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Omzet Koperasi	Juta Rupiah	4.308.794	3.697.739	4.394.362	3.716.227	4.325.218	4.141.478	4.142.871	4.224.308	4.272.358	4.383.413
2	Omzet UKM	Milyar Rupiah	11.347	10.483	10.676	10.692	10.783	10.906	10.964	11.124	11.152	11.217

Sumber: Diskop UKM DIY, 2022

Pada periode 2018-2022 indikator kinerja sasaran baik Omzet Koperasi maupun Omzet UKM dapat mencapai target yang telah ditentukan. Capaian Omzet Koperasi tersebut merupakan hasil dari usaha koperasi melakukan regenerasi dalam rangka kaderisasi pengurus dan pengawas. Selain itu, revitalisasi koperasi selama pandemi berlangsung, dorongan pengembangan sektor koperasi sektor riil, pemasaran *online*/digital bagi koperasi melalui aplikasi SiBakul Jogja, pengembangan Pasar Komunitas bagi koperasi sektor riil, dan pemberian hibah kepada koperasi yang terdampak COVID-19. Sedangkan revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam dioptimalkan dengan meningkatkan pengawasan koperasi simpan pinjam melalui Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, mendorong regulasi tentang LPS, mendorong pemanfaatan aplikasi/digitalisasi bagi koperasi, dan meningkatkan pengetahuan anggota tentang Hak dan Kewajiban sebagai anggota koperasi untuk mendorong masyarakat berkoperasi.

Terkait capaian indikator Omzet UKM, peran pemerintah sangat besar dalam pencapaian tersebut, salah satunya melalui pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro selama 2020-2021, yang diharapkan mampu mempertahankan omzet bisnisnya. Selain itu, upaya adaptif dan inovatif berkelanjutan dalam pemberdayaan UMKM agar pelaku bangkit dan bertahan menghadapi pandemi COVID-19 antara lain pendaftaran usaha melalui aplikasi SiBakul Jogja, kurasi produk secara *online*, fasilitasi sertifikasi PIRT, fasilitasi halal dan ijin edar, subsidi kemudahan pemasaran melalui bantuan ongkos kirim atau free ongkir

untuk UMKM yang tergabung dalam SiBakul Markethub, serta pelatihan pemasaran *online* menjadi modal UMKM untuk bangkit dalam menghadapi perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi COVID-19.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) KUMKM mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pemasaran untuk produknya, sehingga banyak produk berkualitas baik akan tetapi kurang dikenal secara luas. Belum sepenuhnya KUMKM di DIY menguasai kemampuan pemasaran secara digital. Hambatan lain adalah kondisi kewilayahan yang belum semuanya terjangkau layanan jasa logistik.
- (2) Produk UKM di DIY memiliki kualitas yang baik, namun tidak memiliki legalitas usaha yang cukup sehingga produk UKM sulit untuk dipasarkan secara massal karena terkendala kurangnya legalitas yang dimiliki. Demikian halnya pada Koperasi, untuk memasuki lingkup bisnis yang lebih besar diperlukan pemenuhan persyaratan dan perijinan terkait.
- (3) Secara umum kontraksi perekonomian akibat pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan omset usaha pelaku KUMKM di DIY.

b) Solusi

- (1) Memperluas cakupan pelaku usaha yang mengikuti program MarketHub SiBakul ke wilayah perdesaan. Tentunya hal ini memerlukan kolaborasi lintas kepentingan, mengingat keterbatasan akses dan sarpras memerlukan dukungan lintas kewenangan. Selain itu, upaya pemasaran berkelanjutan juga dilakukan melalui pemberian kemudahan fasilitas pemasaran seperti Galeri PKG di YIA, Galeri SMESCO di Jakarta, galeri PLUT di Dinas Koperasi UKM DIY, Pameran Jendela Sibakul serta mempertemukan UKM dengan mitra pemasaran (*Retail*, Hotel, dan toko jejaring lainnya).

- (2) Pemda DIY memberikan beberapa stimulus terkait dengan pemenuhan persyaratan berusaha atau persyaratan jaminan mutu produk seperti fasilitasi Halal, P-IRT, MD dan Informasi Nilai Gizi Produk kepada KUKM di DIY. Selain itu, fasilitasi bantuan layanan hukum juga diberikan kepada KUKM dengan harapan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan hukum yang dialami.
- (3) Penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru, seperti melalui transformasi digital, pengembangan pendataan KUMKM melalui aplikasi SiBakul Jogja, bantuan pemasaran, kurasi produk secara *online*, pengembangan koperasi sektor riil, bantuan pemasaran dan klinik koperasi.

I. Urusan Penanaman Modal

1) Kondisi Umum

Kinerja Urusan Penanaman Modal pada periode 2018-2022 diukur menggunakan indikator Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB DIY dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.29. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Real-i-sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	Juta rupiah	44.798 .028	36.855 .448	43.173 .678	38.698 .221	49.519 .128	40.633 .132	44.329 .520	42.664 .788	49.021 .449	12.719. 746*
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	86	82	84,50	83	87,86	84	86,68	85	87,54	87,896**

Ket.: *) Realisasi PMTB TW 1 2022, BPS 2022, **) Realisasi IKM s.d Bulan Mei 2022, DPPM 2022

Sumber: DPPM DIY, 2022

Realisasi Penanaman Modal dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kontribusi yang sangat besar dari pembangunan Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang ada di kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 realisasi investasi tidak

sebesar pada tahun 2019 dikarenakan perusahaan lebih banyak merealisasikan untuk belanja modal lanjutan (*supporting infrastructure*) yang nilainya tidak sebesar belanja modal awal dan kondisi pandemi COVID-19 membuat kegiatan penanaman modal tertahan sehingga menunggu masa pasca pandemi. Selanjutnya, pada tahun 2021 realisasi kembali mengalami kenaikan sangat signifikan. Hal ini didukung oleh berlangsungnya Proyek Strategis Nasional (PSN) penunjang bandara, yakni tol Jogja-Solo maupun Jogja-Bawen, Jalan Jalur Lintas Selatan, dan Kereta Bandara.

Tingkat realisasi PMTB pada triwulan I tahun 2022 ini telah mencapai Rp12.719.746.000.000,00 dari target tahunan PMTB sebesar Rp44.798.028.000.000,00. Capaian pada triwulan pertama tahun 2022 sudah melewati target TW 1 yaitu Rp11.200.000.000.000,00 dengan persentase ketercapaian realisasi TW 1 sebesar 113,57. Selanjutnya, kegiatan investasi yang ditunjukan dengan kontribusi PMTB, berkontribusi sebesar 32,13 persen pada PDRB DIY. Sejalan dengan arah pertumbuhan PMTB, kegiatan investasi formal yang tercatat baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan. Tercatat data PMDN dan PMA dari tahun 2018-2022 selalu mengalami pertumbuhan di atas 10%. Prestasi ini tercapai karena DIY adaptif dalam merespon peluang dan tantangan, terkhusus saat masuknya pandemi COVID-19, DIY mampu menciptakan peningkatan PMDN dan PMA sebesar 10,62%. Pada triwulan pertama tahun 2022, DIY kembali menunjukkan progres pertumbuhan PMDN dan PMA sebesar 1,9%, kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor untuk menanamkan modal di kabupaten maupun kota di wilayah DIY masih tinggi. Pada triwulan pertama ketercapaian realisasi investasi di DIY sebesar Rp609.683.670.000,00 dengan persentase keberhasilan 243,87% melampaui target TW 1 yaitu Rp250.000.000.000,00 dan telah menyumbang 55,92% dari target tahunan yaitu Rp1.090.274.000.000,00. Dengan mempertimbangkan tren selama 5 tahun terakhir, diperkirakan hingga akhir tahun RPJMD tahun 2022 investasi di DIY mengalami peningkatan yang positif.

Secara kewilayahan, persebaran investasi kurun waktu 5 tahun terakhir berdasarkan wilayah di dominasi oleh Kabupaten Kulon Progo dan Sleman lalu disusul oleh Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul dan Bantul masih harus terus dilakukan penggalan potensi unggulan.

Kinerja Indikator kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode 2018-2022 ditampilkan pada grafik berikut. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan Penanaman Modal/ investasi, terhitung dari tahun 2018 hingga triwulan I tahun 2022 selalu mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Angka realisasi IKM selalu berada di atas target, dengan rata-rata realisasi nilai IKM sebesar 86,89. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tidak menjadi halangan bagi pelayanan perizinan dan penanaman modal DIY, karena DIY tanggap dan adaptif dalam merubah pelayanan berbasis digital. Perbaikan dalam hal pelayanan selalu dilakukan setiap tahunnya, khususnya pada triwulan I 2022, DIY berhasil menunjukkan kualitas pelayanan dengan capaian IKM 87,89 dengan target 86. Prestasi ini dilakukan melalui inovasi pelayanan *online* aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dan Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas layanan perizinan terintegrasi untuk publik berbasis sistem *cloud*). Aspek nilai tertinggi dalam penilaian IKM yaitu persyaratan, waktu pelayanan, dan kompetensi pelaksana sedangkan yang harus ditingkatkan terkait sarana dan prasarana.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Persebaran investasi antar kabupaten/kota baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang masih belum merata, selama perkembangan 5 tahun terakhir khususnya pada dua kabupaten, yaitu Gunungkidul dan Bantul, nilai realisasi investasi masih rendah.
- (2) Pandemi COVID-19 tahun 2020 memberikan tantangan tersendiri dalam urusan penanaman modal maupun pelayanan perizinan. Investor banyak menahan untuk menanamkan modal karena dana yang dimiliki dialokasikan

untuk biaya operasional terlebih dahulu sehingga berakibat pada iklim investasi yang menurun.

- (3) Belum sepenuhnya 100% perusahaan berkomitmen menyampaikan laporan LKPM secara berkala. Kesadaran perusahaan baik PMA maupun PMDN masih harus didorong terus menerus dalam hal Pelaporan LKPM yang mencatatkan kegiatan riil perusahaan yang terdiri dari data realisasi investasi.
- (4) Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi OSS RBA untuk percepatan pelayanan izin dan non izin, diantaranya adalah belum semua kabupaten/kota di DIY memiliki RDTR dikarenakan RDTR ini harus ditetapkan dengan Perda. Akibatnya daerah belum mempunyai instrumen sebagai pengendalian izin yang dimohonkan.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan kerja bersama seluruh *stakeholder* di DIY yang berkaitan dengan penanaman modal untuk melakukan konsolidasi potensi. Selanjutnya akan dilakukan penyiapan potensi investasi melalui kajian-kajian potensi investasi terkhusus di wilayah yang masih mengalami rendahnya nilai realisasi investasi, kajian yang bersifat komprehensif untuk mengidentifikasi potensi unggulan khususnya di wilayah Gunungkidul dan Bantul.
- (2) Melakukan pemulihan untuk mendorong meningkatnya Kembali iklim investasi pasca pandemi COVID-19 dengan berbagai kegiatan yang mendukung penanaman modal diantaranya Forum Jejaring Promosi dan Informasi Investasi DIY, Jogja *Investment* Forum Kegiatan *Matchmaking* antar Dunia Usaha Luar Daerah sehingga dapat mendongkrak kembali ketertarikan para investor untuk melakukan penanaman modal di wilayah DIY.
- (3) Melakukan pemantauan dan pendampingan melalui bimtek LKPM maupun media komunikasi secara intensif terhadap perusahaan PMA maupun PMDN di DIY untuk berkomitmen melakukan pelaporan LKPM secara rutin.

- (4) Meningkatkan keterbukaan terkait *mindset* investasi, prosedur pengajuan proposal, pola koordinasi promosi serta menyusun bahan promosi secara komprehensif dan informatif untuk calon investor yang akurat dalam mendapatkan informasi terkait proyek investasi yang siap jual, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya realisasi investasi.
- (5) Mengoptimalkan aplikasi OSS RBA dengan terdapat regulasi dan kondisi riil tata ruang / Percepatan pembentukan Perkada RDTR kabupaten/kota yang difasilitasi Pusat sehingga akan mempercepat penyempurnaan OSS dengan adanya fitur ini. Sedangkan pelayanan izin kategori non berusaha dapat memanfaatkan aplikasi Si Cantik *Cloud*. Serta menjaga komitmen kolaborasi antara DPPM DIY dan DPMPSTSP kabupaten/kota dalam lingkup pelayanan perizinan.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1) Kondisi Umum

Selama kurun waktu 2018-2022 antusiasme para pemuda di DIY untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan cukup tinggi, dibuktikan dengan keikutsertaan mereka dalam berbagai organisasi kepemudaan dan pelatihan terutama pelatihan kewirausahaan. Sampai dengan tahun 2022 capaian Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan masih mengacu pada capaian tahun 2021 karena pengukuran dilakukan secara tahunan.

Sedangkan pada bidang olahraga, pembinaan prestasi atlet pelajar masih menjadi salah satu target utama Pemda DIY. Pembinaan berkesinambungan diharapkan dapat mempersiapkan atlet pelajar DIY untuk berlaga pada kompetisi regional maupun nasional. Sampai dengan dokumen ini disusun, capaian indikator Prestasi Cabang Olahraga, data peringkat belum tersedia. Karena Pra POPNAS (POPWIL) baru akan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober s.d. 2

November 2022 di Kalimantan Selatan. Berikut adalah target dan capaian indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018 sampai dengan tahun 2022,

Tabel 4.30. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	%	11,80	8,70	8,72	10	10,02	10,90	10,02	11,50	11,58	11,58*
2	Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	Peringkat 8 POP NAS	Peringkat 9 POP NAS	N/A	Peringkat - kat 9 POP NAS	Peringkat 7 POP NAS	Peringkat -kat 9 POP NAS	N/A	Peringkat kat 9 POP NAS	N/A	N/A
			Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 3 POP WIL	Peringkat -kat 2 POP WIL	Peringkat kat 3 POP WIL	Peringkat -kat 2 POP WIL	N/A	Peringkat kat 2 POP WIL	N/A	N/A*

Ket.: *) Realisasi menggunakan tahun 2021; Data belum tersedia, pelaksanaan POPWIL di bulan Oktober 2022
Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, target persentase pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan pada tahun 2018 sampai dengan 2021 tercapai, kecuali pada tahun 2020. Adanya peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti penambahan jumlah organisasi pemuda di DIY, penambahan jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kompetisi kepemudaan, penyelenggaraan pameran hasil karya pemuda, dan penambahan sasaran sosialisasi serta pelatihan *socioentrepreneur* terutama di daerah-daerah kantong kemiskinan.

Capaian prestasi cabang olahraga dinilai melalui perolehan peringkat dalam Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Pada POPWIL III tahun 2018 DIY memperoleh peringkat 3

dengan capaian total 20 medali. Pada POPNAS XV tahun 2019 DIY meraih peringkat 7 dengan total capaian 17 medali.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Tidak diselenggarakannya POPWIL tahun 2020 dan POPNAS tahun 2021 karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi COVID-19.
- (2) Minimnya penyelenggaraan kejuaraan daerah ataupun nasional bagi pelajar.

b) *Solusi*

- (1) Memberikan dukungan bagi pelaksanaan seleksi dan pembinaan atlet pelajar berbakat serta penyelenggaraan latihan rutin dengan metode mandiri dan bauran guna menjaga kesiapan atlet untuk bertanding pada kompetisi yang akan datang.
- (2) Memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengikuti berbagai kejuaraan daerah maupun nasional walaupun bukan dikhususkan bagi pelajar, sebagai sarana evaluasi kemampuan atlet pelajar dan bekal perbaikan performa pada kejuaraan-kejuaraan pelajar mendatang.

n. *Urusan Statistik*

1) *Kondisi Umum*

Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022 diukur dengan dua indikator yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah; dan Tingkat Kepuasan Pelanggan. Target dan realisasi kinerja Urusan Statistik secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.31. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu- an	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam Perencanaan Pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Kepuasan pelanggan	%	72	68	76,73	69	83,28	70	83,31	71	84,77	84,77

Ket.: *) Realisasi masih menggunakan tahun 2021

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Selama periode 2018-2022 indikator kinerja sasaran Urusan Statistik telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Faktor pendorong ketercapaian kedua indikator tersebut adalah adanya regulasi yang memadai diantaranya: UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Pergub Nomor 3 Tahun 2020 serta adanya komitmen pimpinan terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan spasial di pemda DIY. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum tersedia formasi personil yang membidangi ketugasan pengelolaan data informasi geospasial (baik berupa jabatan fungsional tertentu, atau nomenklatur pada formasi jabatan fungsional umum) serta belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD, berupa *software*, *hardware* dan *brainware*.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Tata kelola penyelenggaraan data statistik belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data perencanaan. Ketidaktersediaan data statistik yang dibutuhkan terjadi ketika beberapa data yang bersumber

dari BPS dirilis dalam waktu yang tidak sesuai dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga pemanfaatan data BPS menjadi kurang optimal dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

- (3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial yang terkendala terbatasnya SDM yang kompeten di bidang spasial dalam pengolahan data, belum tersedia formasi personil yang membidangi ketugasan pengelolaan data informasi geospasial (baik berupa jabatan fungsional tertentu, atau nomenklatur pada formasi jabatan fungsional umum), serta masih banyak OPD di lingkungan Pemda DIY yang belum memahami data geospasial, serta arti pentingnya pemanfaatan data geospasial terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (4) Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD, diantaranya belum tersedianya sarana prasarana berupa ruang studio pemetaan beserta kelengkapannya berupa *hardware* dan *software* untuk pengolahan, pengelolaan, dan penyebaran data geospasial.

b) Solusi

- (1) Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya terkait prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelarasan peraturan dan kebijakan pada instansi penyedia data dengan instansi perencana, dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPS Provinsi DIY dalam rangka penyelarasan ketersediaan data dan rilis data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

- (3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial dengan cara memaksimalkan pemanfaatan SDM yang ada dan berkemampuan di bidang data spasial dalam pengolahan data, mengupayakan tersedianya formasi personil yang membidangi ketugasan pengelolaan data informasi geospasial (baik berupa jabatan fungsional tertentu, atau nomenklatur pada formasi jabatan fungsional umum), serta memberikan sosialisasi kepada OPD di lingkungan Pemda DIY yang belum memahami data geospasial, serta arti pentingnya pemanfaatan data geospasial terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (4) Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data geospasial sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dengan mengupayakan penyediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai.

3) *Urusan Persandian*

a) *Kondisi Umum*

Berdasarkan Pergub DIY Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat salah satu ketugasan terkait Urusan Persandian. Hal ini sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah yang merupakan hal penting dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk: menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi; serta memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Berbagai aktivitas terkait pengamanan informasi diantaranya: penyusunan beberapa regulasi untuk mengatur terkait keamanan informasi; melaksanakan kegiatan pengamanan persandian dan keamanan informasi seperti pengamanan sinyal pada event strategis pimpinan, kunjungan pejabat tinggi, sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pimpinan di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, dan pengamanan komunikasi VIP (Gubernur dan Wakil Gubernur); melakukan pemantauan keamanan informasi; serta melakukan koordinasi terkait *assessment* keamanan informasi dan persandian dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil *assessment* keamanan informasi dan persandian oleh BSSN dengan didapatkan penilaian Indeks Keamanan Informasi tahun 2018 mendapatkan total *score* 547 dari maksimum *score* 645, tahun 2019 hasil penilaian 2,18 pada Level Kematangan Tingkat 3 (*Establishing*) dari 5, tahun 2020 hasil penilaian 4,39 pada Level Kematangan Tingkat IV (*Managed*) dari V, tahun 2021 hasil penilaian 4,4 pada level Kematangan tingkat IV (*Managed*) dari V, dan tahun 2022 total *score* 626 (Baik) dari maksimum *score* 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis.

Selama kurun waktu tahun 2018-2021, telah dikirimkan personil untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BSSN seperti sertifikasi *EC-Council Certified Incident Handler* (ECIH), sertifikasi *EC-Council Certified Ethical Hacker* (CEH), pelatihan Kamsiber Pimpinan, *Computer Security Computer User* (CSCU) dan pelatihan pengelolaan SOC. Selain itu, Tim JOGJAPROVCSIRT juga mengikuti *cyber security drill test sector* pemerintah yang merupakan kegiatan simulasi penanganan insiden siber yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan insiden keamanan siber di lingkungannya.

Faktor pendorong dalam pelaksanaan Urusan Persandian antara lain tersedianya regulasi bidang kominfo dan persandian, tersedianya SDM dalam keamanan dan persandian, serta adanya

JOGJAPROVCSIRT dalam mengatasi ancaman siber Pemda DIY. Selain itu, adapun faktor penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat belum dibarengi dengan kesadaran akan perlindungan dan pengamanan terhadap sumber daya TIK, serta masih minimnya peralatan Jaring Komunikasi Sandi di OPD Pemda DIY.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Masih kurangnya kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi.
- (b) Pentingnya keamanan siber belum cukup dipahami oleh aparat pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya.
- (c) Belum tersedianya sarana kendaraan *mobile jamming* untuk mendukung kegiatan pengamanan VVIP dan VIP ataupun pengamanan terhadap unjuk rasa.

(2) *Solusi*

- (a) Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun dengan pelatihan internal.
- (b) Memberikan sosialisasi kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat pentingnya keamanan siber yang berkaitan dengan perlindungan dan privasi data terutama data pribadi di dunia maya.
- (c) Optimalisasi dan kerja sama dengan para pihak terkait yang sudah memiliki peralatan sejenis.

4) *Urusan Kebudayaan*

a) *Kondisi Umum*

Dalam RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022, Kinerja Urusan Kebudayaan diukur berdasarkan lima indikator capaian sasaran yakni: 1) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan; 2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum; 3) Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya; 4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY; dan 5) Jumlah Desa Budaya Yang Naik Status Menjadi Desa Mandiri budaya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.32. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Real- sasi*
1	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	Buah	768	568	578	618	638	668	700	718	763	763*
2	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	7,40	5,12	5,67	5,71	11,00	6,27	8,56	6,89	6,94	6,94*
3	Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	%	12,79	5,29	5,58	5,79	6,77	7,79	7,96	10,29	10,36	10,36*
4	Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY	%	4,75	4,13	4,14	4,28	4,93	4,44	6,11	4,6	5,18	5,18*
5	Jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya	Desa	20	N/A	N/A	5	0	10	10	15	18	18*

Ket.: *) Realisasi sementara menggunakan Tahun 2021

Sumber: Disbud DIY, 2022

Secara umum pada periode 2018-2021 kinerja kelima indikator sasaran Urusan Kebudayaan mencapai realisasi seperti yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2022 angka realisasi menggunakan angka tahun 2021.

Ketercapaian realisasi indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan pada periode 2018-2022 didukung melalui berbagai kegiatan antara lain Inventarisasi Dokumentasi, Pemberian Legalitas Warisan Budaya dan Cagar Budaya (WBCB), Penelitian WBCB, Rehabilitasi dan Revitalisasi WBCB, serta Perawatan WBCB. Faktor pendukung capaian indikator tersebut dipengaruhi dengan banyaknya jumlah budaya benda yang terdapat di DIY dan hampir merata pada tiap kabupaten/kota.

Indikator Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum memiliki fokus terhadap pengembangan Sejarah, warisan Budaya dan Museum. Pada periode 2018-2022 capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui tiga kegiatan yakni: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan; Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra; dan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman. Faktor pendukung ketercapaian indikator adalah tersedianya banyak potensi kesejarahan, karya bahasa sastra dan Museum yang ada di Yogyakarta.

Indikator Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya pada periode 2018-2022 telah terlaksana dengan baik. Faktor pendukung capaian indikaor ini antara lain sarana dan prasarana dan kualitas layanan di Taman Budaya yang semakin baik dan lengkap. Sehingga minat masyarakat untuk memanfaatkan Taman Budaya sebagai tempat penyelenggaraan even seni budaya juga semakin tinggi.

Indikator yang Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY memiliki fokus terhadap peningkatan pengembangan Seni Budaya di DIY. Capaian pada periode 2018-2022 diperoleh dari

pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara Adat, Upacara Tradisi, Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan. Faktor pendukung capaian indikator ini karena banyaknya potensi seni budaya yang masih eksis dan berkembang di masyarakat DIY.

Indikator jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya dicapai melalui upaya pengembangan desa Budaya menjadi Desa Mandiri Budaya. Pencapaian indikator ini selama periode 2018-2022 didukung oleh banyaknya minat desa/kalurahan yang memiliki potensi budaya di DIY. Masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan melalui desa/kalurahan budaya.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Tidak semua pemilik Warisan Budaya bersedia propertinya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (b) Regenerasi pelestari budaya merupakan permasalahan umum yang dihadapi, misalnya dalam hal penggunaan bahasa daerah. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu di desa-desa. Pada lingkungan masyarakat perkotaan, khususnya anak-anak, sudah terjadi distorsi bahasa Jawa. Pakem bahasa Jawa sudah mulai ditinggalkan, bercampur dengan bahasa nasional, bahkan total sudah tidak berbahasa Jawa lagi.
- (c) Budaya modern yang bersifat praktis dapat dikatakan sebagai faktor penghambat pelestarian budaya daerah, namun bisa juga menambah dinamika dalam perkembangan budaya. Ada banyak nilai-nilai budaya dari luar yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam pemajuan budaya lokal, baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer.

(2) Solusi

- (a) Sosialisasi sadar lestari yang bersifat partisipatif merupakan kunci agar masyarakat merasa memiliki budaya yang memiliki nilai penting.
- (b) Upaya yang dilakukan dalam hal pelestarian bahasa daerah misalnya dengan gerakan hari Jumat menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar di kegiatan resmi, disamping sosialisasi dan pelatihan bahasa dan aksara yang gencar dilaksanakan baik di DIY maupun diaspora masyarakat Jawa di luar DIY.
- (c) Upaya harmonisasi budaya modern dengan budaya daerah perlu adanya program kegiatan yang bersinergi misalnya dalam pemanfaatan teknologi interaktif untuk pelestarian budaya.

5) Urusan Perpustakaan

a) Kondisi Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengoptimalkan peran perpustakaan untuk mendukung pendidikan sesuai peraturan perundangan, baik perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, maupun perpustakaan komunitas. Selain untuk meningkatkan budaya baca, pengembangan perpustakaan di DIY menunjang ketersediaan tempat belajar, ruang publik, tempat pemberdayaan masyarakat dan juga tempat rekreasi.

Untuk mengukur keberhasilan pengembangan perpustakaan tersebut, dapat diukur dengan indikator Urusan Perpustakaan yaitu Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan. Selengkapnya dapat dideskripsikan sebagai berikut,

Tabel 4.33. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022
			RPJMD (2022)	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Real- sasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	Persen	27	23	23,33	24	24,83	25	25,83	26	26,25	26,25*

Ket.: *) Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran ini merupakan data dari tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi tahun 2022 akan direkap pada akhir tahun.

Sumber: DPAD DIY, 2022

Secara umum capaian tahun 2018-2021 telah melampaui target. Pada tahun 2022, data capaian merupakan angka realisasi tahun 2021 karena realisasi tahun 2022 baru akan direkap pada akhir tahun 2022.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah adanya publikasi yang gencar melalui media massa maupun media sosial dan melaksanakan layanan menetap di 3 lokasi, yakni unit GTP, JLC Malioboro, dan RBM yang berlokasi di Bantul. Selain itu, juga terdapat Layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali di 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten/Kota dan Layanan Pojok Baca di 10 titik lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat. Terdapat juga inovasi layanan perpustakaan ekstensi berupa silang layan peminjaman buku pada program Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All (Sepatu Jolifa) yang pada tahun 2019 mendapat penghargaan TOP 45 Sinovik 2019 yang diadakan oleh KemenpanRB RI, serta juga dirintis layanan Delivery Order Pemustaka Istimewa dan aplikasi penunjang layanan perpustakaan.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Masih kurangnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar akreditasi perpustakaan.

- (b) Belum optimalnya budaya literasi masyarakat, oleh karena itu perlu menetapkan suatu strategi untuk menciptakan kebiasaan membaca pada seluruh lapisan masyarakat.

(2) Solusi

- (a) Melakukan pembinaan perpustakaan secara intensif dengan melibatkan stakeholder terkait. Pembinaan perpustakaan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan pengelolaan perpustakaan, *workshop* akreditasi perpustakaan hingga pendampingan lapangan.
- (b) Memperbanyak bahan bacaan serta variasinya untuk menarik minat masyarakat untuk meningkatkan budaya literasinya. Pembentukan perpustakaan-perpustakaan maupun taman-taman bacaan, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Umum di ibukota Kabupaten/Kota. Selain itu, perlu dioptimalkan dan dikembangkan perpustakaan sekolah.

6) Urusan Kearsipan

a) Kondisi Umum

Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga sebagai upaya melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip agar generasi bangsa Indonesia dari tahun ke tahun dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi jati diri bangsa. Tolak ukur keberhasilan kinerja pada Urusan Kearsipan, yakni melalui tercapainya sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Sebagai Sumber Informasi, yang diukur dengan indikator Peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Tabel 4.34. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Real- sasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	Berkas	7.500	5.750	5.782	6.300	6.605	6.850	6.890	7.300	7.589	7.589*

Ket.:*) Data realisasi tahun 2022 adalah jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2021, sedangkan realisasi pada tahun 2022 baru akan direkap pada akhir tahun.

Sumber: DPAD DIY, 2022

Capaian tahun 2018-2021 dapat melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan data capaian tahun 2022 baru tersedia pada akhir tahun. Faktor yang mendorong capaian kinerja ini adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat/lembaga dalam menyerahkan arsipnya ke DPAD DIY selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi, serta sosialisasi melalui kegiatan publikasi dan promosi kearsipan yang dilakukan melalui pameran arsip. Penerapan SIKS dan pengembangan sejumlah aplikasi kearsipan juga membantu pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kearsipan.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Sarana prasarana untuk menampung dan menyimpan arsip hasil akuisisi belum memenuhi standar nasional.
- (b) Sejumlah arsip statis dalam kondisi rentan rusak karena faktor usia.

(2) Solusi

- (a) Mengupayakan pengadaan sarana prasarana pada Depo Arsip untuk mendukung penyimpanan arsip hasil akuisisi yang sesuai standar nasional.
- (b) Melakukan upaya alih media, digitalisasi, maupun restorasi arsip baik dilakukan secara mandiri ataupun melalui kerja sama dengan ANRI.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Kondisi Umum

Urusan Kelautan dan Perikanan, pada periode 2018-2022 didukung oleh dua indikator kinerja yaitu Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) dan Peningkatan status Kawasan konservasi dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.35. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi*
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	Juta Rupiah	331.897	318.947	320.348	322.136	301.500	325.357	318.529	328.611	345.870	345.870*
2	Peningkatan status kawasan konservasi	%	100	20	20	30	30	60	30	80	80	80*

Ket.: *) Menggunakan capaian 2021

Sumber: Dislautkan DIY, 2022

Data Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) dari tahun 2018-2021 menunjukkan kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,29%, hal tersebut didukung oleh meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya. Produksi tangkap mengalami kenaikan yang didukung program peningkatan pelayanan Pelabuhan Sadeng, peningkatan jumlah kapal ≥ 10 GT, dan peningkatan keterampilan nelayan.

Sedangkan peningkatan produksi perikanan budidaya didukung dengan adanya pendampingan, intensifikasi lahan budidaya dan bantuan sarana prasarana budidaya ikan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, tren produksi perikanan budidaya meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan

berkurangnya permintaan sehingga pembudidaya menurunkan kapasitas produksi.

Tabel 4.36. Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/ Kota	Produksi Tangkap (Ton)					Produksi Budidaya (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Bantul	768,57	802,97	824,87	850,73	442,12*	10.236,39	12.440,60	12.629,05	12.851,86	6.370,00*
2	Gunungkidul	3.739,90	3.390,75	3.546,80	3.984,16	1.675,80*	12.291,00	12.708,40	10.049,80	12.181,68	7.941,85*
3	Kulon Progo	1.823,12	2.025,00	2.124,84	2.190,06	911,00*	13.749,96	16.657,49	16.666,03	16.698,97	10.036,80*
4	Sleman	161,12	150,00	92,84	94,54	51,70*	59.620,28	67.700,00	54.459,28	54.625,82	30.132,25*
5	Yogyakarta	2,15	1,69	2,25	2,79	1,39*	40,16	40,69	42,1	42,88	20,63*
Jumlah		6.494,86	6.370,40	6.591,60	7.122,29	3.082*	95.937,78	109.547,18	93.846,26	96.401,21	54.501,53*

Ket.: *) Angka proyeksi sampai dengan Semester I Tahun 2022

PDRB subsektor perikanan DIY tahun 2018-2021 rata-rata berkontribusi sebesar 0,63% terhadap PDB nasional sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4.37. Perbandingan PDRB DIY dan PDB Subsektor Perikanan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi									
			2018		2019		2020		2021		2022*	
			Provinsi	Nasio-nal	Provinsi	Nasio-nal	Provinsi	Nasio-nal	Provinsi	Nasio-nal	Provinsi	Nasio-nal
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	Juta Rupiah	320.348	238.616.200	301.500	252.278.600	318.529	254.112.300	345.870	267.966.600	345.870	63.324.000

Ket.: *) Capaian TW I, Statistik KKP 2022

Sumber: Dislautkan DIY, 2022

Pada sektor perikanan budidaya terdapat faktor penghambat seperti perubahan fungsi lahan budidaya, penurunan kualitas lingkungan tambak, kenaikan harga pakan, penurunan permintaan ikan, dan kendala pemasaran ikan sewaktu pandemi COVID-19. Sedangkan faktor penghambat produksi perikanan tangkap antara lain kesiapan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, belum optimalnya sarana dan prasarana serta kondisi alam.

Terkait indikator Peningkatan status kawasan konservasi mengalami kenaikan sepanjang tahun kecuali pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi mengalami penundaan terkait dengan prioritas penanganan COVID-19 pada saat itu. Penyusunan dokumen tersebut kemudian dilakukan di tahun 2021 beserta pendukungnya dengan capaian berupa penyelesaian SK Penetapan Kawasan Konservasi di Kabupaten Bantul. Target di tahun 2022 sebesar 100% akan dicapai di akhir tahun dengan dukungan penuh dari anggaran Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang berupa Pembangunan tugu batas kawasan konservasi.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Pada awal pandemi COVID-19, sektor budidaya dan tangkap mengalami hambatan pemasaran. Hal ini berimbas pada penurunan produksi dan terganggunya rantai pasok.

b) *Solusi*

Inovasi terkait pemasaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan pemasaran secara daring sehingga meningkatkan permintaan hasil olahan ikan.

b. *Urusan Pariwisata*

1) *Kondisi Umum*

Kinerja urusan Pariwisata diukur dengan dua indikator yaitu Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY dan Meningkatnya jumlah belanja wisatawan, dengan capaian dalam kurun waktu 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.38. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY	Juta rupiah	11.737 .538	9.297 .230	9.383 .603	9.855 .064	10.217 .677	10.446 .367	8.489 .706	11.073 .149	9.131 .091	2.400 .532*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatnya belanja wisatawan	jumlah rupiah	8.830 .595	7.397 .453	7.414 .988	7.672 .683	10.444 .575	8.123 .974	1.215 .000	8.498 .797	2.206 .566	2.206 .566**

Ket.: *) PDRB DIY TW I, BPS 2022; **) Menggunakan data 2021

Sumber: Dispar DIY, 2022

Periode Tahun 2018-2019 jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara terus meningkat seperti tersaji pada tabel x.xx. Tahun 2020 kondisi pariwisata di DIY maupun di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis, hal itu sangat dipengaruhi dari pembatasan mobilitas manusia di dalam dan dari luar negeri yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sangat menurun. Tahun 2021 kondisi kunjungan wisatawan di DIY masih terpengaruh oleh pandemi COVID-19 khususnya varian Delta, yang berkembang pada triwulan ketiga di tahun 2021. Setelah kasus varian Delta menurun kunjungan wisatawan di tahun 2021 meningkat signifikan.

Tahun 2022 kondisi kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian kunjungan wisatawan tahun 2022 pada periode Januari-April mencapai 1.705.357 wisatawan (wisatawan nusantara 1.699.742 orang dan wisatawan mancanegara 5.615 orang). Capaian periode Januari-April tahun 2022 tersebut sudah mencapai 40% dibandingkan capaian kunjungan wisatawan di sepanjang tahun 2021.


Tabel 4.39. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2,15	1,99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1.568	1,95	1,65
2021	14.740	4.279.985	4.294.725	6.427	2,24	1,41
2022	5.615*	1.699.742*	1.705.357*	5.146*	2,05*	1,36*

Ket.: *) Data per April 2022

Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2022 (data diolah)

Kinerja pembangunan pariwisata juga bisa dilihat dari Tingkat Penghuni Kamar (TPK) Hotel. Perkembangan TPK hotel bintang tahun 2021 di provinsi Jawa-Bali dapat memperlihatkan seberapa besar keterisian hotel bintang di tahun 2021. Keterisian hotel/akomodasi juga menjadi barometer di dalam melihat perkembangan pariwisata di tiap Provinsi/Daerah. Rata-rata TPK secara nasional mencapai 36,26%, untuk TPK hotel bintang di DIY telah melebihi rata-rata nasional dengan capaian 40,26%. TPK hotel bintang tertinggi dicapai oleh provinsi DKI Jakarta dengan capaian TPK hotel beintang sebesar 45,16%.



Gambar 4.46. Tingkat Penghuni Kamar Hotel Bintang Provinsi se-Jawa-Bali Tahun 2021
Sumber: BPS Prov. DIY, 2022

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Belanja wisatawan dan lama tinggal wisatawan yang masih belum optimal. Belanja wisatawan dan lama tinggal wisatawan khususnya untuk wisatawan nusantara masih relatif rendah. Pembelanjaan wisatawan diharapkan memberikan manfaat bagi perputaran ekonomi lokal. Demikian halnya dengan lama tinggal yang semakin lama, diharapkan memberikan dampak terhadap permintaan barang dan jasa yang diproduksi di DIY.

b) *Solusi*

Pengembangan atraksi pariwisata, baik dalam bentuk event maupun pembangunan destinasi-destinasi baru. Melalui program

keistimewaan, pengembangan atraksi pariwisata menjadi lebih luas dengan mencakup *event* skala lokal, *event* skala nasional, dan *event* skala internasional. Keberadaan *event* pariwisata diharapkan dapat meningkatkan Lama tinggal wisatawan nusantara dan pengeluaran wisatawan nusantara. Tercatat pada tahun 2022 terdapat 22 jenis, yang terdiri dari *event* skala lokal sebanyak 16 kali, *event* skala nasional sebanyak 5 kali, dan *event* skala internasional 1 kali *event*. Pelaksanaan *event* pada malam hari juga terus ditingkatkan agar dapat memberikan lebih banyak pilihan kegiatan pariwisata yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan yang datang ke DIY. Atraksi pada tahun 2018-2022 seperti *Simphony Keroncong Plesiran*, *Pekan Budaya Tionghoa*, *Jogja International Street Performance*, dan *Asia Tri* selalu dilaksanakan pada malam hari, yang bertujuan agar Lama tinggal wisatawan dapat meningkat.

c. Urusan Pertanian

1) Kondisi Umum

Kinerja urusan pertanian diukur dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK). Kinerja urusan pertanian selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.40. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi									
				2018		2019		2020		2021		2022	
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)	Juta Rupiah	7.327 .757	7.041 .831	6.905 .892	7.112 .249	7.005 .748,80	7.183 .372	7.460 .189*	7.255 .205	7.496 .829**	7.496 .829***	

Ket.: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY, 2022

Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB DIY. Dibandingkan target kinerja yang telah ditetapkan, capaian tahun 2018 dan 2019 di bawah target. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan produksi beberapa komoditas utama pertanian, serta musim kemarau panjang yang berpengaruh pada biaya produksi untuk memenuhi kebutuhan pengairan. Capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 telah melebihi target didukung oleh peningkatan produksi dan peningkatan nilai ekonomis berbagai komoditas utama pertanian. Kondisi iklim yang mendukung mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian sehingga berkontribusi besar terhadap nilai PDRB.



Gambar 4.47. Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dalam PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2018-2022
Ket.: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat Sangat Sementara
Sumber: DPKP DIY, 2022

Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB DIY tumbuh sejalan dengan pertumbuhan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDB nasional sebagaimana ditunjukkan gambar di atas.

Padi yang merupakan makanan pokok masyarakat DIY produksinya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan besar didukung adanya intensifikasi melalui bantuan benih unggul bermutu dan pupuk serta program IP-400 dari Pemerintah Pusat. Penurunan komoditas kedelai disebabkan tidak tersedianya benih dan minta petani untuk mengusahakan kedelai rendah.

Tabel 4.41. Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY Tahun 2018-2022

No	Komoditas	Produksi (ton)					% Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021*	2022**	
1	Padi	497.599	810.980	848.140	855.355	855.355	17,10
2	Jagung	299.084	366.031	369.347	362.525	362.525	5,36
3	Kedelai	18.822	5.041	7.969	8.482	8.482	-2,17
4	Kacang Tanah	80.172	80.682	75.119	84.846	84.846	1,67
5	Ubi Kayu	890.898	778.806	1.073.314	1.000.444	1.000.444	4,61

Ket.: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara (menggunakan angka tahun 2021)

Sumber: DPKP DIY, 2022

Sub sektor hortikultura terdiri dari tanaman sayuran, tanaman obat/biofarmaka, tanaman buah-buahan, dan tanaman hias. Bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit memiliki nilai ekonomi tinggi dan masuk dalam kelompok komoditas pangan utama karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh terhadap inflasi dan perekonomian. Produksi komoditas hortikultura unggulan di DIY tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.42. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2018-2022

No	Komoditas	Produksi (ton)					% Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021*	2022**	
1	Cabai besar	34.443	32.933	44.521	38.378	38.378	4,25
2	Cabai rawit	10.147	10.040	15.052	15.933	15.933	13,68
3	Bawang merah	15.893	16.998	18.811	29.809	29.809	19,02
4	Mangga	53.749	58.130	29.833	33.456	33.456	-7,10
5	Durian	6.351	6.265	6.771	9.258	9.258	10,86
6	Pisang	43.244	47.554	66.730	68.207	68.207	13,13
7	Salak	90.296	41.120	54.996	57.290	57.290	-4,14
8	Semangka	8.908	8.909	8.909	5.184	5.184	-10,45
9	Melon	30.742	24.016	22.230	14.550	14.550	-15,97
10	Jahe	5.456	4.550	4.532	5.121	5.121	-1,00
11	Kunyit	3.148	3.102	3.085	3.374	3.374	1,84

Ket.: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara (menggunakan angka tahun 2021)

Sumber: DPKP DIY, 2022

Persentase rata-rata pertumbuhan produksi komoditas hortikultura selama 2018-2022 yang tertinggi adalah bawang merah. Hal ini disebabkan petani banyak yang berminat alih komoditas ke bawang merah pada saat harganya lebih tinggi. Sedangkan yang mengalami penurunan paling banyak adalah melon. Untuk komoditas hortikultura lainnya yaitu pisang dan durian mengalami peningkatan produksi karena meningkatnya jumlah tanaman produktif. Produksi salak pondoh yang merupakan salah satu buah unggulan DIY menurun karena sebagian tanaman usianya lebih dari 10 tahun sehingga dilaksanakan peremajaan tanaman secara bertahap.

Tabel 4.43. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2018-2022

No	Komoditas	Produksi (ton)					% Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021**	2022***	
1	Kelapa	51.966,31	48.065,92	48.375,90	46.788,00	46.788,00	-2,54
2	Tebu	10.418,12	9.425,97	11.035,49	11.488,06	11.488,06	2,91
3	Kakao	1.773,22	1.792,47	1.893,99	1.990,88	1.990,88	2,97
5	Tembakau Rakyat	888,15	692,89	744,47	834,56	834,56	-0,61
6	Kopi	582,92	512,56	514,09	511,79	511,79	-3,05
7	Mete	249,21	233,55	262,75	292,06	292,06	4,34
8	Teh	128,32	219,01	220,26	225,48	225,48	18,40

Ket.: **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY 2022

Persentase rata-rata peningkatan produksi perkebunan tertinggi selama 2018-2022 terjadi pada komoditas teh, disebabkan oleh curah hujan yang relatif tinggi didukung adanya bantuan intensifikasi untuk pemupukan teh melalui APBD tahun 2018 dan 2019. Pada komoditas perkebunan lainnya fluktuasi produksi dipengaruhi faktor iklim, serangan OPT, kondisi tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, dan sebagian dipengaruhi oleh alih fungsi lahan pertanian.

Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di wilayah DIY didukung oleh penyediaan benih bersertifikat, pengamatan dan pengendalian OPT secara terpadu dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan yang dilaksanakan secara dini dan dalam skala luas. Selain itu diikuti pula dengan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Tabel 4.44. Populasi Ternak Unggulan DIY Tahun 2018-2022

No Komoditas		Populasi										% Rata-Rata Pertumbuhan (AU)
		2018		2019		2020		2021*		2022**		
		Ekor	AU	Ekor	AU	Ekor	AU	Ekor	AU	Ekor	AU	
1	Sapi potong	313.425	238.203	304.423	231.361	309.259	235.037	317.425	240.787	317.425	240.787	0,29
2	Sapi perah	3.747	2.848	3.870	2.941	3.520	2.675	3.469	2.674	3.469	2.674	-1,45
3	Kambing	405.948	44.654	407.226	44.795	416.400	45.804	440.748	47.385	440.748	47.385	1,50
4	Domba	148.942	19.362	143.957	18.714	148.191	19.265	149.231	19.400	149.231	19.400	0,07
5	Ayam ras petelur	3.514	70	3.567	71	4.618	92	3.614	72	3.614	72	2,31
		.189	.284	.652	.353	.205	.364	.663	.293	.663	.293	
6	Ayam ras pedaging	6.209	124	6.244	124	6.184	123	6.733	134	6.733	134	2,12
		.515	.190	.881	.898	.378	.688	.162	.663	.162	.663	
7	Itik	416.405	12.492	411.044	12.331	437.690	13.131	445.680	13.370	445.680	13.370	1,75

Ket.: AU: Animal Unit, *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY, 2022

Pada periode 2018-2022 rata-rata peningkatan populasi paling tinggi pada komoditas ayam ras petelur. Hal tersebut disebabkan naiknya kebutuhan telur untuk program bantuan pangan pemerintah yang mendorong peternak bangkit dan menambah populasi ternaknya. Upaya dalam peningkatan populasi ternak dimulai dari penggunaan bibit ternak yang layak bibit yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sejak tahun 2018 bibit ternak bersertifikat yang dihasilkan telah diserap seluruhnya oleh peternak maupun masyarakat umum di wilayah DIY bahkan di luar DIY. Penyediaan bibit ternak layak bibit dilaksanakan melalui peningkatan kuantitas bibit ternak bersertifikat yang didistribusikan dan mendatangkan pejantan serta induk unggul.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengembangkan pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan sangat penting. Peningkatan kapasitas SDM pertanian dilaksanakan melalui program/kegiatan pelatihan teknis maupun agribisnis pertanian dan penyuluhan untuk para tenaga penyuluh serta kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian ditekankan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para petani supaya mampu berusaha tani yang lebih baik (*better farming*), lebih menguntungkan (*better business*), hidup yang lebih sejahtera (*better living*), serta kehidupan masyarakat yang makmur (*better community*).

Penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator, motivator, dinamisator, dan agen perubahan dalam meningkatkan tingkat adopsi inovasi teknologi para petani.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- (2) Dampak perubahan iklim (DPI) yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan tanaman pertanian seperti serangan hama penyakit, bencana alam banjir, dan kekeringan yang berdampak pada turunnya produksi pertanian.
- (3) Turunnya harga komoditas pertanian pada saat panen raya.
- (4) Petugas pertanian ASN di lapangan semakin berkurang jumlahnya karena pensiun, sedangkan penerimaan pegawai baru tidak sebanding dengan kebutuhan.
- (5) Rata-rata usia petani di atas 50 tahun dan regenerasi petani masih lambat.
- (6) Tingkat keberhasilan calon benih menjadi benih di tingkat penangkar masih belum optimal.
- (7) Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) menyebabkan turunnya minat peternak untuk berbudidaya ternak.

b) Solusi

- (1) Penetapan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan aturan-aturan turunannya untuk mendukung implementasi di lapangan, serta mendorong kabupaten untuk menetapkan Perda PLP2B.
- (2) Mitigasi dan adaptasi DPI dan melaksanakan pengendalian OPT secara *pre-emptive* (sebelum terjadi serangan OPT) dan responsif (setelah terjadi serangan OPT) dengan menggunakan bahan pengendali hayati yang ramah lingkungan.

- (3) Pengaturan pola tanam, pengembangan produksi tanaman di luar musim (*off season*), dan peningkatan diversifikasi pengolahan produk hasil pertanian.
- (4) Pemberdayaan SDM pertanian dari unsur masyarakat untuk mendukung pembangunan pertanian di wilayahnya.
- (5) Penumbuhan dan pemberdayaan petani milenial.
- (6) Pembinaan dan pendampingan intensif dari petugas Pengawas Benih Tanaman kepada para penangkar benih.
- (7) Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ke peternak dan pelayanan kesehatan hewan, peningkatan biosekuriti, dan fasilitasi hibah maupun bantuan pemerintah untuk pengembangan ternak disertai dengan bimbingan teknis dan pendampingan.

d. Urusan Kehutanan

1) Kondisi Umum

DIY memiliki luas hutan sebesar 98.396,53 ha yang terdiri dari hutan negara seluas 19.133,95 ha dan hutan rakyat seluas 79.262,58 ha. Hutan negara sendiri terbagi menjadi hutan konservasi seluas 3.316,87 ha, hutan produksi seluas 13.519,47 ha, dan hutan lindung seluas 2.297,61 ha. Sedangkan hutan rakyat tersebar di Kabupaten Gunungkidul seluas 54.548,904 ha, Kabupaten Kulon Progo seluas 12.338,347 ha, Kabupaten Sleman seluas 2.469,518 ha, dan Kabupaten Bantul seluas 9.905,811 ha. Dibandingkan dengan luas DIY, maka luas hutannya mencapai 30,88%.

Kinerja urusan kehutanan di DIY dihitung menggunakan indikator kinerja berupa nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY. Secara rinci target dan realisasi kinerja Urusan Kehutanan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.45. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta Rupiah	764 .545	734 .713	711 .208,7	742 .060	1.086 .970	749 .480	1.103 .535,8	756 .975	994 .779	1.004 .250*

Ket.: *) Angka proyeksi, 2022

Sumber: DLHK DIY, 2022

Realisasi PDRB tahun 2018 berdasarkan rilis resmi BPS adalah sebesar 1.020.260 juta rupiah, sedangkan pada LKPJ 2018 nilainya sebesar 711.208,7 juta rupiah. Realisasi 2020 juga berbeda dimana pada LKPJ sebesar 1.103.535,8 juta rupiah dan dari data rilis BPS adalah sebesar 955.420 juta rupiah. Perbedaan juga terjadi pada tahun 2021 dimana realisasi pada LKPJ sebesar 994.779 juta rupiah dan realisasi pada rilis BPS adalah sebesar 1.004.250 juta rupiah. Perbedaan ini terjadi karena saat dokumen LKPJ dibuat angka realisasinya yang dikeluarkan oleh BPS masih bersifat sangat sementara.

Angka realisasi PDRB tahun 2018 salah satunya disumbangkan oleh nilai produksi kayu yang berasal dari dalam kawasan. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 turut mempengaruhi nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB. Pada tahun 2021, kondisi perekonomian yang berangsur membaik yang terlihat pada peningkatan produksi kayu bulat. Peningkatan produksi kayu ini berdampak pada peningkatan nilai PDRB sub sektor kehutanan tahun 2021 sebesar 5,11% jika dibandingkan tahun 2020. Melihat tren yang ada, maka di tahun 2022 ini diproyeksikan nilai PDRB sub sektor kehutanan akan meningkat atau minimal sama jika dibandingkan tahun sebelumnya.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum optimalnya pemanfaatan hutan rakyat sebagai bagian dari fungsi ekonomi maupun ekologi.

- (2) Adanya potensi kerusakan hutan sebagai akibat dari aktifitas wisata di sekitar kawasan hutan.

b) Solusi

- (1) Pembangunan hutan rakyat dilakukan dengan penanaman tanaman produktif dengan berbagai sumber dana. Selain itu juga dilakukan identifikasi potensi dan pengembangan pola pengelolaan hutan rakyat. Selain itu, dilakukan pengembangan aplikasi penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat. Pendampingan dan pembinaan terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) juga terus dilakukan oleh penyuluh kehutanan agar masyarakat dapat dengan aktif turut mengelola hutan di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pengembangan wisata alam diarahkan dengan konsep ekowisata dimana harus terjadi keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam pemanfaatannya. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan agar pihak terkait melakukan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan sesuai dengan amanat Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura. Sedangkan upaya konservasi yang dilakukan antara lain dengan penanaman di sekitar kawasan wisata.

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Kondisi Umum

Sasaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, adalah Meningkatkan Rumah Tangga Berakses Listrik dan Meningkatkan Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang dengan 2 indikator sebagai berikut:

Tabel 4.46. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	100	93,02	99,90	95,60	99,99	98,14	99,99	99,70	99,99	99,99*
2	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	115	27	29	49	57	71	79	93	93	93*

Ket. *) Capaian menggunakan capaian tahun 2021

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Rumusan pencapaian indikator persentase rumah tangga berakses listrik dihitung berdasarkan Rasio Elektrifikasi yang dihitung oleh Kementerian ESDM RI. Pada tahun 2018 Rasio Elektrifikasi DIY sebesar 99,90%, sedangkan sampai dengan bulan Mei 2022 data Rasio Elektrifikasi di DIY mencapai 99,99% dan telah melampaui target di tahun 2021 sebesar 99,70%. Capaian tersebut masih di atas capaian rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2021 yaitu sebesar 99,45%.

Indikator tersebut dilaksanakan khususnya dalam bentuk peningkatan aksesibilitas listrik bagi rumah tangga miskin, sejalan dengan program penanganan kemiskinan di DIY. Dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 telah terdapat peningkatan sejumlah 11.955 rumah tangga miskin yang telah menikmati listrik sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan melalui mekanisme subsidi. Sedangkan sampai dengan bulan Mei 2022 ini telah terjadi peningkatan sejumlah 69 rumah tangga miskin yang telah menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan sehingga total pencapaian peningkatan selama 2017-2022 sejumlah 12.024 rumah tangga.

Indikator kedua yaitu Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang, pada periode 2018-2022 mencapai target yang telah ditetapkan. Data tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh izin. Sampai dengan bulan Mei tahun 2022, telah dilaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh izin air tanah dan pertambangan yang terdiri dari 154 izin (80 IUP OP dan 74 IPR) dan 297 izin air tanah. Berdasarkan upaya tersebut telah terverifikasi sejumlah 34 IUP OP memiliki kinerja yang baik dan benar serta 62 izin pengusahaan air tanah memiliki kinerja sesuai dengan ketentuan.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Dalam pelaksanaan pencapaian indikator persentase rumah tangga berakses listrik ditemukan beberapa permasalahan diantaranya masih banyaknya rumah tangga miskin yang listriknya masih menyalur dan belum sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, selain itu masih terdapat rumah berkelompok (gerumbul) dalam suatu dusun yang jarak nya >60 meter dari tiang listrik terdekat. Permasalahan terakhir adalah masih terdapat perbedaan data kondisi di lapangan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait penerima subsidi listrik.
- (2) Permasalahan pada pencapaian indikator Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang khususnya terkait air tanah diantaranya belum adanya peraturan teknis turunan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Harga Air Baku untuk Air Tanah masih lebih rendah daripada Tarif Air Permukaan sehingga memicu porsi penggunaan volume Air Tanah lebih besar daripada volume penggunaan Air Permukaan oleh para pelaku usaha dan Neraca Air Tanah se-DIY dan Zona Konservasi setiap CAT sebagai dasar penyusunan telaah Rekomendasi Teknis memerlukan pemutakhiran. Sedangkan

permasalahan terkait pertambangan diantaranya aturan pendelegasian kewenangan sektor Mineral dan Batubara baru terbit tanggal 11 April 2022 melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penetapan Wilayah Pertambangan khususnya WPR belum didukung Dokumen Pengelolaan WPR dan Dokumen KLHS Pengelolaan WPR sesuai NSPK Kementerian ESDM sehingga belum bisa melayani perizinan IPR dan masih terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin. Selain itu terdapat permasalahan perizinan yang ditemukan di air tanah dan pertambangan yaitu penyimpangan pelaksanaan ketentuan teknis yang tercantum dalam izin air tanah dan pertambangan.

b) Solusi

- (1) Dalam mengatasi persoalan dengan pencapaian indikator persentase rumah tangga berakses listrik dilakukan dengan cara pembangunan instalasi listrik dan sambungan rumah yang sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, koordinasi dan penyampaian usulan perluasan jaringan listrik kepada Kementerian ESDM dan PT. PLN, serta melakukan updating data, sosialisasi dan optimalisasi aplikasi pelaporan data subsidi listrik dimulai dari tingkat kecamatan.
- (2) Dalam mengatasi persoalan terkait pencapaian indikator Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang salah satu upayanya adalah diterbitkannya SE Gubernur DIY Nomor 691/6927/SE/IV/2020 tentang Penerbitan Perizinan Air Tanah dan Penetapan NPA sebagai acuan sementara selama peraturan teknis turunan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air belum terbit. Selain itu, dilakukan review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) untuk mendukung HAB yang berkeadilan dan konservatif, dan review Kajian Neraca Air Tanah se-DIY dan review dan kajian Zona

Konservasi setiap CAT secara bertahap. Selain itu, disusun pula Pergub terkait OSS dan hak akses Pemda DIY. Dilakukan pula penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR dan KLHS sesuai NSPK Kementerian ESDM. Selanjutnya dilakukan pula optimalisasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan pertambangan dan Pembentukan Tim Pengawasan Terintegrasi dalam bidang Pertambangan.

f. Urusan Perdagangan

1) Kondisi Umum

Kinerja sektor perdagangan diukur dengan indikator Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.47. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Reali-sasi
1	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun-n (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	9.873 .321	8.122 .805	8.219 .289	8.528 .946	8.643 .438	8.955 .393	8.253 .025	9.403 .163	8.379 .070	2.151 .877*

Ket.: *) Data TW I, BPS 2022

Sumber: Disperindag DIY, 2022

Kinerja indikator Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY pada tahun 2018-2019 melebihi target dalam RPJMD, namun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan sehingga tidak memenuhi target RPJMD. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY mengalami pertumbuhan sebesar 5,54% di tahun 2018 dan 5,16% di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian sektor ini mencapai 101,19% di tahun 2018 dan 101,34% di tahun 2019. Peningkatan kinerja sektor perdagangan diantaranya didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan eksportir serta peningkatan permintaan

produk DIY dari negara tujuan ekspor. Jumlah eksportir DIY pada tahun 2018 sebanyak 360 eksportir dan meningkat menjadi 400 eksportir di tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan produk ekspor DIY, yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan nilai ekspor DIY dari US\$ 338,02 Juta di tahun 2018 menjadi US\$ 370,22 Juta di tahun 2019.

Pada tahun 2020, Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY mengalami penurunan sebesar minus 4,52% akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 1,53% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan terus terjadi pada triwulan I 2022 yang meningkat sebesar 0,40% jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun sebelumnya. Peningkatan permintaan produk ekspor DIY turut mendukung kinerja sektor perdagangan. Ekspor DIY meningkat dari US\$ 370,22 Juta di tahun 2019 menjadi US\$ 539,96 Juta di tahun 2021.

Nilai ekspor DIY secara konsisten mengalami peningkatan, bahkan disaat tingkat nasional mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2018, pertumbuhan nilai ekspor DIY mencapai 13,96% sementara secara nasional hanya di angka 6,62%. Pertumbuhan nilai ekspor DIY pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 9,53% dan 12,67%, sementara itu nilai ekspor nasional mengalami penurunan sebesar 6,85% di tahun 2019 dan 2,68% di tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai ekspor DIY mengalami peningkatan sebesar 29,45% dan nasional meningkat sebesar 41,87%.

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan diantaranya: peningkatan kapasitas pelaku usahanya, fasilitasi pemasaran, penyediaan sarana usaha, serta penyediaan layanan konsultasi baik secara *offline* maupun *online* melalui aplikasi Jogja *Business Service Centre* (JBSC). Selain itu Pemda DIY juga telah membentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Ekspor Impor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan ekspor DIY.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Perdagangan bebas memperluas peluang pasar produk DIY, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai, diantaranya masih terbatasnya pelabuhan muat. DIY telah memiliki pelabuhan muat yaitu *Yogyakarta International Airport* (YIA), namun tidak semua produk ekspor DIY dapat dikirim melalui pelabuhan tersebut.
- (2) Peningkatan peluang pasar akibat maraknya bisnis *online* yang belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk mengaksesnya juga merupakan permasalahan di sektor ini. Pelaku usaha kecil menengah yang menggunakan internet hanya sebanyak 18,34% (BPS).

b) Solusi

- (1) Optimalisasi pengiriman produk ekspor melalui *Yogyakarta International Airport* (YIA) dan pemanfaatan pelabuhan muat terdekat.
- (2) Pemda DIY melaksanakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk mengakses pasar *online*.

g. Urusan Perindustrian

1) Kondisi Umum

Kinerja sektor perindustrian dengan indikator Nilai sektor perindustrian dalam PDRB DIY menunjukkan kinerja yang positif seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.48. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022
			RPJMD (2022)	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta rupiah	14.215 .610	12.151 .563	12.487 .005	13.143 .131	13.201 .887	13.143 .131	12.577 .438	13.668 .856	12.670 .357	3.173.754*

Ket.: *) Capaian TW I, BPS 2022

Sumber: Disperindag DIY, 2022

Kinerja indikator Nilai sektor perindustrian dalam PDRB DIY pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 2018-2022. Nilai sektor perindustrian dalam PDRB DIY pada tahun 2021 sebesar Rp12.670.357 Juta atau mengalami peningkatan sebesar 1,47% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp12.487.005 Juta.

Nilai sektor perindustrian dalam PDRB DIY mengalami pertumbuhan sebesar 5,12% di tahun 2018 dan 5,73% di tahun 2019. Pertumbuhan ini, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 4,27% di tahun 2018 dan 3,8% di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian sektor ini mencapai 102,76% di tahun 2018 dan 100,45% di tahun 2019. Peningkatan kinerja sektor perindustrian didorong oleh peningkatan permintaan produk DIY yang diantaranya ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan nilai ekspor DIY dari US\$ 338,02 Juta di tahun 2018 dan meningkat menjadi US\$ 370,22 Juta di tahun 2019.

Pada tahun 2021, Nilai sektor perindustrian dalam PDRB DIY mengalami pertumbuhan sebesar 0,74% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sempat menurun sebesar 4,73% akibat pandemi COVID-19. Peningkatan terus terjadi pada triwulan I 2022 yang meningkat sebesar 1,22% jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun sebelumnya bahkan lebih tinggi dari peningkatan di tingkat nasional yang sebesar 0,75%.

Peningkatan permintaan produk ekspor DIY turut mendukung kinerja sektor perindustrian. Ekspor DIY meningkat dari US\$ 370,22 Juta di tahun 2019 menjadi US\$ 417,12 Juta di tahun 2020 dan terus meningkat menjadi US\$ 539,96 Juta di tahun 2021. Peningkatan permintaan produk DIY dikarenakan maraknya perdagangan *online* serta aktivitas ekonomi yang mulai meningkat juga mendukung kinerja sektor perindustrian. Untuk mengimbangi peluang tersebut, Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perindustrian diantaranya peningkatan kapasitas pelaku usahanya, bantuan peralatan, pendampingan, sertifikasi dan standardisasi.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Industri kecil yang jumlahnya mendominasi sektor industri di DIY, dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat. Sementara itu, IKM memiliki berbagai keterbatasan, diantaranya kualitas sumber daya manusia IKM dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan pemanfaatan teknologi masih perlu ditingkatkan.
- (2) Standardisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM DIY yang merupakan syarat untuk menembus pasar global masih lemah.

b) *Solusi*

- (1) Melakukan pembinaan baik terkait dengan manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, serta inovasi produk.
- (2) Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

h. *Urusan Ketransmigrasian*

1) *Kondisi Umum*

Program transmigrasi merupakan salah satu strategi untuk melakukan perluasan kesempatan kerja. Melalui transmigrasi, penduduk yang memiliki keterbatasan faktor produksi berupa lahan, mendapatkan

kesempatan untuk mengolah lahan di kawasan transmigrasi yang pada akhirnya memberikan pendapatan bagi dirinya dan keluarganya. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa selama tahun 2018-2021.

Tabel 4.49. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2018	36
2	2019	50
3	2020	0
4	2021	10

Sumber: Disnakertrans DIY, 2022

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, total pengiriman transmigran sebanyak 96 KK. Pengiriman terbanyak ada pada tahun 2019 yaitu sejumlah 50 KK. Sementara itu, pada tahun 2020 tidak ada pengiriman transmigran yang disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang menghentikan sementara penempatan transmigran sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 telah dibuka kembali penempatan transmigran dan DIY menempatkan 10 KK. Selanjutnya pada tahun 2022 DIY mendapatkan alokasi penempatan transmigran sebanyak 30 KK atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.

Tabel 4.50. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi									
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022	
			RPJMD (2022)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah kesempatan kerja	Orang	2.149 .001	1.980 .354	2.118 .392	2.020 .452	2.134 .750	2.061 .962	2.126 .316	2.104 .824	2.228 .523	2.154 .300*	

Ket.: *) Sakernas BPS Februari 2022

Sumber: Disnakertrans DIY, 2022

Program transmigrasi merupakan salah satu strategi untuk mencapai target penciptaan kesempatan kerja. Selain dengan program transmigrasi, sasaran penciptaan kesempatan kerja dicapai dengan

strategi perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan target akhir RPJMD sebesar 2.149.001 orang. Target tahun 2018 sampai dengan 2021 mampu direalisasikan di atas 100% dengan capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 106,97%. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja (informal) untuk mengatasi terbatasnya kesempatan kerja formal. Capaian jumlah kesempatan kerja pada bulan Mei 2022 sebanyak 2.154.300 orang berdasarkan data BPS Sakernas bulan Februari 2022 dan diperkirakan target akhir RPJMD dapat tercapai.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) Permasalahan

Potensi permasalahan yang masih terus membayangi program transmigrasi terutama pada fase pasca penempatan adalah masalah sengketa Lahan Usaha (LU).

b) Solusi

Untuk meminimalkan risiko tersebut, dilakukan proses penjajakan terlebih dahulu sebelum proses pengiriman transmigrasi. Pemda DIY membangun kerja sama antar daerah dengan melibatkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan transmigrasi.

4. Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

1) Kondisi Umum

Dalam periode 2018-2022, banyak dinamika dalam pelaksanaan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti pada level perangkat daerah dengan penyesuaian/perubahan rencana strategis (renstra). Pada tahun 2018, dilakukan perbaikan pada proses perencanaan pembangunan dengan penyusunan meta program, cascading program dan kegiatan untuk

memetakan kontribusi sasaran perangkat daerah terhadap sasaran pembangunan serta ketercapaian visi dan misi Gubernur. Kemudian, dilakukan penyesuaian proses perencanaan pembangunan di DIY. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi pandemi COVID-19, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 di DIY yang menyebabkan penurunan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga beberapa sasaran perangkat daerah tidak tercapai.

Selama periode RPJMD 2018-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan perbaikan proses perencanaan pembangunan dengan membangun fitur-fitur baru pada sistem informasi perencanaan dan pengendalian yang telah digunakan sebelumnya. Sistem informasi yang digunakan meliputi: 1) Jogjaplan; 2) Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah); 3) Dataku; 4) Geoportal; dan 5) Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan).

Tabel 4.51. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar- get	Real- isi	Tar- get	Real- isi	Tar- get	Real- isi	Tar- get	Real- isi	Real- isi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	85,5	83,5	91,35	84	95,95	84,5	67,09	85	80	80*

Ket.: *) Realisasi akhir tahun 2021

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Pada tahun 2018 dan 2019 realisasi telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar 91,35%, dan realisasi pada tahun 2019 sebesar 95,95%. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 67,09% pada tahun 2020, dan 80% pada tahun 2021. Tahun 2022 target dan realisasi masih menggunakan data tahun sebelumnya

(2021) dikarenakan realisasi capaian kinerja baru dapat dihitung pada akhir tahun berjalan.

Beberapa faktor pendorong pencapaian sasaran selama periode tahun 2018-2022 adalah ketersediaan sumber daya yang memadai baik berupa sumber daya manusia maupun sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya fungsi utama perencanaan pembangunan, ketersediaan data pendukung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta ketepatan perencanaan dan penentuan target sasaran pembangunan.

Beberapa faktor penghambat pencapaian sasaran selama periode tahun 2018-2022 adalah terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan dilakukannya realokasi anggaran pada semua perangkat daerah di DIY sehingga berdampak pada ketidaktercapaian beberapa sasaran perangkat daerah, serta ketidaktercapaian sasaran perangkat daerah menyebabkan sasaran Bappeda tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Pada pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan khususnya tahun 2020 dan 2021, dampak pandemi COVID-19 cukup signifikan terhadap pembangunan di DIY, sehingga menyebabkan target sasaran beberapa perangkat daerah tidak tercapai, dan berakibat pada ketidaktercapaian sasaran.

b) *Solusi*

Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk memastikan realisasi kinerja setiap perangkat daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

i. *Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan*

1) *Kondisi Umum*

Pemerintah DIY membentuk Paniradya Kaistimewan sejak tahun 2018 melalui Perdais 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY dan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan tertanggal 28 September 2018 yang direvisi dalam Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2020. Namun, Paniradya Kaistimewan mulai menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2019. Paniradya Kaistimewan memiliki tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.

Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan diukur secara kuantitatif menggunakan tiga indikator sasaran yaitu Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan, Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja, dan Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien. Berikut adalah target dan realisasi indikator sasaran selama periode RPJMD 2018-2022.

Tabel 4.52. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan	%	98,2	N/A	97,8	97,9	98,58	98	98,005	98,10	97,23	97,23*
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	78	70	78,26	72	86,02	74	87	76	87	87*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022
			RPJMD (2022)	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	83	N/A	92,53	79,7	80,86	80,5	90	81,5	94,80	94,80*

Ket.: *) Capaian dihitung pada akhir TW IV, sehingga data yang digunakan adalah capaian realisasi tahun 2021
 Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2022

Target indikator sasaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tujuannya untuk memotivasi Pemda DIY dalam meningkatkan kinerja serta kualitas kerjanya. Pada tahun 2018 terdapat dua indikator yang tidak memiliki target kinerja yaitu Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan dan Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien. Hal ini karena pada tahun tersebut Paniradya Kaistimewan belum menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan target indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja sudah ada sejak tahun 2018. Hal ini karena indikator kinerja tersebut berasal dari Sekretariat Parampara Praja DIY yang telah ada sejak tahun 2016 yang kemudian dilebur ke dalam Paniradya Kaistimewan.

Dalam mengukur indikator kinerja Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program Urusan Keistimewaan diperoleh dari data capaian fisik dan keuangan program keistimewaan yang dilaksanakan oleh OPD se-DIY. Dari tahun ke tahun terjadi perbedaan jumlah OPD yang melaksanakan program dan kegiatan urusan keistimewaan pada urusan keistimewaan, tergantung dari rencana program dan kegiatan urusan keistimewaan yang diajukan oleh OPD se-DIY kepada Pemerintah Pusat.

Dalam mewujudkan keistimewaan dalam berbagai sektor, Gubernur DIY membentuk Parampara Praja. Sejalan dengan hal tersebut, indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja merupakan penilaian kepuasan Parampara Praja

terhadap fasilitasi Paniradya Kaistimewan yang diberikan kepada anggota Parampara Praja.

Secara umum, selama kurun waktu 5 tahun (2018-2022) kinerja Paniradya Kaistimewan mampu mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Namun, pada tahun 2021 terdapat satu indikator yang tidak mencapai target yaitu Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan. Target indikator kinerja sebesar 98,10 sedangkan realisasinya sebesar 97,23 atau sebesar 99,11%. Secara umum, kondisi pandemi COVID-19, terlebih dengan adanya penerapan kebijakan PPKM Darurat, menjadi kendala dalam pelaksanaan program keistimewaan baik urusan kelembagaan, kebudayaan, maupun tata ruang dan pertanahan.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) Permasalahan

- (1) Informasi terkait keistimewaaan dan hasil-hasil pembangunan menggunakan dana keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.
- (2) Pemahaman pemangku kepentingan yang berbeda-beda terhadap regulasi dan konsep pembangunan keistimewaan.

b) Solusi

- (1) Optimalisasi penggunaan media sosial dan teknologi informasi untuk melaksanakan penyebaran informasi terkait keistimewaan dan pemanfaatannya, serta penguatan komunikasi dan kooordinasi dengan mitra pengampu keistimewaan.
- (2) Memperkuat kerja sama silang OPD serta memperkuat program dan kegiatan yang arahnya mendukung pemberdayaan masyarakat/desa, serta koordinasi dengan mitra pengampu dana Keistimewaan lebih diintensifkan.

j. Administrasi Keuangan Daerah

1) Kondisi Umum

Kinerja Penunjang Administrasi Keuangan Daerah diukur melalui dua indikator kinerja sasaran, yaitu Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Optimalisasi aset-aset pengelola Barang Milik Daerah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.53. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi									
				2018		2019		2020		2021		2022	
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70*
2	Optimalisasi aset-aset pengelola Barang Milik Daerah	Rp	6.967.568	5.950.60	6.505.543	6.234.617	7.107.452	6.453.519	3.069.093	6.704.805	5.239.098	2.110.654	
			.518,00	8.853	.500	.858	.565	.026	.332	.116	.025	.470	*

Ket.: *) Sampai dengan triwulan I 2022

Sumber: BPKA DIY, 2022

Capaian kinerja indikator sasaran Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada rentang waktu 2018-2021 telah tercapai sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian indikator kinerja sasaran Optimalisasi aset-aset pengelola Barang Milik Daerah pada tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 secara global yang berdampak kepada terganggunya aspek-aspek ekonomi tidak hanya nasional namun juga regional, sehingga menyebabkan banyak penyewa BMD mengakhiri kontrak di tahun 2020. Selain itu, juga hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah (sewa) yang relatif tinggi, sehingga kurang terjangkau oleh masyarakat umum.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali secara optimal.
- (3) Pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal.
- (4) Sistem manajemen Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

b) Solusi

- (1) Penyesuaian regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- (4) Menyusun kerangka kebijakan yang komprehensif terkait Pengelolaan BMD, serta meningkatkan kolaborasi dengan para *stakeholder* lintas sektor terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

k. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian

a) Kondisi Umum

Pemda DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY melakukan pengelolaan manajemen ASN di lingkungan Pemda DIY berdasarkan Pergub DIY Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian Daerah. Berikut kondisi PNS di lingkungan Pemda DIY selama Tahun 2018-2022.

Tabel 4.54. Data Pilah PNS Pemda DIY Tahun 2018-2022 Berdasarkan Pendidikan

No.	Elemen	Tahun										Satuan
		2018		2019		2020		2021		2022*		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan		11.387		11.347		10.558		10.504		10.291		Orang
1.	S3	3	2	3	3	4	2	3	4	5	5	Orang
2.	S2	582	494	704	630	723	686	736	745	731	768	Orang
3.	S1	3.368	3.801	3.207	3.871	3.064	3.834	2.919	3.806	2.806	3.716	Orang
4.	Diploma	374	498	277	403	224	357	295	592	302	623	Orang
5.	SMA	1.310	618	1.208	615	1.007	444	867	357	824	335	Orang
6.	SMP	201	14	203	58	138	6	114	4	113	5	Orang
7.	SD	110	12	117	43	63	6	53	6	52	6	Orang
	Jumlah	5.948	5.439	5.724	5.623	5.223	5.335	4.990	5.514	4.883	5.458	Orang

Ket.: *) Data per Mei 2022

Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian diukur melalui indikator kinerja sasaran Persentase kualitas manajemen SDM aparatur, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.55. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase kualitas manajemen SDM aparatur	%	85,00	78,00	85,35	79,50	88,41	80,50	88,41	83,00	90,95	92,08

Sumber: BKD DIY, 2022

Selama periode 2018-2022 indikator kinerja sasaran Persentase kualitas manajemen SDM aparatur telah mencapai target sesuai yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan meta indikator jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan dibagi jumlah pegawai dikali 100% ditambah jumlah pemenuhan kriteria

dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibagi jumlah formasi yang sudah terisi dikali seratus persen dibagi dua.

Ketercapaian kinerja selama periode RPJMD 2018-2022 didukung oleh beberapa faktor diantaranya yaitu ketersediaan SDM yang kompeten di bidangnya, komitmen seluruh pihak terkait untuk menyukseskan kegiatan, dukungan pemerintah pusat, serta adanya sistem teknologi informasi. Faktor penghambat ketercapaian kinerja diantaranya pada Tahun 2020 telah terjadi pandemi COVID-19 yang membuat beberapa kegiatan ditunda dan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kebijakan dari pusat selama pandemi COVID-19 untuk mematuhi protokol kesehatan berlangsung hingga awal Tahun 2022. Selain itu, beberapa kegiatan di BKD DIY sangat berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat seperti pengadaan ASN, mutasi, serta pengembangan kompetensi pegawai sehingga pelaksanaannya bergantung pada kebijakan pusat.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Kebutuhan antara Analisis Beban Kerja (ABK) dengan *existing* tidak seimbang sehingga formasi jabatan tertentu tidak dapat dipenuhi.
- (b) Kebijakan terkait kepegawaian dari pemerintah pusat yang dinamis, seperti kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dimana Pemda DIY belum bisa mengimbangi dengan kesiapan infrastruktur kepegawaian sehingga mengakibatkan motivasi pegawai turun pasca penyetaraan.

(2) *Solusi*

- (a) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan RB dan BKN terkait Analisis Beban Kerja (ABK) dan pemenuhan formasi.

(b) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan LAN terkait tindak lanjut dari kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dengan hasil menyiapkan infrastruktur kepegawaian seperti penguatan aturan terkait sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi serta penyesuaian hak dan kewajiban.

2) Pendidikan dan Pelatihan

a) Kondisi Umum

Penunjang Urusan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan diukur dengan indikator kinerja sasaran Nilai Akreditasi Badan Diklat seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.56. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Real- sasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Akreditasi Badan Diklat	Skor/ angka	93	91	91	91	91	92	91	92	91	91

Sumber: Bandiklat DIY, 2022

Nilai Akreditasi Badan Diklat menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Kediklatan. Pada tahun 2017 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY berhasil mendapatkan nilai akreditasi A dengan skor 91 dan berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan periode 2017-2022. Dari nilai akreditasi tersebut realisasi capaian indikator kinerja Nilai Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2018-2019 dengan target skor akreditasi sebesar 91 dapat tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2020-2021 dari target skor akreditasi 92 tercapai skor sebesar 91. Persentase capaian kinerja

sampai dengan bulan Mei 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2022 adalah sebesar 97,85%. Pada tahun 2022 akan melaksanakan reakreditasi guna memenuhi target pencapaian nilai Akreditasi A.

Skor akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator), Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), dan Pelatihan Dasar CPNS tetap memakai skor reakreditasi pada tahun 2017 sebelumnya dan akan dilakukan reakreditasi pada tahun 2022.

Sebagian besar sasaran dan kegiatan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dan lancar disebabkan karena adanya faktor pendorong berupa dukungan yang positif dari semua unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, mulai dari Widyaiswara, pelaksana kegiatan, sistem penyelenggaraan kediklatan maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Meningkatnya tuntutan kualitas penyelenggaraan diklat belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kediklatan.
- (b) Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga saat ini yang berdampak pada terbatasnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional memunculkan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan untuk jabatan fungsional.

(2) *Solusi*

- (a) Peningkatan kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara dilaksanakan melalui pelatihan seperti *Training Officer Course (TOC)* dan *Management of*

Training (MOT) dan juga pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga pengajar (Widyaiswara).

- (b) Perlu kajian dan pengembangan kurikulum untuk mengakomodir pelaksanaan pelatihan fungsional dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi serta pengembangan pelatihan berbasis *smart learning* yang harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi beserta sistem pendukung yang memadai (*learning management system, campus management system, content management system, knowledge management system*).

I. Sekretariat Daerah

1) Tata Pemerintahan

a) Kondisi Umum

Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan diukur melalui indikator kinerja sasaran Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.57. Target dan Realisasi Kinerja sasaran Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi								
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022
			RPJMD (2022)	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Real- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	%	100	100	109	100	120,68	100	113,85	100	121,5	121,5*

Ket.: *) Capaian menggunakan tahun 2021

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

Indikator kinerja sasaran Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan pada periode 2018-2021 memiliki target yang sama, yakni 100%. Realisasi pada tahun 2018-2021 melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk realisasi sampai tahun 2022 masih menggunakan angka realisasi tahun 2021.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Belum disusunnya Pergub Rencana Aksi Pemenuhan SPM berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021.

(2) Solusi

Perlu segera disusun Pergub Rencana Aksi Pemenuhan SPM berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021.

2) Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum

a) Kondisi Umum

Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perundang-Undangan dan Hukum diukur dengan dua indikator kinerja sasaran antara lain Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta Persentase Kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum. Berikut tabel target dan realisasi kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perundang-Undangan dan Hukum.

Tabel 4.58. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perundang-Undangan dan Hukum Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu- an	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Tar- get	Real- isasi	Real- isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	peraturan perundang-undangan											
2	Persentesae Kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100*

Ket.: *) Menggunakan capaian tahun 2021

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2022

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Persentesae Kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum pada tahun 2018-2022 tercapai 100% dari target yang telah ditentukan.

Ketercapaian indikator kinerja terhadap target tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung diantaranya koordinasi yang baik antara Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, serta Pemda DIY yang responsif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Pada proses fasilitasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur di Kementerian Dalam Negeri RI membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

- (b) Substansi materi konsep produk hukum yang disampaikan untuk diharmonisasi belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Solusi

- (a) Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk kelancaran komunikasi dan konsultasi.
- (b) Aktif berkoordinasi dengan personel dari instansi pemrakarsa produk hukum daerah yang menguasai substansi materi terkait rencana penyusunan produk hukum daerah.

3) Fasilitas Perekonomian dan SDA

a) Kondisi Umum

Kinerja Penunjang Urusan Fasilitas Perekonomian dan SDA diukur dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 dengan capaian dalam periode 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.59. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu- an	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar- get	Reali- sasi	Tar- get	Reali- sasi	Tar- get	Reali- sasi	Tar- get	Reali- sasi	Reali- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	100	80	80	85	100	90	105	95	100	100*

Ket.: *) Data capaian menggunakan angka tahun 2021

Sumber: Biro Adm. Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2022

Capaian kinerja fasilitasi perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2018-2022 dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun $n+1$, telah melampaui target yang ditetapkan. Angka tersebut diperoleh dari lima dokumen kebijakan yang ditindaklanjuti, yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah, Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, dan Rekomendasi *green economic*.

Dalam penilaian kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah, keberhasilan menjaga laju inflasi sesuai dengan sasaran inflasi nasional juga perlu disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Untuk itu, dalam rangka menciptakan strategi pencapaian laju inflasi yang sesuai dengan sasaran, TPID DIY telah menerbitkan Pergub DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019-2021 yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi selama 3 tahun. Selain itu, telah ditetapkan Pergub DIY nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal dalam rangka menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditi pangan, meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga komoditi pangan, serta memudahkan pengawasan distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen.

Peningkatan akses keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau *pro poor* dan berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Sementara itu, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dilakukan upaya-upaya menginisiasi setiap program/ kegiatan yang akan dilakukan dan dirancang oleh Pemda DIY dengan konsep ekonomi hijau. DIY dengan keterbatasan wilayahnya tentu perlu memperhitungkan daya dukung dan daya tampung dengan menerapkan konsep ekonomi hijau.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Masih kurangnya koordinasi yang lebih intensif mulai dari perumusan kebijakan hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- (b) Ketersediaan data lapangan yang kurang memadai, monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih belum rutin dan intensif, serta rekomendasi kebijakan yang telah diberikan sebelumnya belum sepenuhnya dilakukan/diimplementasikan oleh dinas-dinas terkait.

(2) *Solusi*

- (a) Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten/kota, instansi Pemerintah Pusat maupun pemangku kepentingan lain harus dilaksanakan secara intensif dan konsisten.
- (b) Adanya ketersediaan data yang lengkap mengenai perkembangan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan sangat berdampak pada rekomendasi kebijakan berikutnya.

4) *Fasilitasi Kesra*

a) *Kondisi Umum*

Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra diukur dengan indikator kinerja sasaran Persentase rumusan

bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spritual seperti yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.60. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spritual	%	100	N/A	N/A	75	91,7	84	100	92	97,50	97,50*

Ket.: *) Data capaian menggunakan capaian tahun 2021

Sumber: Biro Bintel Setda DIY, 2022

Pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra selama periode 2018-2021 menunjukkan capaian sesuai target yang ditetapkan. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam upaya mendukung terwujudnya peningkatan derajat sumber daya manusia di DIY. Sementara itu capaian pada tahun 2022 akan dihitung di akhir tahun dan optimis dapat mencapai target.

Ketercapaian program dan kegiatan didukung oleh beberapa faktor, diantaranya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, ketersediaan data, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi lintas sektor yang baik dan kondusif, serta kesadaran bersama dalam upaya pencapaian target. Sedangkan faktor penghambat diantaranya berupa keterlambatan pencairan dana, pembatasan sosial akibat pandemi, aplikasi baru yang belum familiar bagi para user atau operator, serta belum tersedia regulasi yang mengatur urusan terkait.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang muncul terjadi antara lain disebabkan oleh cakupan permasalahan kesra yang luas, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mendadak dan sulit diprediksi, kurang kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, belum optimalnya kualitas layanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan, disparitas pendidikan di masing-masing kabupaten, pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan, keharusan migrasi sistem/aplikasi ke program aplikasi yang belum familiar, kenaikan signifikan jumlah penerima hibah keagamaan.

(2) Solusi

Solusi atas permasalahan tersebut yang telah ditempuh antara lain melalui optimasi pemanfaatan *roadmap* analisis bidang kesejahteraan rakyat, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan sosialisasi pemahaman hidup sehat melalui berbagai media, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kuantitas tenaga kesehatan, reformulasi urusan kebijakan pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pertemuan secara daring selama pandemi, *updating* perkembangan terkini terkait pengembangan sistem baru, serta penambahan personil khusus yang menangani hibah keagamaan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penyaluran Hibah (SIMBAH).

5) Kelembagaan dan Tata Laksana

a) Kondisi Umum

Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran, yaitu Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien, serta Jumlah

Instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.61. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir	Target dan Realisasi								
			RPJMD (2022)	2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Realisa- si	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Real- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	83	79	92,53	79,7	115,60	80,50	83,31	81,50	84,3	84,3*
2	Jumlah Instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	Unit penyelenggara pelayanan publik	31	4	43	10	69	16	84	23	95	95*

Ket.: *) Capaian masih menggunakan tahun 2021

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Capaian indikator kinerja Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien pada periode 2018-2021 terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Kemudian capaian indikator kinerja Jumlah Instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau pada periode 2018-2021 juga telah melebihi dari target yang ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan capaian kedua indikator tersebut yaitu ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemda DIY untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Perlunya adaptasi masa transisi sistem kerja paska penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

- (b) Perlunya regulasi yang mendukung mekanisme kerja dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan *agile*.

(2) Solusi

- (a) Dilaksanakan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menyelaraskan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.
- (b) Untuk percepatan mekanisme kerja disusun peraturan kepala daerah mengenai SOTK dan peraturan mengenai sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

6) Fasilitas Administrasi Pembangunan

a) Kondisi Umum

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung terhadap misi Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban serta mendukung sasaran menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah yang akan dicapai dengan program prioritas Pemda DIY yaitu Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dengan sasaran meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Tabel 4.62. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi									
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022	
			RPJMD (2022)	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan	%	80	50	50	65	66,67	65	72,20	80	80,77	80,77	

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi									
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022	
			RPJMD (2022)	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi	Tar- get	Real- sasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti												

Ket.: *) Realisasi tahun 2021

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2022

Target dan realisasi sasaran bersifat akumulatif tiap tahunnya. di tahun 2018 tercapai 2 kebijakan yang ditindaklanjuti dari 4 bahan rumusan kebijakan atau sebesar 50%. Kemudian di tahun 2019 tercapai 6 kebijakan yang ditindaklanjuti dari 9 bahan rumusan kebijakan (66,67%). Selanjutnya di tahun 2020 telah tercapai 13 dari 18 bahan rumusan kebijakan (72,2%). Pencapaian sasaran sampai tahun 2021 sebesar 80,77% dengan perhitungan 21 kebijakan yang ditindaklanjuti dari 26 bahan rumusan kebijakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Kebijakan yang dihasilkan terkait bidang infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian tersebut yaitu memaksimalkan kerja sama dan komunikasi intensif antar pegawai dalam satu lingkup organisasi perangkat daerah baik melalui rapat-rapat terkait kegiatan ataupun koordinasi intensif terkait ketugasan serta melaksanakan monitoring evaluasi program dan kegiatan secara berkala. Kendala yang terjadi dalam pencapaian yaitu adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021.

Dalam struktur Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan terdapat Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Adapun pencapaian sasarannya bukan terkait penetapan kebijakan melainkan terkait penyelenggaraan

dukungan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah, diantaranya: 1) Terealisasi 100% tender/seleksi terhadap paket masuk yang memenuhi syarat; 2) Terselenggaranya pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa melalui penayangan 11 etalase Katalog Lokal dengan jumlah produk masuk kategori 10 besar provinsi se-Indonesia; 3) Tendorong transaksi belanja produk UMK melalui penggunaan aplikasi Bela Pengadaan dengan jumlah transaksi masuk kategori 10 besar provinsi se-Indonesia; serta 4) Secara kelembagaan UKPBJ DIY telah mencapai Kematangan Level 3 (proaktif) serta memenuhi 17 standar pelayanan.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Masih rendahnya komitmen dalam penegakan kebijakan yang telah diundangkan.
- (b) Rekomendasi terhadap hasil evaluasi implementasi kebijakan sering kali tidak terdapat tindak lanjut secara proporsional dikarenakan ketidaksiapan instansi dan *stakeholders* terkait.
- (c) Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan terkait regulasi dan proses/strategi pengadaan yang berubah memanfaatkan perkembangan teknologi.

(2) *Solusi*

- (a) Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat maupun lintas sektor.
- (b) Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang.
- (c) Konsultasi dan bimbingan pengadaan barang/jasa baik yang bersifat insidental maupun yang bersifat kolektif melalui koordinasi dengan sasaran peserta pelaku pengadaan. Serta perlu dilakukan bimbingan teknis,

sosialisasi, dan pembuatan media pembelajaran terkait penggunaan sistem/aplikasi pengadaan terbaru.

7) Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol

a) Kondisi Umum

Capaian kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol diukur berdasarkan dua indikator utama, yaitu nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan, dan skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintahan daerah.

Tabel 4.63. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Umum, Kehumasan, dan Protokol Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir	Target dan Realisasi								
			RPJMD (2022)	2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan	%	88	86	88,19	86	90,255	87	90,91	88	93,50	93,72
2	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintahan daerah	Skor indeks	88	80	81,98	82	82,33	84	93,99	86	88,83	81,08

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2022

Secara umum pada periode 2018-2021, indikator kinerja sasaran Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan kerumahtanggaan, dan persandian persuratan, serta Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintahan daerah menunjukkan capaian melebihi target dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tren positif indikator kinerja sasaran yang dicapai tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja berupa SDM yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam pelayanan pimpinan dan tamu-tamu pimpinan. Performa petugas protokol dan petugas rumah tangga sebagai ujung tombak pelayanan menjadi perhatian yang terus ditingkatkan dari segi penampilan dan terutama dari segi *attitude*. Sementara itu, volume agenda pimpinan dan kunjungan tamu yang tinggi, terutama pada agenda atau kunjungan yang sifatnya mendadak, menjadi tantangan tersendiri dalam penyiapan petugas dan fasilitas pendukung lainnya.

Faktor pendorong capaian Skor indeks kepuasan masyarakat diantaranya adalah pengelolaan media sosial dan portal *website* Pemda yang dikemas dengan menarik serta penyusunan berita/informasi Pemda yang informatif dan mudah diterima oleh masyarakat/pembaca.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Kunjungan tamu yang tidak dapat diprediksi dengan volume yang tinggi seringkali menyulitkan dalam hal pembagian personil dan pengaturan waktu serta tempat penerimaan kunjungan sehingga bisa berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan tamu dan pimpinan.
- (b) Sementara dalam hal penyajian informasi, tuntutan terhadap informasi yang berkualitas dan *realtime* belum diimbangi dengan personil, perlengkapan peliputan, dan sarana pengolahan hasil liputan yang memadai.

(2) Solusi

- (a) Dilakukannya peningkatan koordinasi dan *team work* yang solid dengan kerja sama antar petugas di

lapangan, sikap aktif dan tanggap terhadap situasi di lapangan terus diasah dan menjadi bahan evaluasi pada setiap acara penerimaan kunjungan tamu.

- (b) Pelatihan-pelatihan teknis kehumasan terus diupayakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personil humas, sehingga diharapkan masing-masing personil memiliki keterampilan atau keahlian yang spesifik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemberitaan atau informasi pemda. Sarana prasarana peliputan dan pengolahan hasil liputan pun telah diupayakan untuk diperbarui dan ditingkatkan guna mendukung kinerja humas dalam menghasilkan informasi yang berkualitas terutama dalam hal grafis dan video publikasi.

8) *Fasilitasi Pemerintahan*

a) *Kondisi Umum*

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai 1 Januari 2019 Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kaperda DIY) - OPD dibawah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal DIY - berganti nomenklatur menjadi Badan Penghubung Daerah DIY (Banhubda) dan menjadi OPD mandiri. Layanan yang diberikan dan menjadi alat ukur capaian kinerja sasaran Banhubda seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.64. Jumlah penerima layanan Banhubda selama Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penginapan	1028 orang di Griya Jogja dan Wisma Jogja	907 orang tamu Griya Jogja dan 476 orang tamu Wisma Jogja	219 orang tamu Griya Jogja dan 59 orang tamu Wisma Jogja	203 orang tamu Griya Jogja dan 110 orang tamu Wisma Jogja.	Griya Jogja 149 orang dan Wisma Jogja 100 orang
2	Kendaraan	147 perjalanan	134 perjalanan	45 perjalanan	94 perjalanan	22 perjalanan
3	Pameran	44 UMKM	52 UMKM	5 UMKM	21 UMKM	

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
4	Pawai Budaya	100 responden	150 audiens	100 audiens	50 audiens	

Sumber: Banhubda DIY, 2022

Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan diukur menggunakan dua indikator kinerja sasaran yaitu Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan pelayanan Kaperda, dan Peningkatan Kualitas Layanan Kantor Perwakilan Daerah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.65. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan pelayanan Kaperda	Skor Indeks Kepuasan	N/A	84	86,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Peningkatan Kualitas Layanan Kantor Perwakilan Daerah	%	90	N/A	N/A	87	88,44	88	88,50	89	92,31	93,6

Sumber: Banhubda DIY, 2022

Pada tahun 2018 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan memiliki indikator sasaran Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan pelayanan Kaperda dengan realisasi 86,2 dari target 84. Pada Tahun 2019 karena Kantor Perwakilan Daerah (Kaperda) DIY berubah menjadi Badan Penghubung Daerah (Banhubda) DIY maka disusun renstra perubahan dan mengubah indikator sasaran menjadi Peningkatan

kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah agar lebih sesuai dengan kondisi lembaga. Selama periode 2019-2022 realisasi ketercapaian indikator kinerja sasaran tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

Faktor pendorong tercapainya target kinerja Banhubda meliputi:

1) Peningkatan fasilitas penginapan berupa perbaikan kondisi kamar penginapan Griya Jogja serta perbaikan menu sarapan serta kondisi tarif penginapan yang kompetitif dan lokasi penginapan yang strategis; 2) Peningkatan kondisi kendaraan pelayanan dengan pembaruan tahun dan peningkatan type kendaraan serta pelayanan kendaraan yang lengkap meliputi kendaraan, *driver*, bahan bakar, dan tol; 3) Penyediaan sarana prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan; serta 4) Komunikasi dan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pameran dan pawai budaya.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Kondisi sarana prasarana penginapan belum memadai.
- (b) Adanya permintaan pelayanan kendaraan mendadak pada waktu yang bersamaan sehingga sumber daya yang tersedia tidak mencukupi.
- (c) Letak *stand* pameran tidak strategis.
- (d) Keterbatasan cakupan audiens yang menyaksikan pawai budaya.

(2) *Solusi*

- (a) Perbaikan kondisi dan fasilitas kamar penginapan.
- (b) Pemenuhan kendaraan yang layak untuk pelayanan melalui penukaran kendaraan sesuai kebutuhan layanan dengan Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY.

- (c) Berkoordinasi dengan penyelenggara pameran agar Banhubda dapat memiliki lokasi *stand* yang strategis.
- (d) Memperluas target audiens pawai budaya dan pameran dengan menampilkan pelaksanaan pawai budaya serta pameran pada media sosial yang dimiliki Banhubda dan di media publikasi strategis lainnya.

m. Pengawasan

1) *Kondisi Umum*

Kinerja sasaran Penunjang Urusan Pengawasan berupa Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal dengan indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.66. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	90	80	89,02	82	90,07	85	93,13	88	94,35	96,38*

Ket.: *) Data berjalan s.d. Januari 2022

Sumber: Inspektorat DIY, 2022

Pada periode 2018-2022 indikator kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja di atas diukur dari Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Hampir semua kebijakan Pemerintah yang di daerah, harus melalui tahapan *review* APIP. Hal ini menuntut alokasi waktu dan SDM APIP dalam jumlah yang cukup serta menuntut melakukan upaya untuk selalu *update* terhadap regulasi yang selalu berkembang atau berubah.

b) Solusi

Pemda DIY menerapkan optimalisasi Bimbingan Teknis pemanfaatan TIK dan melaksanakan manajemen risiko sebagai dasar melakukan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan Indikator Risiko Utama dari tugas dan fungsi entitas. Sehingga, pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi yang ada sesuai prioritasnya.

n. Penelitian dan Pengembangan

1) Kondisi Umum

Kinerja sasaran Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018-2022 diukur dengan indikator kinerja sasaran Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.67. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Tar-get	Real-i-sasi	Real-i-sasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti *	%	80	50	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase hasil kelitbangan yang	%	100	N/A	N/A	60	65	65	70	90	94,03	94,03 ***

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Target dan Realisasi									
			Akhir	2018		2019		2020		2021		2022	
			RPJMD (2022)	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	terpilih untuk mendukung pembangunan daerah **												

Ket.: *) Data diperoleh dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, 2019; **) Data diperoleh dari BPPSD DIY, 2020-2021; ***) Realisasi masih menggunakan 2021

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY dan BPPSD DIY, 2022

Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang semula dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY, berdasarkan ketentuan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 dan Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2018. Selanjutnya mulai dilaksanakan oleh Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) berdasarkan Pergub DIY Nomor 108 Tahun 2020.

Dari periode tahun 2018-2021 capaian indikator ini terus mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 50% menjadi 94,03%. Kegiatan penelitian dan pengembangan terus diarahkan supaya semakin selaras dengan dokumen perencanaan dan menghasilkan rekomendasi hasil kelitbangan yang mampu menjawab permasalahan pembangunan. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan menyusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) sebagai pedoman rencana kegiatan kelitbangan, dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan secara terus menerus.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan di DIY belum terinventarisasi dan terpetakan secara optimal bagi perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Rekomendasi hasil penelitian masih bersifat makro dan belum aplikatif sehingga belum optimal dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Belum ada pedoman yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan kelitbangan sehingga kegiatan kelitbangan belum relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan, serta belum selaras dengan tema-tema pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- (4) Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan kelitbangan, sehingga kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan cenderung masih parsial dan belum tersinkronisasi dengan baik.

b) Solusi

- (1) Melakukan inventarisasi hasil-hasil kelitbangan di DIY agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Memperkuat jejaring Penelitian dalam menyediakan hasil penelitian yang berkualitas dan aplikatif sebagai bahan perencanaan pembangunan.
- (3) Menyusun *Grand Design* Tema Penelitian (Rencana Induk Kelitbangan) sebagai pedoman penyusunan kegiatan kelitbangan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mendorong para pemangku kepentingan terkait kelitbangan untuk menyusun kegiatan mengacu pada dokumen *Grand Design* Tema Penelitian (Rencana Induk Kelitbangan).
- (4) Meningkatkan sinergi para pemangku kepentingan melalui forum koordinasi secara intensif dan berkelanjutan.

o. Sekretaris Dewan

1) Kondisi Umum

Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan diukur dengan dua indikator kinerja sasaran, yaitu Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu, serta Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%).

Tabel 4.68. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Target dan Realisasi								
				2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Realisasi
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96,50	95,5	97,5	96	105,65	96	130,76	96,5	131,96	48*
2	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%)	%	90	75	79,45	80	90,72	85	85,92	87	87,9	93,25*

Ket.: *) Realisasi Indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Bulan Mei 2022

Sumber: Setwan DIY, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, selama periode tahun 2018-2021 realisasi kedua indikator kinerja sasaran dapat melampaui target yang telah ditetapkan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut didukung adanya koordinasi yang sangat baik dalam memberikan pelayanan dari masing-masing fungsi.

Keberhasilan pencapaian target pelaksanaan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ketersediaan anggaran dan ketepatan jadwal agenda DPRD DIY, ketersediaan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Sumber Daya Manusia (SDM), agenda kegiatan DPRD DIY yang ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DIY, keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY dalam mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), dan adanya koordinasi dengan Alat Kelengkapan DPRD DIY (AKD) yang meningkat.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian target secara umum yaitu adanya masa transisi Anggota DPRD DIY dari periode 2014-2019 ke periode 2019-2024, pelaksanaan pelayanan yang harus menyesuaikan agenda DPRD DIY yang berubah-ubah, serta tidak semua AKD menggunakan kelompok pakar (yaitu disesuaikan dengan kebutuhan). Selain itu, adanya pandemi COVID-19 yang merupakan faktor eksternal ekstrem yang menghambat pelaksanaan kegiatan DPRD DIY.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Kualifikasi SDM tidak merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai dampak adanya *zero growth* menjadi *negative growth* dalam beberapa tahun ke depan pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta minimnya Tenaga *Legal Drafter* yang menyebabkan berkurangnya kualitas kinerja lembaga pada pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Sekretariat DPRD DIY.
- (2) Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada setiap lapisan masyarakat belum bisa maksimal, hal ini disebabkan jejaring kerja sama yang difasilitasi Sekretariat DPRD DIY belum terintegrasi dengan tugas pokok dan fungsi DPRD DIY.
- (3) Peran ganda yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD DIY sebagai lembaga yang melayani DPRD DIY sekaligus sebagai OPD yang berada di bawah Gubernur DIY atau Pemerintahan DIY dimana kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai legislatif dan sebagai eksekutif akan menjadikan posisi Sekretariat DPRD DIY harus bisa menjadi mediator untuk menyelaraskan kepentingan kedua lembaga tersebut.

b) *Solusi*

- (1) Adanya penambahan SDM non PNS yaitu Tenaga Bantu dan Tenaga *Outsourcing* untuk beberapa ketugasan serta

memberikan bimbingan pelatihan sesuai ketugasan ASN telah membantu meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD DIY.

- (2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan sosial media sebagai sarana mempercepat proses birokrasi dan pelayanan pada Pimpinan dan Anggota DPRD DIY maupun masyarakat.
- (3) Menjaga netralitas PNS dan karyawan Sekretariat DPRD DIY dari berbagai kepentingan partai politik yang ada di DPRD DIY sehingga dalam pelayanan lebih pada profesionalitas daripada kepentingan golongan.



BAB V

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab V

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

A. Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain kewenangan Pemerintahan Umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga mengamankan tambahan kewenangan dalam urusan keistimewaan. Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud terdiri dari lima urusan, yang secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan, sebagai berikut: Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang.

Pelaksanaan kewenangan Keistimewaan didukung dengan Anggaran Keistimewaan atau dana Keistimewaan. Mekanisme alokasi dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang pada tahun 2021 berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi dana Keistimewaan terdistribusi pada OPD Pemda DIY dan Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten (Pemkot/Pemkab) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sejak tahun 2021 terdapat BKK Dana Keistimewaan kepada Kalurahan yang didistribusikan langsung ke Kalurahan penerima. Hal ini diatur dalam Pergub DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.

Selama kurun waktu 2018-2022, melalui urusan Kelembagaan telah dilakukan penyesuaian kelembagaan Pemda DIY dengan diterbitkannya Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengganti Perda Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015. Urusan kebudayaan diatur dengan Perdas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, sebagai dasar dalam melakukan Pemeliharaan dan Pengembangan objek kebudayaan di DIY. Pengaturan urusan Pertanahan telah ditetapkan dengan Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta pada urusan Tata Ruang telah ditetapkan Perdas DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Dalam lima tahun berjalan sejak tahun 2018-2022 Penyaluran dana Keistimewaan meningkat dari Rp1.000.000.000.000,00 tahun 2018 menjadi Rp1.200.000.000.000,00 pada tahun 2019, kemudian berturut-turut menerima Rp1.320.000.000.000,00 sejak tahun 2020-2022. Berikut ini realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Pelaksanaan dana Keistimewaan Tahun 2018-2022


No	Tahun		Jumlah		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Fisik	Keuangan
1	2018	26	96	-	1.000.000.000.000	98,99	96,28
2	2019	26	101	-	1.200.000.000.000	99,96	97,21
3	2020	39	108	-	1.320.000.000.000	99,07	96,94
4	2021	1	26	118	1.320.000.000.000	99,05	95,41
5	2022*	1	26	103	1.320.000.000.000	22,67	12,29

Keterangan: *) Realisasi s.d April 2022

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2022 (data diolah)

Pelaksanaan program kegiatan keistimewaan DIY dari tahun 2018-2021 rata rata memiliki realisasi di atas 98% untuk fisik dan di atas 95% untuk realisasi keuangan. Realisasi fisik dan keuangan meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Namun pada tahun 2020 terdapat faktor Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dengan adanya kebijakan PPKM darurat, dikarenakan adanya pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak massa dan perjalanan antar daerah, sehingga

realisasi fisik turun jika dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021, dimana kebijakan PPKM darurat masih berlaku, realisasi fisik dan keuangan kembali mengalami penurunan yaitu realisasi fisik 99,05% dan realisasi keuangan 95,41%. Selama tahun 2021 urusan keistimewaan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 hingga bulan April 2022 realisasi keuangan mencapai 12,29% dan Realisasi fisik sebesar 22,67% dibandingkan dengan target akhir tahun. Realisasi tersebut merupakan capaian sampai dengan Tahap I (hingga bulan April 2022) yang telah diverifikasi oleh kementerian/lembaga terkait pada bulan Mei 2022.



Gambar 5.1. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2018-2022 (%)

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2022 (data diolah)

B. Urusan Kebudayaan

1. Kondisi Umum

Urusan kebudayaan diatur kembali dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY. Kebudayaan menjadi ruh dalam pembangunan segala bidang menuju *rennaisans* Yogyakarta yang terakomodir dalam visi misi Gubernur dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Sebagaimana pula tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, visi DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Percepatan pencapaian visi tersebut semakin jelas setelah ditetapkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan DIY serta Perdas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Percepatan ini juga didukung oleh komitmen kebijakan dan anggaran oleh Pemerintah Pusat melalui alokasi Dana Keistimewaan.

Pembangunan kebudayaan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat pada masa berikutnya, sesuai tujuan pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat *gemah ripah loh jinawi, ayom ayem, tata titi tenteram, kertaraharja*. Hal tersebut diartikan sebagai pembangunan kebudayaan akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Membangun kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan keramaian dan gebyar kesenian, kelestarian cagar budaya dan warisan budaya, pelestarian adat istiadat, namun juga terkait dengan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya.

Guna mempercepat keberhasilan pembangunan kebudayaan, pendekatan pembangunan kebudayaan yang mendasari segala bidang melibatkan beberapa sektor terkait diantaranya adalah seperti pariwisata, pendidikan, ketahanan pangan pemberdayaan masyarakat, keterlindungan warga dan lain sebagainya. Disamping itu, pada pembangunan kebudayaan juga diintegrasikan dengan pendekatan kewilayahan sehingga dapat berkontribusi dalam permasalahan ketimpangan kewilayahan melalui pembangunan dalam satuan kawasan. Urusan kebudayaan ditetapkan tidak sekedar menangani aspek seni saja, melainkan mencakup nilai dan perilaku manusia beserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan serta pemberdayaan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya melalui beberapa program.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018-2022

Pada tahun 2021, terkait kegiatan pelaksanaan urusan kebudayaan, Pemda DIY menindaklanjuti melakukan *redesign* nama program urusan kebudayaan menjadi satu program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan subkegiatan. Berikut adalah Kegiatan Urusan Kebudayaan: Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman; Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya; Sarana Prasarana

Keistimewaan Urusan Kebudayaan; Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan; Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya; Pengelolaan Taman Budaya; Penguatan Museum Sonobudoyo; Pendidikan Berbasis Budaya; Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya; dan Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten.

Selama kurun waktu 2018-2022, kegiatan urusan kebudayaan didukung pembiayaan melalui dana keistimewaan yang secara trend menunjukkan peningkatan anggaran tiap tahunnya. Kinerja urusan kebudayaan dari tahun 2018-2022 dapat dilihat berdasarkan progress realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022

No	Tahun		Jumlah			Realisasi	
	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)	Fisik	Keuangan
1	2018	11	42	-	396.633.000.000,-	99.62%	94.23%
2	2019	10	40	-	554.102.132.984,-	99.95%	95.78%
3	2020	19	44	-	744.003.521.915,-	99.61%	95.97%
4	2021	1	10	51	755.597.150.733,-	98.57%	93.42%
5	2022*	1	10	49	898.353.145.000,-	19.52%	15.36%

Keterangan: *) Realisasi s.d April 2022

Sumber: Paniradya Kaistimewaan DIY (data diolah)

Capaian urusan kebudayaan, pada tahun 2018 capaian fisik mencapai 99,63% dan capaian keuangan 94,23%, lalu meningkat di tahun 2019 yaitu capaian fisik sebesar 99,95% dan capaian keuangan sebesar 95,78%. Pada tahun 2020, Pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, khususnya pada pelarangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, seperti kegiatan seni dan penyelenggaraan *event* sehingga capaian fisik turun menjadi 99,61% dan capaian keuangan 95,97%. Pada tahun 2021, terkait masih adanya kebijakan PPKM darurat, capaian fisik dan keuangan kembali mengalami penurunan.

Program-program dan kegiatan strategis yang dapat menjadi tombak keberhasilan pembangunan kebudayaan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan kepada Kalurahan yang digunakan untuk membiayai kebijakan strategis Gubernur DIY yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan sebagaimana kemudian telah diubah melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 sebagai perubahan atas. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan adalah bantuan Pemda DIY kepada Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Kesitimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja Urusan Keistimewaan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

b. Kalurahan Mandiri Budaya

Kalurahan Mandiri Budaya merupakan perwujudan pembinaan 4 (empat) pilar predikat desa, yaitu Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur, dan Desa Prima. Kalurahan Mandiri Budaya mulai ditetapkan pada tahun 2020 sejumlah 10 kalurahan dan tahun 2021 sejumlah 18 kalurahan.

c. Rintisan Desa Mandiri Budaya

- 1) **Desa/Kalurahan budaya** Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
- 2) **Desa/Kalurahan wisata** Desa/Kalurahan Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.
- 3) **Desa/Kalurahan Prima** Desa Prima adalah desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

- 4) **Desa/Kalurahan Preneur** Desa Preneur adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.
- 5) **Desa/Kalurahan Mandiri Pangan** Program ini dimulai di tahun 2022 yang dimulai dengan pemberian alokasi BKK Desa/Kalurahan Mandiri Pangan pada 2 (dua) Kalurahan yaitu Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

d. Balai Budaya

Pembangunan Balai Budaya untuk Kalurahan yang sudah berpredikat sebagai Desa Budaya dimulai pada tahun 2021. diberikan kepada 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, dan Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman. Pada tahun 2022, Balai Budaya dialokasikan untuk Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman.

e. Arsitektur Yogyakarta

BKK Desa Arsitektur Budaya Mataram Islam diberikan mulai tahun 2021. Pada Tahun 2021 diberikan kepada Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022 diberikan kepada dua Kalurahan, yaitu pembangunan Tahap II Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Selain itu, terdapat empat Kalurahan penerima BKK untuk pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bercorak khas Yogyakarta, yaitu Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul,

Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

f. Desa Maritim

BKK Desa Maritim diberikan kepada Kalurahan yang berada di pesisir selatan DIY dan dimulai sejak tahun 2021. Selama kurun waktu 2021-2022, secara total sudah diberikan kepada 8 (delapan) kalurahan yaitu 1) Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo; 2) Kalurahan Gading Sari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul; 3) Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul; 4) Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul; 5) Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul; 6) Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul; 7) Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul; dan 8) Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul. Pemanfaatan BKK Desa Maritim diantaranya pembangunan rumah dan tunnel Garam di Kalurahan Kemadang dan budidaya rumput laut di Kalurahan Ngestiharjo.

g. Padat Karya Penetapan Tata Nilai Semangat Ke-Yogyakartaan,

Pendekatan kebudayaan pada Program Padat Karya adalah melalui pengintegrasian dengan Tata Nilai Semangat Ke-Yogyakartaan dan telah dimulai pada tahun 2021. Pelaksanaan pada tahun 2021 dengan pemberian Alokasi Dana Keistimewaan untuk Kegiatan Padat Karya Penetapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan diberikan kepada 13 kalurahan dan pada tahun 2022 diberikan kepada 104 Kalurahan yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

h. Papan Nama Keistimewaan

Sehubungan dengan penanda keistimewaan pada Kalurahan yang ada di DIY, maka terdapat papan nama Keistimewaan yang diberikan kepada Kalurahan-kalurahan di DIY secara bertahap mulai tahun 2021. Pada tahun 2021 papan nama keistimewaan diberikan kepada 90 Kalurahan dan pada tahun 2022 diberikan kepada 301 Kalurahan yang tersebar di beberapa Kabupaten di DIY.

i. Taman Budaya Yogyakarta dan Taman Budaya di kabupaten/kota se-DIY;

Pembangunan Taman Budaya di kabupaten/kota se-DIY menjadi prioritas Pemda DIY karena memiliki arti penting bagi pemajuan kesenian di kabupaten/kota se-DIY. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kuantitas dan kualitas even budaya dan seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY. Progres dan capaian pembangunan Taman Budaya di wilayah kabupaten/kota se-DIY adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2017 telah dilakukan pengadaan tanah di lokasi Masterplan kawasan eks STIE Kerja Sama Jl. Parangtritis dan pada tahun 2018 disusun Masterplan kawasan eks STIE Kerja Sama untuk pembangunan Taman Budaya Yogyakarta.
- 2) Pada tahun 2019, Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo sudah beroperasi untuk Kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo (bimbingan seni, Pentas seni serta pameran seni).
- 3) Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2021 yang meliputi pengadaan lahan, persiapan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana prasarana.
- 4) Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman dilakukan sejak tahun 2014 dan masih berproses hingga tahun 2022. Adapun tahapan yang sudah dilakukan adalah tahap pengadaan lahan dan persiapan pembangunan (penyusunan DED dan AMDAL).

j. Revitalisasi Kawasan Sumbu Filosofi (Penataan Kawasan Malioboro Terpadu dan Berkelanjutan)

Penerapan konsep budaya sumbu imajiner dan filosofis pada tata ruang DIY telah menghasilkan apa yang oleh UNESCO disebutkan sebagai *saujana asosiatif* (*associative landscape*), merupakan paduan antara unsur budaya bendawi (*tangible*) dan tak bendawi (*intangible*). Menindaklanjuti telah masuknya Kawasan Sumbu Filosofi oleh UNESCO dalam tahapan *Tentative List World Heritage City* yang kemudian diajukan menjadi *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, maka Sumbu filosofi pada dasarnya adalah aset yang harus dijaga dengan hati-hati untuk eksistensi Keistimewaan Yogyakarta dan masa depan DIY.

Penataan sumbu filosofi pada tahun 2017-2022 secara prinsip bertujuan untuk: Merevitalisasi keberadaan simbol-simbol sumbu filosofi (Panggung Krapyak, Kawasan Kraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, hingga Tugu Jogja) sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup. Diantaranya Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton; Menata Kawasan Malioboro untuk mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor. Hal ini termasuk dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung diantaranya Peta Kawasan Nominasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia, Penataan Kawasan Malioboro (termasuk Teras Malioboro), dan persiapan perencanaan pembangunan sarpras pendukung lainnya (Penyusunan Kajian Trading House UKM Kreatif & Plaza Budaya Jogjakarta dan Eks Hotel Mutiara 2) ; serta Menata dan mengelola SDM yang memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan melalui penyusunan management plan, Pengendalian Kawasan Sumbu Filosofi, Pelatihan Heritage Impact Assessment, dsb.

k. Museum *World Class* (Museum Sonobudoyo, Diorama Arsip DPAD, Museum Pleret dll) dan Gerakan wajib Kunjung Museum,

Upaya menjadikan DIY memiliki museum bertaraf internasional dimulai dari penataan museum Sonobudoyo. Penataan tersebut dilakukan pada tahun 2018-2022 dan meliputi rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana fisik (rehab dan pembangunan Gedung pameran, penataan ruang pameran, pengadaan patung instalasi museum, dll) dan non fisik (virtual museum dan QR Code koleksi). Kemudian hal itu didukung dengan Gerakan Wajib Kunjung Museum digulirkan untuk mendorong antusiasme masyarakat mengunjungi museum. Beberapa fasilitas disediakan seperti penyediaan bus, edukator, serta makan minum dan tiket masuk museum.

Disamping hal di atas, arsip sebagai penjaga memori historis dicoba untuk ditampilkan dalam diorama kearsipan yang ada di Gedung Depo Arsip DPAD DIY yang menampilkan sejarah DIY dari masa Panembahan Senopati hingga keistimewaan DIY.

I. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gesing sebagai Perwujudan Budaya Maritim,

Salah satu pengembangan perlabuhan perikanan yang dikembangkan dengan pendekatan kebudayaan adalah Pelabuhan Perikanan Gesing di Kabupaten Gunungkidul. Pembangun dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Gesing dilakukan tahun 2020-2022 dengan tahapan meliputi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah PPI Gesing dan Penyusunan Dokumen *Masterplan* pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 dilanjutkan dengan Appraisal pengadaan tanah Pengembangan PPI Gesing, Pengadaan tanah dan sertifikasi Pengembangan PPI Gesing, Penyusunan Amdal Pengembangan PPI Gesing, Penyusunan DED Pengembangan PPI Gesing, dan Penyusunan Amdal Lalin Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing. Adapun di tahun 2022 telah dimulai dengan Pembangunan PPI Gesing secara fisik (mobilisasi dan demobilisasi alat berat, gambar teknis, dokumen perijinan, sertifikat pemda DIY, pengurukan dan pengerukan) serta menyusun Kajian Rencana Pengelolaan Pelabuhan Gesing bagi Perkuatan Ekonomi Masyarakat DIY.

m. Penanganan COVID-19

Pada tahun 2021, terhadap Dana Keistimewaan juga dipergunakan untuk penanganan pandemic COVID-19 di D.I. Yogyakarta melalui skema *refocussing*. Adapun penangan dampak COVID-19 terbagi pada beberapa sector, antara lain : Penanganan Kesehatan dilakukan melalui vaksinasi untuk pelaku wisata di beberapa destinasi wisata, Bantuan Peralatan Kesehatan untuk menunjang Isoman, Fasilitasi bantuan operasional, dukungan terhadap Puskesmas dan Dusun Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional di Bantul, dan bantuan sarpras dukungan untuk SR dan Penanganan dampak COVID-19 sektor ekonomi dilakukan melalui pemberian hibah pada 114 koperasi, pelatihan *interprenership* di 40 kalurahan, kerja sama *marketplace* anggota “SiBakul”, tempat pemasaran di Bandara YIA untuk 345 UMKM, pameran luring ataupun virtual bagi 131 UMKM, bantuan Produktif Bagi UMKM melalui Sentra, Forkom dan Asosiasi bagi 5.718 UMKM, pengembangan pasar komonitas bagi 10 koperasi, bantuan untuk Pokdarwis terdampak PPKM bagi 169 pokdarwis, percepatan pemasaran UMKM untuk 1500 produk, dan KUBE Lestari Budaya.

n. Bantuan ke Kelurahan dan Kalurahan:

BKK Kalurahan di 392 Kalurahan seluruh DIY untuk Jagawarga dalam Penanganan COVID-19 (sembako, vitamin, APD, penguatan relawan, pemulasaraan jenazah dll). BTT Kelurahan, 1 kelurahan di Kabupaten Kulon Progo dan 45 kelurahan di Kota Yogyakarta untuk Jagawarga dalam Penanganan COVID-19 (sembako, vitamin, APD, penguatan relawan, pemulasaraan jenazah, dll)

C. Urusan Pertanahan

1. Kondisi Umum

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY meliputi: (a) izin lokasi; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (c) penyelesaian sengketa tanah garapan; (d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (e) penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; (f) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (g) izin membuka tanah; dan (h) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota. Dalam pelaksanaan urusan pertanahan tersebut, Pemerintah Daerah DIY memiliki peran untuk memfasilitasi:

- a. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
- b. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan periode 2018-2022 telah dilaksanakan melalui satu program yaitu Program Keistimewaan Urusan Pertanahan dengan tiga kegiatan utama yaitu Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; manfaat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan Sarana dan Prasarana Keistimewaan. Realisasi urusan pertanahan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022

No	Tahun		Jumlah		Jumlah	Realisasi %	
	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik	Keuangan
1	2018	4	11	-	23.040.388.000	97,76	87,66
2	2019	3	10	-	24.230.505.050	99,58	94,44
3	2020	3	10	-	19.469.545.187	98,22	85,49
4	2021	1	3	10	21.934.476.726	94,51	84,04
5	2022*	1	3	9	25.352.438.000	17,22	8,41

Keterangan: *) Realisasi s.d April 2022

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY (data diolah)

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan Pertanahan dari Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi dengan realisasi fisik dan keuangan terendah pada tahun 2021 sebesar 94,51% (fisik) dan 84,04% (keuangan). Realisasi fisik dan keuangan tertinggi dicapai pada tahun 2019 yaitu 99,58% (fisik) dan 94,44%(keuangan). Anggaran keistimewaan urusan pertanahan tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi pendanaan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan hingga Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Hingga Mei Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan penatausahaan pertanahan telah mendaftarkan 15.850 bidang tanah yang terdiri dari 13.737 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta 2.113 bidang Tanah Desa/Kalurahan di Badan Pertanahan Nasional. Proses kegiatan penatausahaan tetap terus dilaksanakan hingga akhir tahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terutama penatausahaan pertanahan di antaranya adalah kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal dalam hal ini BPN dalam penyelesaian target pendaftaran tanah; belum adanya payung hukum dan petunjuk teknis yang

kelas untuk tanah yang berstatus *Recht Van Opstal/ Recht Van Eigendom* (RVO/RVE) hingga akhir tahun 2021; pandemi COVID-19 yang menuntut adanya pembatasan kegiatan sehingga kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan lain yang bersifat massal mengalami kendala; serta data spasial yang kurang lengkap atau kurang sesuai sehingga kegiatan harus dilaksanakan ulang.

b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Ruang lingkup kegiatan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi perlindungan, penggunaan, dan pelepasan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam beberapa subkegiatan yang secara reguler dilakukan sepanjang tahun anggaran, sebagai berikut: Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan Penanganan keberatan dan sengketa Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Selain kedua program reguler di atas, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, setiap Pemerintah Desa juga berkewajiban menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang salah satunya digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah di wilayahnya. Hingga akhir tahun 2021 seluruh Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Desa.

c. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan

Kegiatan sarana prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. OPD dapat mengajukan usulan anggaran untuk mengadakan sarana prasarana pendukung sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan program penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan.

D. Urusan Tata Ruang

1. Kondisi Umum

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan.

Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. Penataan Ruang dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan.

Terdapat 18 Satuan Ruang Strategis dalam penataan ruang keistimewaan DIY, sebagai berikut:

- a. Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon, yaitu: Karaton; Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak; Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede; Masjid Pathok Nagoro; Gunung Merapi; Pantai Samas – Parangtritis
- b. Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon, yaitu: Kerto – Pleret; Kotabaru; Candi Prambanan - Candi Ijo; Sokoliman; Perbukitan Menoreh; Karst Gunungsewu; Pantai Selatan Gunungkidul
- c. Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Keprabon, yaitu: Puro Pakualaman dan Makam Girigondo
- d. Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Bukan Keprabon, yaitu: Pusat Kota Wates dan Pantai Selatan Kulon Progo

Penataan ruang urusan keistimewaan juga meliputi penataan sistem transportasi pada 13 kawasan pusaka yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran dan Perkotaan Wates.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018-2022

Sejak tahun 2021, Pemerintah DIY melakukan *redesign* nama program urusan Tata Ruang menjadi satu program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan subkegiatan. Berikut adalah Kegiatan Urusan Tata Ruang tahun 2022: Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten; Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, dan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis.

Anggaran dana keistimewaan untuk mendukung pembiayaan urusan ini cenderung fluktuatif sesuai kebutuhan dan prioritas. Pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang tahun 2018 -2021 secara umum mengalami peningkatan secara kualitas. Capaian fisik dan keuangan dari tahun 2018 -2021 mengalami peningkatan dan dapat tercapai di atas 97%.

Tabel 5.4. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2018-2022

No	Tahun		Jumlah		Jumlah	Realisasi	
	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik	Keuangan
1	2018	5	19	-	566.481.612.000	99,33%	98,21%
2	2019	4	20	-	606.319.828.746	97,55%	98,77%
3	2020	8	19	-	541.972.542.398	98,99%	98,83%
4	2021	1	4	15	509.117.415.078	99,92%	99,29%
5	2022	1	3	13	348.210.129.000	32,06%	4,89%

Keterangan: *) Realisasi s.d April 2022

Sumber: Paniradya Kaistimewaan (data diolah)

Secara umum, capaian penyelenggaraan program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2018-2022 sebagai berikut:

- Upaya untuk mengatasi ketimpangan wilayah di DIY adalah dengan membangun konektivitas antar wilayah, salah satunya dengan dibangunnya Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). JJLS dibangun untuk merevitalisasi kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan. JJLS dibangun membentang dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, hingga Kabupaten Gunungkidul, sepanjang 116,07 km. Keberadaan akses berupa jalan yang memadai untuk 4 lajur ini, dimungkinkan sebagai pengungkit terhadap akses wisata atau

sarana pendukung lainnya, seperti bandara atau pelabuhan dengan spot-spot pertumbuhan lainnya di selatan Jawa. Pelaksanaan pembangunan JJLS di DIY dilakukan secara bertahap meliputi pembebasan lahan dan konstruksi.

- b. Ruas Jalan Prambanan - Gading direncanakan memiliki panjang kurang lebih 28 km. Untuk merealisasikan rencana pembangunan jalan tersebut, pada tahun 2017 Pemda DIY telah melaksanakan pembangunan konstruksi jembatan Gayamharjo-Tawang sepanjang 3 km dan Jembatan Sembada Handayani sepanjang 90 m. Pada tahun 2019 telah disusun Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Prambanan – Gading, DED Jembatan Tawang – Ngalang Segmen I, II dan III, Pengadaan lahan untuk jalan ruas Tawang – Ngalang seluas 130.500m² dari IPL seluas 244.982,70m², penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan - Lemah Abang, serta Dokumen Identifikasi Tanah, bangunan dan Taman Ruas Jalan Prambanan - Lemah Abang. Pada tahun 2020 dilakukan penyusunan DED Jembatan Tawang – Ngalang Segmen IV dan V serta DED Jembatan Gayamharjo dan Bokoharjo.
- c. Penataan sumbu filosofi Yogyakarta hingga tahun 2018, masih berpusat pada revitalisasi pedestrian Malioboro. Penataan PKL dimulai dengan penyiapan relokasi PKL pada lahan eks Bioskop Indra. Penataan Pekerjaan Kawasan Malioboro di tahun 2019 merupakan lanjutan pekerjaan di 2018 yaitu Penataan Lanskap Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra serta Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana yang sudah terbangun berupa jasa kebersihan untuk Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra. Pada tahun 2019 juga mulai dikerjakan perencanaan penyusunan dokumen Masterplan Penataan Kawasan Plengkung Gading hingga Panggung Krapyak. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi di tahun 2020 dilakukan dengan penataan Pedestrian Jalan KHA Dahlan dan Ducting sisi Selatan sepanjang 700 meter, dan Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Gondolayu – Tugu sepanjang 900 meter, yang terdiri atas 2 aktivitas, yakni : Penataan Pedestrian Sisi Utara dan Selatan Jl.Jenderal Sudirman (Gondolayu-Tugu) sepanjang 630 meter serta Penataan simpang tugu meliputi penggantian batu dan pedestrian simpang tugu, serta Ducting kabel PLN dan FO sepanjang 270 meter. Pada Kawasan Sumbu Filosofi sejak tahun 2016 sampai 2020 juga dilakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kawasan Malioboro yang dilakukan oleh UPT Malioboro Kota Yogyakarta. Disamping itu, terdapat juga pembangunan sarana prasarana urusan tata ruang diantaranya pembangunan Gedung kantor Paniradya dan Pembelian lahan Suryatmajan yang berada di Kawasan Komplek Kepatihan.

- d. Penyusunan materi teknis strategi pengembangan wilayah 7 SRS (Gunung Merapi, Sokoliman, Girigondo, Kerto Pleret, Imogiri, Pantai Selatan Gunungkidul dan Pantai Selatan Kulon Progo).
- e. Penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten.

Kompleksnya faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan urusan tata ruang terutama kendala, sehingga terdapat kegiatan tidak dapat terealisasi 100%. Kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Perihal administrasi pengadaan lahan baik pensertifikatan, verifikasi tanah, tukar menukar tanah, atau rekomendasi wakaf.
- b. Terdapat dinamika perubahan rencana penataan ruang dan wilayah DIY (Kawasan Strategis Bandara YIA) atau penataan suatu kawasan (dalam hal ini terkait Penataan taman kuliner di kawasan Depok) yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan tahun bersangkutan.
- c. Terdapat proses konsinyasi terkait pengadaan lahan di Pengadilan Negeri Gunungkidul yang belum tuntas.

Terhadap kendala tersebut ditindaklanjuti dengan:

- a. penerbitan dokumen administrasi pengadaan lahan tersebut, seperti BPN, DPTR dan Badan Wakaf Nasional.
- b. dokumen penataan ruang dan wilayah atau dokumen penataan suatu Kawasan khusus. Seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terkait Kawasan Pantai Depok.
- c. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri terkait perihal saran atas proses konsinyasi pengadaan lahan yang belum tuntas di tahun pelaksanaan kegiatan.



BAB VI

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab VI

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

A. Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengelolaa Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak;
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1. Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Selama 2018-2022, Pemda DIY menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Total dana melalui tugas pembantuan selama periode tersebut sebesar Rp357,426 milyar dan secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Rekapitulasi Tugas Pembantuan di DIY, 2018-2022

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi keuangan (%)
2018	9	59	114.439.933.000	99,94	98,00
2019	9	48	64.300.369.000	99,84	97,05
2020	8	37	52.800.481.000	99,57	98,05
2021	16	30	74.693.185.000	100	96,87
2022	17	28	51.192.974.000	11,00*	05,64*
Jumlah	59	202	357.426.942.000		

*) realisasi sementara sd TW I/ 2022

Pemda DIY melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui dua kementerian yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selama 2018-2022 secara konsisten memberikan dana tugas pembantuan kepada DIY.

Secara umum, pelaksanaan tugas pembantuan di DIY dapat terlaksana dengan baik, dilihat dari realisasi fisik maupun keuangan untuk program di masing-masing Kementerian. Realisasi fisik rata-rata pada setiap tahun mendekati 100%, begitu juga realisasi keuangan mendekati 100%. Pelaksanaan program/ kegiatan berlangsung dengan baik, meski diwarnai dengan dinamika pandemi COVID-19 dan refokusing anggaran pada awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 6.2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di DIY menurut Kementerian, 2018-2022

No	Nama Kementerian	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022*		
		Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)	Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)	Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)	Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)	Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
1	Pertanian	87.375.600	92,56	99,87	49.992.282	97,41	99,79	33.787.477	97,98	100	51.043.686	97,38	100	32.067.866	4,71*	9,8*
2	Pekerjaan Umum	27.064.333	99,07	100	14.308.087	98,38	100	19.013.004	98,16	100	23.649.499	99,18	100	19.125.108	10,3*	15*

Sumber: LKPI 2018-2021

*) Data s.d TW I/2022 (sengguh)

C. OPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Kementerian Pertanian RI kepada Pemerintah Daerah DIY mulai tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 dilaksanakan melalui 5 (lima) Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Satker Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Prasarana Sarana Pertanian.

Rincian pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan realisasinya pada masing-masing Satker selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

d. Satker Tanaman Pangan (049087)

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan
2018	4	5	24.109.127.000	23.240.291.845	96,40	99,42
2019	4	5	11.882.336.000	11.746.922.780	98,86	100,00
2020	4	5	15.086.199.000	14.626.891.603	96,96	100,00
2021	3	5	17.874.612.000	16.493.036.129	92,27	100,00
2022*	3	5	9.955.183.000	7,153,617,605	71,86	72,00

* Capaian per 31 Mei 2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

e. Satker Hortikultura (049088)

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan
2018	1	5	15.475.825.000	14.842.907.003	99,7	95,9
2019	1	4	7.694.500.000	7.272.399.156	100	94,51
2020	1	4	3.935.479.000	3.801.653.690	100	96,6
2021	3	4	6.032.994.000	5.681.076.390	100	94,17
2022*	3	4	3.508.760.000	666.189.700	20	18,99

* Capaian per 31 Mei 2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

f. Satker Perkebunan (049089)

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan
2018	1	6	8.327.405.000	8.203.680.913	100	98,51
2019	1	6	4.965.984.000	4.916.844.598	100	99,01
2020	1	6	2.449.655.000	2.438.616.379	100	99,55
2021	2	5	1.730.136.000	1.721.022.512	100	99,47
2022*	2	4	2.745.526.000	366.576.462	20	13,35

* Capaian per 31 Mei 2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

g. Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (049090)

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan
2018	1	6	9.672.145.000	9.579.302.011	100	99,04
2019	1	6	12.008.517.000	11.430.591.249	100	95,19
2020	1	6	5.532.496.000	5.483.525.122	100	99,11
2021	3	6	8.125.557.000	8.005.402.720	100	98,52
2022*	3	6	8.070.895.000	2.586.075.800	36	32,04

* Capaian per 31 Mei 2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

h. Satker Sarana dan Sarana Pertanian (049094)

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan
2018	2	5	18.042.970.000	17.245.065.580	95,58	100,00
2019	2	6	12.128.995.000	11.729.156.852	96,70	99,90
2020	2	4	6.783.638.000	6.757.435.681	99,61	100,00
2021	2	6	17.280.387.000	16.959.187.280	98,14	100,00
2022*	2	5	7.699.752.000	4.696.864.120	61,00	62,00

* Capaian per 31 Mei 2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Pelaksanaan Tugas Pembantuan periode 2018-2022 pada kelima satker di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan secara umum berjalan dengan baik, dan sesuai dengan target fisik maupun keuangan.

i. Permasalahan dan Solusi

1) Pemasalahan

- a) Perubahan ketentuan dalam petunjuk teknis/pedoman yang diterbitkan pada saat kegiatan sudah berjalan.
- b) Intensifikasi perkebunan terkendala adanya batasan luas areal minimal 50 hektar, sedangkan untuk wilayah DIY usulan kegiatan kurang dari 50 hektar.
- c) Adanya *refocusing*, rasionalisasi anggaran, serta penundaan kegiatan dalam masa pandemi tahun 2020 sampai dengan 2022.
- d) Pengadaan ternak sapi perah pada tahun 2022 terkendala adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

2) Solusi

- a) Memberikan usulan ke pusat agar penetapan petunjuk teknis/pedoman dapat dilakukan sebelum kegiatan dimulai dan tidak diubah pada saat kegiatan sudah berjalan.
- b) Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait usulan yang perlu diprioritaskan dari daerah dan agar ada perubahan kriteria umum dalam petunjuk teknis/pedoman untuk luas areal minimal kurang dari 50 hektar.
- c) Pelaksanaan kegiatan selanjutnya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan target baru yang ditetapkan, serta menerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi pertemuan secara daring.
- d) Menunda proses pengadaan hingga situasi kondusif dan menunggu program vaksinasi dari pusat.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Pemda DIY melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan dua tugas pembantuan. Pertama bidang Sumber Daya Air dan Drainase dengan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Kedua Bidang Bina Marga dengan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Preservasi Jalan Nasional.

Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Dinas PUPESDM DIY, selama periode 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.3. Tabel Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Dinas PUPESDM DIY

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2018	23.371.528.000
2	2019	10.615.282.000
3	2020	15.364.632.000
4	2021	17.620.594.000
5	2022	12.743.692.000

Sumber: Dinas PUPESDM

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dengan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan pada Daerah Irigasi kewenangan pusat di wilayah Administratif Pemda DIY. Dalam kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) Daerah Irigasi kewenangan pusat dengan total luasan areal 12.311 Ha dan 221,66 Km yang meliputi Daerah Irigasi Kalibawang dengan luas Areal 7.152 Ha dengan panjang jaringan irigasi 176,25 Km. Selanjutnya Daerah Irigasi Karangtalun (Van Der Wicjk + Mataram) dengan luas Areal 5.159 Ha, yang arealnya mencakupi wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang yang di Tugas Pembantuan-kan saat ini hanya pada Jaringan Irigasi Van Der Wicjk-nya saja dengan panjang saluran 45,41 Km.

Bidang Bina Marga dengan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Preservasi Jalan Nasional, melaksanakan tugas pembantuan Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jalan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Tabel 6.4. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2017 - 2021

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Panjang Perkerasan (km)
1	008	Jalan Yogyakarta–Piyungan	KM 5,100	- KM 13,901	8,880
2	009	Jalan Piyungan–Bts. Kab. Gn. Kidul	KM 13,860	- KM 17,860	4,000
3	010	Jalan Bts. Kab. Bantul–Gading	KM 17,550	- KM 29,070	12,79
4	011	Jalan Gading–Gledag	KM 30,820	- KM 35,720	5,31
5	012	Jalan Gledag–Wonosari	KM 35,820	- KM 44,510	8,640
6	013	Jalan Lingkar Selatan Wonosari	KM 36,800	- KM 42,570	5,770
7	014	Jalan Bts. Kota Wonosari–Ngeposari –Pacucak–Bedoyo–Duwet	KM 39,720	- KM 66,280	27,03
8	014 11 K	Jalan Sugiyopranoto (Wonosari)	KM 39,070	- KM 40,510	1,470
JUMLAH					74,510

Tabel 6.5. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2022

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Panjang Perkerasan (km)
1	2600711	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	KM 6+750	- KM 25+066	18,28
2	26020	Yogyakarta - Bts. Kota Bantul	KM 4+000	- KM 10+300	6,30
3	2602011	Jln. Pemuda (Bantul)	KM 10+292	- KM 12+092	1,78
4	2602012	Jln. Kol. Sugiyono (Bantul)	KM 12+092	- KM 13+434	1,34
5	2602013	Jln. Brigjen Katamso (Bantul)	KM 13+434	- KM 15+177	1,74
6	2602014	Jln. P. Senopati (Bantul)	KM 13+530	- KM 14+830	1,14
7	26021	Bantul - Sp. Weden	KM 10+300	- KM 14+700	4,39
8	26022	Sp. Weden - Bakulan	KM 14+055	- KM 15+529	1,470
9	26023	Bakulan - Kretek	KM 12+950	- KM 21+896	8,94
10	26024	Kretek - Parangtritis	KM 21+896	- KM 28+196	6,27
JUMLAH					51,66

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2022

Pada tahun 2022 dilakukan pengukuran Kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022 sampai dengan Bulan Mei ini realisasi sebesar 41,42 %.

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peralatan penunjang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan yang tidak dapat dianggarkan di program kegiatan Tugas Pembantuan. Kondisi curah hujan yang terus menerus sepanjang tahun yang berakibat Rumput sangat mudah tumbuh, Kerusakan jalan semakin banyak dan banyak saluran yang meluap karena kecilnya dimensi saluran.

Solusi dari permasalahan di atas adalah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak agar dapat dianggarkan belanja modal pembelian

peralatan penunjang Operasi dan Pemeliharaan dengan yang nantinya ditindaklanjuti dengan pinjam pakai peralatan. Menambah volume pekerjaan pemotongan rumput, Menambah volume pekerjaan penambalan lubang, Melakukan pendataan saluran yang dimensinya kurang besar.



BAB VII

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab VII

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

A. Kerja sama Antar Daerah

Kerja sama daerah merupakan usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Pemda DIY berhasil melakukan kerja sama daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan kerja sama daerah Pemda DIY selalu mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Melalui kerja sama daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal. Jumlah Pelaksanaan Kerja sama Daerah Pemda DIY Dari Tahun 2017 - Mei 2022 sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 7.1. jumlah Pelaksanaan Kerja sama Daerah Pemda DIY Dari Tahun 2017 - Mei 2022

NO.	JENIS KERJA SAMA	2017	2018	2019	2020	2021	MEI 2022	KETERANGAN
1	Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain	9	1	15	6	11	2	Mulai Tahun 2019 Tusi Pelaksanaan Fasilitasi
2	Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	2	-	7	17	15	3	Penyusunan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri Diampu
3	Sinergi Daerah Pusat	7	7	28	19	17	1	Oleh Biro Tata Pemerintahan
4	Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri	1	-	-	-	-	-	Setda DIY, sedangkan Kerja Sama Luar Negeri Diampu Oleh

NO.	JENIS KERJA SAMA	2017	2018	2019	2020	2021	MEI 2022	KETERANGAN
5	Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri	2	-	-	-	-	-	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (diolah)

Keseluruhan kerja sama daerah yang telah dilaksanakan selalu ditindaklanjuti dan dievaluasi setiap tahun untuk menyinergikan potensi antar daerah, menyerasikan pembangunan daerah, menggiatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kapasitas fiskal pelaku kerja sama. Berikut beberapa kerja sama Pemda DIY yang masih berlaku sampai dengan tahun 2022, yaitu:

1. Kerja sama antara daerah dengan daerah lain:
 - a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerja sama Pengembangan Perhutanan Sosial, Pengelolaan TAHURA/KPH Serta Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan;
 - b) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang :
 - Pengelolaan batas daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;
 - Kerja sama bidang kelautan dan perikanan;
 - Pemanfaatan galeri koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) Pasar Kotagede, *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)*;
 - Pemanfaatan Galeri Kotagede di Bandara YIA;
 - c) Pemerintah Kota Yogyakarta tentang :
 - Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province*;
 - Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat;
 - d) Pemerintah Kabupaten Bantul tentang :
 - Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province*;
 - Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat;
 - e) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang :
 - Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province*;

- Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum regional kamijoro;
 - f) Pemerintah Kabupaten Sleman tentang :
 - Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province*;
 - Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat;
 - g) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province*;
 - h) Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang kerja sama pembangunan daerah;
 - i) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi selatan.
2. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga :
- a) Universitas STIE YKPN Yogyakarta tentang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian, dan pengembangan sumber daya manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b) Universitas Aisyiyah Yogyakarta tentang :
 - Pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan;
 - Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c) PT BPD DIY tentang pemanfaatan jasa dan produk perbankan dan kartu Mitra Usaha Kecil;
 - d) PT BRI Tbk tentang :
 - Penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani;
 - Kerja sama pengembangan dan peningkatan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e) PT BNI Tbk tentang Kerja sama pengembangan dan peningkatan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f) PT Fintek Karya Nusantara tentang peningkatan kinerja perekonomian daerah melalui inovasi teknologi digital;
 - g) PT Tokopedia tentang pemanfaatan ekonomi digital dalam percepatan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - h) PT Brilliant Ecommerce Berjaya tentang pemanfaatan *platform e-marketplace* di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- i) Politeknik API Yogyakarta tentang kerja sama pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kerja sama (sinergi) dengan Pemerintah Pusat :
- a) Universitas Institut Seni Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Pelestarian dan Pemberdayaan Bidang Seni dan Budaya;
 - b) Universitas Gadjah Mada tentang :
 - Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder Untuk Uji Coba Penanaman Cemara Udang (*Casarina Equisetifolia*);
 - Kerja sama Dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kelautan dan Perikanan;
 - Kerja Sama Pengembangan SDM, Teknologi, dan Pemasaran Produk UKM Siap Ekspor;
 - Kerja sama Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen Bisnis Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM);
 - c) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan tentang Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder Untuk Konservasi Ex-Situ Jenis Tanaman Langka ;
 - d) Lembaga Administrasi Negara tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara Serta Pendidikan Tinggi;
 - e) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang:
 - Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Energi Baru dan Terbarukan;
 - Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Baron Technopark Untuk Mendukung Wisata Pantai Baron dan Sekitarnya
 - f) Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang :
 - Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Kerja sama Penyelenggaraan Search and Rescue (SAR) Perairan Umum;

- Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu;
 - Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Masyarakat di Wilayah DIY;
- g) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bagi Peserta Program Izin Belajar Dengan Bantuan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- h) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- i) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Serta Pendampingan Hukum Kebijakan Daerah.

4. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL)

Hingga Mei tahun 2022, Pemerintah Daerah DIY telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dalam bentuk kerja sama *sister province* sebanyak 11 (sebelas) mitra. Dari sebelas kerja sama tersebut, terdapat 6 (enam) kerja sama yang masih aktif dan 5 (lima) kerja sama yang perlu diaktifkan kembali. Keenam mitra kerja sama yang masih aktif tersebut adalah dengan Prefektur Kyoto-Jepang (sejak 1985), Gyeongsangbukdo-Republik Korea (sejak 2005), Gangwondo-Republik Korea (sejak 2009), Shanghai-Republik Rakyat Tiongkok (sejak 2016), Prefektur Yamanashi-Jepang (sejak 2016), dan Negara Bagian Victoria-Australia (sejak 2017). Sedangkan kelima kerja sama yang perlu diaktifkan kembali adalah dengan Ismailia-Mesir (sejak 1991), California-Amerika Serikat (sejak 1997), Tyrol-Austria (sejak 1999) Chungcheongnamdo-Republik Korea (sejak 2004), dan Chiang Mai-Thailand (sejak 2007).

5. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL)

Hingga Mei tahun 2022, Pemerintah Daerah DIY telah menjalin kerja sama dengan Lembaga di Luar Negeri dalam bentuk kerja sama tehnik sebanyak 15 (lima belas) mitra. Dari delapan belas kerja sama tersebut terdapat 5 (lima) kerja sama yang masih aktif dan 10 (sepuluh) kerja sama sudah selesai. Lima kerja sama yang masih aktif tersebut adalah dengan East Asia Tourism Organization Forum (sejak 1999), East Asia Local and Regional Congress (sejak 2010), Australia

Indonesia Center (sejak 2015), Saemaul Globalization Foundation (sejak 2016), dan Melbourne Symphony Orchestra (sejak 2017). Sedangkan kesepuluh kerja sama yang sudah selesai adalah dengan *Karlsruhe University*, *Suruga Miyagawa Company*, *Medical Peace Foundation*, *Orientalisches Universitiet*, *VHJl Suriname*, *Adelaide Festival Center Trust*, *Wesfalische Wilhelms-Univ. Munster*, *Shanghai Theater Academy*, *Indonesienne de Nouvelle Caledonia*, dan *Singapore International Foundation*.

Dalam pelaksanaan kerja sama daerah selama ini terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan

- Belum adanya *grand design* kerja sama dalam negeri.
- Penyusunan program kerja belum detail dan jelas.
- Tidak jelasnya kedudukan masing-masing dalam kerja sama.
- Kurangnya komunikasi antar mitra kerja sama.
- Tindaklanjut kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain masih belum optimal.

2. Solusi

- Melakukan pemetaan urusan pemerintahan terkait dengan kerja sama dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- Menindaklanjuti program kerja sama yang pernah dibangun namun sempat mengalami stagnasi.
- Melakukan penataan kelembagaan dan penyiapan SDM yang memiliki kemampuan operasional dan konseptual secara profesional.
- Melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerja sama baik secara formal maupun informal dan tindak lanjut kerja sama yang sudah disepakati
- Meningkatkan sosialisasi kepada semua pihak terkait dalam rangka pengembangan kerja sama selanjutnya, meningkatkan keikutsertaan akademisi dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama, intensifikasi dan ekstensifikasi program kerja sama, evaluasi yang lebih terencana dan

berkelanjutan, menjalin hubungan ataupun *contact person* di luar pemerintah yang memiliki kemungkinan untuk dapat mengembangkan kerja sama serta secara lebih intensif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Wakil Pemerintahan RI di Luar Negeri.

B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Forkopimda merupakan suatu forum yang bertujuan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forkopimda dibentuk secara berjenjang di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Hal tersebut sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

Beberapa pelaksanaan kegiatan terkait dengan unsur Forkopimda diantaranya: terjalinnnya kolaborasi pengamanan lalu lintas pada saat arus mudik Hari Raya Idul Fitri, dengan keterlibatan personel baik dari Polda, TNI, maupun unsur Pemda DIY guna pengamanan arus mudik lebaran. Selanjutnya pada pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019, mendapat antusias pro kontra di kalangan masyarakat. Aksi damai mendukung KPU DIY agar dapat bekerja secara damai di lakukan di gedung KPU DIY pada 14 Mei 2019, namun aksi kontra dari JGB (Jogja Ganti Presiden) juga di laksanakan di titik Nol KM pada hari yang sama 14 Mei 2019. Dalam kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru, keamanan dan ketertiban telah dilakukan, serta patroli lalu lintas dan pengamanan dilakukan untuk menjaga kerawanan dari ancaman terorisme.

Pada tahun 2020, situasi keamanan DIY relatif stabil. Permasalahan yang muncul selama 2020 seperti ketersediaan bahan pokok makanan yang langka di karenakan keterlambatan distribusi, serta adanya mafia pangan. Selain itu, dampak dari Pandemi COVID-19, mengharuskan perayaan hari besar umat beragama dilaksanakan di kediaman masing-masing. Kondisi tahun 2021, angka kesembuhan COVID-19 di DIY tergolong tinggi, dan angka meninggal yang rendah, peran Forkopimda utamanya untuk koordinasi dan memantau agar

zonasi di level provinsi tetap hijau. Pemda DIY mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai kontrol yang lebih ketat. Selain itu, guna menekan laju penyebaran COVID-19 di DIY saat liburan Hari Raya Idul Fitri, Polda DIY melakukan pengekangan di perbatasan, yang dilakukan 24 jam sesuai ketentuan kebijakan Pemerintah secara tegas dan terukur. Selama Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 kerawanan terkait dengan aktivitas masyarakat selama Pandemi menjadi salah satu pokok perhatian, karena Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang paling banyak menjadi tujuan/destinasi. Utamanya dengan kebijakan mudik lebaran tahun 2022, DIY yang merupakan salah satu tujuan wisata libur Lebaran, Natal, dan Tahun Baru membuat banyak orang tertarik untuk menghabiskan masa liburnya di Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah melakukan antisipasi untuk menyambut mobilitas wisatawan yang akan tiba dan meninggalkan Yogyakarta, baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Termasuk dalam hal memastikan ketersediaan bahan pokok, bahan bakar, dan stok uang tunai sebagai isu yang cukup krusial untuk disiapkan. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi yang baik antara Forkopimda dengan pemangku kepentingan terkait, antara lain Bulog, Pertamina, dan Bank Indonesia selalu dijaga. Pada aspek yang lain, adanya beberapa peristiwa intoleransi yang sempat mengguncang publik di Yogyakarta selama kurun lima tahun terakhir, membuat Pemda DIY perlu melakukan upaya pengamanan menjelang perayaan hari raya keagamaan di Yogyakarta. Rasa aman dan nyaman mutlak harus didapatkan oleh masyarakat yang merayakannya di berbagai tempat ibadah di Yogyakarta. Oleh karena itu, tindakan antisipatif perlu dibangun bersama pihak-pihak terkait, seperti TNI, Polri, dan jajaran intelijen yang ada.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya sinergitas antar instansi anggota Forkopimda, kemudian kompleksitas masalah daerah antara lain yang terkait kesehatan, terorisme, radikalisme, maupun gangguan keamanan dan ketertiban. Solusi yang dilakukan adalah peningkatan sinergisitas dan pertukaran informasi antara Forkopimda dengan Densus 88 tentang keberadaan dan aktivitas eks Napiter beserta jaringannya di wilayah dalam rangka antisipasi ancaman pada wilayah DIY; Melakukan pertukaran informasi antara anggota Forkopimda dan Satgas COVID-19 tentang perkembangan kasus COVID-19; dan Koordinasi terkait dengan deteksi dan cegah dini potensi konflik serta penanganan konflik sosial yang ada di DIY, seperti aksi-aksi demo dan kejahatan di malam hari/*klithih*.

2. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

Kominda merupakan suatu wadah koordinasi yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai konflik yang mungkin akan terjadi dengan melakukan deteksi dan identifikasi secara dini. Instansi vertikal yang terlibat dalam Kominda antara lain Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta, Kanwil Bea Cukai Yogyakarta, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY. Beberapa runutan peristiwa selama kurun lima tahun berikut, menunjukkan pentingnya peran Kominda dalam mendukung pembangunan daerah:

- Banyaknya bencana alam di Indonesia pada tahun 2018 termasuk di DIY, membuat jajaran Pemda DIY melalui Kominda DIY melakukan beberapa tindakan, seperti antisiapasi kriminalitas pada saat bencana serta penanganan bencana alam mulai dari antisipasi *pra* bencana, tanggap darurat saat bencana dan penanganan paska bencana. Dari hasil pemetaan daerah rawan bencana di DIY, hingga saat ini potensi bencana yang perlu diantisipasi adalah erupsi Gunung Merapi, kekeringan, potensi tsunami di pantai selatan DIY, banjir, dan tanah longsor.
- Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 yang dapat dikatakan sebagai pemilu akbar karena dilakukan serentak di seluruh daerah di Indonesia, menjadi salah satu perhatian Kominda. Antisipasi maupun deteksi dini kerawanan dalam terselenggarakannya pemilu menjadi poin penting selama tahun tersebut.
- Adapun pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi *trending topic* di Indonesia, tidak terkecuali di Yogyakarta. Selain melakukan penanganan wabah COVID-19, Pemerintah DIY melalui Kominda telah melakukan deteksi dini sebagai antisipasi ancaman kriminalitas saat pandemi. di lain hal, adanya beberapa ormas radikal yang mulai mencuat menjadi sorotan jajaran Kominda DIY, diantaranya terhadap upaya penyebaran ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila.
- Masih di tengah situasi pandemi COVID-19, Pemda DIY melalui Kominda DIY pada tahun 2021 telah berupaya melakukan pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di DIY. Dampak besar yang di alami masyarakat, seperti

kehilangan mata pencaharian, membuat tingginya angka kriminalitas pada saat pandemi COVID-19.

- Selanjutnya memasuki tahun 2022, dengan meredanya wabah pandemi COVID-19, kelangkaan bahan baku pokok menjadi permasalahan baru. Adanya kebijakan diperbolehkannya mudik Lebaran, Pemda DIY melalui Kominda DIY melakukan koordinasi terkait banyaknya wisatawan yang masuk ke DIY, lalu lintas di DIY, ancaman gangguan ketertiban keamanan serta kriminalitas di DIY.

Permasalahan yang dihadapi adalah Belum maksimalnya koordinasi, sinergisitas dan keterbukaan informasi antar instansi Kominda yang merupakan kegiatan dari pusat; serta Kominda perlu dilihat sebagai komunitas strategis yang berperan penting sebagai penyampai informasi terdepan sebagai deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di daerah, sehingga perlu adanya perhatian khusus terkait fasilitasi dan kemudahan koordinasi antarpihak yang tergabung dalam Kominda.

C. Pembinaan Batas Daerah

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Batas daerah kedua provinsi telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 dilampiri dengan Peta Batas Wilayah pada skala 1: 100.000.

Batas daerah di DIY sejumlah 8 (delapan) segmen, yang terdiri dari 1 (satu) segmen batas daerah antar provinsi (DIY dengan Provinsi Jawa Tengah), dan 7 (tujuh) segmen batas daerah antar kabupaten/kota di DIY. Pada masing-masing segmen batas daerah dimaksud telah dilaksanakan penegasan batas daerah, dan mendapatkan penetapan yuridis melalui Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Berikut disampaikan Permendagri tentang Batas Daerah lingkup DIY.

No	Segmen Batas Daerah		Panjang Lintasan (Km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
1.	DIY	Jateng	±215,24	Permendagri 19/2006	Peta Batas Wilayah skala 1: 100.000
2.	Bantul	Kulon Progo	±28,18	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
3.	Gunungkidul	Bantul	±51,70	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000

No	Segmen Batas Daerah		Panjang Lintasan (Km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
4.	Kota Yogyakarta	Sleman	±9,46	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
5.	Gunungkidul	Sleman	±6,50	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
6.	Kulon Progo	Sleman	±19,36	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000
7.	Kota Yogyakarta	Bantul	±18,74	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
8.	Bantul	Sleman	±41,15	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

Setelah penetapan batas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan, dan mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan (utamanya perbatasan DIY-Jawa Tengah).

Dalam hal mewujudkan tertib administrasi perbatasan, kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selama kurun waktu 2017 – 2022 yaitu:

1. Kegiatan Tahun 2017

- Pemasangan Pilar Perapatan Batas Daerah DIY-Jawa Tengah di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Desa Pondokreja, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman sejumlah 16 Pilar batas
- Pemeliharaan Pilar Batas Daerah DIY-Jawa Tengah di Desa Hargomulyo Sampai Dengan Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo sejumlah 40 pilar batas
- Dilakukan penyusunan database Pilar Batas Untuk Pengelolaan Tanda Batas Wilayah pada perbatasan Desa Jatimulyo dan Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, serta Desa Kebonharjo dan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo DIY. Peta database digambarkan pada skala 1: 5.000 dengan menambahkan informasi kenampakan terkini di sekitar pilar batas (jalan, sungai, dan penutup lahan lainnya). Peta database pilar batas ini merupakan updating Peta Batas

Wilayah DIY-Jawa Tengah yang tergambar pada skala 1: 100.000 (lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2006).

2. Kegiatan Tahun 2018

- a. Dilakukan pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah DIY-Jawa Tengah secara geodetik sebanyak 20 titik koordinat di wilayah Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY yang berbatasan dengan Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2018 terdapat 65 pilar batas daerah yang telah berkoordinat geodetik.
- b. Penyusunan database Pilar Batas Untuk Pengelolaan Tanda Batas di wilayah Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY yang berbatasan dengan Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai pilar batas daerah yang telah dilakukan pengukuran koordinat secara geodetik, sebagaimana telah dibahas sebelumnya).
- c. Pemeliharaan papan batas untuk penanda batas DIY-Jawa Tengah di 10 titik lokasi (Cangkringan, Ngemplak, Gedangsari, Ngawen, Semin, Ponjong dan Girisubo)

3. Kegiatan Tahun 2019

Dilakukan pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah DIY-Jawa Tengah secara geodetik sebanyak 30 titik koordinat pilar batas secara geodetik di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY yang berbatasan dengan Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 95 pilar batas daerah yang telah berkoordinat geodetik.

4. Kegiatan Tahun 2020

- a. Fasilitasi dan koordinasi usulan revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo. Rangkaian tahapan penegasan batas DIY dengan Jawa Tengah pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo telah diselesaikan dengan baik.

- b. Penyusunan database administrasi kewilayahan secara online yaitu SIPILAR (Sistem Informasi Untuk Mengelola Data Sebaran Titik Batas Wilayah yang ada di DIY), yang bertujuan untuk mengelola data sebaran titik batas-batas wilayah yang ada di DIY. Dalam database SIPILAR, data yang tersedia merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, sehingga menghasilkan data-data titik sebaran dengan tingkat akurasi yang lebih baik.
- c. Penggantian dan pemasangan pilar batas daerah pada perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo sebanyak 25 pilar perapatan yang berada di sepanjang garis batas antara Kabupaten Kulon Progo (Kapanewon Temon dan Kapanewon Kokap) dengan Kabupaten Purworejo, sekaligus telah diukur secara geodetik.

5. Kegiatan Tahun 2021

Penyusunan Database Pilar Batas Segmen Batas Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada perbatasan Kalurahan Banyurejo, Kalurahan Sumberrejo, Kalurahan Pondokrejo, Kalurahan Lumbungrejo, dan Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman. Database pilar batas ini memuat informasi mengenai kondisi pilar batas antara lain: data lokasi pilar, situasi lokasi pilar, sketsa lokasi serta foto kondisi pilar.

6. Kegiatan Tahun 2022

- a. Revisi Permendagri Nomor 19 tahun 2006

Lampiran peta pada Permendagri Batas Daerah DIY-Jateng memiliki skala 1 :100.000. Sedangkan skala peta batas daerah di kab/kota di DIY bervariasi (1:10.000, 1:18.000, 1:25.000, dan 1:40.000). Peta skala kecil tentu saja memiliki kelemahan. Menyikapi kondisi tersebut dan menindaklanjuti Perpres Nomor 9 Tahun 2016 jo. Perpres Nomor 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pemda DIY bersama Tim Penegasan Batas Provinsi dan Kabupaten sejak Tahun 2019 melakukan rekonstruksi penegasan batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah pada tiap segmen perbatasan. Segmen batas daerah DIY-Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) segmen yaitu perbatasan Kulon Progo dengan Purworejo, Kulon Progo dengan Magelang, Sleman dengan

Magelang, Sleman dengan Boyolali, Sleman dengan Klaten, Gunungkidul dengan Klaten, Gunungkidul dengan Sukoharjo dan Gunungkidul dengan Wonogiri. Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan usulan revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 untuk segmen batas daerah Kulon Progo dengan Purworejo dengan skala peta 1:50.000, Sleman dengan Klaten skala peta 1:40.000, Gunungkidul dengan Klaten skala peta 1:25.000, sedangkan segmen Sleman dengan Magelang masih dalam proses pembahasan.

Pada tahun 2022 akan dilakukan Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah Antara DIY – Jateng Pada Segmen:

- 1) Perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo
 - 2) Perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri
 - 3) Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang
- b. Sosialisasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY

Selain usulan revisi Permendagri, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berkolaborasi dengan Komisi A DPRD DIY telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah DIY No.3 tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

- c. Penyusunan Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY

Pemda DIY menyusun Buku Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY setiap tahun. Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 memuat informasi tentang kode wilayah administrasi pemerintahan, Kapanewon, Panewu, Kemantren, Mantri Pamong Praja, Kalurahan, Kelurahan, Lurah, Padukuhan, Kampung, luas wilayah, jumlah RT/RW, serta jumlah penduduk Semester II Tahun 2021 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Database kependudukan

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diolah oleh Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Sedangkan nama Panewu/Mantri Pamong Praja dan nama Lurah bersumber dari Bagian Administrasi Pemerintahan (atau nama lain) Setda Kabupaten/Kota di DIY per tanggal 31 Januari Tahun 2022.

Masalah yang dihadapi adalah:

1. Batas daerah antara DIY dengan Jawa Tengah yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 memiliki lampiran peta dengan skala 1:100.000. Skala peta 1:100.000 berpotensi adanya ketidaksesuaian garis di dalam peta dengan kondisi di lapangan yang dapat menimbulkan kerawanan pada wilayah yang saling berbatasan terutama pada titik-titik yang memiliki potensi ekonomi.
2. Persoalan lain yang terdapat di wilayah perbatasan adalah persoalan pelayanan publik. Pelayanan publik di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 kapanewon di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk dalam kuadran III dan capaian IPM relatif rendah sekaligus akselerasi pembangunan manusianya juga rendah.

Solusi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan usulan revisi Permendagri Nomor 19 tahun 2006 tentang Batas Daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah pada tiap-tiap segmen perbatasan antar kabupaten di perbatasan provinsi dengan lampiran skala peta yang lebih besar.
2. Pada kondisi tertentu (misalnya pada garis batas yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat di dua pemerintah daerah yang berbatasan) perlu dilakukan rekonstruksi dan dibuat peta situasi yang digambarkan dengan skala 1 : 1.000.
3. Terkait permasalahan pembangunan di wilayah perbatasan, telah dilaksanakan Sosialisasi Perda DIY No 3 tahun 2020. Dalam kegiatan tersebut tersebut dihimpun dan dilakukan inventarisasi permasalahan yang ada wilayah perbatasan untuk selanjutnya akan dibentuk Tim Pembangunan Wilayah

Perbatasan yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu juga akan disusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai peraturan turunan yang lebih teknis dalam pelaksanaan Perda DIY No.3 tahun 2020.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

DIY berada di daerah rawan bencana alam karena faktor geografi, geologi (lempeng tektonik) dan demografinya bahkan pernah mengalami bencana besar yaitu gempa dan erupsi gunung merapi. Bencana memiliki sifat *uncertainty* yang tinggi sehingga ancamannya selalu ada. Komitmen Pemda DIY dalam penanggulangan bencana sudah cukup baik, salah satunya dalam perencanaan pembangunan telah mengakomodir isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari Misi Pertama RPJMD tahun 2017–2022. Strategi Penanggulangan Bencana yang diterapkan adalah menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi seminimal mungkin.

Selama tahun 2018 sampai dengan 2022, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada lima tahun periode tersebut, tiga kejadian terbanyak adalah tanah longsor, kebakaran, dan angin kencang/puting beliung. Berdasarkan data kejadian bencana DIY, status bencana adalah: LOKAL dengan ancaman bencana tertinggi adalah tanah longsor, kebakaran, dan angin kencang/puting beliung.

2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Strategi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Strategi ini dipilih karena keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan risiko bencana. Ada tiga faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kapasitas merupakan faktor yang layak (*feasible*) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit diubah dalam jangka waktu lima tahun pembangunan.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya menjadi kinerja utama atau indikator sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah. Faktor utama yang menjadi penentu dalam peningkatan indeks ketahanan daerah adalah komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

Strategi Penanggulangan Bencana yang diterapkan adalah menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi seminimal mungkin.

Dalam upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) memiliki perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa/kelurahan.

Salah satu upaya untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana adalah melalui perencanaan kontijensi. Dokumen rencana Kontijensi dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemda DIY dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana. Pengerahan berbagai sumber daya dan peran dari masing-masing pihak ini diatur dalam mekanisme koordinasi yang disepakati secara bersama-sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Diharapkan melalui mekanisme ini, semua proses penanganan darurat bencana dapat dilakukan dengan baik, sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir.

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan kepala daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja DIY sebagai bagian dari Pemda DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, hal ini berdasarkan Pergub DIY Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan tugas yang telah disebutkan di atas menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja DIY mempunyai tanggungjawab besar dalam menciptakan suasana kondusif di wilayah DIY.

Suasana kondusif merupakan modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana investasi akan sulit berkembang, aspek sosial budaya dan politik juga akan terancam karena tidak kondusif. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum tersebut harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui kerja sama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Untuk menciptakan suasana kondusif maka pelaksanaan kehidupan masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan Perda, Perdaes dan Perkada, agar penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dapat terwujud.

Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di DIY selama tahun 2017-2022 relatif baik dan terkendali. Hal tersebut terjadi karena dalam melaksanakan penegakan Perda, Perkada serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan dengan cara humanis. Pendekatan preemptif, preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Fungsi koordinasi Satpol PP DIY dinilai luar biasa oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan penegakan Perda dari provinsi sampai ke daerah-daerah. Keberhasilan proses relokasi pedagang kaki lima di Malioboro secara humanis dan tanpa riak juga dinilai sebagai kerja luar biasa dan sebuah inovasi, sehingga Kementerian Dalam Negeri menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja DIY sebagai Laboratorium Satpol PP se-Indonesia, percontohan bagi 547 Satpol PP lainnya.

Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Pada tahun 2018 terdapat 814 kasus pelanggaran Perda dan Perkada, selanjutnya tahun 2019 terdapat 670 kasus pelanggaran Perda dan Perkada. Pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya bencana pandemi COVID-19 menyebabkan semua pihak berkonsentrasi pada

penerapan protokol kesehatan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja DIY selaku Kepala Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus COVID-19 DIY. Sepanjang tahun 2020 dan 2021 operasi yang dilakukan merupakan operasi penegakan protokol kesehatan dan PPKM, sehingga menyebabkan operasi penegakan Perda/Perkada tidak berjalan secara maksimal, yaitu hanya 13 kasus pelanggaran di tahun 2020 dan 45 kasus Tinda Pidana Ringan di tahun 2021. Untuk operasi penegakan protokol kesehatan dan PPKM dalam rangka penanganan COVID-19 pada tahun 2020 terdapat 48.242 pelanggar yang ditertibkan dan pada tahun 2021 sebanyak 16.540 pelanggar. Sementara pada tahun 2022 operasi penegakan protokol kesehatan dan PPKM hanya dilakukan sampai dengan bulan April 2022 dengan jumlah pelanggar yang ditertibkan adalah sebanyak 3.473 pelanggar.

F. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan Oleh Daerah

1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOS)

Lembaga Ombudsman DIY adalah lembaga non struktural daerah yang berperan sebagai bagian dari unsur Gubernur DIY yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik dan prinsip etika usaha bisnis yang baik. Perbaikan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan. Upaya tersebut tentunya dalam rangka menciptakan *good governance* dalam pelaksanaan pelayanan publik. Upaya menciptakan kondisi pengawasan yang memadai tersebut, harus dilakukan dengan mensinkronisasi dan mensinergikan pengaturan-pengaturan yang telah ada. Pola-pola pelaksanaan pelayanan publik yang saat ini dapat dikatakan masih berada dalam fase *new public management*. Memerlukan upaya transformatif yang dapat mendorongnya menjadi pola *new public service*.

Lembaga Ombudsman DIY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya didasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY.

Pembenahan manajemen internal dan orientasi pelaksanaan kewenangan di Lembaga Ombudsman DIY, meliputi:

- a. perbaikan sistemik guna meningkatkan pelayanan publik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun usaha swasta;
- b. Seiring dengan konsep digitalisasi dalam relasi sosial maka disusun berbagai jenis informasi aktual tentang pelayanan publik dan Pendidikan masyarakat melalui kanal media yang dimiliki LO DIY. Disamping tetap menjaga kualitas komunikasi serta koordinasi yang bersifat langsung dengan berbagai kalangan masyarakat;
- c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan kasus yang ditangani atau setidaknya mampu mengurai simpul-simpul permasalahan dari setiap kasus yang ditangani;
- d. melaksanakan ketugasan dengan optimal dengan disertai menyelaraskan dengan perkembangan peradaban masyarakat serta teknologi;
- e. Komitmen untuk membangun jejaring koordinasi serta silaturahmi dengan berbagai pihak terkait, kasus yang ditangani bukanlah kasus-kasus sederhana/jenis kasus yang mempunyai potensi benturan kepentingan di masyarakat setempat;
- f. Dalam masa Pandemi COVID-19, berbagai penyesuaian dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut, sekaligus tetap menjaga ritme kerja guna beroperasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyesuaian dilakukan diantaranya pengaduan dialihkan dengan menggunakan mekanisme online, literasi tentang protokol kesehatan selalu dikembangkan, mengatur mekanisme kunjungan tamu serta model konsultasi yang dilakukan secara langsung, penggunaan aplikasi video conference dalam berkoordinasi;
- g. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi pola kinerja guna mendukung program-program yang akan dilaksanakan di Lembaga Ombudsman DIY. Pada sisi yang lain kondisi pandemi belum berakhir sehingga secara tata kelola kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY melakukan penyesuaian dalam penanganan aduan dan relasi komunikasi dengan berbagai macam

kalangan masyarakat. Perubahan tata kelola ini semata-mata berorientasi kinerja namun tetap menciptakan kondisi yang aman bagi semua pihak;

- h. Pada tahun 2022 Lembaga Ombudsman DIY menerapkan pola kinerja berupa kerja sama teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam tema kewenangan tertentu. Tujuannya untuk mengembalikan jaringan dan memantau secara langsung tata kelola kewenangan yang ada di lingkup Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah di Kabupaten/Kota. Termasuk di dalamnya adalah etika usaha untuk lembaga-lembaga swasta.

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2022) Lembaga Ombudsman DIY menangani aduan masyarakat sejumlah 1551 perkara, yang terdiri dari 515 perkara aduan dan 1036 perkara konsultasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.2. Rincian Perkara yang masuk Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Perkara Aduan	Perkara Konsultasi	Jumlah
1	2018	148	244	392
2	2019	218	241	459
3	2020	24	247	271
4	2021	74	187	261
5	2022*	51	117	168
Total		515	1036	1551

Keterangan : (*) per Mei 2022

Sumber: Lembaga Ombudsman DIY, 2022

Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 Lembaga Ombudsman DIY mencermati ada tipologi kasus yang dapat menjadi catatan serta perhatian bersama-sama, diantaranya:

- a. Kasus sektor Properti khususnya mengenai program rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bahwa konsumen yang masuk dalam golongan MBR tersebut memiliki keterbatasan dalam akses informasi, pengalaman dan ekonomi sehingga menjadi pihak yang rentan untuk dipermainkan dalam berbagai tawaran serta propaganda dengan alasan memberikan kemudahan secara ekonomi untuk memiliki unit rumah bersubsidi. Dari pihak pengembang ternyata ada keberadaan dokumen perijinan serta motif usaha yang tidak baik. Misalnya tentang ada pembayaran lunas dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), terjadi wanprestasi mengenai waktu serah terima unit rumah yang dimaksud antara Pengembang dengan Pelapor dan sulitnya akses informasi

tentang hak Pelapor. Pada kasus Properti lain terkait dengan izin usaha bidang properti yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, jangka waktu pembangunan rumah dan spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian;

- b. Kasus sektor Ketenagakerjaan, masih ditemukan praktik menjadikan Ijazah sebagai obyek jaminan selama karyawan yang bersangkutan bekerja di lembaga tersebut, adanya ijazah hilang karena dijadikan obyek jaminan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan konflik antara pekerja dengan penyedia lapangan pekerjaan;
- c. Kasus sektor Lingkungan, adanya lokasi pabrik penambangan batu *split* yang berada di kawasan pemukiman, menggunakan lahan produktif dan berstatus sebagai tanah kas desa, serta kasus tata kelola sampah yang belum menemukan teknologi tepat guna untuk mengurai timbunan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Piyungan atau secara khusus mengenai metode perubahan pola perilaku dari semua lapisan masyarakat untuk mengurangi potensi produksi sampah;
- d. Kasus sektor Pendidikan, masih terjadi permasalahan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya regulasi tentang zonasi, pembiayaan pendidikan khususnya tentang dana bantuan, pungutan, sumbangan, serta tata kelola administrasi pendidikan di sekolah yang belum akuntabel;
- e. Kasus sektor Keuangan terletak pada tata kelola Koperasi yang secara khusus menyangkut mengenai kualitas perjanjian antara Pengelola Koperasi dengan Anggota Koperasi dan metode perhitungan bunga atau jasa yang ditetapkan Koperasi untuk Anggota Koperasi, dalam kasus tertentu Pengurus Koperasi menggelapkan simpanan dari Anggota Koperasi;
- f. Kasus sektor Pertanahan adanya permasalahan mengenai kesenjangan informasi tentang dokumen tanah yang dapat diakses oleh ahli waris atau pihak yang berkepentingan.

Tabel 7.3. Kinerja LO DIY (Tahun 2018-2022*)

No	Uraian	Jumlah Kasus					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022*	
I	Jumlah Kasus						Kasus Lama : kasus yang diterima pada tahun sebelumnya dan masih dilakukan proses tindak lanjut sampai ditahun berikutnya
	Kasus Lama	3	48	162	20	41	
	Kasus Baru	148	218	24	74	51	
	Kasus yang berproses	151	266	186	94	92	
	Selesai dengan Konsultasi	244	241	247	187	117	

No	Uraian	Jumlah Kasus				Ket	
		2018	2019	2020	2021		2022*
II Jumlah perkara terbanyak berdasarkan sektor sesuai bidang							
a. Bidang Pemerintahan	Sektor (perkara)						
	Per-tanahan (46)	Per-tanahan (21)	Kesejah-teraan (20)	Pen-didikan (29)	Kesejah-teraan (24)		
	Pen-didikan (28)	Pen-didikan (20)	Pen-didikan (20)	Pe-rtanahan (13)	Keuangan-BUMN/ BUMD (7)		
	Kepe-gawaian (12)	Kepe-gawaian (10)	Per-tanahan (17)	Per-izinan (10)	Pendidikan (5)		
b. Bidang Swasta	Keuangan (58)	Properti (204)	Keuangan (73)	Properti (49)	Keuangan (39)		
	Jasa (31)	Ketenaga-kerjaan (34)	Peroperti (57)	Keuangan (37)	Ketenaga-kerjaan (26)		
	Ketena-gakerjaan (34)	Keuangan (31)	Ketena-gakerjaan (16)	Ketena-gakerjaan (24)	Jasa (9)		
III Persebaran perkara berdasarkan wilayah							
	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022*	
	Kota Yogyakarta	144	87	135	95	80	
	Kabupaten Sleman	117	97	71	80	58	
	Kabupaten Bantul	86	251	44	67	22	
	Kabupaten Kulon Progo	17	5	4	7	1	
	Kabupaten Gunungkidul	11	6	3	6	-	
	Luar DIY	17	13	14	6	7	
IV Produk Akhir yang dikeluarkan Lembaga Ombudsman DIY berdasarkan tipe							
	*Kesimpulan dan Rekomendasi	62	75	126	32	37	
	Laporan Penghentian Kasus (LPK)	41	31	39	20	2	
	Produk Akhir LO DIY (Total)	103	106	165	52	39	
*Rincian Kesimpulan dan Rekomendasi							
	Maladministrasi (Pemerintah)	22	16	10	9	8	
	Usaha tidak beretika (Swasta)	40	59	116	23	29	
	Kesimpulan (Tidak Ada Pelanggaran)	0	0	0	0	0	
	Tidak ada mal tapi ada Rekomendasi	0	0	0	0	0	

Keterangan : (*) per Mei 2022

Sumber: Lembaga Ombudsman DIY, 2022

Statistik laporan aduan yang disampaikan oleh warga masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesadaran akan kualitas dan mutu pelayanan publik, sehingga pelaksanaan pelayanan publik di berbagai sektor baik menyangkut

tugas dan kewenangan pemerintah daerah serta usaha swasta dapat diawasi bersama-sama. Pada akhirnya ketika ada permasalahan didalam pelaksanaan pelayanan publik akan dengan mudah dikoreksi dan diperbaharui. Program audit sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat juga turut memberikan andil untuk membuka pengetahuan warga masyarakat tentang keberadaan Lembaga Ombudsman DIY.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KONI DIY) melaksanakan pembinaan prestasi olahraga secara terintegrasi sesuai UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021, KONI mempersiapkan kontingen DIY untuk berkompetisi dalam Pekan Olah Raga Nasional (PON). Meskipun pandemi COVID-19 menghambat pelaksanaan kejuaraan daerah dan kejuaraan nasional percabang olahraga, namun pelatihan tetap dilaksanakan secara intensif guna menjaga performa atlet.

Pada tahun 2021 DIY mengirimkan 18 kontingen cabang olahraga yang berlaga pada PON XX di Papua pada tanggal 2-15 Oktober 2021. Dalam PON XX Tahun 2021, DIY memiliki beberapa cabang olahraga andalan antara lain terbang layang, terjun payung, atletik, bermotor, biliar, voli pasir, menembak, panahan, pencak silat, dan sepatu roda. Dalam PON XX, kontingen DIY berhasil meraih 8 medali emas, 12 medali perak, dan 18 medali perunggu. Medali emas berhasil diraih oleh cabang olahraga biliar, catur, terjun payung, atletik, panahan, terbang layang, dan menembak. Capaian ini belum memenuhi target medali yang direncanakan sebelumnya yaitu 12 emas, 16 perak, dan 30 perunggu. Beberapa cabang olahraga andalan DIY seperti sepatu roda, voli pasir, dan pencak silat belum berhasil meraih medali emas seperti yang ditargetkan. Namun cabang olahraga catur yang bukan merupakan andalan justru berhasil menyumbangkan 2 medali emas. Atas prestasi para atlet tersebut, Gubernur DIY memberikan Anugerah Prestasi bagi para atlet dan pelatih berprestasi dalam PON dan PEPARNAS Tahun 2021.

Kegiatan utama KONI DIY pada tahun 2022 yaitu Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVI yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-9 September 2022. Sampai dengan bulan Mei 2022, KONI DIY terus melakukan berbagai persiapan guna mendukung penyelenggaraan PORDA XVI.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi KONI DIY dalam pengembangan olahraga di DIY adalah keterbatasan sarana prasarana pembinaan olahraga di DIY, misalnya untuk cabang olahraga terjun payung, menembak, dan balap motor, serta masih diperlukan peningkatan kualitas fisik dan performa atlet DIY.

Selanjutnya upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mampu mendukung penyediaan sarana prasarana pelatihan, misalnya dengan TNI AU untuk pembinaan terjun payung, Brimob untuk pembinaan menembak. KONI DIY juga berupaya memfasilitasi pelatihan balap motor dengan mengirimkan atlet untuk berlatih di Semarang karena keterbatasan prasarana di DIY, selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap program kerja peningkatan performa dan kondisi fisik atlet, berkoordinasi dengan pelatih untuk menentukan metode pelatihan terbaik bagi atlet serta berupaya memberikan dukungan maksimal dalam pemenuhan dan pemantauan asupan gizi atlet.

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DIY pada periode 2018-2021 terus berupaya menerapkan manajemen organisasi Gerakan Pramuka yang terintegrasi guna mengembangkan karakter kaum muda untuk menjadi insan yang berbudi pekerti luhur serta tanggap dan peduli terhadap perkembangan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mendorong Kwarda DIY untuk turut memperkuat pemberdayaan masyarakat terutama demi peningkatan kesejahteraan. Kegiatan Kwarda Gerakan Pramuka DIY pada tahun 2021 masih terbatas dalam skala lokal karena menyesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan kegiatan pada masa pandemi COVID-19. Penguatan organisasi dilakukan melalui penelitian potensi dan masalah Pramuka DIY serta penelitian kebutuhan dan eksistensi Pramuka DIY yang diharapkan dapat memberikan gambaran profil Pramuka Istimewa. Guna memperkuat pengabdian kepada masyarakat, Kwarda DIY menyelenggarakan bimbingan teknis Pramuka Peduli

dan berperan aktif dalam fasilitasi koordinasi kesiapsiagaan bencana dan melakukan rintisan kampung pramuka.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Kwarda Gerakan Pramuka DIY masih menghadapi beberapa permasalahan seperti kegiatan pramuka masih dianggap sebagai kegiatan yang kurang menarik oleh generasi muda, belum optimalnya kewirausahaan atau kemandirian Kwarda DIY dan minimnya penguasaan bidang teknologi informasi dari para anggotanya. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, telah dipersiapkan beberapa strategi seperti mengembangkan inovasi agar kegiatan pramuka lebih bervariasi dan memiliki manfaat langsung kepada masyarakat. Upaya utama adalah penyempurnaan kurikulum pembelajaran Pramuka, diikuti dengan perumusan metode-metode praktis penerapan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk berpartisipasi aktif. Mengemas pembelajaran pramuka lewat berbagai permainan dan melakukan pelatihan langsung di masyarakat menjadi salah satu metode inovasi Kwarda DIY. Selain itu mulai dikembangkan Pramuka Wirausaha yang diharapkan dapat menjadi penggerak kewirausahaan berbasis komunitas. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Kwarda DIY adalah melalui pembentukan Koperasi Pandu Usaha Sejahtera. Koperasi ini diharapkan dapat memfasilitasi kreativitas anggota untuk menghasilkan produk bernilai jual melalui pelatihan keterampilan bagi anggota maupun masyarakat luas. Pembentukan koperasi ini juga diharapkan dapat memberi dukungan terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya dilakukan pula upaya mengintensikan pelatihan kader, terutama para anggota muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan kegiatan pramuka dengan sistem bauran serta bimbingan teknis jurnalistik yang menggabungkan penguatan digitalisasi media dan mendorong para anggota pramuka aktif menyalurkan aspirasi pada media elektronik.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif administrasi, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan Pemilihan Umum secara hierarkis dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY). Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan KPU DIY dalam hal penguatan koordinasi di bidang politik.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU DIY terdiri atas Komisioner dan Sekretariat. Komisioner KPU DIY berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) Anggota lainnya. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama fungsi pencapaian tujuan negara/pemerintahan yakni kedaulatan rakyat, KPU DIY memiliki potensi dan kelemahan dalam menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU DIY dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, antara lain:

- a. KPU DIY sebagai bagian dari KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
- b. KPU DIY memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c. KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu semakin terpercaya
- d. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019
- e. Dukungan infrastruktur dan TI KPU DIY yang semakin baik
- f. Kerja sama KPU DIY dengan organisasi/lembaga lain semakin baik.
- g. Proses seleksi anggota KPU DIY yang transparan dan akuntabel
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemilu yang baik.

- i. Kepemimpinan KPU DIY bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.

Pada tahun 2019, telah diselenggarakan Pemilu Serentak di Indonesia yang terdiri atas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Lembaga Legislatif, yakni Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini berdampak baik terhadap peningkatan nilai persentase partisipasi pemilih pemilu. Pelaksanaan pemilu tersebut tentunya memberikan gambaran dan pelajaran yang baik terhadap penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Dalam implementasinya selama 5 tahun terakhir (2018 – 2022), KPU DIY menemui beberapa permasalahan yang secara simultan telah dianalisis solusi pemecahan masalahnya, antara lain:

- a. Rendahnya antusiasme masyarakat dalam proses pembentukan KPPS di beberapa TPS.
- b. Adanya situasi erupsi Merapi dan penetapan DIY siaga level 3 Erupsi Merapi, yang mengakibatkan adanya penduduk yang mengungsi (kelompok rentan, bumil, lansia, bayi) dari dusun Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman mengungsi ke Barak Pengungsian di Balai Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
- c. Sebagian anggota KPPS di Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul menolak untuk *rapid test*.
- d. Adanya beberapa petugas KPPS di TPS 24 Patalan Jetis Bantul yang terpapar COVID-19.
- e. Minimnya sarana yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan sarana koordinasi bagi KPU se-DIY

Adapun solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

- a. Perpanjangan masa pendaftaran dan kerja sama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan antusiasme masyarakat.
- b. Pemindahan TPS ke Barak Pengungsian di Balai Desa Glagaharjo, Cangkringan Sleman.
- c. Melakukan pengecekan kesehatan bagi anggota KPPS Bejiharjo yang sebelumnya menolak *rapid test*.

- d. Melakukan isolasi terhadap warga tersebut ke RS penanganan COVID-19 seraya berkoordinasi langsung dengan gugus tugas Covid dan dilanjutkan dengan pembersihan serta penyemprotan *desinfectan* dan *screening swab test* kepada 20 PPS di TPS 24 Patalan Jetis Bantul oleh Dinas Kesehatan setempat.
- e. Melakukan intensifikasi rapat-rapat koordinasi antar KPU se-DIY.

5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan perintah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, kewenangan utama dari Pengawas Pemilu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Bawaslu DIY dibentuk bersamaan dengan dilantiknya anggota Bawaslu sesuai dengan SK dari Bawaslu RI dengan Nomor SK : 580-KEP Tahun 2012 Bawaslu DIY yang terbentuk tanggal 21 September tahun 2012. Dengan di bentuknya Bawaslu DIY memiliki dua tujuan utama, yaitu terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat; dan terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

Kedua tujuan utama tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu Perencanaan dan pendanaan; Pemantauan; Evaluasi; dan Koordinasi.

Dalam melaksanakan tugas oleh Bawaslu DIY, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu tugas pencegahan, penindakan dan pengawasan pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan persiapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Memberikan penegasan melalui kegiatan deklarasi Desa dan kelurahan Bebas *Money Politics* dalam pelaksanaan tugas bawaslu untuk pencegahan terjadinya praktik politik uang;

- b. Memberikan arahan dan membentuk Tim Panwaslu di tingkatan kabupaten/kota se-DIY dalam melaksanakan tugas Bawaslu sebagai penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan;
- c. Dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu DIY melakukan penguatan dengan Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam melihat, menilai dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilihan pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. Membangun sinergi dengan stakeholder terkait pelaksanaan pengawasan dan penertiban dalam pelaksanaan kampanye;
- e. Bawaslu melaksanakan tugas sosialisasi penyelenggaraan pemilu dengan melaksanakan kegiatan pembekalan bekerjasama dengan pemda DIY dengan sasaran kelompok pemilih pemula dan kelompok perempuan, serta memperhatikan problem yang dihadapi disabilitas dalam pemilu.

Dalam implementasinya selama 5 tahun terakhir (2018 – 2022), beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, antara lain :

Permasalahan

- a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada masa pandemi COVID-19 ;
- b. Munculnya berita-berita yang mengandung hoaks, fitnah, sara, dan ujaran kebencian menjelang pemilu
- c. Persiapan pada Logistik Pemilu, masih terdapatnya kertas surat suara yang rusak pada saat sortir surat suara ;
- d. Beberapa pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pilkada berupa pelanggaran pemasangan APK, Netralitas ASN, dan pelanggaran saat pelaksanaan kampanye terbatas ;
- e. Penyelenggaraan pemilihan umum berupa peningkatan partisipasi bagi pemilih yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas/Rutan ; dan
- f. Masih ada pemilih yang terdaftar di DPT belum melakukan perekaman e-KTP (rata-rata pemilih pemula).

Solusi

- a. Menerapkan protokol kesehatan di setiap pelaksanaan kegiatan (Rekrutmen KPPS, Kampanye, Rapid Test bagi Petugas penyelenggara serta dalam pemungutan suara) ;
- b. Melaksanakan pelatihan jurnalistik untuk mengembangkan kualitas pemberitaan online ;
- c. Melakukan permohonan kertas surat baru sebagai pengganti kertas surat suara yang rusak ;
- d. Melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran pidana, administrasi, dan kode etik ;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak lapas/rutan untuk mendirikan TPS maupun layanan TPS di sekitar Lapas/Rutan;
- f. Melakukan kerja sama dengan Disdukcapil untuk memastikan layanan perekam e-KTP agar berjalan dengan baik, serta kerja sama dengan Dikpora/Balai Dikmen untuk mendorong pelajar yang belum rekam untuk segera melakukan perekaman.

6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

Pelaksanaan penanggulangan HIV di Indonesia menuntut upaya sungguh-sungguh, komprehensif, dan berkelanjutan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Perubahan Perpres No.124 Tahun 2016, turut mengambil bagian dalam upaya memimpin pencegahan penularan HIV melalui koordinasi berjenjang pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Komisi Penanggulangan AIDS DIY bertanggung jawab kepada Gubernur. Mekanisme program penanggulangan yang terkoordinasi tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran virus HIV dan mencegah timbulnya infeksi baru.

Dalam upaya menghambat laju perkembangan penyakit HIV di DIY, KPAD melakukan mobilisasi seluruh sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program HIV ditingkat provinsi dan kabupaten. Dukungan berupa penyelenggaraan program, kemampuan dalam mengetahui situasi penyakit di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi program penanggulangan dengan lintas sektor maupun SKPD, LSM, Layanan ODHA dan kelompok dukungan sebaya ODHA. Dukungan KPAD dalam pelaksanaan program HIV

bertujuan agar program lebih terarah, komprehensif, tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan. KPAD juga melakukan penguatan kelembagaan, mengadvokasi pengambil kebijakan pada level legislatif, eksekutif dalam integrasi program AIDS di SKPD, dan mendorong keterlibatan instansi swasta dan masyarakat dalam program penanggulangan HIV dan AIDS.

7. Palang Merah Indonesia (PMI)

Perhimpunan Palang Merah Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keppres RIS No.25 Tahun 1950 dan Keppres RI No.246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan sesuai Konvensi Jenewa tahun 1949. PMI dibentuk dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh bencana atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

Dalam melaksanakan mandat dan tugasnya, PMI DIY menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan tujuan strategis. PMI DIY juga menyusun Rencana operasional, yang dalam setiap tahunnya mengajukan perencanaan program kerja dan melaporkan program kerja tahun sebelumnya kepada Pemda DIY. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat PMI DIY memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan darah, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, dan informasi kepalangmerahan. PMI DIY selama pandemi COVID-19 berperan aktif dalam penanganan krisis kesehatan pandemi COVID-19 dan berbagai kegiatan tanggap bencana lainnya.

8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi Tim Penggerak PKK DIY sebagai mitra kerja pemerintah adalah kurang optimalnya dukungan pemerintah lintas sektor dalam berbagai ruang lingkup gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antara TP-PKK DIY dengan Pembina yang melibatkan seluruh Kepala OPD, sedangkan permasalahan yang lain terkait dengan adanya pandemi *COVID-19*, dengan adanya pemberlakuan PPKM berdampak pada perubahan jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah direncanakan, beberapa kegiatan lapangan di tunda/dihilangkan sehingga mempengaruhi pemanfaatan hibah. Pengajuan adendum NPHD agar dana hibah tetap dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui PKK menjadi solusi untuk pemecahan masalah sehingga meskipun secara teknis terdapat kendala, secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kegiatan.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

KPID DIY merupakan lembaga independen negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lembaga ini berdiri karena konsekuensi demokratisasi yang memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, memelihara tatanan informasi yang adil, merata, seimbang. di samping tugas di atas, yang dilaksanakan secara rutin KPID DIY yaitu membantu proses penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pemantauan kepada lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio terkait konten siaran atau isi siaran.

j. Proses Perizinan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio

Dalam rangka penyelenggaraan penyiaran, setiap Lembaga Penyiaran wajib menjalankan proses perizinan untuk mendirikan dan memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dilakukan melalui pengajuan proposal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan pendampingan dari KPID. Sebelum sistem *Online Single Submission* diberlakukan KPID DIY memegang peranan penting untuk mengawal proses perizinan suatu Lembaga Penyiaran, mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), pemberian Rekomendasi Kelayakan, dan mengikuti Forum Rapat Bersama hingga IPP turun. KPID DIY

mendampingi dan mengawal beberapa Lembaga Penyiaran dalam menjalankan proses pengajuan perizinan penyelenggaraan penyiaran, baik permohonan perizinan baru maupun permohonan perizinan perpanjangan. Tahun 2017-2020 KPID DIY telah memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran sebanyak 41 seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.4. Data Proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tahun 2017-2022

No	Lembaga Penyiaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1	Lembaga Penyiaran Swasta	0	0	0	0	7	0	Perpanjangan Perijinan IPP dan Pengajuan Perizinan IPP Baru
2	Lembaga Penyiaran Swasta	3	3	2	3	10	2	Perpanjangan Perizinan IPP
3	Lembaga Penyiaran Komunitas	0	5	2	2	2	0	Pengajuan Perizinan IPP Baru
Jumlah		3	8	4	5	19	2	

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, 2022

Pasca disahkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kebijakan pemerintah terkait digitalisasi penyiaran mulai diberlakukan secara bertahap. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, lahirlah Lembaga Penyiaran baru berupa TV Digital. Berkaitan dengan hal tersebut KPID DIY telah menerima Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebanyak 89 IPP seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5. Lembaga Penyiaran di DIY

No	Jenis Lembaga Penyiaran	Kondisi (Jumlah) s.d. Tahun 2022	Keterangan
1.	TV Lokal	5	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP)
2.	TV Siaran Berjaringan (SSJ)	12	Semua telah memiliki IPP dan Sudah melaksanakan siaran.
3.	TV Siaran Digital	7	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
4.	TV Komunitas	1	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
5.	TV Berlangganan	1	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
6.	Radio Siaran Swasta (FM)	37	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
7.	Radio Komunitas	24	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
8.	RRI (LPP)	1	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
9.	Radio Swaradaksinarga (LPPL)	1	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, 2022

k. Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio

Tugas utama KPID DIY sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002 adalah melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap isi siaran. Tujuan dari kegiatan ini untuk memantau isi siaran televisi dan siaran radio dalam rangka mengetahui sejauh mana lembaga penyiaran mematuhi perintah UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan Komisi Penyiaran terkait Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam hal menyajikan isi siaran. Tugas untuk melaksanakan kegiatan pemantauan isi siaran televisi dan siaran radio tidaklah mudah, karena Anggota KPID DIY bukan petugas pemantauan, akan tetapi dilaksanakan oleh tim pemantauan dari Tenaga Bantu Pemda DIY dengan menggunakan alat pemantau khusus yang disupport oleh Pemda DIY.

Sesuai data perkembangan lembaga penyiaran televisi, radio yang ada di wilayah DIY cukup banyak, maka diperlukan tenaga pemantauan minimal 2 kali jumlah lembaga penyiaran yang ada. KPID DIY mengambil keputusan untuk mengeluarkan teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 1 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Nomor 2 Tentang Standar Program Siaran. Teguran yang telah dikeluarkan oleh KPID DIY kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Pusat terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (SPS), seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.6. Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2017-2022

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jogja TV	8	0	0	0	2	0
2	RCTI Yogya	2	0	0	0	1	0
3	ADI TV	7	0	0	0	1	0
4	MNC TV Yogya	3	0	0	0	0	0
5	Global TV Yogya	3	1	0	0	1	0
6	Indosiar Yogya	0	1	0	0	1	0
7	ANTV Yogya	2	1	1	0	1	0
8	Trans TV Yogya	2	1	0	0	0	0
9	Metro TV Yogya	2	1	0	0	1	0
10	SCTV Yogya	1	0	0	0	1	0
11	TV One Yogya	2	0	0	0	0	0
12	Trans 7 Yogya	2	1	0	0	1	0
13	RBTv	0	0	0	0	0	0

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14	RTV Yogya	3	1	0	0	1	0
15	NET.TV Yogya	1	0	0	0	1	0
16	Kresna TV	1	0	0	0	0	0
17	TVRI Jogja	1	0	0	0	0	0
18	Radio Swarakota	0	0	0	0	1	0
Jumlah		40	7	1	0	13	0

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

10. Komisi Informasi DIY

Pemda DIY membentuk KID DIY untuk menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Ketugasan KID memastikan keterbukaan informasi oleh Badan Publik di DIY, menyelesaikan sengketa informasi dan mendorong masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar dan tepat. Penyelesaian sengketa informasi melalui proses menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Kegiatan KID DIY terdiri dari 3 pokok kelembagaan:

a. Bidang Kelembagaan

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penguatan PPID mitra taktis antara lain: bekerja sama dengan PPID UGM dalam mendorong pengembangan PPID Desa; dan bekerja sama dengan Badan Kesbangpol DIY untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik pada Parpol.

1) Forum PPID

Dalam upaya mendorong implementasi UU KIP khususnya di lingkungan Pemerintahan, Sejak Tahun 2013 Komisi Informasi Daerah DIY menginisiasi pembentukan Forum PPID se-DIY. Fokus utama forum ini adalah bersama-sama mendorong penguatan fungsi PPID serta meningkatkan pelayanan informasi Publik. di Indonesia hanya DIY yang berinisiatif membentuk dan memberdayakan Forum PPID. Kegiatan forum PPID pada tahun ini juga dilaksanakan dengan mematuhi proses kesehatan dan peserta yang terbatas.

2) *Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY*

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di DIY maka perlu sinergitas dari berbagai stakeholder agar dapat berjalan optimal. KID DIY menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah sekaligus juga sebagai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya untuk mendapatkan masukan yang komprehensif terkait dengan implementasi ketugasan KID sebagai pilar keterbukaan informasi Publik di DIY dan menentukan kebijakan yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di badan Publik DIY.

3) *Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY*

Pelaksanaan monev Keterbukaan Informasi Badan Publik berkaitan dengan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh UU KIP dengan metode yang selalu dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dan akurat.

Kegiatan Bidang Kelembagaan untuk memperkuat kelembagaan dan SDM komisioner/staf sekretariat. Hasil yang dicapai antara lain:

- a) Tiga dari 5 komisioner telah mengantongi sertifikat dari Pusat Mediasi Indonesia (UGM). Dua orang komisioner lainnya akan mengikuti Pelatihan Mediator Bersertifikat di PMI UGM pada Februari 2017, sehingga tahun ini seluruh komisioner sudah bersertifikat.
- b) Tiga orang panitera telah mengikuti Pelatihan Penanganan Administrasi Penyelesaian Sengketa

Tabel 7.7. Perbandingan Hasil Monev Badan Publik DIY Tahun 2018-2021

No	Cluster	Jumlah Badan Publik			
		2018	2019	2020	2021
1	Informatif	2	4	31	89
2	Menuju Informatif	11	11	54	67
3	Cukup Informatif	16	13	65	63
4	Kurang Informatif	18	20	84	55
5	Tidak Informatif	163	228	149	82
6	Tidak dinilai	175	92	0	28

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2022

b. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan tugas yang diemban KID di dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi dan memastikan Badan publik mengumumkan dan menyediakan informasi, serta melayani permintaan informasi dari masyarakat. Hasil monev Keterbukaan Informasi pada tahun 2017-2022 pada Badan Publik di DIY sebagai berikut:

Tabel 7.8. Sengketa Informasi yang Diadukan ke Komisi Informasi DIY Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Obyek Sengketa
1	2017	6	- Pertanahan (5 Sengketa) - Anggaran (1 Sengketa)
2	2018	10	- Pertanahan (8 Sengketa) - Anggaran (2 Sengketa)
3	2019	5	- Pertanahan (5 Sengketa)
4	2020	10	- Pertanahan (7 Sengketa) - Anggaran (3 Sengketa)
5	2021	5	- Pertanahan (5 Sengketa)
6	2022	1	- Pertanahan (1 Sengketa)

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2022

c. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).

Sebagai sebuah lembaga yang salah satu fungsinya adalah memastikan badan publik melakukan kewajibannya untuk dapat memberikan dan mengelola informasi yang dikuasai untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat, disisi lain lembaga ini juga berkewajiban memastikan masyarakat paham dan mengetahui akan hak untuk dapat memperoleh informasi yang benar. Kegiatan Bidang ASE adalah melakukan pengenalan/sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik dan upaya percepatan implementasinya. Sasarannya meliputi badan publik dan masyarakat/kelompok masyarakat. Kepada badan publik, disosialisasikan kewajiban untuk membentuk PPID dan melayani permohonan informasi publik sekaligus percepatan implementasinya, sedangkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat diberi penyadaran tentang hak akses informasi publik. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka melakukan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka peningkatan kesadaran akan Hak atas Informasi Publik dan mendorong

Badan Publik mengimplementasikan UU KIP, sekaligus juga menjadi media untuk sosialisasi akan keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY. Adapun kegiatan dari Bidang ASE sebagai berikut :

1) Advokasi dan Sosialisasi sekaligus Perkenalan dengan Mitra Taktis

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang kerja sama khususnya kerja-kerja di kota/kabupaten dan desa di DIY di antaranya adalah audiensi dengan Bupati, Walikota se DIY dan Stakholder terkait di DIY.

2) Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi publik.

3) Sekolah Keterbukaan Informasi (SKI)

KID DIY membuat terobosan baru dalam memperluas cakupan penyebaran keterbukaan informasi publik dengan kegiatan Sekolah Keterbukaan Informasi Publik. Pada periode KID DIY sebelumnya sudah ada kegiatan tersebut, hanya saja outputnya masih sekedar sosialisasi keterbukaan informasi publik dengan sasaran anak sekolah dan guru, berdasarkan evaluasi ternyata kurang efektif, mengingat jika anak sudah lulus atau guru sudah pindah/pensiun maka keberlanjutannya tidak ada.

Oleh karena itu KID DIY memandang perlu untuk membuat sistem di sekolah agar keberlanjutan dari keterbukaan informasi publik di sekolah dapat berlangsung, sehingga output yang dihasilkan yaitu terbentuknya Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah. Mengingat anggaran yang sangat terbatas, maka dibentuk pilot project terlebih dahulu, dan menjadi embrio untuk pembentukan di sekolah lain.

4) Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional

Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April, untuk tahun ini tidak dapat dilaksanakan dengan melibatkan banyak elemen masyarakat, mengingat masa pandemi belum berakhir. Namun demikian, mengingat HKIN merupakan momen yang bersejarah, maka KID DIY tetap menggelar beberapa kegiatan di antaranya adalah: Talkshow Televisi, Publikasi Radio, Pembuatan spanduk; dan media sosial (instagram, facebook, dan twitter).

Hasil yang sudah dicapai selama tahun 2017-2021 adalah tersosialisasikannya keterbukaan informasi publik ke PPID Pemda se-DIY, instansi vertikal, legislatif dan yudikatif, kepala desa, SKPD pemda se-DIY, PKK desa dan kecamatan di Kabupaten/Kota dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 7.9. Perbandingan Sasaran Sosialisasi Tahun 2017-2021:

Tahun	Badan Publik/Masyarakat	Jumlah
2017	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY (PPID Utama, OPD Pemda DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, Yudikatif, Vertikal, BUMD, Partai Politik, Legislatif	388
	Bimtek PPID (OPD Kabupaten/Kota)	150
	Desa/Kelurahan	420
	Kelompok Masyarakat	300
	Masyarakat (Peringatan HKIN, Peringatan HHUT)	200
	Publikasi Umum (Talkshow TV, Talkshow Radio, Iklan Layanan Masyarakat, Surat Kabar)	39
	Jumlah Tahun 2017	1497
2018	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY (PPID Utama, OPD Pemda DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, Yudikatif, Vertikal, BUMD, Partai Politik, Legislatif	385
	Bimtek PPID (OPD Kabupaten/Kota)	360
	Desa/Kelurahan	360
	Kelompok Masyarakat	300
	Sekolah (Siswa dan Guru)	200
	Masyarakat (Peringatan HKIN, Peringatan HHUT)	600
	Publikasi Umum (Talkshow TV, Talkshow Radio, Iklan Layanan Masyarakat, Surat Kabar)	26
	Jumlah Tahun 2018	2231
2019	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY (PPID Utama, OPD Pemda DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, Yudikatif, Vertikal, BUMD, Partai Politik, Legislatif	368
	Bimtek PPID (OPD Kabupaten/Kota)	60

Tahun	Badan Publik/Masyarakat	Jumlah
	Desa/Kelurahan	300
	Kelompok Masyarakat	120
	Sekolah (Siswa dan Guru)	200
	Masyarakat (Peringatan HKIN, Peringatan HHUT)	600
	Publikasi Umum (Talkshow TV, Talkshow Radio, Iklan Layanan Masyarakat, Surat Kabar)	24
	Jumlah Tahun 2019	1672
2020	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY (PPID Utama, OPD Pemda DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, Yudikatif, Vertikal, BUMD, Partai Politik, Legislatif	383
	Bimtek PPID (OPD Kabupaten/Kota)	60
	Desa/Kelurahan	30
	Kelompok Masyarakat	60
	Publikasi Umum (Talkshow TV, Talkshow Radio, Iklan Layanan Masyarakat, Surat Kabar)	2
	Jumlah Tahun 2020	535
2021	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY (PPID Utama, OPD Pemda DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, Yudikatif, Vertikal, BUMD, Partai Politik, Legislatif	383
	Bimtek PPID (OPD Kabupaten/Kota)	200
	Desa/Kelurahan	150
	Kelompok Masyarakat	240
	Sekolah (Siswa dan Guru)	150
	Masyarakat (Peringatan HKIN, Peringatan HHUT)	100
	Publikasi Umum (Talkshow TV, Talkshow Radio, Iklan Layanan Masyarakat, Surat Kabar)	6
	Jumlah Tahun 2021	1229

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2022

II. Trans Jogja

Sebagai bentuk penyediaan layanan transportasi umum, operasional Angkutan Perkotaan Bus Trans Jogja diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Perkotaan Yogyakarta. Operasional Bus Trans Jogja ini menggunakan konsep dasar layanan *“buy the service”* yang artinya pemerintah menanggung biaya operasional.

Layanan operasional Bus Trans Jogja dimulai bulan Februari tahun 2008 dengan operator PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT) yang merupakan konsorsium dari operator angkutan perkotaan DIY. Selanjutnya mulai 1 Januari 2016 operator Trans Jogja beralih ke BUMD yaitu PT AMI (Anindya Mitra Internasional) melalui mekanisme penugasan, dengan surat penugasan Gubernur DIY kepada PT. AMI Nomor 384/KEP/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penugasan Perseroan Terbatas

Anindya Mitra Internasional sebagai Penyelenggara Sistem Angkutan Umum Bersubsidi (*Buy The Service*).

Pada tahun 2019 pengelolaan Bus Trans Jogja telah diserahkan kepada PT Anindya Mitra Internasional (AMI) dengan skema penugasan serta menggunakan mekanisme nett subsidi yang didasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT Anindya Mitra Internasional. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan saat ini operasionalisasi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja masih menggunakan skema penugasan serta menggunakan nett subsidi.


Keberadaan Trans Jogja dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kemudahan akses dan kemudahan perpindahan orang antar-wilayah di Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja juga diharapkan dapat mengurangi problematika lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta, karena tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalu lintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas.

Beberapa keunggulan yang ditawarkan dalam layanan Trans Jogja adalah sistem tiket terintegrasi dengan e-money yang ada di beberapa bank pemerintah maupun swasta; harga tiket Trans Jogja terjangkau oleh masyarakat; implementasi Integrasi tiket e-money antara Bus Trans Jogja dan Kereta Api Listrik (KRL) Jogja – Solo sedang dalam proses penyelesaian.

Akhir tahun 2021, seluruh rute/trayek Trans Jogja sebanyak 17 rute telah dilayani dengan armada sejumlah 95 unit (siap guna operasi) dan tambahan 44 unit yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat melalui Program Buy the Service (BTS) yang membuat cakupan wilayah layanan Bus Trans Jogja yang semula hanya 22 kecamatan bertambah menjadi 25 kecamatan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada jumlah armada yang beroperasi, tetapi juga jam operasional yang semula beroperasi dari pukul 05.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB diubah jam operasionalnya menjadi pukul 06.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB. Jumlah penumpang pun juga dibatasi sesuai dengan arahan dari

Satgas COVID-19 dan Kementerian Perhubungan terhadap mobilitas perjalanan darat selama masa pandemi. Hal tersebut mengakibatkan jumlah penumpang bus Trans Jogja mengalami penurunan yang signifikan yang terlihat dari jumlah penumpang Tahun 2017 sebanyak 5.743.590 orang berkurang menjadi 1.508.450 orang pada tahun 2021 (menurun sebesar 74%) seperti terlihat pada grafik dibawah.



Gambar 7.1. Grafik Jumlah Penumpang Bus Trans Jogja per Tahun

Secara umum, pada tahun 2021 jumlah rata-rata penumpang Bus Trans Jogja rata – rata tiap bulan adalah 125.704 penumpang, atau bila dikonversi ke harian, maka didapat angka 4.190 penumpang per hari secara rata-rata. Sampai dengan Bulan Mei 2022 rata-rata per bulan sebesar 132.416 penumpang atau 5% lebih tinggi dibanding tahun 2021.

Pengawasan operasional Bus Trans Jogja berkaitan dengan ketugasan Dinas Perhubungan DIY sepanjang pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Salah satu mekanisme pengawasan operasional Bus Trans Jogja dilakukan dengan menggunakan piranti CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang di seluruh armada Bus Trans Jogja dan terpantau secara langsung di Control Room Dinas Perhubungan DIY.

Tempat parkir yang terbatas dan penerapan Kawasan Malioboro sebagai Kawasan semi pedestrian mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum Bus Trans Jogja untuk mobilitasnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Malioboro. Bus Trans Jogja belum memiliki jalur khusus (*bus way*) dan masih bercampur dengan moda transportasi lainnya, sehingga headway yang direncanakan tidak seluruhnya dapat dipenuhi.



BAB VIII

Program Strategis DIY

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab VIII

Program Strategis DIY

A. Penanganan COVID-19

Pemda DIY sebagai institusi yang bertanggungjawab melakukan pelayanan publik telah mengupayakan beberapa kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Penanganan selama masa tanggap darurat yaitu mulai Maret 2021 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2021 dengan membentuk Sekretariat Pos Komando Terpadu, Bidang Logistik serta membentuk Pos Dukungan Operasi Gugus Tugas COVID-19 DIY (Posduk DIY) yang berada di bawah Sekretariat Satgas COVID-19 DIY.

Pemda DIY mulai menerapkan kebijakan yang ketat dalam membatasi berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat melalui Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah PPKM Darurat. Sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa PPKM Darurat diberlakukan untuk wilayah seluruh Pulau Jawa - Bali.

Langkah-langkah pencegahan dan penanganan dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi oleh Satuan Tugas COVID-19 DIY baik secara *luring* maupun *daring* melihat situasi dan kondisi yang berkembang. Adapun sasaran pelaksanaan Rencana Operasi dalam Penanganan COVID-19 akan diperlukan sampai dengan terciptanya *herd immunity* atau kekebalan masyarakat, dengan kegiatan utamanya yaitu kegiatan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat di DIY yang dipimpin oleh Dinas Kesehatan DIY dengan dibantu OPD Pemda DIY terkait seperti BPBD DIY, Dinas Sosial DIY, dan Satpol PP DIY.

1. Upaya Penanganan COVID-19 oleh BPBD DIY

Satgas COVID-19 DIY melalui Posduk DIY telah melayani masyarakat melalui empat aspek utama, yaitu 1) Layanan *Hotline* COVID-19; 2) Penanganan Jenazah Dengan Protokol Kesehatan dan Layanan Dekontaminasi; 3) Asistensi; dan 4) Pos Kesehatan.

Lembaga yang terkait dalam kegiatan Posduk COVID-19 DIY di periode tahun 2021 didominasi dari lembaga BPBD DIY yaitu sebesar 31%. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2021 pelaksanaan operasional pelayanan posko dukungan lebih terorganisir dan dapat dilaksanakan oleh BPBD DIY dan relawan-relawan di DIY. Jumlah keseluruhan petugas juga berkurang sebanyak 270 petugas dari tahun sebelumnya.

2. Upaya Penanganan COVID-19 oleh Dinas Sosial

Upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa: Distribusi Bantuan Sosial Tahap I, II, III, Penanganan Pasien COVID-19 di Shelter Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Pengadaan Alat semprot dan Desinfektan, Alokasi distribusi Multivitamin, serta Shelter/tempat isolasi bagi masyarakat terkena COVID-19.

Distribusi bantuan sosial tahap I, II, dan III meliputi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Bagi Lansia Terlantar, Bagi Mahasiswa Luar Daerah yang tinggal di DIY (Asrama), dan Bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Upaya Penanganan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan

Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY adalah Vaksinasi *Booster*, Vaksinasi Lansia dan Anak Dosis lengkap. DIY mampu menempatkan diri sebagai wilayah dengan cakupan tertinggi ketiga untuk dosis 1 dan 2 serta menempati tertinggi keempat untuk *Booster*. DIY juga mampu melaksanakan vaksinasi kepada lansia dengan cakupan tertinggi ketiga di Indonesia untuk dosis lengkap. DIY menempati urutan pertama dalam cakupan tertinggi vaksinasi anak dosis lengkap. DIY memiliki masyarakat yang taat vaksinasi ditunjukkan dengan *gap* vaksinasi lengkap paling kecil di Indonesia (7%). Keberhasilan dalam mencapai cakupan yang cukup tinggi di DIY sebagai buah kerja keras semua pihak dalam edukasi, pelayanan dan juga diperkuat oleh tingginya literasi kesehatan masyarakat DIY.

Ketersediaan Fasilitas, kemudahan akses dan literasi masyarakat yang cukup baik di DIY menyebabkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan rujukan COVID-19. Perbaikan dalam pelayanan rujukan RS meliputi semua aspek sumber daya termasuk dalam penyediaan oksigen rumah sakit. Kelangkaan

oksigen tidak lagi terjadi karena telah disediakan generator oksigen, oksigen konsentrator dalam jumlah sangat memadai. Rantai pasokan oksigen juga telah mendapat pembelajaran sehingga telah ditata dengan jauh lebih baik dan efisien.

4. Upaya Penanganan COVID-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, dan kebijakan daerah lainnya melalui operasi yustisi dan non yustisi; berkontribusi dalam penegakan protokol kesehatan. Selama tahun 2021 dan 2022 Satpol PP telah berperan aktif dalam melakukan penegakan protokol Kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan Pemda DIY melalui Satpol PP antara lain: Patroli pengawasan PPKM di DIY, supervisi PPKM, layanan pengaduan masyarakat, dan lain-lain. Adapun tindakan yang telah dilakukan petugas dalam rangka menegakkan protokol Kesehatan: memberikan himbauan penerapan prokes ketat, memberikan teguran dan arahan pada beberapa unit usaha yang melakukan pelanggaran prokes, memberikan himbauan agar membatasi jumlah pengunjung pada beberapa warung, restoran atau tempat usaha lain yang disinyalir melebihi kapasitas sesuai ketentuan PPKM yang tertuang pada Ingub DIY Nomor 1/Instr/2021 tentang Pembatasan secara Terbatas Masyarakat.

Penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata dalam menyambut era kebiasaan baru sudah diupayakan semaksimal mungkin, termasuk di dalamnya ada pengecekan suhu, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan dan para petugas di destinasi wisata sudah memakai masker. Menyediakan fasilitas *speaker* yang diputar setiap beberapa menit untuk mengingatkan para pengunjung untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Satpol PP DIY bersama dengan Satpol PP Kab/Kota menggelar operasi masker di tempat umum, lokasi wisata serta area yang berpotensi terjadi keramaian. Pemakaian masker secara benar merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan secara mudah oleh setiap individu untuk mencegah penularan COVID-19, terutama saat beraktivitas di tempat umum.

- a. Permasalahan umum yang timbul dalam penanganan pandemi COVID-19 di DIY antara lain kurangnya kesadaran untuk menaati protokol Kesehatan di sebagian lapisan masyarakat, terbatasnya jumlah ketersediaan shelter, Sempat terjadi kelangkaan oksigen pada saat puncak pandemi, kurangnya pemahaman terkait kebijakan Pengendalian Perjalanan Orang dengan kendaraan umum dan pariwisata yang memasuki wilayah DIY.
- b. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan di atas antara lain koordinasi dan pengawasan secara intensif Gugus Tugas terhadap implementasi Pergub DIY Nomor 77 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, penyiapan hotel Mutiara sebagai *shelter* isolasi, mendorong munculnya gerakan solidaritas masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan pasien terkonfirmasi positif. Selanjutnya Pemda DIY juga telah mengupayakan untuk ketersediaan peti jenazah secara gratis dengan kerja sama oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat maupun BNPB. Posduk DIY juga menerima Hibah Barang Milik Negara berupa Mobil Ambulan dan paket pemulasaran Jenazah dari BNPB, Pemda DIY melalui BPTTG membuat rumah oksigen untuk melayani kebutuhan oksigen. Selain itu Posduk DIY juga menerima berbagai bantuan, seperti Tabung Oksigen dan Flow meter dari KADIN INDONESIA, serta melakukan sosialisasi serta penegakan peraturan dan penerapan prokes serta penguatan media publikasi dan peran media sosial.

B. Jogja Smart Province

Jogja Smart Province (JSP) merupakan inisiatif yang dibangun berdasarkan pendekatan awal dari konsep *Digital Government Services* (DGS) yang telah dikembangkan sejak tahun 2006. DGS mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya. DGS fokus pada tata kelola pemerintah yang baik dengan implementasi teknologi. Berbeda dengan DGS, JSP selain untuk memperbaiki tata kelola yang baik dengan implementasi teknologi, juga mendorong kreativitas di setiap elemen (masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, media dan akademisi) untuk melakukan inovasi. JSP didukung dengan data yang terintegrasi baik Internal Pemda DIY maupun data dari Kab/Kota dengan tidak meninggalkan filosofi Keistimewaan DIY. Konsep *Smart Province* diposisikan sebagai

akselerator bagi arah, strategi, dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan di RPJMD DIY 2017-2022. Sebagai akselerator, konsep *Smart Province* yang diterapkan harus mengacu pada spesifikasi RPJMD DIY 2017-2022, serta mampu menjadi pendorong yang kuat dalam mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD secara lebih cerdas (*smart*). Pengembangan JSP memiliki segudang ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, semakin mudah untuk *travelling, shopping experience*, dan sebagainya.

Pengembangan JSP mulai dilakukan tahun 2017 diawali dengan inisiatif penyusunan konsep JSP, yang dituangkan dalam Dokumen Masterplan JSP yang dilengkapi dengan *roadmap* pengembangan selama lima tahun (2018-2023). Pada tahun 2018, sebagai *pilot project* pengembangan JSP, ditetapkan Wilayah sumbu filosofi untuk menjadi fokus pengembangan. Untuk membantu perencanaan, maka disusunlah *Blueprint Smart Area Sumbu Filosofi*. Rintisan pengembangan JSP telah dilakukan pembuatan aplikasi Jogja Istimewa yang memuat berbagai informasi terkait Jogja, kemudian dibuat *command center Integrated Development Management Center* (IDMC) yakni aplikasi yang merupakan integrasi dari unsur perencanaan sampai dengan pengendalian anggaran. Didalam aplikasi Jogja Istimewa terdapat informasi *video surveillance* yang mengintegrasikan ATCS (*Area Traffic Control System*) Dishub DIY, CCTV Diskominfo DIY (Kalibiru Kulon Progo, Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, Pantai Parangtritis, Bukit Bintang Pathuk Gunungkidul, Candi Prambanan, Gunung Merapi, Kota Gede dan Malioboro) dan CCTV UPT Malioboro. Tujuan pengintegrasian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara realtime. Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan DGS (14 urusan) dan penyusunan produk hukum terkait tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya pada tahun 2019 telah ditetapkan Pergub DIY Nomor 46 tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Jogja Smart Province* untuk mengawal pengembangan JSP dan didukung dengan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kab/Kota se DIY tentang Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan JSP. Implementasi TIK dalam Rencana Aksi *Jogja Smart Province* di DIY termasuk didalamnya pengembangan sumbu Filosofi meliputi Pengembangan *bandwidth* desa: 246 Desa, penyediaan *wifi* Pemberdayaan Masyarakat: 50 Lokasi, Penyediaan *Wifi Acces Point* Jalan Malioboro dan CCTV: 10 CCTV, Penyediaan Videotron: 2 Unit, Penyediaan Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC: 2 Ruang, Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi

Jogja Istimewa: 20 Lokasi, penyusunan 4 Dokumen *Blueprint* JSP. Pengembangan Kawasan *Smart Area* Sumbu Filosofi dengan implementasi E-ticketing tempat wisata Museum Sonobudoyo, Pengembangan aplikasi layanan publik Jogja Istimewa aplikasi yang terintegrasi dengan layanan aduan publik E-lapor DIY, LAPOR SP4N KemenpanRB, *Whistle Blowing System* DIY, kanal pembayaran *online* dan layanan kedaruratan *Panic Button*. Selain itu untuk mendukung proses transformasi Digital ke masyarakat dilaksanakan Pelatihan dan Pendampingan Management *Digital Marketing* untuk Lokasi *wifi* Pemberdayaan Masyarakat : 50 Lokasi, Pengadaan infrastruktur internet di Kulon Progo : 60 Desa dan Penyusunan *Electronic Government Interoperability Framework* (E-GIF) sebagai panduan integrasi.

Pelaksanaan JSP pada tahun 2020 antara lain diwujudkan dengan pembangunan *Jogja Center* yang terletak di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan. *Jogja Center* ini merupakan rintisan untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan *Big Data*, yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang berasal dari berbagai institusi pemerintah daerah, media massa dan media sosial. Data-data yang berhasil dikumpulkan di *Jogja Center* selanjutnya akan diolah, dianalisa dan kemudian digunakan untuk penyusunan bahan kebijakan pimpinan. Sehingga pada akhirnya dapat diwujudkan adanya kebijakan pimpinan yang berbasis data atau *evidence base policy*. Selain membangun *Jogja Center*, pada tahun 2020 telah disusun Modul *Start Up Academy* yang merupakan bagian penting yang mendasari keberhasilan pelaksanaan *Start Up Academy* yang akan diselenggarakan oleh Pemda DIY, dalam upaya untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi *start up* yang ada di DIY agar turut memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi DIY, sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi dengan menumbuhkan *entrepreneur* atau wiraswasta baru.

Sebagaimana tercantum dalam Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah *Jogja Smart Province* Tahun 2019-2023, terdapat 407 solusi indikatif dalam JSP dengan masing-masing domain dari dari *Smart Governance* 306 solusi indikatif, *Smart Society* 46 solusi indikatif, *Smart Environment* 28 solusi indikatif, *Smart Culture* 15 solusi indikatif, dan *Smart Living* 12 solusi indikatif. Sampai tahun 2021 capaian solusi indikatif dalam JSP yaitu, 266 tercapai, 34 tercapai sebagian dan 107 belum tercapai. Dapat diketahui bahwa pencapaian terbanyak rencana aksi JSP di DIY ada pada dimensi *Smart Governance*. Hal ini dikarenakan solusi indikatif yang ada pada dimensi *smart governance* memiliki irisan dengan mandatory indikator dari

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang setiap tahunnya dievaluasi oleh Kemenpan-RB sehingga memacu Pemda DIY untuk mengimplementasikan solusi indikatif tersebut. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah di Pemda DIY dalam mengendalikan pelayanan, birokrasi dan kebijakan sudah terlaksana dengan baik. Inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu juga telah terlihat manfaatnya dalam mendukung penyelesaian isu-isu strategis pada JSP.

Masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri untuk tetap terlaksananya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 beberapa kegiatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan JSP mengalami dampaknya. Terkait dengan adanya solusi indikatif yang kurang relevan maka dilakukan penyesuaian masterplan JSP sehingga lebih relevan dan mudah dipahami OPD.

Hasil observasi terkait implementasi rencana aksi JSP menunjukkan masih dibutuhkan perbaikan terhadap program dan pelaksanaan solusi indikatif seperti perlunya dilakukan peninjauan kembali terhadap *masterplan* JSP sehingga kontekstual dengan isu terkini, terutama terkait dengan SPBE Nasional dan kebijakan-kebijakan lain yang menyertai; dilakukan penyempurnaan terhadap solusi indikatif yang dirasa kurang relevan dengan perkembangan dari masa ke masa, dan bisa dipahami dengan lebih mudah oleh OPD penanggung jawab; perlu dilakukan pemetaan pencapaian renaksi yang berbasis solusi indikatif terkait kontribusinya terhadap program dan kegiatan di dalam dokumen rencana aksi.

C. Reformasi Birokrasi

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu tujuan prioritas RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sampai dengan akhir RPJMD capaian tata kelola pemerintahan yang baik ditargetkan mencapai Indeks Reformasi Birokrasi A (Memuaskan). Indeks Reformasi Birokrasi A mencerminkan birokrasi yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih dan bebas dari KKN, akuntabel, serta profesional melayani. Oleh karena itu, pada seluruh perangkat daerah dilakukan penguatan delapan area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur,

penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021, terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dari tahun 2020 sebesar 81,08 pada kategori “A” menjadi 81,27 pada tahun 2021; pada kategori “A”, sekaligus telah memenuhi target akhir RPJMD. Capaian Indeks reformasi Birokrasi pemerintah Daerah DIY sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.1. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2018-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2018	2019	2020	2021
I	Komponen Pengungkit	60,00	44.55	45.09	45,10	47,69
II	Komponen Hasil	40,00	33.74	34.93	35,98	33,58
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	78.29	80.02	81,08	81,27
Predikat			BB	A	A	A

Sumber: Kemenpan-RB, 2021

Terdapat tujuh unsur yang dinilai sebagai hasil antara dari capaian indeks RB di atas. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2021, hasil indeks antara dari masing-masing instansi *leading sector* adalah sebagai berikut:

Tabel 8.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2021

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	342,00 (Sangat Baik)	Komisi Aparatur Sipil Negara
2	ASN Profesional	0-100	69,06 (Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,49 (Baik)	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	80,64 (Baik)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,58	Kementerian PANRB
6	Kapabilitas APIP	0-5	3 (Integrated)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7	Maturitas SPIP	0-5	3 (Terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	97,05 (Zona Hijau)	Ombudsman RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	93,91 (Sangat Memuaskan)	Arsip Nasional Republik Indonesia

Sumber: Biro Organisasi SETDA DIY, 2022

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2021 diatur menggunakan Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024. Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi merupakan kebijakan yang bersifat adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif sebagaimana tercermin dalam *Road Map*. Beberapa agenda tahun 2021 antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi/kebijakan, percepatan transformasi digital serta pengembangan *Corporate University*.

Terdapat 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemda DIY dengan capaian:

Tabel 8.3. Capaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi DIY

No	Area Perubahan	Capaian
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi melalui <i>co reform space</i> Forum Agen Perubahan Pengukuran Dampak Budaya Satriya terhadap Tata Kelola Integrasi Agen Perubahan Budaya Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2	Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Peraturan Perundangan <i>Rebuild “biro hukum” to be advocacy body</i> Harmonisasi Peraturan Sistem Informasi Produk Hukum Tindak lanjut UU Cipta kerja
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kelembagaan berdasar <i>Performance Based Organization</i> Penyederhanaan birokrasi pada 231 jabatan, 9 eselon III dan 222 eselon IV Analisa beban kerja semua Perangkat Daerah dan Analisa kompetensi jabatan
4	Penataan Tata laksana	<ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi tata kelola pemerintahan (Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Pelaporan) – <i>JogjaPlan</i> Digitalisasi pelayanan publik- <i>Jogja Pass</i>, EPosti, <i>Jogja Library For All</i> (Jolifa), <i>Jogja Belajar Class</i>, e-Lapor ASB berbasis program/Proses Bisnis <i>Jogja Smart Province</i>, Tanda Tangan Elektronik SOP internal OPD PBJ berbasis <i>e-procurement</i>
5	Penataan Sistem Aparatur MSDM	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi <i>Assessment Center</i> Penilaian ASN melalui <i>talent pool</i> BKN Awards Tahun 2017 , 2019 2020, 2021. KASN Award Tahun 2018 <i>Coorporate University</i> Apresiasi ketepatan waktu input Anjab ABK aplikasi SIMONA (Kemendagri) Penilaian Penerapan <i>Merit System</i> dengan hasil baik pada tahun 2018, 2020 sangat baik Penilaian kinerja diturunkan s.d. individu (Pergub 104/2016) E-SIMPEG E-SKP
6	Penguatan Kinerja Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Lintas SEKTOR <i>Refocusing</i> Program kegiatan Perencanaan berbasis kinerja <i>e-Budgeting</i>

No	Area Perubahan	Capaian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penganggaran berbasis kinerja (Jogjaplan, Jogjakendali) ▪ e-evaluasi (Sengguh & e-LKPJ) ▪ DATA-KU ▪ <i>Decision Support System</i> (DSS)
7	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zero kasus Tipikor ▪ 100 % Wajib Laporkan LHKPN ▪ Kapabilitas APIP level 3 ▪ Maturitas SPIP 3,752 ▪ EWASDA
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP 99 dan TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2021 ▪ <i>5 outstanding achievement of public service</i> 2020 ▪ Kepuasan Masyarakat ▪ Forum Konsultasi Publik ▪ SIPP

Sumber: Biro Organisasi SETDA DIY, 2022

Pemda DIY pada tahun 2021 mendapat tambahan 4 (empat) unit kerja yang mendapatkan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 (satu) unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perkembangan unit kerja pelayanan yang telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari tahun 2016 – 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 8.4. Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM

No	Unit Kerja	Predikat	Tahun
1	Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK dan WBBM	2016 dan 2021
2	RS paru Respirasi Dinas Kesehatan DIY	WBK	2017
3	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
4	Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
5	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBK	2020
6	Badan Kepegawain Daerah DIY	WBK	2021
7	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	WBK	2021
8	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	WBK	2021
9	Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY	WBK	2021

Sumber: Biro Organisasi SETDA DIY, 2022

Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan secara bertahap, terukur, lintas sektor melibatkan peran aktif OPD *leading sector* area perubahan secara berkelanjutan. Meskipun dalam situasi pandemi, upaya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY terhadap 37 OPD tetap intensif dilakukan. Upaya yang dilakukan antara lain

pendampingan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi, pendampingan pengusulan Unit WBK, serta layanan konsultasi dan pendampingan reformasi birokrasi. Pada akhir tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi capaian indeks reformasi birokrasi OPD dengan metode sebagai berikut:

1. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (bobot 20%) merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Evaluasi Aspek *Reform* Perangkat Daerah (bobot 80%) diperoleh melalui pendalaman aspek-aspek perubahan yang sudah dilakukan.

Perkembangan Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8.5. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	AA	>90 – 100	Istimewa		
2.	A	>80 – 90	Sangat Baik	20	22
3.	BB	>70 – 80	Baik	13	15
4.	B	>60 – 70	Cukup Baik	4	
5.	CC	>50 – 60	Cukup		
6.	C	>30 – 50	Buruk		
7.	D	0 – 30	Sangat Buruk		
Total				37	37

Sumber: Biro Organisasi SETDA DIY, 2022

Hasil evaluasi Tahun 2021 menunjukkan terdapat 22 Perangkat Daerah berkategori A (Sangat Baik), dan 15 Perangkat Daerah berkategori BB (Baik), 7 Perangkat Daerah berkategori B (Cukup Baik).

Terdapat beberapa permasalahan yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut yaitu kapasitas Tim Reformasi Birokrasi OPD dalam menggerakkan reformasi birokrasi belum merata serta masih terdapat pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum substantif menyentuh permasalahan kinerja OPD. Terhadap beberapa permasalahan tersebut dilakukan langkah-langkah penyelesaian seperti melaksanakan *review Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY sehingga lebih adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024 dan meningkatkan intensitas koordinasi Tim Refromasi Birokrasi Pemda DIY serta meningkatkan intensitas pendampingan,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas kepada perangkat daerah.

D. Pelabuhan Tanjung Adikarta

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta yang terletak di Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pembangunannya berdasarkan Kepgub DIY Nomor 353/KEP/2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan. Hal ini sudah sesuai dengan Visi Gubernur DIY tahun 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Diharapkan dengan adanya pembangunan dan operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan. Pelabuhan ditargetkan dapat melayani nelayan dari seluruh DIY yang jumlahnya mencapai 3.643 orang pada tahun 2021 (*One Data KKP, 2021*).

Fasilitas fisik yang ada di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta antara lain fasilitas darat seperti kantor pelabuhan, kantor syahbandar, gedung perbengkelan, gedung pelelangan ikan, gedung serbaguna, gedung ikan segar, masjid, depot perbengkelan, *docking* kapal, akses jalan lingkungan, pos jaga, dan perumahan karyawan. Seluruh kawasan pelabuhan saat ini juga telah dikelilingi oleh pagar. Selain fasilitas darat juga ada fasilitas pokok yang terdiri dari kolam pelabuhan dan jalur keluar masuk kapal.

Berdasarkan kajian *review DED (Detail Engineering Design)* Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta tahun 2016 menyatakan bahwa saat ini *breakwater* yang ada masih belum memenuhi standar. Panjang *breakwater* sisi barat idealnya 350 m namun baru terbangun 250 m dan panjang *breakwater* sisi timur idealnya 390 m namun baru terbangun 220 m, sehingga masih terbentuk sedimentasi di muara sungai alur pintu masuk pelabuhan. Kemudian berdasarkan hasil kunjungan dan koordinasi dengan Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) bahwa perlu adanya kajian terintegrasi dengan Bandara YIA karena lokasi pelabuhan dan bandara yang berdekatan dan hanya dipisahkan oleh Sungai Serang.

Berdasarkan hasil kajian manajemen sedimentasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 terdapat dua rekomendasi penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta yaitu optimalisasi fasilitas perairan melalui kegiatan pengerukan dan optimalisasi fasilitas darat melalui penataan kawasan. Kegiatan pengerukan perlu dilakukan rutin setiap tahun untuk mengatasi sedimentasi di alur masuk pelabuhan. Namun demikian pembuangan hasil kerukan masih perlu dikaji lebih lanjut. Sedangkan untuk penataan kawasan terdapat beberapa alternatif yang meliputi pembersihan lahan, perubahan *siteplan*, serta relokasi fasilitas.

Selain alternatif penyelesaian di atas, juga ditempuh upaya penyelesaian dengan menggunakan skema pendanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU ini saat ini sedang dalam proses penyatuan aset yang selanjutnya dilakukan pengadaan *Outline Business Case* (OBC) dan *Final Business Case* (FBC).

Permasalahan saat ini adalah kolam Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum dapat didarati oleh kapal nelayan baik Perahu Motor Tempel (PMT) dan kapal sekoci karena adanya sedimentasi pada muara sungai yang menjadi pintu masuk alur kapal. Solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta agar dapat beroperasi antara lain Percepatan penyelesaian penyatuan aset agar skema KPBU dapat berjalan. Aset milik Kementerian PUPR di bawah Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) dengan nilai perolehan sebesar Rp233.062.632.780,- masih dalam tahap revaluasi (penilaian kembali) nilai BMN oleh Kementerian Keuangan yang nantinya akan disatukan menjadi aset Pemda DIY. Sedangkan terhadap aset milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan nilai perolehan sebesar Rp1.396.120.500,- akan dilakukan koordinasi dengan Kemenhub terkait tindak lanjutnya; Pembiayaan melalui dana APBN oleh pemerintah pusat.

E. Jogja Agro Park

Pembangunan *Jogja Agro Park* (JAP) dilaksanakan melalui peningkatan kualitas fisik bangunan dan lingkungan kawasan dalam rangka mewujudkan pusat pengembangan teknologi pertanian dan inkubator agribisnis. Selain menumbuhkan kembangkan wirausahawan agribisnis, JAP diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata pendidikan berbasis pertanian dan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan minat khusus di DIY.

Pembangunan JAP dimulai pada tahun 2018, sedangkan pengembangan dan pemeliharaan ternak di JAP dimulai tahun 2019. Beberapa komoditas pertanian, peternakan, maupun perikanan telah menghasilkan produk-produk turunan yang dapat dijual kepada masyarakat umum seperti sayuran, biofarmaka, telur ayam, ikan konsumsi, dan anakan ternak. Hasil penjualan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi DIY. Pada tahun 2021 JAP melakukan beberapa inovasi, seperti pemasangan instalasi air untuk pengkabutan di *green house*, Aplikasi *Smart Farming* (sistem penyiraman otomatis yang terkoneksi dengan CCTV dan internet), serta pemasaran hasil pertanian JAP di Pasar Tani DIY.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan JAP, telah diinisiasi Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hingga tahun 2021 telah dilakukan Kajian Pra studi Kelayakan Proyek serta *market sounding* sebanyak dua kali. Namun seiring dengan belum dilanjutkannya fasilitasi tahapan KPBU pasca pandemi COVID-19, maka pada tahun 2022 Pemda DIY melakukan pengelolaan sendiri dengan dibantu tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan ide dan gagasan serta memperbaiki manajemen pengelolaan JAP menjadi lebih baik agar sesuai dengan harapan awal pembangunan JAP.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan JAP dari *on farm* sampai dengan *off farm* meliputi ketersediaan sarana prasarana (sarpras) yang belum lengkap dan belum bisa mengikuti perkembangan teknologi; Sebagian sarpras yang ada belum memenuhi standar teknis dan sebagian mengalami kerusakan; Operasionalisasi JAP sesuai konsep pengembangannya yang belum optimal. Upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melengkapi sarpras yang sesuai dengan perkembangan teknologi secara bertahap dan melakukan rehabilitasi serta pemeliharaan sarpras secara rutin dan juga optimalisasi operasionalisasi JAP dimulai dari pengelolaan asset sesuai dengan konsep awal pengembangan JAP serta mulai merintis menjalin kemitraan dengan pihak lain.

F. Bandara Yogyakarta Internasional Airport

Secara bertahap Bandara YIA mulai beroperasi dengan diterbitkannya sertifikat Bandar Udara YIA dengan Nomor 149/SBU-DBU/IV/2019 oleh Direktorat Jenderal Bandar Udara (DJBUR) Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 26 April 2019. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 2019 bandara ini dibuka untuk operasional terbatas

(*minimum operation*), kemudian pada 29 Maret 2020 beroperasi secara penuh (*full operation*). Akhirnya pada 28 Agustus 2020 Bandara YIA telah diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana Perpres Nomor 98 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo, bahwa Gubernur DIY sesuai kewenangannya memberikan dukungan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandara YIA.

Kewenangan Pemda DIY dalam mendukung pembangunan Bandara YIA salah satunya dilakukan dengan menyusun *Masterplan* Kawasan pendukung Bandara (Aerotropolis), membangun infrastruktur pendukung seperti akses jalan, pembangunan *VVIP Room* dan Pembangunan SPAM Regional Kamijoro. Dalam pengembangan Kawasan Bandara YIA disiapkan kawasan pendukung bandara atau Aerotropolis dengan memperhatikan aspek sosial-ekonomi, integrasi spasial, urban desain, kebijakan pemerintah, dan manajemen operasional.

Dukungan aksesibilitas sangat penting karena saat ini Bandara YIA melayani penerbangan domestik dan internasional. Wujud dukungan tersebut yaitu dengan rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta – Kulon Progo yang terintegrasi dengan ruas tol Trans Jawa. Jalan tol Yogyakarta – Kulon Progo ini akan terhubung langsung dengan Bandara YIA dengan simpang susun yang berada di sebelah utara jalan nasional Yogyakarta – Purworejo.

Pembangunan Infrastruktur Bangunan Terminal *VIP* Bandara YIA dilanjutkan dengan *review* DED dengan usulan konstruksi Gedung Terminal *VIP* YIA pada tahun 2023. Untuk mendukung operasional Bandara YIA dalam hal ketersediaan air bersih akan dilayani SPAM Regional Kamijoro. Untuk operasionalnya akan menggunakan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan progres laporan *Final Business Case* (FBC). Bangunan intake dengan kapasitas 500 liter/detik telah dibangun Sedangkan untuk unit produksi sampai dengan reservoir pembagi masing-masing kabupaten direncanakan akan dibangun dan dioperasikan oleh Badan Usaha Pelaksana. Untuk persiapan KPBU, Pemda DIY melaksanakan pengadaan lahan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.

Pada Tahun 2021, Bandara YIA telah melayani penerbangan sebanyak 11.722 penerbangan per tahun dengan jumlah penumpang sebanyak 1.407.941 orang dan jumlah kargo sebanyak 6.803.188 kg. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penerbangan yang dilayani mengalami penurunan sebesar 0,26%, tetapi jumlah

penumpang yang dilayani meningkat sebesar 17,43%, sedangkan jumlah kargo yang dilayani juga meningkat sebanyak 0,82%. Dalam rangka pelayanan penumpang dari dan menuju Bandara YIA, Pemda DIY berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat menyediakan layanan angkutan umum berbasis jalan dan rel. Layanan angkutan berbasis jalan yang telah beroperasi adalah layanan Angkutan Dalam Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan layanan bus DAMRI menuju Bandara YIA yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat. Layanan AKDP yang melayani mobilitas ke Bandara YIA meliputi Trayek Palbapang – Bandara YIA dan Trayek Bandara YIA – Gamping – Ring Road Barat – Terminal Jombor – Komplek Pemda Sleman - Sleman City Hall. Untuk layanan angkutan umum berbasis rel, Pemda DIY dan Pemerintah Pusat menyediakan layanan Kereta Api Bandara sebagai alternatif angkutan umum menuju Bandara YIA. Kereta api bandara ini mulai beroperasi 1 September 2021. Layanan kereta api bandara dapat diakses pada 2 stasiun yaitu stasiun Yogyakarta dan Stasiun Wates sebanyak 10 trip layanan. Sampai dengan Bulan Mei 2022, pelayanan penumpang di Bandara YIA masih dilakukan dengan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

Sebagai salah satu program strategis pengembangan, Bandara YIA masih memiliki beberapa persoalan antara lain rencana akses menuju tol Yogyakarta-Kulon Progo serta rencana akses jalan menuju bedah Menoreh belum dituangkan ke dalam *masterplan* Aerotropolis; pada kolom struktur konstruksi terminal VIP terdapat besi tulangan terbuka yang rawan korosi mengingat lokasi karena site berada di tepi pantai; belum adanya kesepakatan tarif air curah pada masing-masing PDAM baik Kabupaten Kulon Progo maupun Kabupaten Bantul; layanan angkutan umum langsung dari Kabupaten Gunungkidul menuju Bandara YIA saat ini belum tersedia dan juga adanya aktivitas Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang sering parkir di badan jalan sehingga menyebabkan terhambatnya akses keluar masuk bandara.

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas kiranya perlu dilakukan *review* akses tol Yogyakarta-Kulon Progo dan rencana akses jalan bedah Menoreh sehingga dapat dituangkan ke dalam *Masterplan* Aerotropolis. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan proses pembangunan terminal VIP bandara YIA agar besi tulangan terbuka pada kolom struktur konstruksi dapat segera diantisipasi. Berkaitan dengan dukungan SPAM Regional Kamijoro, perlu diajukan addendum waktu dan penambahan ruang lingkup kajian di hilir serta *business plan* untuk kedua PDAM *offtaker* kepada Kementerian Keuangan sebagai penyedia fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan

transaksi, serta perlu koordinasi dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten serta *stakeholder* lainnya.

Berakitan dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan layanan angkutan umum perlu ditingkatkan sosialisasi keselamatan lalu-lintas dan penegakan hukum bersama instansi terkait di sekitar Bandara YIA. Selanjutnya, mendorong PT KAI untuk menambah jam operasional keberangkatan Kereta Bandara dengan menyesuaikan lalu lintas penerbangan pada Bandara YIA dan mengoptimalkan Stasiun Maguwo sebagai titik transit ke Bandara YIA.

G. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi

Dalam rangka mewujudkan Yogyakarta sebagai *City of Philosophy* salah satunya dengan menjadikan Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia (*World Heritage*). Yogyakarta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menjadi Kota Warisan Dunia. Proses pengajuan Yogyakarta menjadi warisan dunia UNESCO telah berjalan sejak tahun 2014. Beberapa langkah dan upaya telah diambil demi mewujudkan pelestarian kawasan sumbu filosofi tersebut. Dalam perjalanan pengajuannya telah disusun naskah nominasi dan kegiatan yang menunjang Pengajuan Kawasan tersebut menjadi warisan dunia.

Sebagai salah satu Program Strategis Pemda, Penataan Kawasan Sumbu Filosofi melibatkan tiga OPD terkait, yaitu Dinas Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas PU ESDM, yang masing-masing berkontribusi sesuai dengan tupoksinya.

Adapun ringkasan progress penataan kawasan sumbu filosofis dan pengajuan sebagai warisan dunia yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut. Proses diawali mulai tahun 2014 berupa identifikasi, kajian, dan koordinasi awal. Selanjutnya mulai tahun 2017 dilakukan beberapa proses seperti Penyiapan Naskah Manajemen Plan *Historical City Centre of Yogyakarta* sesuai dengan judul/tema Pengusulan, Penyusunan Kajian dan regulasi pendukung untuk Pelestarian Sumbu Filosofi, Koordinasi dan fasilitasi pengurusan administrasi teknis, penguatan koordinasi dan konsolidasi antar-*stakeholder*. Selanjutnya pada tahun 2018, proses yang dilaksanakan adalah Penyempurnaan naskah usulan (*Dossier*) dan *Management Plan* dengan perubahan judul menjadi *Historical Landmarks Along the Cosmological Axis of*

the Yogyakarta City dan dikirimkan ke Unesco sebagai *Voluntary Submission*, Kajian dan regulasi pendukung untuk Pelestarian Sumbu Filosofi, Penyusunan Kajian Promosi Yogyakarta Warisan Dunia dan Panduan Teknis Pelestarian Cagar Budaya serta Pembentukan Pokja berbasis *stakeholder*, dan sosialisasi/promosi/publikasi. Pada tahun 2019, telah dilakukan Penyusunan Dokumen *Masterplan* Penataan Kawasan Plengkung Gading - Panggung Krapyak, Koordinasi seluruh OPD Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul, dan Edukasi masyarakat (Pembuatan *Signage* Informasi Atribut penanda Yogyakarta Warisan Dunia di 13 titik, pembuatan Film Dokumenter Atribut Penanda Kawasan Nominasi Warisan Dunia, pembuatan film promosi serta Kegiatan Pendukung proses pengajuan Yogyakarta Warisan dunia). Pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan Pembentukan Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis berdasarkan Pergub DIY Nomor 35 Tahun 2020, Kajian Perencanaan Penataan Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Sumbu Filosofi dan Perencanaan Teknis Fasad Bangunan Sumbu Filosofi, dan Kegiatan pendukung (Pembuatan konten Video dan *Barcode* Aplikasi *Jogja Smart Culture*, pengadaan Lahan dan Bangunan Hotel Mutiara I dan II, operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra, pengelolaan dan pemeliharaan Toilet Titik Nol, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas, uji coba Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Semi Pedestrian Malioboro). Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Penyempurnaan naskah usulan, *management plan* serta peta kawasan nominasi tersebut, Kajian Lansekap Kota Bersejarah, penyusunan panduan *Heritage Impact Assessment*, penyusunan Studi Kesiapan Yogyakarta Menuju Warisan Budaya Dunia, dan Studi Banding Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi, Koordinasi Kelompok Kerja Teknis di Masyarakat Sekitar Kawasan yang dinominasikan sebagai warisan dunia. Edukasi nilai penting Kawasan Sumbu Filosofi kepada masyarakat, Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia, Pendampingan Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi, Publikasi dan Promosi Kawasan Sumbu Filosofi serta Pengelolaan Sumbu Filosofi *Heritage Track* serta Penataan dan Pembangunan Berbagai Sarana Pendukung (DPU).

Ringkasan progress penataan kawasan sumbu filosofis yang dilakukan oleh Dinas PU ESDM utamanya adalah penataan Malioboro menjadi kawasan *semi pedestrian*. Telah dilakukan pentahapan pembangunan sarana prasarana dalam rangka menunjang aktivitas dan memberi kenyamanan, termasuk dalam rangkaian penyediaan sarana prasarana untuk pedagang kaki lima (PKL).

Perencanaan Pedestrian Kawasan Malioboro direncanakan secara bertahap dimulai tahun 2014 berupa pelaksanaan Sayembara Desain yang kemudian dilanjutkan Penyusunan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) di tahun berikutnya. Dalam rangkaian penyiapan penataan pedestrian, dibangun tempat parkir Abu Bakar Ali dan tempat parkir Ngabean yang digunakan untuk menampung kendaraan yang selama ini parkir di sepanjang pedestrian dan menyediakan parkir untuk wisatawan terutama bus pariwisata.

Pelaksanaan konstruksi penataan pedestrian Malioboro dilakukan secara bertahap mulai tahun 2016 hingga tahun 2018 dengan menggunakan perkerasan lantai dari bahan teraso. Pada pelaksanaan konstruksi ini juga diadakan *street furniture* di sepanjang kawasan Malioboro. Selanjutnya, tahun 2022 dilaksanakan Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro (Depan DPRD, Depan Ex. Hotel Mutiara dan Depan Kepatihan). Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) memperlihatkan permukaan pedestrian dan fasade bangunan secara jelas. Berdasarkan pendataan yang dilakukan lantai teraso pada pedestrian tampak kusam dan banyak bekas limbah buangan sehingga perlu dilakukan pemolesan lantai.

Pembangunan Teras Malioboro 1 yang berada di sisi barat Pasar Beringharjo (Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra) dibangun pada tahun 2018 dan diresmikan pada Januari 2022, terdiri dari 4 gedung, yaitu Gedung A (area dagangan kering) dan Gedung B, C, D (area basah/kuliner). Pada tahun 2021 juga dilaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Appraisal Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Eks Bioskop Indra. Pengadaan tanah ini bertujuan untuk memberi akses sirkulasi dari tempat parkir yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah DIY di Parkir Beskalan serta mampu meningkatkan aktivitas perekonomian di bangunan Teras Malioboro 1.

Pada tahun 2017, dilakukan pembangunan Toilet Titik Nol. Bangunan yang berada di dekat Taman Parkir Senopati ini memberi fasilitas toilet untuk pengunjung Malioboro tanpa dipungut biaya. Fasilitas publik Toilet Titik Nol ini memiliki fasilitas berupa : 12 kubikal toilet wanita (6 kloset duduk dan 6 kloset jongkok), 6 kubikal toilet pria dan 10 urinoir, 1 toilet difabel, dan 1 ruang laktasi serta lift khusus difabel.

Sayembara Pra Desain *Jogja Planning Gallery* dilaksanakan pada tahun 2022. *Jogja Planning Gallery* merupakan Bangunan Gedung Negara yang rencananya akan dibangun di Kawasan Sumbu Filosofi sebagai wadah *miniature gallery* perencanaan

Jogja masa yang akan datang, informasi terkini Jogja dan sejarah perkembangan Jogja sebagai kota budaya. *Jogja Planning Gallery* ini juga menjadi wadah ruang pameran bagi pelaku seni dan kerajinan yang ada di Yogyakarta.

Ringkasan progress penataan kawasan sumbu filosofis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DIY untuk mewujudkan Malioboro sebagai Kawasan Semi Pedestrian meliputi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (melengkapi berbagai fasilitas jalan seperti APILL ATCS, rambu lalu lintas, APJ bernuansa Jogja, *pelican crossing* dll); Penataan Moda Transportasi Tradisional (Pada tahun 2017 telah dilakukan perencanaan serta penyediaan sarana dan prasarana moda transportasi tradisional di Kawasan Sumbu Filosofis. Pada tahun 2018 diberikan fasilitas tambahan pada becak tradisional dengan memasang tromol guna mempermudah dalam mobilitas. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembuatan purwarupa becak kayuh dengan tenaga penguat); Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas (Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, pengendalian dan pengawasan lalu lintas di Kawasan Sumbu Filosofi dilaksanakan oleh petugas Jogo Margo yang bertugas untuk memberikan tindakan persuasif terhadap pihak-pihak yang melanggar ketertiban lalu lintas di Kawasan Malioboro seperti penertiban parkir di badan jalan maupun di trotoar serta penutupan jalan Malioboro pada pukul 18.00 WIB hingga 21.00 WIB).

Permasalahan saat ini terkait Penataan Kawasan Sumbu Filosofi antara lain: Masih kurangnya informasi dan *miss perception* di masyarakat tentang program pengusulan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia; Belum optimalnya koordinasi lintas OPD (Pemda DIY dan Pemkot) dan sumber daya pengelola nominasi kawasan warisan budaya dunia; Persiapan sumbu filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia memerlukan dukungan infrastruktur sarana dan prasarana kawasan seperti penataan aktivitas wisata, pengelolaan jalur sirkulasi (giratori) dan infrastruktur kawasan lainnya; serta Rendahnya tingkat ketertiban pengguna jalan di Kawasan Sumbu Filosofi seperti kendaraan yang parkir di badan jalan dan trotoar, pengemudi driver online yang menunggu penumpang di badan jalan, penggunaan kendaraan bertenaga listrik yang mengganggu mobilitas pejalan kaki serta keberadaan becak yang tidak sesuai standar.


Selanjutnya, solusi untuk mengatasi masalah tersebut di atas antara lain: Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan informasi tentang Kawasan Sumbu Filosofi dan pengelolaannya, kepada semua *stakeholder* yang terkait dan masyarakat umum. Peningkatan ini dilakukan secara terstruktur dalam berbagai bentuk kreativitas dan media; Meningkatkan peran Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi, Dinas

Kebudayaan DIY selaku UPT yang memiliki fungsi koordinasi dan sinergi pengelolaan di Kawasan Sumbu Filosofi. Pembentukan tim pengambil kebijakan pengelolaan sampai tim teknis antar pemerintah daerah/Kabupaten/Kota. Selain itu perlu pula dilakukan Peningkatan kapasitas SDM Pengelola kawasan warisan dunia melalui kerja sama kementerian dan lembaga yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pelatihan-pelatihan, Bimtek dan bentuk lainnya; Kesiapan dukungan sarana prasarana tersebut memerlukan sinergi dan harmonisasi antar OPD di lingkungan Pemda DIY dan *stakeholder* terkait; serta perlu terus mengedukasi masyarakat mengenai tertib berlalu lintas melalui berbagai platform informasi, pengendalian lalu lintas di lapangan oleh petugas Jogo Margo yang bersinergi dengan aparat terkait serta dukungan terhadap keberadaan moda transportasi tradisional.

H. Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan salah satu upaya mendukung aksesibilitas di wilayah DIY untuk menekan ketimpangan pembangunan di DIY, terutama wilayah bagian selatan. Jalur Jalan lintas Selatan diharapkan menjadi pemicu (*trigger*) bagi pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) di kawasan selatan, sekaligus menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Trase jalan JJLS DIY dimulai dari ujung barat Congot (Kabupaten Kulon Progo) dan berakhir di ujung timur di Desa Duwet (Kabupaten Gunungkidul) dengan panjang total 116,07 km.

Pembangunan JJLS di DIY dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini. Proses nya dimulai dari pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksi. Sampai dengan tahun 2022, seluruh lahan yang dibutuhkan untuk 2 (dua) lajur sudah dilakukan pembebasan kecuali pada Simpang Bundaran Planjan. Pembebasan lahan untuk 4 (empat) lajur yang sudah dilaksanakan sepanjang 84,08 km atau 72,44%. Sedangkan untuk pembangunan konstruksi jalan dari target 116,07 km, telah diselesaikan sepanjang 79,11 km (68,16%). Dari pembangunan jalan tersebut, sepanjang 2,5 km diantaranya telah mempunyai lebar 14m (dari Congot kearah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0,5 km). Sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m. Progres pembangunan JJLS per segmen ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 8.1. Progres Pembangunan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY
Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Pada anggaran 2022, telah dialokasikan dana untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Garongan – Congot
Ruas Jalan Segmen Garongan-Congot telah tersambung karena telah terdapat jalan eksisting. Meskipun demikian ruas jalan tersebut belum memenuhi syarat untuk kebutuhan lebar desain 4 lajur. Sehingga perlu dilakukan pembebasan lahan pada sisi luar jalan eksisting. Pada tahun 2022, telah dibebaskan seluas 3.754 m^2 .
2. Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Kretek - Girijati
Terdapat perubahan desain konstruksi oleh Kementerian PUPR pada Segmen Kretek – Girijati (Kelok 18) yang berdampak pada bertambahnya kebutuhan lahan yang semula $26.958,46 \text{ m}^2$ menjadi $38.757,58$.

Selain dua kegiatan tersebut di atas, Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan pembebasan lahan dan pembangunan JJLS yaitu proses Pensertipikatan Tanah JJLS di Bantul, proses Pensertipikatan Tanah JJLS di Gunungkidul, proses Pensertipikatan Tanah JJLS di Kulon Progo.

Permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan JJLS ada pada proses pensertipikatan tanah dan pada pembebasan lahan yang meliputi belum tersedianya peta pembebasan tanah sebagai salah satu syarat pensertipikatan; dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pensertipikatan menyebabkan masih adanya

pembebasan tanah yang dilakukan tahun sebelumnya belum terselesaikan proses pensertifikatannya. Selain itu skala pembangunan JJLS yang luas membutuhkan lahan yang sangat besar. Sehingga pembangunan konstruksinya memerlukan perencanaan yang detail dengan tahapan yang berkesinambungan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan anggaran yang besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemda DIY perlu menyediakan Peta Pembebasan Tanah yang komprehensif untuk mendukung proses sertifikasi tanah JJLS dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor Pemda DIY dengan BPN/Kantor Pertanahan yang berwenang untuk penerbitan sertifikat untuk penyelesaian permasalahan sertifikasi, khususnya sertifikasi tanah JJLS dan juga perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan konstruksi.

I. Pembangunan Taman Budaya Se-DIY

Balai Budaya dapat menjadi pilihan ruang publik untuk aktifitas seni budaya di level desa/kelurahan. Pembangunan Taman Budaya di kabupaten/kota menjadi prioritas Pemda DIY untuk memenuhi kebutuhan ruang seni dan budaya dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Keberadaan Taman Budaya di Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas aktivitas kebudayaan lokal dalam upaya mewujudkan DIY sebagai Pusat Kebudayaan terkemuka di Asia Tenggara. Selain itu dapat mendorong pemerataan kegiatan kebudayaan dan dapat berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian DIY.

Progres pembangunan taman budaya di wilayah kabupaten/kota se-DIY Periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.6. Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY

No.	Lokasi	Uraian
1.	Taman Budaya Yogyakarta	Pembangunan Taman Budaya Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) diawali dengan pengadaan lahan pada tahun 2017. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan <i>Masterplan</i> dan Materi Teknis. Setelah pada tahun 2021 dilaksanakan Kajian Materi Teknis Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta dan diserahkan kepada Dinas PUP-ESDM DIY untuk dilakukan review dan pelaksanaan tahapan selanjutnya dalam pembuatan <i>Masterplan</i> serta DED PPK, Dinas PUP-ESDM telah melaksanakan Review <i>Masterplan</i> . Dinas PUP-ESDM sedang mempersiapkan untuk penyusunan DED PPK.
2	Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo	Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo dimulai tahun 2014 dan dilaksanakan dalam lima tahapan yang terdiri dari pengadaan lahan dan pekerjaan fisik. Taman Budaya Kulon Progo telah selesai dibangun (2019) dan sudah beroperasi untuk kegiatan seni budaya

No.	Lokasi	Uraian
		di Kabupaten Kulonprogo Khususnya serta DIY pada Umumnya. Lembaga Pengelola Taman Budaya telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya.
3	Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	Pembangunan Taman Budaya Gunungkidul dimulai Pada tahun 2017 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dengan pengadaan lahan seluas 8.132 m ² di Dusun Logandeng, Playen, Gunungkidul. Taman Budaya Gunungkidul dibangun secara <i>multiyears</i> , dan selesai pada tahun 2021. Untuk mengelola Taman Budaya Gunungkidul telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Gunungkidul berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul. Pembentukan UPT Taman Budaya Gunungkidul dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (4c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerja sama seni budaya daerah
4	Taman Budaya Kabupaten Sleman	Pembangunan Taman Budaya Sleman diawali pada tahun 2018 berupa kajian kelayakan Taman Budaya dan dilanjutkan dengan kajian Lalu Lintas dan Appraisal Pengadaan Lahan. Pengadaan lahan dimulai pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2021 seluas 2.395 m ² dengan anggaran Rp 4.454.700.000,- dilanjutkan dengan Sayembara Desain Taman Budaya Sleman dan Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman). Pada tahun 2022 mulai dilaksanakan pekerjaan fisik berupa Kegiatan Pematangan Lahan Taman Budaya Sleman yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman sampai pada tahap proses pengadaan yaitu masa sanggah dan tahap penyusunan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa). Kegiatan Pematangan Lahan Taman Budaya Sleman direncanakan dilaksanakan dengan waktu 120 hari yang dimulai sekitar minggu ke dua bulan Juni 2022
5.	Taman Budaya Kabupaten Bantul	Pembangunan Taman Budaya Bantul dimulai pada tahun 2016 dengan penyiapan lahan. Namun demikian, lokasi final dan rangkaian proses pembebasan lahan baru berjalan pada tahun 2021 dan telah sampai pada proses pensertifikatan tanah. Akhir Desember 2021 sedang dilaksanakan proses peralihan hak atas tanah di BPN Bantul dari pemilik lama ke Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022 sedang progres mengajukan kajian dokumen lingkungan amdal, sedangkan <i>Masterplan</i> dan DED sudah selesai pada tahun 2021
6	Taman Budaya Kota Yogyakarta	Pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya pada UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kota Yogyakarta. UPT tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>). Tahun Anggaran 2022 ini tidak ada kegiatan pembangunan fisik, selain pemeliharaan rutin, Namun demikian sudah ada beberapa kegiatan masyarakat yang berlokasi di Kawasan Embung Giwangan .

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pembangunan taman budaya, secara umum adalah pada tahapan pengadaan lahan. Hal ini dikarenakan diperlukan pembebasan lahan yang umumnya adalah hak milik pribadi. Sebagai solusi permasalahan tersebut yaitu dengan melaksanakan pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan calon lokasi taman

budaya bahwa lahan akan digunakan untuk kepentingan umum khususnya untuk pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan serta harga sudah sesuai appraisal.

J. Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional RSUD Wates

Pengembangan dan pembangunan RSUD Wates bertujuan untuk menjadikan rumah sakit penunjang bagi keberadaan Bandara Yogyakarta *International Airport* (YIA). Dengan kelengkapan fasilitas yang dimiliki RSUD Wates diharapkan menjadi pusat rujukan yang unggul menuju pelayanan berstandar internasional. Beberapa fasilitas pendukung yang telah dibangun antara lain fasilitas Gedung Medik Terpadu, Gedung Rawat Inap, Asrama dan Apartemen yang berfungsi menjadi tempat magang dan pelatihan bagi tenaga medis. Pembangunan RSUD Wates mendapat dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY tahun 2018 - 2020.

Pemanfaatan Gedung Medik Terpadu digunakan untuk pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan (Poliklinik), Pendaftaran, Laboratorium, Radiologi, Farmasi Ruang Intensif, dan Instalasi Bedah Sentral (IBS). Adapun Gedung Rawat difungsikan untuk ruang rawat inap Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas VIP dan VVIP.

Gedung Asrama Mahasiswa mempunyai fasilitas 32 kamar yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam, AC dan Televisi serta dapat menampung mahasiswa maksimal sejumlah 128 orang. Gedung apartemen terdapat 8 ruang tipe 36 dengan 1 kamar dan 4 tipe 45 dengan 2 kamar sehingga total kamar tersedia ada 16 kamar .


Fasilitas gedung dan pengadaan alat kesehatan/kedokteran tersebut telah dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Pelayanan yang diberikan RSUD Wates mencakup wilayah Kulon Progo dan menjangkau masyarakat yang berada di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian selatan.

K. Revitalisasi TPA Piyungan

TPA Regional Piyungan dibangun pada tahun 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1996. Pada Tahun 2014 diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah yang didalamnya menyebutkan bahwa kewenangan pengelolaan TPA Regional adalah Pemerintah Provinsi.

Hingga saat ini pengelolaan TPA Regional Piyungan masih dilakukan dengan sistem *controlled landfill*. Kondisi ini masih belum sesuai dengan amanah UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kegiatan revitalisasi TPA Piyungan berawal dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Progres pada tahun 2019 diinisiasi pengelolaan TPA Piyungan melalui skema KPBU dan masuk dalam daftar PPP *Project* Bappenas 2019. Progres KPBU TPA Sampah Piyungan sampai tahun 2019 masih dalam proses pemilihan Konsultan untuk menyusun *Outline Business Case* (OBC). Pada tahun 2020, telah dilakukan *market sounding* pada bulan november untuk mencari teknologi yang paling tepat, efisien dan ramah lingkungan. Pada tahun 2021 dilakukan kerja sama kegiatan optimalisasi peningkatan kapasitas TPA Regional Piyungan dengan Kementerian PUPR lewat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY menggunakan sistem *terasering*/ditutup dengan lapisan *geotextil & landstone*, pembuatan saluran lindi dan pemasangan pipa gas serta perbaikan IPL menggunakan dana APBN. Rencana jangka panjang pengelolaan sampah TPA Piyungan dengan menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan menggunakan sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam pelaksanaan KPBU telah disusun dokumen OBC dan dilanjutkan pada tahapan penyusunan *Project Development Facility* (PDF). Lelang jasa konsultasi juga sudah dilakukan dalam rangka menyusun kajian akhir untuk menetapkan teknologi apa yang tepat untuk diterapkan di TPA Regional Piyungan. Pada tanggal 5 Maret 2021 telah dilakukan pengajuan permohonan fasilitas kajian akhir prastudi kelayakan KPBU dan pendampingan transaksi bersama Kemenkeu RI. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2021 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kesepakatan induk oleh Pemda DIY yang diwakili oleh Gubernur DIY dengan Kemenkeu RI. Pada bulan Desember 2021 dilakukan *Final Bussines Case* (FBC) dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia.



Gambar 8.2. Rencana Pengelolaan TPA Regional Piyungan

Rencana jangka pendek yaitu melakukan optimalisasi TPA Regional Piyungan dengan cara memperpanjang usia TPA agar mampu menampung sampah. Hal yang dilakukan antara lain adalah menyiapkan lahan seluas 2,1 ha untuk menjadi area pembuangan sampah. Pekerjaan penataan Zona A dan B terus dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR sudah mencapai progres fisik 95%, diharapkan selesai pada April 2022. Selain itu juga dilakukan pengaktifkan kembali dermaga bawah (zona B) dengan melakukan penataan sampah seperti pada zona A.

Permasalahan dalam pengelolaan TPA Regional Piyungan antara lain adalah Keterbatasan alat terutama exavator mengakibatkan penataan sampah menjadi terhambat. Selain itu armada angkutan sampah banyak yang belum memakai *dump truck*; selain itu pengelolaan lindi di TPA masih belum optimal karena Instalasi Pengolah Limbah (IPL) masih dalam tahap perbaikan. Permasalahan infrastruktur juga masih menjadi kendala, utamanya jalan akses TPA yang masih menjadi satu dengan jalan umum warga cukup memperlambat mobilitas truk sampah yang akan masuk ke TPA Piyungan serta drainase sering penuh akibat banyaknya sampah yang terbawa angin dan hujan deras. Selain hal tersebut di atas masih ditemukan banyaknya Sapi dan Pemulung yang berada di area *Control Landfilled*.

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas telah dilakukan usulan kepada kabupaten/ kota terkait penertiban armada truk sampah yang masuk ke dalam TPA harus menggunakan hidrolik *dump* yang dilengkapi surat rekomendasi dari kab/kota. Keterbatasan jumlah dan operasional alat berat untuk proses bongkar muat, sehingga perlu penambahan alat berat yang telah dilakukan pengadaan alat berat pada tahun 2021 yaitu 1 unit bulldozer dan 1 unit excavator. Selanjutnya untuk kelancaran bongkar muat sampah Penambahan daya listrik sebesar 190 kVA pada tahun anggaran

2021 agar operasional aerator dapat berjalan selama 24 jam, perbaikan pada kolam pertama dan terakhir sehingga IPL dapat bekerja lebih optimal. Dilakukan pula penertiban pengaturan antrian lalu lintas armada truk pengangkut sampah dan pembersihan saluran drainase secara rutin. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan sapi, sapi dimasukkan ke kandang kelompok dan dicarikan sampah organik sedangkan pemulung direkrut ke TPS 3R atau depo sampah.

L. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor sebagaimana tertuang pada IKU Pemda dalam RPJMD DIY 2017-2022. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat diatasi dengan perbaikan pendapatan masyarakat dan peningkatan pola konsumsi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dituangkan pada bentuk program nyata yang berdampak langsung. Di samping itu, pembenahan basis data kemiskinan juga harus dilakukan dengan terus melakukan update dan konsolidasi dengan data kependudukan agar terus didapatkan data yang valid terkini.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di DIY dirumuskan melalui Pergub DIY Nomor 139 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Perda DIY Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

DIY telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD DIY telah menyepakati bersama upaya sinergis lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungan Pemda DIY maupun pihak di luar Pemda DIY untuk mengarah kepada 15 lokus Kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan, yaitu: Sentolo, Saptosari, Kokap, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Pengasih, Tempel, Seyegan, Tepus, Karangmojo, Prambanan, Samigaluh, dan Imogiri. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan OPD terkait Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dikelompokkan menjadi 4 kelompok program seperti pada tabel berikut:

Tabel 8.7. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022

Kelompok Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBN (Rp)	Anggaran APBD (Rp)	Sumber Lain (Rp)	OPD
A. Perlindungan dan Jaminan Sosial	8	9	11	0	207,656,534,960	0	6
B. Rehabilitasi Sosial	6	9	66	0	22,215,681,100	0	5
C. Pemberdayaan Masyarakat	23	25	30	5,716,655,000	29,882,701,500	3,949,385,800	14
D. Pemenuhan Akses Terhadap Sumber Daya	5	5	9	Rp0	13,978,230,000	0	4
TOTAL	42	48	116	5,716,655,000	273,733,147,560	3,949,385,800	25

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Program pemberian bantuan makanan untuk warga miskin sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Intervensi bantuan permakanan lainnya untuk warga miskin pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar meliputi bantuan permakanan lanjut usia terlantar (LUT) dan Fasilitasi *Home Care*. Sedangkan untuk Jaminan Sosial di berikan Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Program nasional lainnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sosial lain yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, kesehatan dan pendidikan.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan kemiskinan di DIY antara lain belum adanya satu kesepahaman terkait kemiskinan terutama yang tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, serta belum optimalnya peran dan tugas TKPKD DIY serta koordinasi lintas sektor antara OPD DIY maupun pihak-pihak diluar OPD DIY dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di DIY. Selain itu, pandemi COVID-19 telah berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. Persoalan lain yang mengemuka adalah belum tersinerginya kegiatan korporasi anggota Forum Tanggungjawab Sosial Lingkungan perusahaan (TSLP/CSR) DIY dengan lokus Kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan dan program-program Pemda DIY, di samping itu, penurunan angka kemiskinan dihitung menggunakan data BPS, namun data BPS tidak dapat digunakan sebagai basis data penanggulangan kemiskinan, melainkan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial tanpa indikator kemiskinan, sehingga tidak serta merta dapat menunjukkan data kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan ke depan, diperlukan beberapa upaya percepatan antara lain: diperlukan inventarisasi data dalam upaya intervensi penurunan kemiskinan, diperlukan kesadaran penuh dari anggota TKPKD mengenai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan penguatan atas legalitas dari hasil kerja TKPKD, dengan memasukkan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD maupun RKPd DIY. Selanjutnya, dibutuhkan koordinasi intensif dan komunikasi dengan pihak yang akan bekerjasama dalam program pemberdayaan masyarakat. Perlu adanya instrumen monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan yang tepat sehingga bisa sebagai masukan kebermanfaatan, keberlanjutan dan sasaran program yang tepat hasil. Dan yang terakhir, dibutuhkan komunikasi yang intensif antara Pemda DIY selaku Sekretariat dengan pengurus Forum TSLP/CSR DIY.

M. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini adalah tingginya alih fungsi (konversi) lahan karena pemanfaatan oleh sektor non pertanian. Konversi lahan pertanian, secara langsung berdampak terhadap kehilangan produksi pertanian, kehilangan lapangan pekerjaan, dan kerugian investasi infrastruktur terutama untuk komoditas tanaman pangan. Upaya penyelamatan lahan pertanian pangan dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Terbitnya UU tersebut merupakan bentuk kewajiban bagi setiap daerah untuk melindungi ketersediaan pangannya.

Dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 41 Tahun 2009, Pemda DIY telah menetapkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi program strategis Pemda pada tahun 2017 – 2018. Program ini, dilaksanakan dengan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penetapan Kawasan Pertanian Berkelanjutan ini diarahkan pada lahan pertanian beririgasi teknis dan tidak beririgasi

dengan luas 104.905,76 hektar yang terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas 72.409,79 hektar dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 32.495,97 hektar.

Semua Kabupaten di DIY saat ini sedang melaksanakan proses *review* Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang didalamnya mencakup penetapan Kawasan LP2B dan LCP2B. Sejalan dengan *review* RTRW, juga akan dilaksanakan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang LP2B dan ditindaklanjuti dengan aturan-aturan turunan yang mendukung dalam implementasinya.

N. Pembangunan SPAM Regional Karmantul

Sejalan dengan peran pemerintah kabupaten/kota pada era otonomi daerah dan dalam kaitan dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Dalam Rencana Induk SPAM DIY yang telah disusun oleh Pemda DIY, direncanakan 4 SPAM Regional yaitu:

1. SPAM Regional Kartamantul dengan sumber air dari Sungai Progo, sebesar 700 l/det, area layanan Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul dibagi menjadi 2 sistem yaitu sistem Bantar dengan kapasitas 400 liter/detik dan Sistem Kebon Agung dengan kapasitas 300 liter/detik. Untuk pelaksanaan pembangunan Sistem Bantar yaitu bangunan intake, Unit Produksi, Jaringan Distribusi Utama, *Reservoir Offtaker*, jaringan distribusi pembagi, dan reservoir pembagi telah selesai dibangun dari tahun 2015-2018 oleh Dirjen SDA melalui BBWSO, Dirjen CK melalui Satker Air Minum DIY, dan Pemda DIY melalui Dinas PUP ESDM DIY sesuai dengan kewenangannya dalam PKS yang telah ditandatangani. Pada Sistem Kebon Agung untuk bangunan intake dan jaringan distribusi telah selesai dibangun oleh BBWSO pada tahun 2018-2019. Sedangkan untuk bangunan produksi dan jaringan distribusi utama menuju reservoir kronggahan saat ini masih dalam

tahap pembangunan yang dilaksanakan oleh Dirjen CK melalui BPPW DIY dan ditargetkan selesai di bulan Juni 2022. Untuk Sistem Bantar telah dioperasikan oleh Balai PIALAMP DIY pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2021, operasional dari Sistem Bantar telah dilaksanakan oleh Perumda Tirtatama DIY.

2. SPAM Regional Kamijoro dengan sumber air dari Sungai Progo sebesar 500 l/det, area layanan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Pembangunan SPAM Regional Kamijoro dilatarbelakangi tingginya kebutuhan air minum khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul akibat dampak pembangunan YIA, Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan beberapa kawasan industri di sekitarnya. Bangunan intake SPAM Regional Kamijoro di Bendung Kamijoro dan jaringan transmisi tahap 1 telah selesai dibangun oleh Ditjen SDA melalui BBWSO sampai di tahun 2019. Untuk bangunan produksi dan JDU direncanakan akan menggunakan skema pembiayaan KPBU. Saat ini proses KPBU SPAM Regional Kamijoro sudah masuk ke dalam tahap penyiapan yaitu penyusunan *Final Business Case (FBC)*.
3. SPAM Regional Banyusoco dengan sumber air dari Sungai Oya sebesar 100 l/det, area layanan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul.
4. SPAM Regional Sungai Bawah Tanah dengan sumber air dari Sungai Bawah Tanah Gunungkidul sebesar 600 l/det, area layanan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Permasalahan pokok dalam penyelenggaraan SPAM Regional yaitu harus ada kesepakatan tarif air curah dan kesepakatan penyerapan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten *Offtaker*. Untuk penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul isu penyerapan air curah oleh kabupaten/kota *offtaker* masih cukup kecil. Sedangkan untuk SPAM Regional Kamijoro, isu yang terjadi adalah belum adanya kesepakatan tarif dan penyerapan oleh Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Untuk itu Pemda DIY mengajukan addendum waktu dan penambahan ruang lingkup kajian di hilir serta *business plan* untuk kedua PDAM *offtaker* kepada Kementerian Keuangan sebagai penyedia fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro dan terus melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten serta *stakeholder* lainnya untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

O. Konektivitas Prambanan Gading

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya menunjang perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan. Oleh karena itu, Pemda DIY berencana menyusun Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di DIY. Pembangunan jaringan jalan baru Prambanan-Gading sebagai jalan alternatif di sisi utara jalan nasional Yogyakarta – Piyungan – Patuk – Gading – Wonosari direncanakan tersambung dari Prambanan ke Gading pada akhir tahun 2024.

Pengembangan Konektivitas Prambanan (Sleman) - Gading (Gunungkidul) memiliki tujuan mempersiapkan infrastruktur jalan sebagai alternatif aksesibilitas untuk mendukung potensi Kabupaten Gunungkidul yang sesuai dengan kriteria teknis sehingga dapat memberikan manfaat berupa mengurangi waktu tempuh dari Yogyakarta – Wonosari; mengembangkan jalur konektivitas antar-Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): KSPN Prambanan-Kalasan – KSPN Karst Gunung Kidul serta SRS Candi Prambanan-Candi Ijo – SRS Karst Gunungsewu – SRS Pantai Selatan Gunungkidul; membuka akses antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul; meningkatkan aksesibilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan dan membangkitkan ekonomi di area yang dilalui (Prambanan – Patuk – Gedangsari) serta mendukung pengentasan kemiskinan serta sebagai feeder Jalan Tol DIY dan Jogja Outer Ring Road (JORR) dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) DIY.

Ruas Jalan Prambanan – Gading direncanakan memiliki panjang kurang lebih 27,58 km. Untuk merealisasikan rencana pembangunan jalan tersebut, pada tahun 2017 Pemda DIY telah melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan Gayamharjo – Tawang sepanjang 3 km. Pada tahun 2018 melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan Ngalang – Nguwot – Gading sepanjang 6 km. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pembangunan jalan dan jembatan Tawang – Ngalang Segmen 1 dan Segmen 5 masing-masing sepanjang 1,9 km dan 1,375 km. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan jalan dan jembatan Tawang – Ngalang Segmen 4 dengan panjang 3,4 km. Pembebasan lahan Prambanan – Gayamharjo Segmen 1 telah selesai dilakukan pada tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2022, fisik konstruksi jalan ditargetkan sepanjang 15,675 km (56,83%).

Dalam pembangunan konektivitas ruas Jalan Prambanan – Gading, permasalahan yang dihadapi berupa kontinuitas ketersediaan anggaran yang memerlukan komitmen

para pihak untuk pembangunan fisik jalan dan jembatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda DIY bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR melakukan sinergi dalam percepatan pembangunan jalan dan jembatan pada ruas Prambanan – Gayamharjo.



BAB IX

Penutup

L K P J
AMJ 2017
GUBERNUR DIY 2022

Bab IX

Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (LKPJ AMJ Gubernur DIY Tahun 2017-2022) ini disusun untuk disampaikan kepada DPRD DIY dan diinformasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY selama 5 tahun. Dalam kurun 5 tahun masa jabatan Gubernur DIY, Visi Gubernur DIY “*Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*” telah berupaya direalisasikan melalui 2 misi yakni (1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan (2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis. Pada tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD 2017-2022, pada misi pertama dengan indikator tujuan Angka *Inclusive Growth Index*/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) hampir mendekati target yang ditetapkan sebesar 6,11 dari target 6,20. Angka tersebut merupakan angka sangat sementara berdasar data yang tersedia sampai dengan April 2022. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2022 indikator tersebut dapat mencapai target. Selanjutnya, pada misi kedua dengan indikator tujuan Reformasi Birokrasi telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 81,27 (A) dari target 76,00 (A). Capaian tersebut membawa optimisme untuk mendekati pewujudan visi RPJPD DIY 2005-2025 ke depan.

Adapun pada level sasaran pendukung misi dan tujuan, terdapat 9 dari 14 indikator sasaran telah mencapai target, sedangkan 5 indikator belum mencapai target sampai dengan akhir tahun ke-4 RPJMD 2017-2022. Kesembilan indikator yang telah mencapai target yaitu 1) Indeks Pembangunan Gender (IDG); 2) Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi; 3) Pertumbuhan Ekonomi; 4) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; 5) Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan; 6) Indeks Williamson; 7) Opini BPK; 8) Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP); serta 9) Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan. Selanjutnya kelima indikator yang belum mencapai target yaitu 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Indeks Gini; 3) Persentase Angka Kemiskinan;

4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); serta 5) Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan.

Perlu pula kami sampaikan capaian program pemda selama periode RPJMD 2017-2022 yang terdiri dari 32 indikator program pemda, terdapat 19 indikator telah mencapai target sedangkan 13 indikator belum tercapai. Demikian, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya DIY untuk membangun martabat manusia Jogja yang sejahtera dan berkeadilan.



**Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bappeda DIY**

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712
<http://bappeda.jogjapro.go.id>
Yogyakarta 55213